BADAN POM



PEDOMAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Direktorat Registrasi Pangan Olahan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
2023

PEDOMAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

2023

PEDOMAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN

PENGARAH

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

PENANGGUNG JAWAB

Sintia Ramadhani, S.Si., Apt., M.Sc.

KETUA TIM PENYUSUN

Yeni Oktaviany, S.TP., MP

Copyright © Badan POM RI
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Jakarta, Badan POM, 2023
339 hal, 14.8 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-415-141-6
978-602-415-142-3 (PDF)

PENYUSUN

1. Yuni Kuswanti, STP., M.Sc.
2. Nurul Wahyu Wadarsih, S.Si.,Apt., M.K.M
3. Kinarsashanti Puspitaninganindita, S.Farm, Apt., M.Sc
4. Raden Bagus Irwan Ruswandi, STP. M.K.M
5. Luciana Tri Handayani, S.Si., Apt
6. Dian Aminah, STP
7. Siti Mawadah, S.Farm, Apt
8. Septian Ardiansyah, S.Farm, Apt
9. Rizki Yuda Prasetya, S. Farm, Apt
10. Dyah Ratnasari, S.Gz.
11. Annisa Meilinda Handayani, S.Gz.
12. Muhammad Yuzar Pratama, STP
13. Rahmalia Susanti, S.T.P.
14. Diana Martha Ariesta Sari, S.Gz
15. Dwi Kusuma Wardana, S.Gz
16. Puspita Bella Yanuardy, A.Md.
17. Nurul Hikmah, S.Gz.
18. Muhammad Farhan Hafiz, S.T.P
19. Raihanat Auniza, S.TP.
20. Rofida Ramadhania, S.T
21. Kardono, S.SI

PENERBIT

Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI
Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat –10560
Telepon: (62-21) 31151951
Subsite: registrasipangan.pom.go.id
E-mail: penilaianpangan@pom.go.id

SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga **Pedoman Registrasi Pangan Olahan** dapat diterbitkan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan POM berkomitmen untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah mengimplementasikan registrasi pangan olahan berbasis risiko sejak September tahun 2022 yang kemudian diikuti dengan diundangkannya regulasi terkait di tahun ini yaitu Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.

Dengan adanya sistem serta regulasi baru terkait registrasi pangan olahan, maka dirasakan perlu untuk membuat pedoman registrasi pangan olahan yang baru sehingga dapat digunakan oleh para stakeholder dan pengguna dalam hal ini

para pelaku usaha sebagai petunjuk teknis implementasi peraturan registrasi yang baru

Pedoman registrasi pangan olahan dibuat komprehensif dalam satu buku yang memuat semua informasi dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dalam keseluruhan rangkaian proses Registrasi Pangan Olahan dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang baru yaitu ereg-rba.

Harapan kami, dengan adanya pedoman registrasi pangan olahan ini nantinya akan semakin memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pangan olahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik Badan POM.

Jakarta, Desember 2023

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

KATA PENGANTAR



Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, **Pedoman Registrasi Pangan Olahan** ini dapat diterbitkan. Pedoman ini merupakan panduan bagi pelaku usaha dalam melakukan registrasi pangan olahan berbasis risiko pada sistem aplikasi yang baru yaitu ereg-rba.

Pedoman Registrasi Pangan Olahan ini berisi informasi dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dalam keseluruhan rangkaian proses Registrasi Pangan Olahan mulai dari tahapan registrasi akun sampai dengan registrasi produk pangan olahan. Selain petunjuk teknis, pedoman ini dilengkapi juga dengan ilustrasi dan tangkapan layar agar mudah dipahami, penjelasan masing-masing persyaratan registrasi serta contoh dokumen yang dimintakan dalam persyaratan, termasuk juga contoh rancangan label yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Pedoman ini dilakukan melalui rapat pembahasan internal di Badan POM yang kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik terhadap Rancangan Pedoman. Tujuan dari konsultasi publik tersebut adalah untuk

menjaring masukan dan aspirasi dari seluruh stakeholder dalam rangka penyempurnaan rancangan Pedoman. Diharapkan dengan diterbitkannya Pedoman ini nantinya dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan registrasi pangan olahan.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pedoman Registrasi Pangan Olahan. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2023



Direktur Registrasi Pangan Olahan
Sintia Ramadhani, S.Si, Apt.,M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem pengawasan keamanan pangan olahan merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat guna menjamin keamanan pangan olahan beredar. Pelaku usaha pangan olahan memiliki peranan sangat penting selaku pihak yang memproduksi ataupun mengimpor, meregistrasikan dan mendistribusikan pangan olahan di wilayah Indonesia.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar. Dengan memiliki izin edar di bidang pangan olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh manfaat seperti jaminan keamanan mutu dan gizi pangan, memperluas pemasaran produk baik di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan produk dan mendapatkan nilai tambah pada produk.

Pelaksanaan pengaturan registrasi pangan olahan diatur dalam peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Pendaftaran Pangan Olahan dan perubahannya. Terkait dengan penerbitan peraturan baru terkait registrasi pangan olahan tersebut, dimana didalamnya terdapat perubahan tata cara dan persyaratan registrasi yang signifikan dari sebelumnya, maka diperlukan pedoman registrasi pangan olahan yang baru. Hal lain yang menjadi dasar dibuatnya Pedoman Registrasi Pangan Olahan yang baru adalah penerapan sistem Registrasi Pangan Olahan baru berbasis risiko yaitu ereg-rba.

Pedoman ini berisi informasi pemenuhan persyaratan serta panduan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan registrasi. Informasi mengenai registrasi pangan olahan yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan registrasi pangan olahannya secara mandiri dan mudah.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan dan Sasaran 2
1.3 Ruang Lingkup 3
BAB II. ISTILAH DAN DEFINISI **4**
BAB III. REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN **8**
3.1 Persyaratan Dokumen 8
3.1.1 Perizinan Berusaha 8
3.1.2 Izin Penerapan CPPOB, Rekomendasi atau Izin Penerapan PMR 19
3.1.3 SMKPO 31
3.1.4 NPWP 34
3.1.5 Surat Penunjukan 36
3.1.6 Dokumen Pemenuhan Persyaratan CPPOB untuk Produk Impor 38
3.2 Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan 48
3.2.1 Registrasi Akun Baru Produsen 48
3.2.2 Registrasi Akun Baru Importir 60

3.2.3 Penambahan Pabrik 70
3.2.4 Penambahan Jenis Pangan / KBLI 85
3.2.5. Tata Cara Pengajuan Pembayaran 50% 93
BAB IV REGISTRASI PANGAN OLAHAN DAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP) 95
4.1 Registrasi Pangan Olahan 95
4.1.1 Penentuan Tingkat Risiko Produk 95
4.1.2 Persyaratan Dokumen 99
4.1.3 Tata Cara Registrasi Pangan Olahan 155
4.2 Registrasi Bahan Tambahan Pangan (BTP) 235
4.2.1 Persyaratan Dokumen 235
4.2.2 Tata Cara Registrasi BTP 280

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Dokumen NIB RBA Halaman 1 11
Gambar 2. Contoh Dokumen NIB RBA Halaman 2 12
Gambar 3. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Rendah Halaman 1 13
Gambar 4. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Rendah Halaman 2 14
Gambar 5. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Tinggi Halaman 1 15
Gambar 6. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Tinggi Halaman 2 16
Gambar 7. Contoh Dokumen Izin RBA Halaman 1..... 17
Gambar 8. Contoh Dokumen Izin RBA Halaman 2..... 18
Gambar 9. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB 21
Gambar 10. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB 22
Gambar 11. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB 23
Gambar 12. Contoh Dokumen Sertifikat CPPOB Halaman 1 24
Gambar 13. Contoh Dokumen Sertifikat CPPOB Halaman 2 25
Gambar 14. Contoh Dokumen Piagam PMR..... 27
Gambar 15. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR..... 28
Gambar 16. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR Bertahap untuk Tahap 1 29
Gambar 17. Contoh Dokumen Rekomendasi PMR..... 30

Gambar 18. Contoh Dokumen Sertifikat SMKPO Halaman 1 32
Gambar 19. Contoh Dokumen Sertifikat SMKPO Halaman 2 33
Gambar 20. Contoh Dokumen NPWP 35
Gambar 21. Contoh Dokumen Surat Penunjukan 37
Gambar 22. Contoh Dokumen GMP 39
Gambar 23. Contoh Dokumen HACCP 40
Gambar 24. Contoh Dokumen ISO 22000 41
Gambar 25. Contoh Dokumen FSSC 22000 42
Gambar 26. Contoh Dokumen IFS Food 43
Gambar 27. Contoh Dokumen Hasil Audit Dari Pemerintah Setempat 44
Gambar 28. Contoh Dokumen Surat Perjanjian Kontrak 47
Gambar 29. Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan 48
Gambar 30. Alur Keputusan Penetapan Tingkat Risiko Registrasi Pangan Olahan 98
Gambar 31. Contoh Dokumen Komposisi 102
Gambar 32. Contoh Dokumen Komposisi Produk Komposit 103
Gambar 33. Contoh Dokumen Komposisi Produk *Assorted* 104
Gambar 34. Contoh Dokumen Proses Produksi 105
Gambar 35. Contoh Dokumen Informasi Tentang Masa Simpan 107
Gambar 36. Contoh Dokumen Kode Produksi 109

Gambar 37. Contoh Label Dua Sisi Kemasan 110
Gambar 38. Contoh Label Kemasan Melingkar 111
Gambar 39. Contoh Label Kemasan Lebih dari Dua Sisi ... 112
Gambar 40. Contoh Label Satu Sisi Kemasan 113
Gambar 41. Contoh Label Kemasan Karton Beberapa Sisi Kemasan 114
Gambar 42. Contoh Label Pangan Olahan yang Benar 115
Gambar 43. Contoh Dokumen Foto Produk Impor 116
Gambar 44. Contoh Dokumen Terjemahan Label 117
Gambar 45. Contoh Dokumen *Free Sale Certificate* 119
Gambar 46. Contoh Dokumen *Health Certificate* 120
Gambar 47. Contoh Dokumen Hasil Analisis Nilai Gizi dari Laboratorium Terakreditasi 123
Gambar 48. Contoh Dokumen Hasil Analisis Nilai Gizi dari Laboratorium Pemerintah 124
Gambar 49. Contoh Dokumen Hasil Analisis Cemaran Logam Berat 125
Gambar 50. Contoh Dokumen Hasil Analisis Cemaran Mikroba 126
Gambar 51. Contoh Dokumen Spesifikasi yang Menjelaskan Bahan Penyusun 128
Gambar 52. Contoh Dokumen Spesifikasi yang Menjelaskan Asal Bahan 129
Gambar 53. Contoh Dokumen Spesifikasi dengan Keterangan GMO 130
Gambar 54. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP 131

Gambar 55. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP Perisa..... 132
Gambar 56. Contoh Dokumen Spesifikasi Bahan Baku yang Memiliki Izin Edar..... 133
Gambar 57. Contoh Dokumen SPPT SNI..... 135
Gambar 58. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR..... 137
Gambar 59. Contoh Dokumen Sertifikat Halal..... 141
Gambar 60. Contoh Dokumen Sertifikat Organik 143
Gambar 61. Contoh Dokumen Sertifikat HACCP 144
Gambar 62. Contoh Dokumen Sertifikat FSSC 22000 145
Gambar 63. Contoh Dokumen Surat Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel..... 148
Gambar 64. Contoh Dokumen Hasil Uji Migrasi Kemasan. 150
Gambar 65. Contoh Dokumen Sertifikat Top Brand..... 151
Gambar 66. Contoh Dokumen Hasil Survey Lembaga Berwenang..... 152
Gambar 67. Contoh Dokumen Data Dukung Narasi Terkait Perbandingan Mutu 153
Gambar 68. Contoh Dokumen Sertifikat RSPO..... 154
Gambar 69. Contoh Logo Ekolabel..... 186
Gambar 70. Contoh Dokumen Komposisi BTP Tunggal 236
Gambar 71. Contoh Dokumen Komposisi BTP Campuran 236
Gambar 72. Contoh Dokumen Proses Produksi BTP..... 237
Gambar 73. Contoh Dokumen Informasi Tentang Masa Simpan BTP..... 238
Gambar 74. Contoh Dokumen Informasi Tentang Kode Produksi 240

Gambar 75. Contoh Label BTP Tunggal 244
Gambar 76. Contoh Label BTP Campuran 246
Gambar 77. Format Logo Halal 252
Gambar 78. Contoh Keterangan Saran Penyajian Pada BTP 256
Gambar 79. Contoh Dokumen Foto Produk Impor BTP 263
Gambar 80. Contoh Dokumen Terjemahan Label BTP Impor 264
Gambar 81. Contoh Dokumen *Free Sale Certificate* Produk BTP 266
Gambar 82. Contoh Dokumen *Health Certificate* Produk BTP 267
Gambar 83. Contoh Dokumen Hasil Analisis Produk BTP . 270
Gambar 84. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP Pewarna .. 272
Gambar 85. Contoh Dokumen Spesifikasi Foto Produk dengan NIE 273
Gambar 86. Contoh Sertifikat Halal 275
Gambar 87. Contoh Dokumen Sertifikat HACCP 276
Gambar 88. Contoh Dokumen Sertifikat FSSC 22000 277
Gambar 89. Contoh Dokumen Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel 278
Gambar 90. Contoh Dokumen Hasil Uji Migrasi 279

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persyaratan Teknis Dokumen Berdasarkan Tingkat Risiko 101
Tabel 2. Data Pendukung Lain 139
Tabel 3. Panduan Jenis Kemasan Spesifik 179
Tabel 4. Data Pendukung Logo 274
Tabel 5. Panduan Jenis Kemasan Spesifik 298

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar. Dengan memiliki izin edar di bidang pangan olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh manfaat seperti jaminan keamanan mutu dan gizi pangan, memperluas pemasaran produk baik di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan produk dan mendapatkan nilai tambah pada produk.

Untuk mendapatkan izin edar, pelaku usaha wajib melakukan registrasi pangan olahan di Badan POM. Pelaksanaan pengaturan registrasi pangan olahan, diatur dalam peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan perubahannya. Dalam Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan terdapat perubahan terminologi izin edar menjadi Perizinan

Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Perubahan ini menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berkaitan dengan penerbitan peraturan baru terkait registrasi pangan olahan tersebut, yang mana didalamnya terdapat perubahan tata cara dan persyaratan registrasi yang signifikan dari sebelumnya, maka dirasakan perlu adanya penyusunan pedoman registrasi pangan olahan yang baru mengacu pada regulasi baru tersebut. Hal lain yang menjadi dasar dibuatnya Pedoman Registrasi Pangan Olahan yang baru adalah penerapan sistem Registrasi Pangan Olahan baru berbasis risiko yaitu ereg-rba.

Pedoman ini berisi informasi pemenuhan persyaratan serta panduan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam registrasi. Informasi mengenai registrasi pangan olahan yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan registrasi pangan olahannya secara mandiri dan mudah.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1. Memberikan penjelasan kepada pelaku usaha tentang registrasi pangan olahan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.

2. Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.

1.3 Ruang Lingkup

Materi yang dalam pedoman ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Materi dalam pedoman ini meliputi istilah dan definisi, tata cara registrasi akun, tata cara registrasi pangan olahan, tata cara registrasi bahan tambahan pangan, serta dilengkapi dengan penjelasan, contoh, dan ilustrasi yang sesuai sehingga mudah dipahami.

BAB II. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Registrasi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Registrasi adalah prosedur pendaftaran pangan olahan termasuk bahan tambahan pangan dengan tujuan mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka peredaran pangan.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Bahan Baku Pangan adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan/atau Pangan Olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Pangan.
5. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.

6. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha Pangan untuk menunjang kegiatan usaha sebagai bentuk persetujuan Registrasi.
7. Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
8. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
9. Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang selanjutnya disingkat SMKPO adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu Pangan Olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan.
10. Penerima Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha di bidang Pangan Olahan yang menerima pekerjaan pembuatan Pangan Olahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha sesuai dengan jenis Pangan Olahan yang diproduksi.

11. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi Pangan yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
12. Perusahaan adalah Produsen dan/atau Importir Pangan Olahan yang telah mendapat izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan Registrasi dalam rangka mendapatkan PB-UMKU.
13. Produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
14. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.
15. Registrasi Baru adalah Registrasi untuk Pangan Olahan yang belum memiliki PB-UMKU.
16. Nomor PB-UMKU adalah nomor yang tercantum pada PB-UMKU yang diberikan bagi Pangan Olahan yang telah memenuhi persyaratan Registrasi.
17. Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut PMR adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu

pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sarana produksi pangan olahan.

18. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. *Acceptable Daily Intake* yang selanjutnya disingkat ADI adalah jumlah maksimal BTP dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
20. Biaya Registrasi adalah biaya yang dikenakan dalam rangka Registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB III. REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN

Registrasi akun perusahaan merupakan tahap pertama dari registrasi pangan olahan yang dilakukan secara *online* dan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) pada sistem Registrasi Ereg-RBA. *Username* dan *password* digunakan untuk *log in* pada akun perusahaan.

3.1 Persyaratan Dokumen

3.1.1 Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pelaku Usaha yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Perizinan berusaha berbasis risiko diregistrasikan melalui sistem OSS pada website (https://oss.go.id/). Dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan nantinya tergantung pada klasifikasi risiko kegiatan usaha. Berikut adalah jenis dokumen

perizinan berusaha berdasarkan klasifikasi risiko kegiatan usaha:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB): Tingkat Risiko Rendah
2. NIB dan Sertifikat Standar: Tingkat Risiko Menengah Rendah
3. NIB dan Sertifikat Standar dengan status Telah Terverifikasi: Tingkat Risiko Menengah Tinggi
4. NIB dan Izin dengan status Telah Memenuhi Persyaratan: Tingkat Risiko Tinggi

Hal-hal yang harus diperhatikan pada dokumen perizinan berusaha antara lain:

1. Pastikan pada dokumen NIB tercantum nomor, nama dan alamat pelaku usaha yang sama dengan data yang terdapat di sistem Registrasi Ereg-RBA
2. a. Untuk produsen
   Kesesuaian lokasi usaha pada KBLI yang didaftarkan dengan Alamat Sarana/Alamat Pabrik pada IP CPPOB
   b. Untuk Importir
   Kesesuaian lokasi usaha pada lampiran NIB dengan alamat kantor atau alamat gudang pada SMKPO
3. Jika pada dokumen tercantum skala usaha, maka pastikan sama dengan data yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA. Apabila tidak tercantum skala usaha maka agar melampirkan tangkapan layar nilai investasi pada aplikasi OSS

4. Pastikan KBLI yang didaftarkan di sistem Registrasi Ereg-RBA tercantum pada NIB
5. Pastikan dokumen perizinan berusaha yang dilampirkan sesuai dengan klasifikasi risiko dari KBLI yang didaftarkan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD. MARI MAJU
2. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
No. Telepon	: 080000000000
Email	: marimaju@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
1. Sertifikat Halal (SH); dan
2. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Januari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

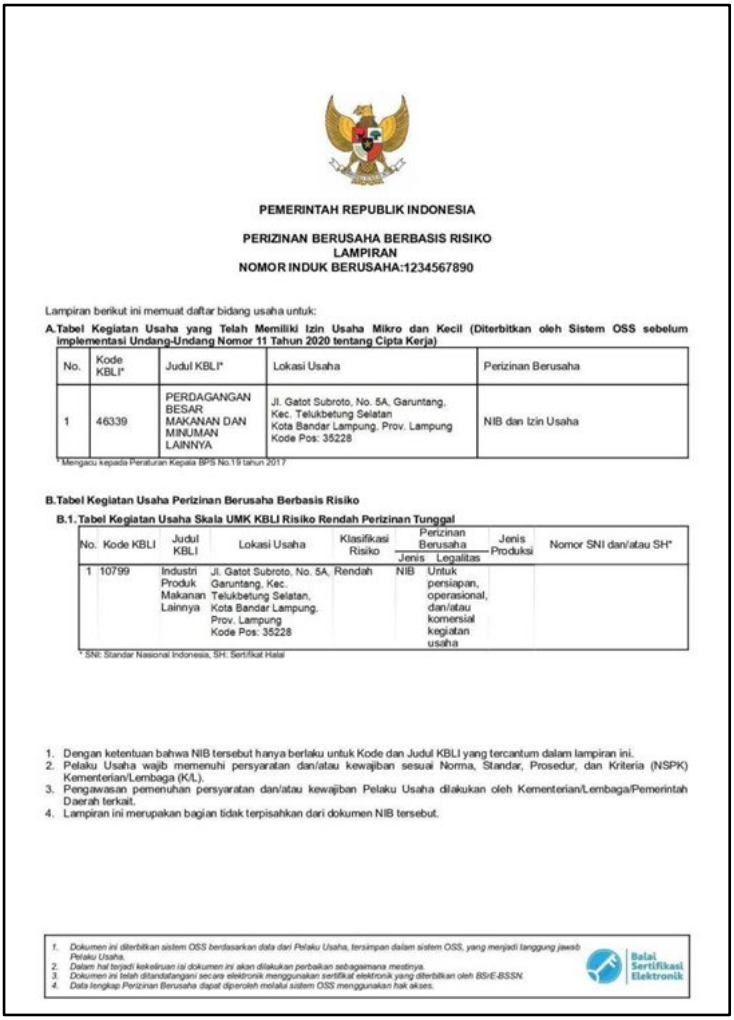
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 1. Contoh Dokumen NIB RBA Halaman 1



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA:1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B.Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 2. Contoh Dokumen NIB RBA Halaman 2



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	:
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10740 - Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Januari 2022

a.n Walikota Bandar Lampung
Kepala DPMPTSP Kota Bandar Lampung

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Januari 2022

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Gambar 3. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Rendah Halaman 1



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

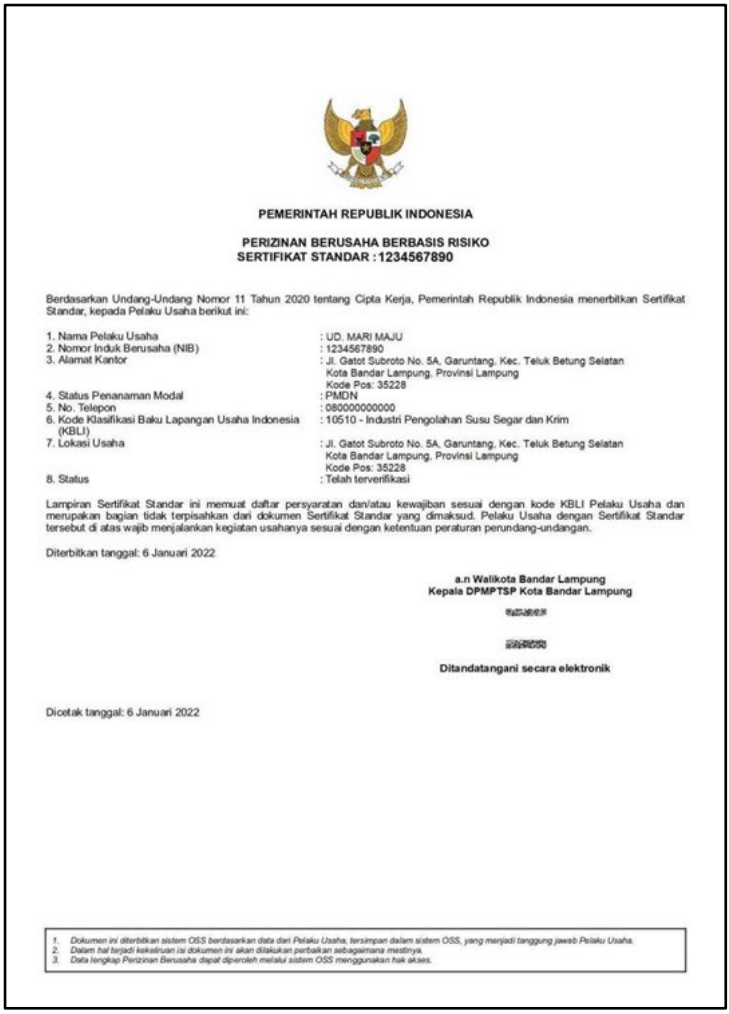
Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 4. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Rendah Halaman 2



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD. MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 080000000000
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10510 - Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35228
8. Status	: Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Januari 2022

a.n Walikota Bandar Lampung
Kepala DPMPTSP Kota Bandar Lampung

[redacted]

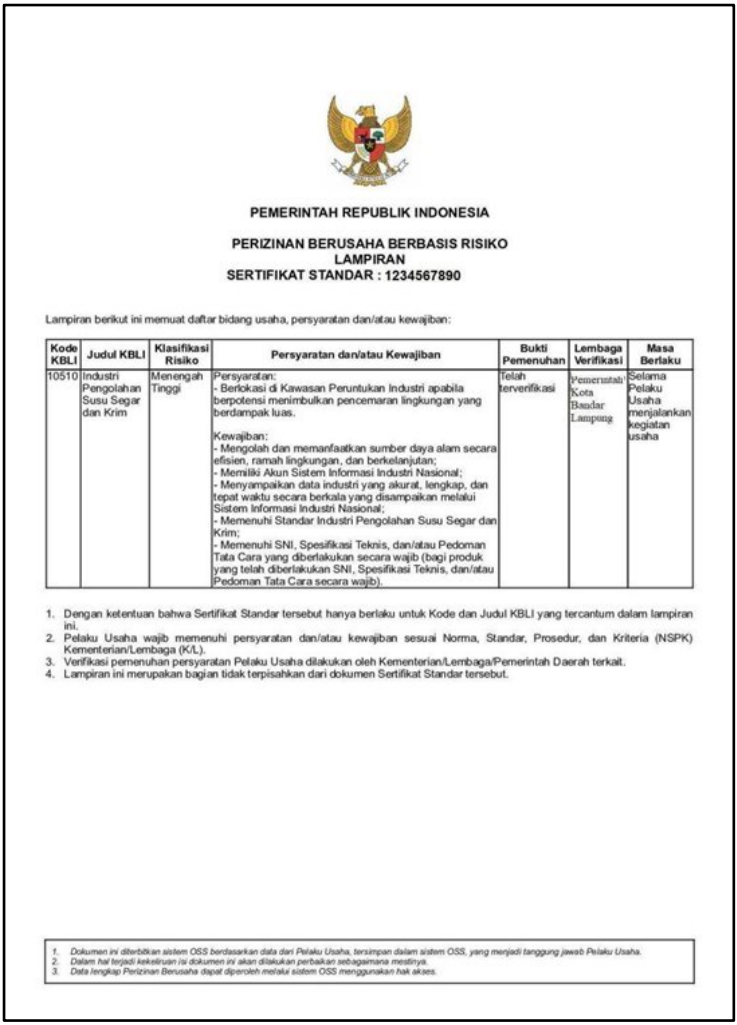
[redacted]

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Januari 2022

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Gambar 5. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Tinggi Halaman 1



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Kewajiban: - Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Telah terverifikasi	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 6. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Tinggi Halaman 2



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 080000000000
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10437 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Januari 2022

a.n. Walikota Bandar Lampung
Kepala DPMPTSP Kota Bandar Lampung

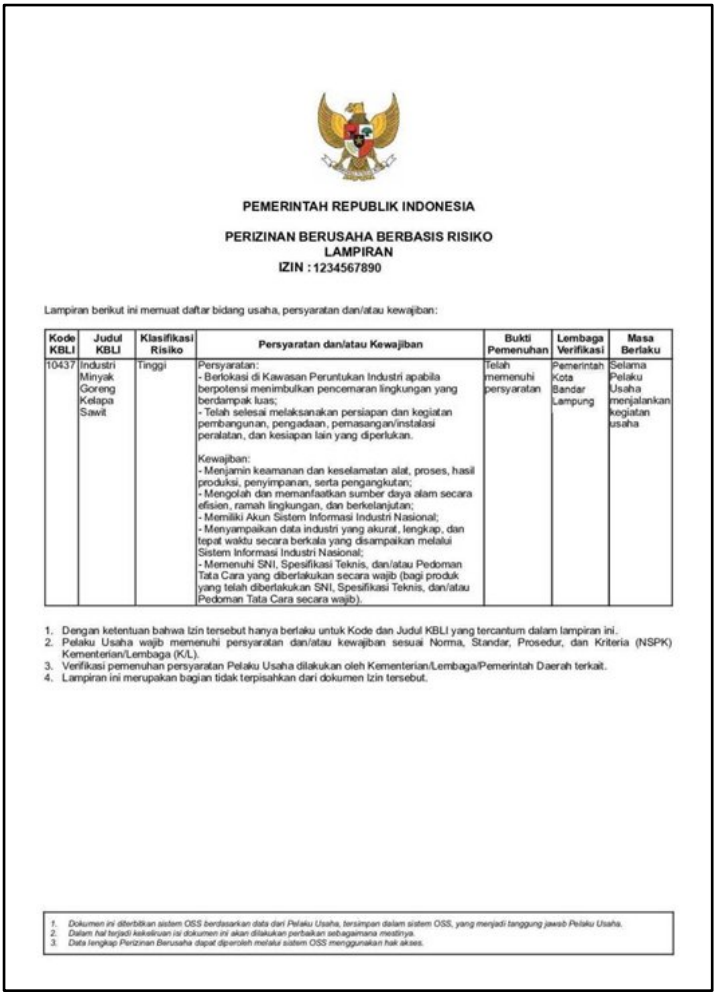
[redacted]

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 7. Contoh Dokumen Izin RBA Halaman 1



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Tinggi	Persyaratan: - Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; - Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. Kewajiban: - Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; - Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 8. Contoh Dokumen Izin RBA Halaman 2

3.1.2 Izin Penerapan CPPOB, Rekomendasi atau Izin Penerapan PMR

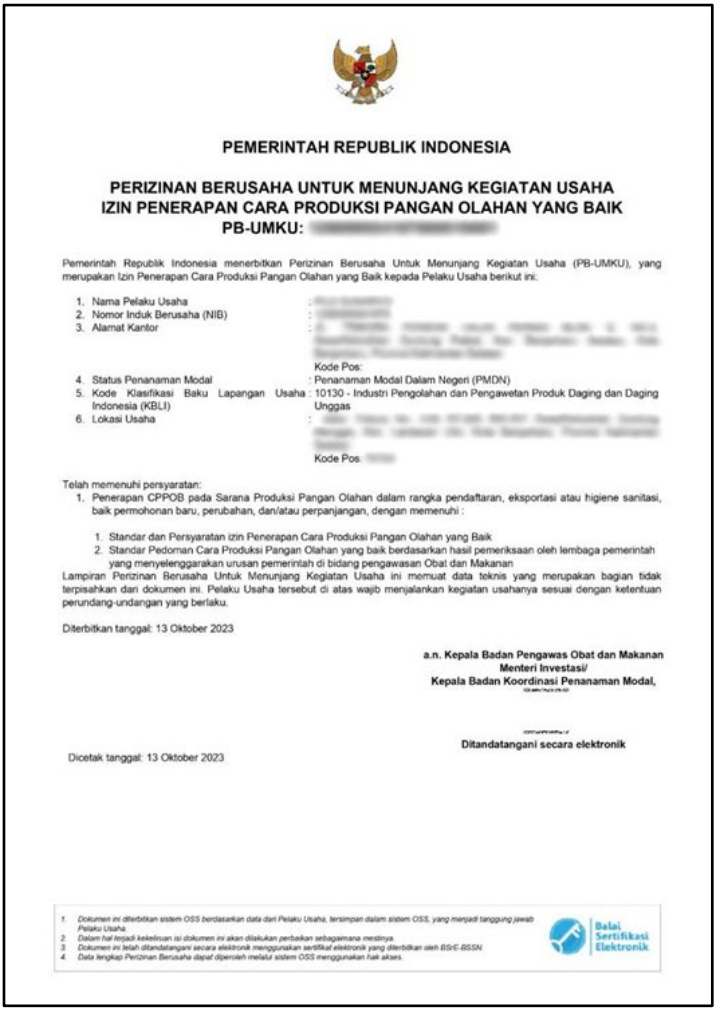
3.1.2.1 Izin Penerapan CPPOB

Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumen Izin Penerapan CPPOB adalah kesesuaian sebagai berikut:

1. Nama pabrik yang tercantum pada dokumen Izin Penerapan CPPOB dengan data nama pabrik pada sistem Registrasi Ereg-RBA.
2. Data alamat pabrik pada dokumen Izin Penerapan CPPOB dengan data lokasi usaha pada halaman lampiran dokumen NIB.
3. Jenis pangan yang tercantum pada dokumen Izin Penerapan CPPOB dengan yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA.

   Untuk mengecek kesesuaian antara produk yang didaftarkan dengan Bentuk Sediaan dapat dicek melalui link https://ereg-rba.pom.go.id/front/jpprodusen (pangan olahan) atau https://ereg-rba.pom.go.id/front/btpprodusen (bahan tambahan pangan).

Dokumen Izin Penerapan CPPOB PB-UMKU yang diterbitkan OSS dapat digantikan dengan dokumen Izin penerapan CPPOB atau Sertifikat CPPOB yang diterbitkan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
PB-UMKU: [redacted]

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : [redacted]
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : [redacted]
3. Alamat Kantor : [redacted]
   Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
6. Lokasi Usaha : [redacted]
   Kode Pos [redacted]

Telah memenuhi persyaratan:

1. Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi :
   1. Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
   2. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Oktober 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

[redacted]

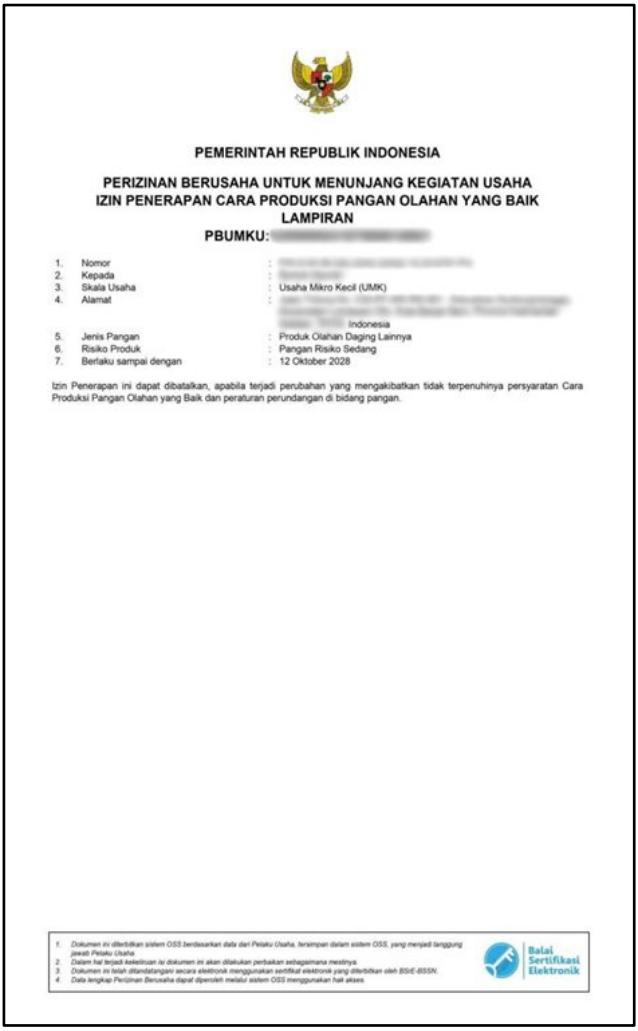
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2023

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 9. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB PB-UMKU Halaman 1



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
LAMPIRAN

PBUMKU: [redacted]

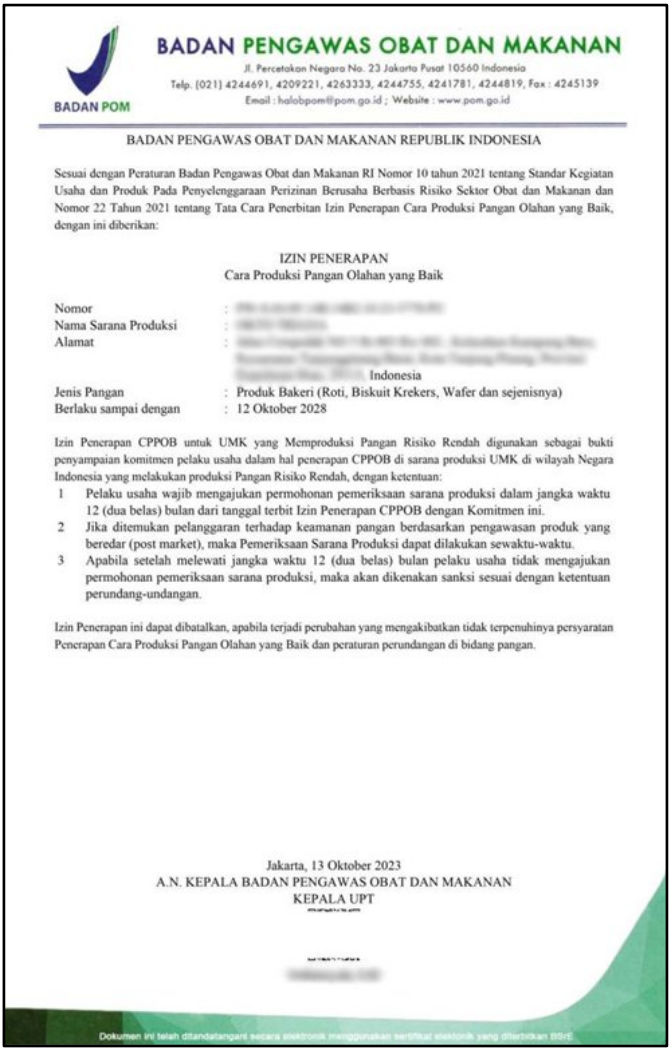
1.	Nomor	: [redacted]
2.	Kepada	: [redacted]
3.	Skala Usaha	: Usaha Mikro Kecil (UMK)
4.	Alamat	: [redacted] Indonesia
5.	Jenis Pangan	: Produk Olahan Daging Lainnya
6.	Risiko Produk	: Pangan Risiko Sedang
7.	Berlaku sampai dengan	: 12 Oktober 2028

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi ketidrcuan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 10. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB PB-UMKU Halaman 2



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dengan ini diberikan:

IZIN PENERAPAN
Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Nomor : [redacted]
Nama Sarana Produksi : [redacted]
Alamat : [redacted] Indonesia
Jenis Pangan : Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya)
Berlaku sampai dengan : 12 Oktober 2028

Izin Penerapan CPPOB untuk UMK yang Memproduksi Pangan Risiko Rendah digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha dalam hal penerapan CPPOB di sarana produksi UMK di wilayah Negara Indonesia yang melakukan produksi Pangan Risiko Rendah, dengan ketentuan:

1. Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terbit Izin Penerapan CPPOB dengan Komitmen ini.
2. Jika ditemukan pelanggaran terhadap keamanan pangan berdasarkan pengawasan produk yang beredar (post market), maka Pemeriksaan Sarana Produksi dapat dilakukan sewaktu-waktu.
3. Apabila setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan pelaku usaha tidak mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

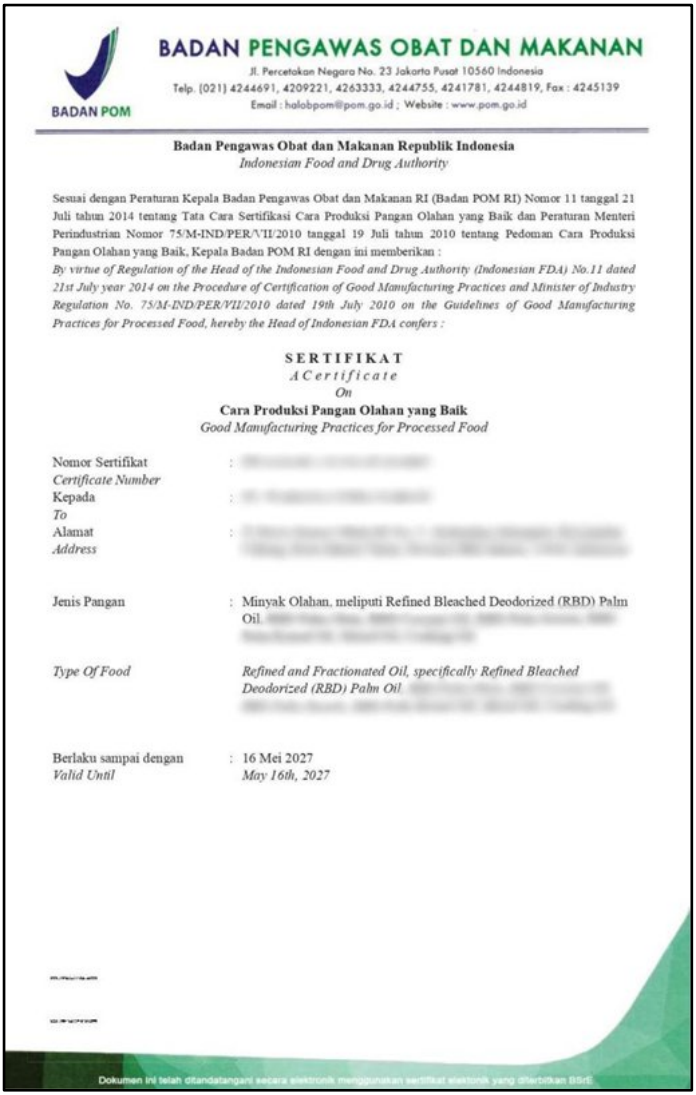
Jakarta, 13 Oktober 2023
A.N. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA UPT

[redacted]

[redacted]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Gambar 11. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB E-Sertifikasi



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Indonesian Food and Drug Authority

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) Nomor 11 tanggal 21 Juli tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/VII/2010 tanggal 19 Juli tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Kepala Badan POM RI dengan ini memberikan :

By virtue of Regulation of the Head of the Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA) No.11 dated 21st July year 2014 on the Procedure of Certification of Good Manufacturing Practices and Minister of Industry Regulation No. 75/M-IND/PER/VII/2010 dated 19th July 2010 on the Guidelines of Good Manufacturing Practices for Processed Food, hereby the Head of Indonesian FDA confers :

SERTIFIKAT
A Certificate
On
Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
Good Manufacturing Practices for Processed Food

Nomor Sertifikat *Certificate Number*	:	[redacted]
Kepada *To*	:	[redacted]
Alamat *Address*	:	[redacted]
Jenis Pangan	:	Minyak Olahan, meliputi Refined Bleached Deodorized (RBD) Palm Oil, [redacted]
Type Of Food		*Refined and Fractionated Oil, specifically Refined Bleached Deodorized (RBD) Palm Oil* [redacted]
Berlaku sampai dengan *Valid Until*	:	16 Mei 2027 *May 16th, 2027*

[redacted]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Gambar 12. Contoh Dokumen Sertifikat CPPOB Halaman 1



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Sertifikat ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) Nomor 11 tanggal 21 Juli tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/VII/2010 tanggal 19 Juli tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pangan.

Should any change occurs resulting in incompliance with of Good Manufacturing Practice in Pursuance of the Regulation of the Head of the Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA) No.11 dated 21st July year 2014 on the Procedure of Certification of Good Manufacturing Practices and Minister of Industry Regulation No. 75/M-IND/PER/VII/2010 dated 19th July 2010 on the Guidelines of Good Manufacturing Practices for Processed Food or any legal regulations in Indonesia on Food, this certificate shall be revoked.

Jakarta, 17 Mei 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

HEAD OF INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Gambar 13. Contoh Dokumen Sertifikat CPPOB Halaman 2

3.1.2.2 Rekomendasi atau Izin Penerapan PMR

Dokumen Rekomendasi atau Izin Penerapan PMR dapat menggantikan dokumen Izin Penerapan CPPOB sebagai persyaratan registrasi akun perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumen PMR sebagai berikut:

1. Nama pabrik yang tercantum pada dokumen PMR sama dengan data nama pabrik pada sistem Registrasi Ereg-RBA.
2. Data alamat pabrik pada dokumen PMR sama dengan data lokasi usaha pada dokumen NIB.
3. Jenis pangan yang tercantum pada dokumen PMR sesuai dengan yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA.



PROGRAM MANAJEMEN RISIKO

BADAN POM

Piagam PMR

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019
dan Setelah Dilakukan Verifikasi Terhadap Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan, maka Sarana Produksi :

PT XXXXX

Jl. Raya ABCD No. 000, Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. XXX, Provinsi XXX

disetujui memperoleh Piagam PMR dengan nomor:

BPOM PMR-

dengan ruang lingkup jenis pangan: Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus - Formula Bayi, Lanjutan dan Pertumbuhan

Piagam PMR ini berlaku sampai tanggal 10 Desember 2025

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Gambar 14. Contoh Dokumen Piagam PMR



PROGRAM MANAJEMEN RISIKO
JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN KUALITAS PRODUK

BADAN POM

Izin Penerapan PMR

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019
dan Setelah Dilakukan Verifikasi Terhadap Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan, maka Sarana Produksi :

By Virtue of Regulation of the Indonesia Food and Drug Authority No. 21 Year 2019 and Verification of Food Safety Risk Management Program, the following industry :

PT XXX

Jl. Raya ABC N0 124, Kab XXX
Provinsi XXX

disetujui Memperoleh Izin Penerapan PMR dengan Nomor:

in recognition to the Food Safety Risk Management Program with the Following Number:

BPOM PMR-W.XXX

dengan Ruang Lingkup Jenis Pangan : XXX

for the Following Products : XXX

Izin Penerapan PMR ini Berlaku Sampai Tanggal 31 Desember 2027

This Recognition is Valid Until 31 December 2027

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Desember 2022
Issued in Jakarta, 31 December 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Head of Indonesian Food and Drug Authority

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
JL PERCETAKAN NEGARA NO 23 JAKARTA PUSAT, INDONESIA

Gambar 15. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR



PROGRAM MANAJEMEN RISIKO
JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN KUALITAS PRODUK

BADAN POM

Izin Penerapan PMR Bertahap untuk Tahap 1

Setelah Dilakukan Verifikasi terhadap Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Validasi Proses Kecukupan Panas dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Izin Penerapan PMR Bertahap - Tahap 1, maka Sarana Produksi :
Based on Verification of GMP and Process Validation in order to Fulfilling Requirements for Risk Management Program for Micro and Small Enterprises Level 1, the Production Facilities :

disetujui memperoleh Izin Penerapan PMR Bertahap Sarana UMK Pangan Olahan – Tahap I dengan nomor :
In recognition to the Food Safety Risk Management Program for MSEs Processed Food Facilities - Stage I with the following number :

dengan ruang lingkup jenis pangan : Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi Setelah Dikemas
for the following products : Low Acid Canned Food (in Container Sterilization)

Izin Penerapan PMR Bertahap untuk Tahap 1 ini berlaku sampai tanggal : 7 Agustus 2026
This recognition is valid until : 7 August 2026

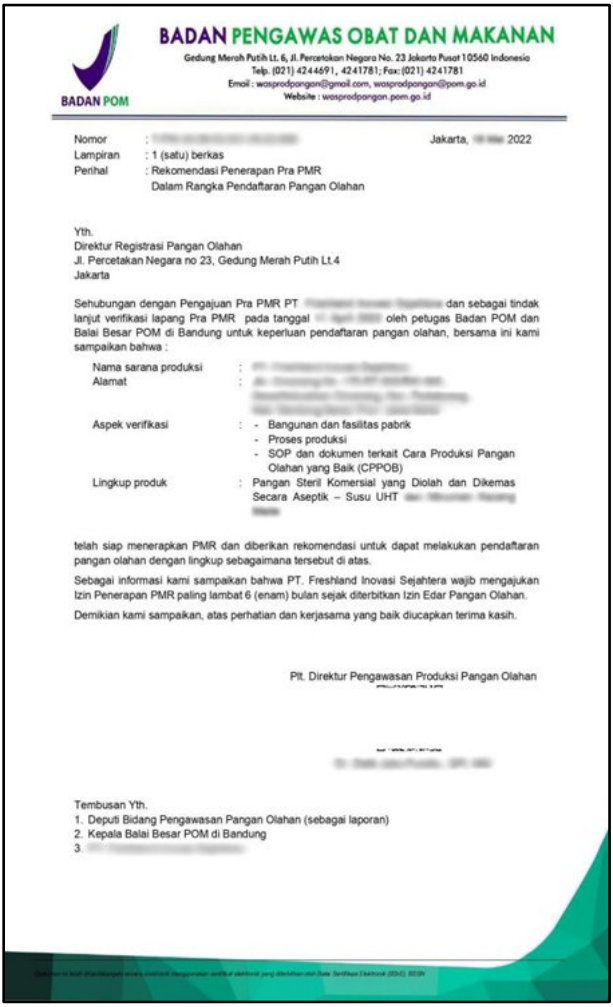
Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 7 Agustus 2023
Issued in Jakarta, 7 August 2023

Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
Director of Processed Food Production Control

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
JL PERCETAKAN NEGARA NO 23 JAKARTA PUSAT, INDONESIA

Gambar 16. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR Bertahap untuk Tahap 1



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Gedung Merah Putih Lt. 6, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4241781; Fax: (021) 4241781
Email : wasprodpangan@gmail.com, wasprodpangan@pom.go.id
Website : wasprodpangan.pom.go.id

Nomor : [redacted] Jakarta, [redacted] 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penerapan Pra PMR
Dalam Rangka Pendaftaran Pangan Olahan

Yth.
Direktur Registrasi Pangan Olahan
Jl. Percetakan Negara no 23, Gedung Merah Putih Lt.4
Jakarta

Sehubungan dengan Pengajuan Pra PMR PT [redacted] dan sebagai tindak lanjut verifikasi lapang Pra PMR pada tanggal [redacted] oleh petugas Badan POM dan Balai Besar POM di Bandung untuk keperluan pendaftaran pangan olahan, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama sarana produksi	:	[redacted]
Alamat	:	[redacted]
Aspek verifikasi	:	- Bangunan dan fasilitas pabrik - Proses produksi - SOP dan dokumen terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
Lingkup produk	:	Pangan Steril Komersial yang Diolah dan Dikemas Secara Aseptik – Susu UHT [redacted]

telah siap menerapkan PMR dan diberikan rekomendasi untuk dapat melakukan pendaftaran pangan olahan dengan lingkup sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa PT. Freshland Inovasi Sejahtera wajib mengajukan Izin Penerapan PMR paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Edar Pangan Olahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan

[redacted]

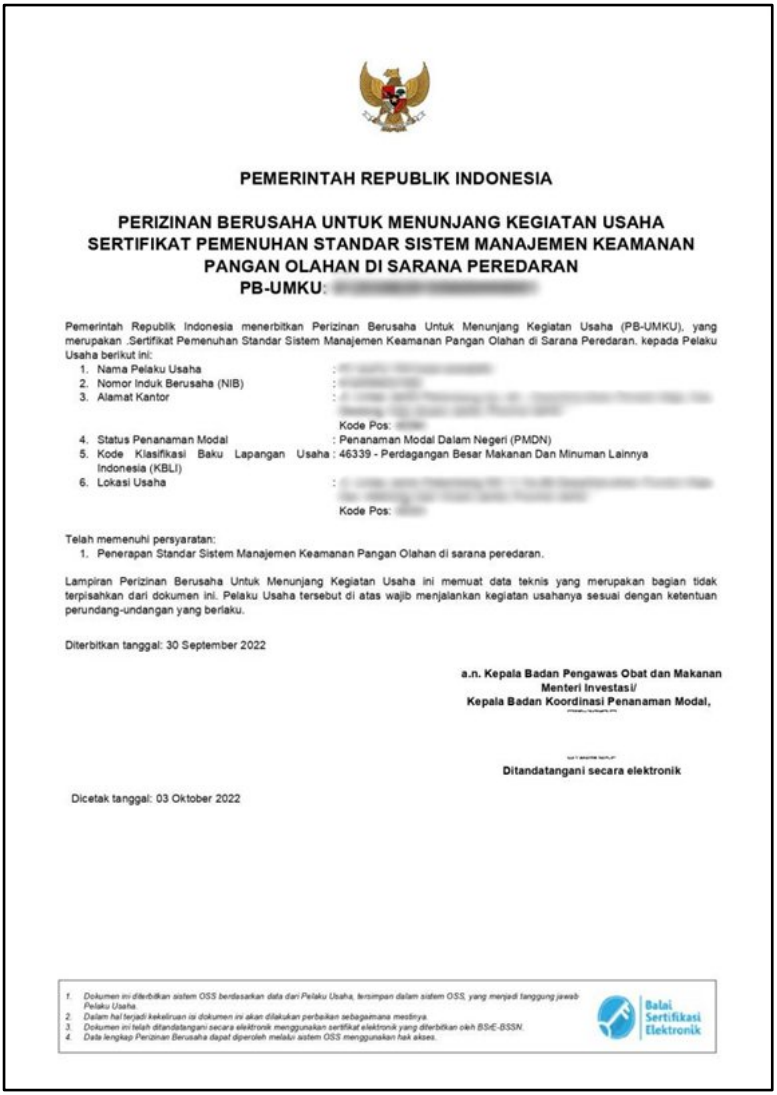
Tembusan Yth.
1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (sebagai laporan)
2. Kepala Balai Besar POM di Bandung
3. [redacted]

Gambar 17. Contoh Dokumen Rekomendasi PMR

3.1.3 SMKPO

Sertifikasi SMKPO dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan secara digital, melalui *website* e-sertifikasi.pom.go.id. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumen SMKPO:

1. Nama perusahaan yang tercantum pada dokumen sertifikat SMKPO sama dengan data nama perusahaan pada dokumen NIB
2. Data alamat kantor pusat pada dokumen sertifikat SMKPO sama dengan data alamat kantor pada dokumen NIB
3. Alamat sarana pada dokumen sertifikat SMKPO sama dengan data yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA
4. Jenis sarana peredaran yang tercantum pada dokumen sertifikat SMKPO adalah Importir



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN OLAHAN DI SARANA PEREDARAN
PB-UMKU: [redacted]

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan .Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran. kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : [redacted]
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : [redacted]
3. Alamat Kantor : [redacted]
   Kode Pos: [redacted]
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46339 - Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya
6. Lokasi Usaha : [redacted]
   Kode Pos: [redacted]

Telah memenuhi persyaratan:

1. Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 September 2022

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

[redacted]

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Oktober 2022

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 18. Contoh Dokumen Sertifikat SMKPO Halaman 1



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN OLAHAN DI SARANA PEREDARAN
LAMPIRAN
PBUMKU: [redacted]

Nomor Sertifikat	:	[redacted]
Nama Perusahaan	:	[redacted]
Alamat Kantor Pusat	:	[redacted]
Alamat Sarana	:	[redacted]
Jenis Sarana Peredaran	:	Importir
Berlaku sampai dengan	:	29 September 2027

Sertifikat ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 19. Contoh Dokumen Sertifikat SMKPO Halaman 2

3.1.4 NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah sebuah tanda pengenal milik wajib pajak yang digunakan untuk urusan administrasi perpajakan. Adapun jenis NPWP yang dapat digunakan diantaranya:

a. NPWP Perusahaan: Output dokumen biasanya memuat nama perusahaan yang disertai dengan mencantumkan badan usahanya (PT, CV, UD, Koperasi, dan lain-lain)
b. NPWP Perorangan: Output dokumen biasanya memuat nama pemilik/*owner* dari perusahaan, bisa juga dengan mencantumkan dua nama pemilik (suami dan istri) Pastikan data NPWP (nomor dan nama) pada sistem Registrasi Ereg-RBA sesuai dengan yang didaftarkan pada NIB RBA di sistem OSS.









Gambar 20. Contoh Dokumen NPWP

3.1.5 Surat Penunjukan

Surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan di negara asal ke pihak importir yang melakukan registrasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat penunjukan:

1. Nama perusahaan/pabrik luar negeri yang menunjuk tercantum jelas
2. Jika tercantum alamat pabrik luar negeri, maka pastikan sesuai dengan sertifikat GMP/HACCP/sertifikat serupa dengan sertifikat GMP/HACCP yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi, atau hasil audit dari pemerintah setempat
3. Nama dan alamat Importir harus sesuai dengan yang tercantum pada NIB dan sistem Registrasi Ereg-RBA
4. Jika Importir ditunjuk secara eksklusif, maka pastikan tercantum klausul penunjukan bersifat eksklusif (*sole agent*)
5. Tercantum tanggal mulai dan berakhir penunjukan atau jangka waktu penunjukan
6. Telah disahkan oleh notaris setempat, kamar dagang setempat, pemerintah setempat, pihak berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau perwakilan negara asal di Indonesia.
7. Tercantum nama, jabatan, dan tanda tangan *person in charge* (PIC) atau penanggung jawab surat penunjukan

8. Jika surat penunjukan dikeluarkan oleh eksportir/perusahaan lain yang bukan merupakan pabrik luar negeri, maka lampirkan pula surat keterangan yang menyatakan hubungan dengan pihak tersebut



ERPIO CO., LTD.

5678 Main St.
Selangor, Malaysia

LETTER OF APPOINTMENT

To whom it may be concern,

Hereby the undersigned, Jordan Mitchell, on behalf of ERPIO CO., LTD. confirms our appointment to:

CV MARI MAJU
Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang,
Kec. Telukbetung Selatan,
Kota Bandar Lampung,
Lampung 35228

Duration: From 1 April 2023 to 31 Maret 2028

As our sole agent/representative for the whole ranges of our products in Indonesia market and therefore consist of the right to import and sell our product as shown in attachment.

According to acceptable terms and conditions. This appointment covers as well our full authorization to CV MARI MAJU to register our products to meet the necessary local regulations including produt registration to BPOM Department of Health and /or ministry offices when is required.

Siganture :
Name : Jordan Mitchell
Position Title : Senior QA
Company : ERPIO CO., LTD

Date: 14 Maret 2023

Gambar 21. Contoh Dokumen Surat Penunjukan

3.1.6 Dokumen Pemenuhan Persyaratan CPPOB untuk Produk Impor

Registrasi untuk Pangan Olahan yang diimpor ke dalam wilayah Indonesia, pihak yang memproduksi Pangan Olahan di negara asal harus memenuhi persyaratan CPPOB untuk kategori Pangan Olahan yang didaftarkan. Dokumen pemenuhan persyaratan CPPOB untuk produk impor dibuktikan dengan:

a. Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP);
b. Sertifikat *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
c. Sertifikat serupa dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang diterbitkan oleh lembaga berwenang atau terakreditasi seperti dokumen ISO 22000, FSSC 22000, IFS Food, BRC; dan/atau
d. Hasil audit dari pemerintah setempat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada dokumen pemenuhan persyaratan CPPOB untuk produk impor diantaranya:

1. Nama pabrik dan alamat pabrik yang akan didaftarkan
2. Ruang lingkup produk yang didaftarkan
3. Tanggal masa berlaku
4. Nama/ lembaga penerbit sertifikat atau lembaga pemerintah yang menerbitkan



SIRIM QAS INTERNATIONAL

CERTIFICATE

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby certifies that

[redacted] ←Nama Pabrik

[redacted] ←Alamat Pabrik

GOOD MANUFACTURING PRACTICE
SIRIM

has implemented a Good Manufacturing Practice complying with

MS 1514 : 2009 Good Manufacturing Practice (GMP) For Food

STANDARDS MALAYSIA
ACCREDITED CERTIFICATION BODY
GMP [redacted]

Scope of Certification

Scope Product →

MANUFACTURE OF BEVERAGES FROM RECEIPT OF RAW MATERIALS, PROCESSING, PACKAGING, STORAGE UNTIL LOADING INTO TRANSPORTATION VEHICLES.

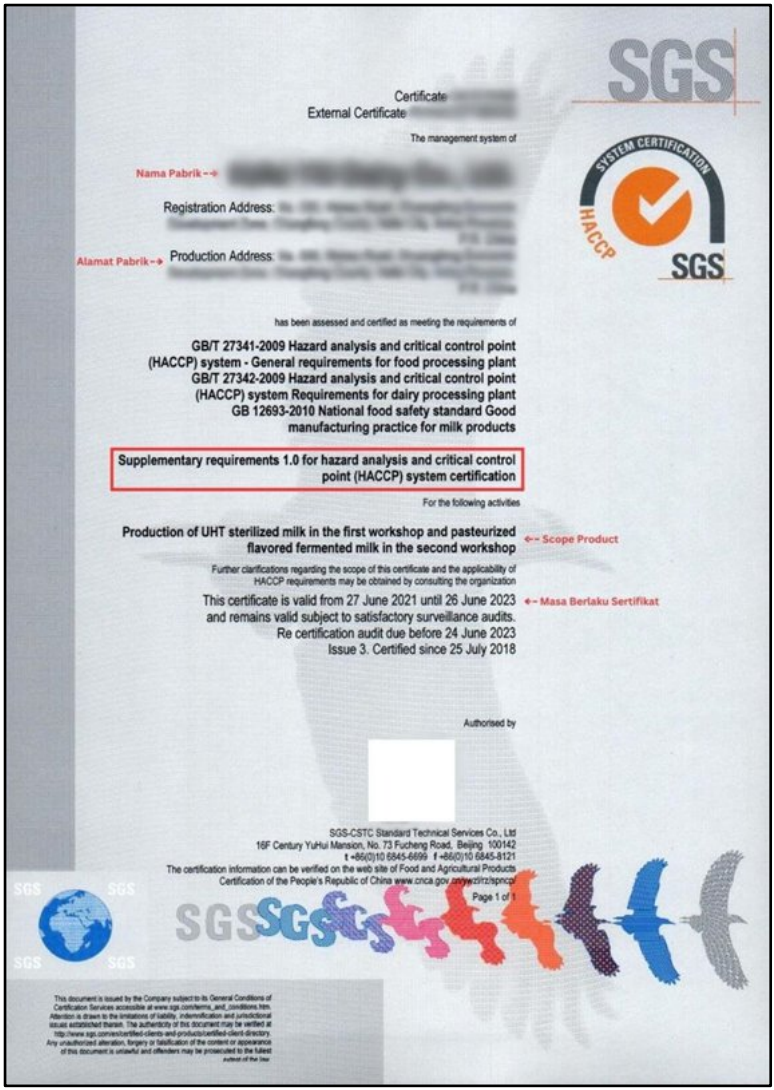
Category code	:	**E – Processing 3 (Products with long shelf life at specified[1] temperature)**
Issue date	:	**16 October 2020**
Original certification date	:	**04 August 2017**
Expiry date	:	**03 August 2023** ←Masa Berlaku Sertifikat
Certificate no.	:	[redacted]

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
(Co. No. 410334 - x)
1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Tel : 06-3-55446400
Fax : 06-3-55109439
http://www.sirim-qas.com.my
http://www.malaysiancertified.com

[redacted]
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

This certificate is granted subject to the terms and conditions as stated in the Certification Agreement.

Gambar 22. Contoh Dokumen GMP



Certificate
External Certificate

The management system of

Nama Pabrik →

Registration Address:

Alamat Pabrik → Production Address:

has been assessed and certified as meeting the requirements of

GB/T 27341-2009 Hazard analysis and critical control point (HACCP) system - General requirements for food processing plant
GB/T 27342-2009 Hazard analysis and critical control point (HACCP) system Requirements for dairy processing plant
GB 12693-2010 National food safety standard Good manufacturing practice for milk products

Supplementary requirements 1.0 for hazard analysis and critical control point (HACCP) system certification

For the following activities

Production of UHT sterilized milk in the first workshop and pasteurized flavored fermented milk in the second workshop ← Scope Product

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of HACCP requirements may be obtained by consulting the organization

This certificate is valid from 27 June 2021 until 26 June 2023 ← Masa Berlaku Sertifikat
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 24 June 2023
Issue 3. Certified since 25 July 2018

Authorised by

SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd
16F Century YuHui Mansion, No. 73 Fucheng Road, Beijing 100142
t +86(0)10 6845-6699 f +86(0)10 6845-8121
The certification information can be verified on the web site of Food and Agricultural Products Certification of the People's Republic of China www.cnca.gov.cn/ywzjrz/spncp/

Page 1 of 1

Gambar 23. Contoh Dokumen HACCP



IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CQC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

Nama Pabrik →

Alamat Pabrik →

has implemented and maintains a

Food Safety Management System

for the following scope:

Scope Product → Processing of Highly active fresh yeast and Semi-dry yeast

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO22000:2018

Issued on: **April 28, 2022**

Expires on: **May 9, 2025** ← Masa Berlaku Sertifikat

Registration Number:

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

IQNet

cqc

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brasil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Gambar 24. Contoh Dokumen ISO 22000



Masa Berlaku Sertifikat

Lloyd's Register

Current issue date: 28 August 2021
Expiry date: 18 April 2023
Certificate identity number: [redacted]
Initial date of certification: 18 April 2017
Certification decision date: 28 August 2021

Certificate of Approval

This is to certify that the Food Safety Management System of:

[redacted] ←Nama Pabrik

[redacted] ←Alamat Pabrik

has been assessed by Lloyd's Register and determined to comply with the requirements of:

Food Safety System Certification 22000, FSSC 22000

Certification scheme for food safety management systems consisting of the following elements:
ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 and additional FSSC22000 requirements (version 5.1)
Food Chain (Sub) Category: CIV

Approval number(s): FSSC 22000 – 00024626

The scope of this approval is applicable to:
Production of Wine in Bulk, Glass Bottles and Cartons. ←Scope Product

[redacted]

FSSC 22000

Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance, Inc.

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

The authenticity can be verified in the FSSC22000 database of Certified Organizations available on www.fssc22000.com.
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance, Inc., 1330 Enclave Parkway, Suite 200, Houston, Texas 77077, United States for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 1 of 1

Gambar 25. Contoh Dokumen FSSC 22000



Certificate

Certificate

The certification body SGS-ICS GmbH confirms that the processing activities of

Nama Pabrik -->

Alamat Pabrik -->

meet the requirements of the

IFS Food
Version 6.1, November 2017

and other associated normative documents for the audit scope:

Scope Product --> **Production of dry pasta from durum wheat semolina, pasta added with barley flour, pasta enriched with vitamins, with spinach and tomato powder, packaged in laminated bags.**

Product scope: 5. Grain products, cereals, industrial bakery and pastry, confectionary, snacks

Technology scopes: C, F

on **Higher Level** with a score of 97,20%

Issue: 2. Date of the audit: 26/04/2021 - 27/04/2021
Next audit to be performed within the time period: 24/02/2022 - 05/05/2022
or unannounced
Last audit conducted unannounced: N/A

Masa Berlaku Sertifikat -->

Certificate issued on: 17/06/2021
Certificate valid until: 15/06/2022

Authorised by

SGS-International Certification Services GmbH
Rödingsmarkt 16 D-20459 Hamburg (Germany)
t +49 (0)40 30 101 351 f +49 (0)40 33 64 098 www.sgsgroup.de

Page 1 of 1

Gambar 26. Contoh Dokumen IFS Food



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

SIJIL MeSTI
MeSTI CERTIFICATE
(Makanan Selamat Tanggungjawab Industri)

Kementerian Kesihatan Malaysia dengan ini mengesahkan bahawa
Ministry of Health Malaysia hereby certifies that

[redacted]
MALAYSIA

telah memenuhi syarat-syarat bagi pensijilan MeSTI
fulfill the terms and conditions for certification of MeSTI

[redacted]
b.p. Pengarah Kanan Keselamatan dan Kualiti Makanan
for Senior Director for Food Safety and Quality
Kementerian Kesihatan Malaysia
Ministry of Health Malaysia
No. Pensijilan/ Certification No. : [redacted]
Tarikh Dikeluarkan/ Issuance : 04 OKTOBER 2022
Sah Sehingga/ Valid Until : 03 OKTOBER 2025

Gambar 27. Contoh Dokumen Hasil Audit Dari Pemerintah Setempat

LAMPIRAN A

PENGESAHAN PENSIJILAN MAKANAN SELAMAT TANGGUNGJAWAB INDUSTRI (MeSTI) OLEH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI TUJUAN PENGEKSPORTAN KE INDONESIA

Nama dan Alamat Syarikat	:	[redacted] Malaysia
Nombor Pensijilan	:	[redacted]
Tarikh Pengeluaran Sijil	:	4 Oktober 2022
Tarikh Tamat Sijil	:	3 Oktober 2025
Senarai Produk	:	1. Biskut Mentega Telur / Butter Egg Cookies [redacted]

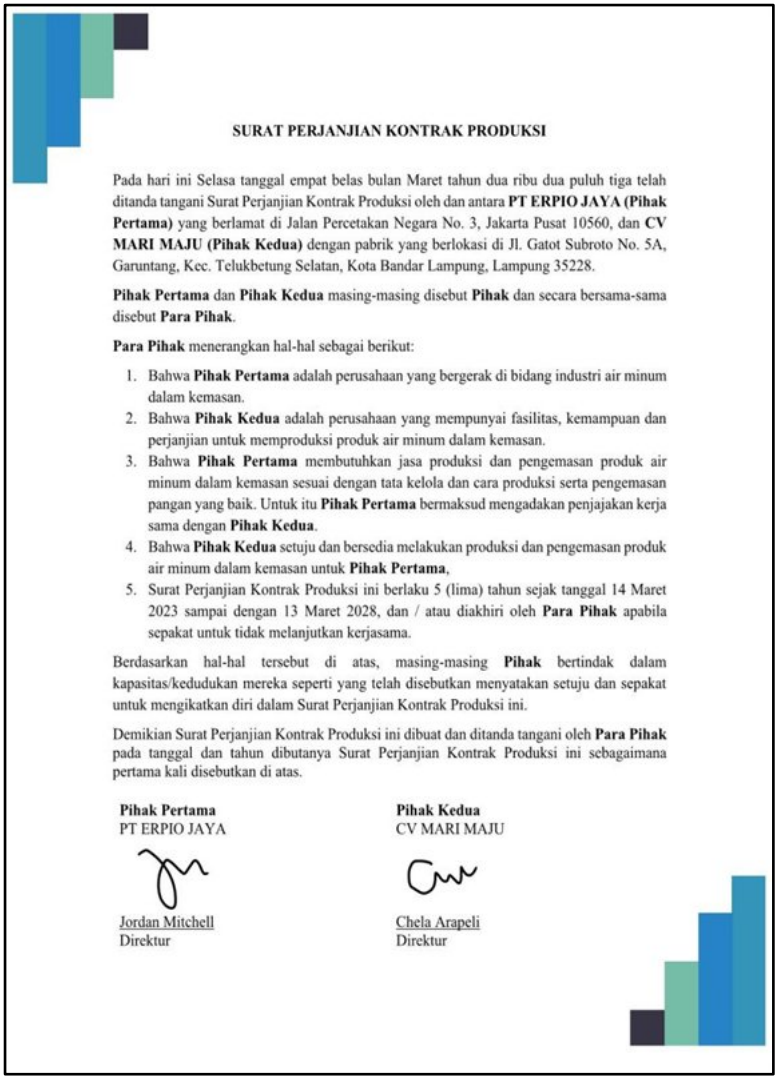
Disahkan Oleh

[redacted]
Kementerian Kesihatan Malaysia

3.1.7 Surat Perjanjian Kontrak antara Pihak Pemberi Kontrak dengan Pihak Penerima Kontrak

Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan bahwa pemberi kontrak menunjuk penerima kontrak untuk melakukan produksi pangan olahan.
2. Nama dan alamat produsen yang tercantum pada surat kerjasama harus sesuai dengan dokumen Perizinan Berusaha
3. Surat perjanjian masih berlaku pada saat pendaftaran pangan olahan



SURAT PERJANJIAN KONTRAK PRODUKSI

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga telah ditanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Produksi oleh dan antara **PT ERPIO JAYA (Pihak Pertama)** yang berlamat di Jalan Percetakan Negara No. 3, Jakarta Pusat 10560, dan **CV MARI MAJU (Pihak Kedua)** dengan pabrik yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35228.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri air minum dalam kemasan.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang mempunyai fasilitas, kemampuan dan perjanjian untuk memproduksi produk air minum dalam kemasan.
3. Bahwa **Pihak Pertama** membutuhkan jasa produksi dan pengemasan produk air minum dalam kemasan sesuai dengan tata kelola dan cara produksi serta pengemasan pangan yang baik. Untuk itu **Pihak Pertama** bermaksud mengadakan penjajakan kerja sama dengan **Pihak Kedua**.
4. Bahwa **Pihak Kedua** setuju dan bersedia melakukan produksi dan pengemasan produk air minum dalam kemasan untuk **Pihak Pertama**,
5. Surat Perjanjian Kontrak Produksi ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 2028, dan / atau diakhiri oleh **Para Pihak** apabila sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama.

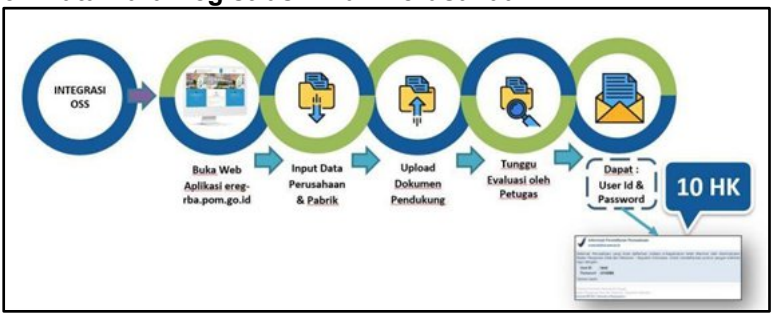
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, masing-masing **Pihak** bertindak dalam kapasitas/kedudukan mereka seperti yang telah disebutkan menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kontrak Produksi ini.

Demikian Surat Perjanjian Kontrak Produksi ini dibuat dan ditanda tangani oleh **Para Pihak** pada tanggal dan tahun dibutanya Surat Perjanjian Kontrak Produksi ini sebagaimana pertama kali disebutkan di atas.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
PT ERPIO JAYA	CV MARI MAJU
Jordan Mitchell	Chela Arapeli
Direktur	Direktur

Gambar 28. Contoh Dokumen Surat Perjanjian Kontrak

3.2 Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan



Gambar 29. Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan

3.2.1 Registrasi Akun Baru Produsen

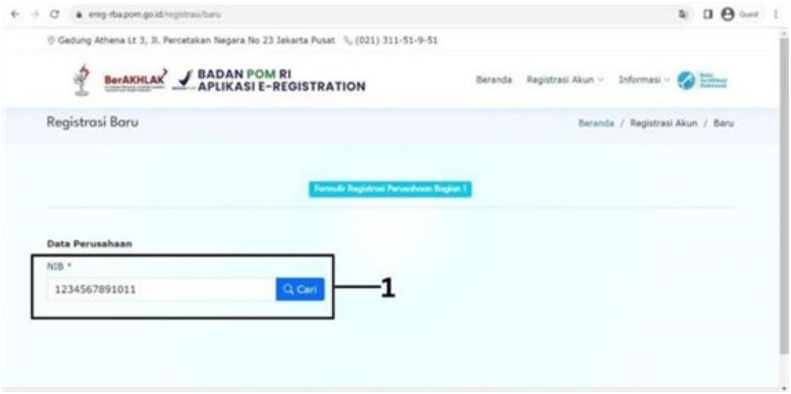
Tahapan registrasi akun baru untuk produsen adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* ereg-rba.pom.go.id
2. Klik **Registrasi Akun** kemudian pilih **Baru**

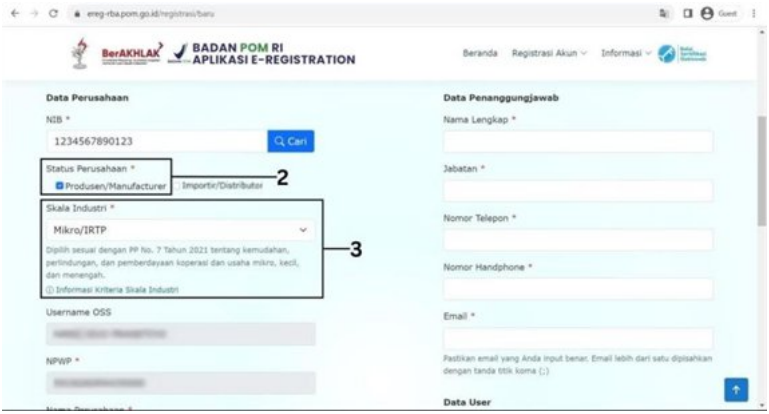


Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 1

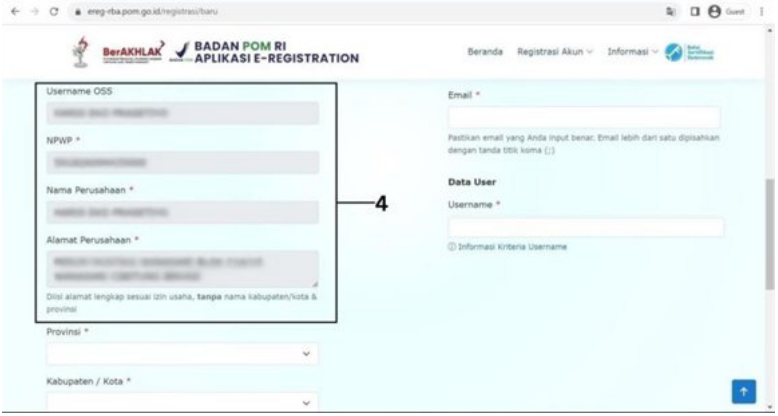
1. Isi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada data Perusahaan



2. Pilih **status perusahaan** sesuai kegiatan usaha yang dilakukan, yaitu sebagai **Produsen/Manufacturer**
3. Pilih skala industri yang sesuai dengan data dukung pada dokumen NIB RBA (Mikro/IRTP, Kecil, Menengah, atau Besar)

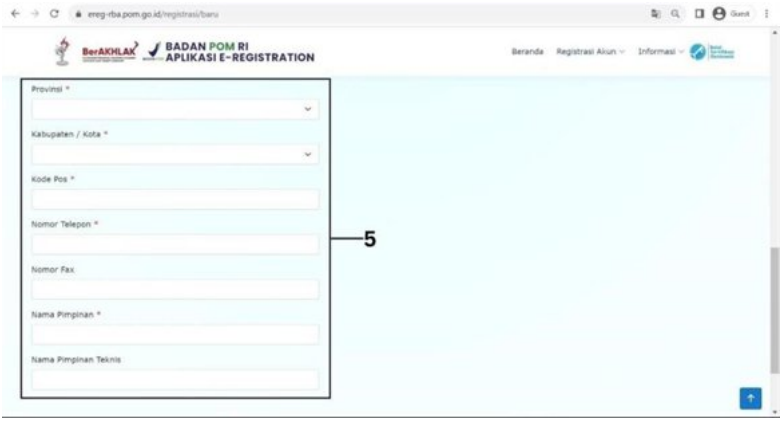


4. Data Username OSS, NPWP, Nama Perusahaan, dan Alamat Perusahaan sudah otomatis terisi sesuai dengan data yang ada pada sistem OSS

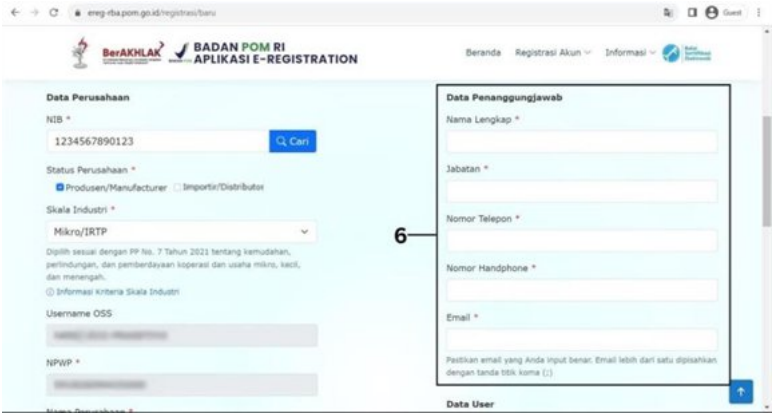


5. Lengkapi Data Perusahaan dengan mengisi data Provinsi, Kabupaten / Kota, Kode Pos, Nomor Telepon, Nomor Fax, Nama Pimpinan, dan Nama Pimpinan Teknis.

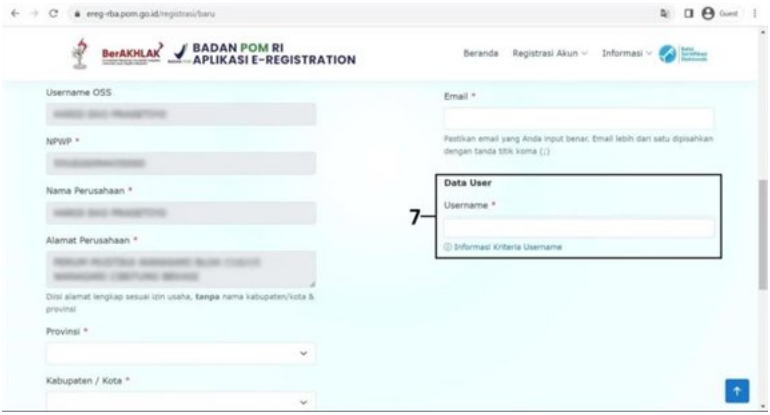
   Pada kolom isian Provinsi dan Kabupaten/Kota diisi dengan cara memilih data yang tersedia pada sistem Registrasi Ereg-RBA. Untuk kolom dengan tanda asterik merupakan informasi yang wajib diisi. Jika ada yang belum terisi maka tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.



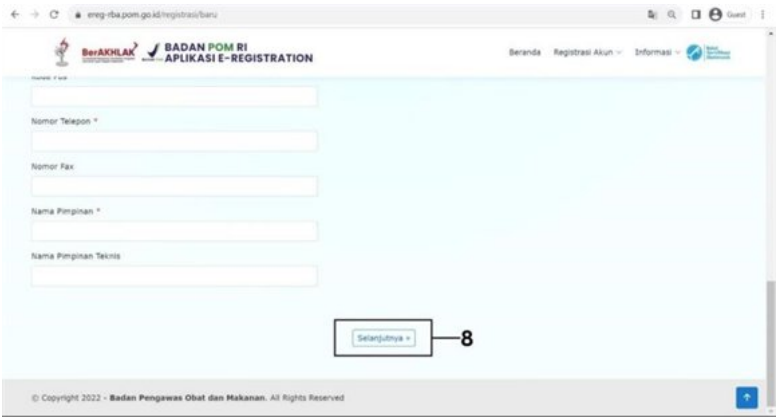
6. Pada Data Penanggung Jawab lengkapi dengan mengisi Nama Lengkap, Jabatan, Nomor Telepon, Nomor Telepon seluler (*Handphone*), Email. Pastikan email yang diisi benar dan aktif. Jika email yang diisi lebih dari satu dipisahkan dengan tanda titik koma (;)



7. Isi *username* yang akan digunakan untuk masuk ke sistem Registrasi Ereg-RBA. Pastikan *username* sesuai dengan ketentuan berikut:
   a. Mudah diingat, karena akan digunakan seterusnya dan tidak dapat diganti.
   b. Jumlah karakter minimal 6 karakter dan tidak lebih dari 16 karakter.
   c. *Username* dapat berupa kombinasi huruf kecil (a-z) dan angka (0-9). Jika menggunakan garis bawah (_) maka tidak boleh lebih dari satu. Garis bawah (_) tidak dapat digunakan di awal ataupun akhir karakter.
   d. *Username* bersifat unik. *Username* yang sudah pernah terdaftar, tidak dapat didaftarkan kembali.

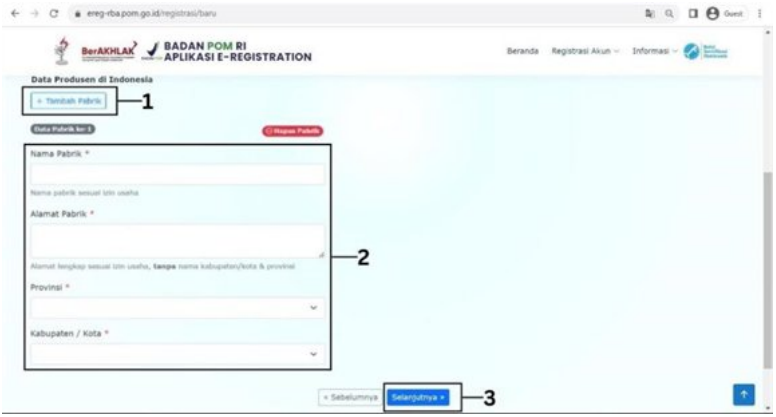


8. Klik **Selanjutnya.**



Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 2 (Data Produsen di Indonesia)

1. Klik tulisan **Tambah Pabrik**
2. Isi Nama Pabrik, Alamat Pabrik, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Data pabrik dapat diisi lebih dari 1 (satu) dengan cara yang sama dengan tahapan di atas.
3. Klik **Selanjutnya** untuk melanjutkan ke halaman berikutnya.

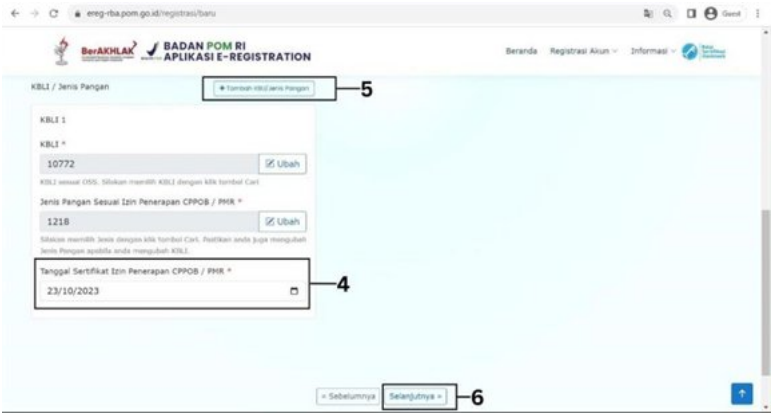


Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 3 (Data Detail Produsen di Indonesia):

1. Data pabrik akan muncul sesuai dengan yang diisi pada halaman sebelumnya
2. Isi KBLI sesuai dengan dokumen NIB dengan cara klik tombol **Cari** kemudian dilanjutkan dengan klik tombol **Pilih**
3. Isi Jenis Pangan dengan cara klik tombol **Cari** kemudian dilanjutkan dengan klik tombol **Pilih**



4. Isi tanggal terbit izin penerapan CPPOB, atau rekomendasi/izin penerapan PMR sesuai yang tercantum pada dokumen.
5. Data sarana produksi dapat diisi lebih dari satu (1) dengan klik tombol **+Tambah KBLI / Jenis Pangan** dan dilanjutkan dengan melakukan hal yang samaseperti langkah pada angka 2 sampai 4
6. Klik **Selanjutnya** untuk melanjutkan ke halaman berikutnya.

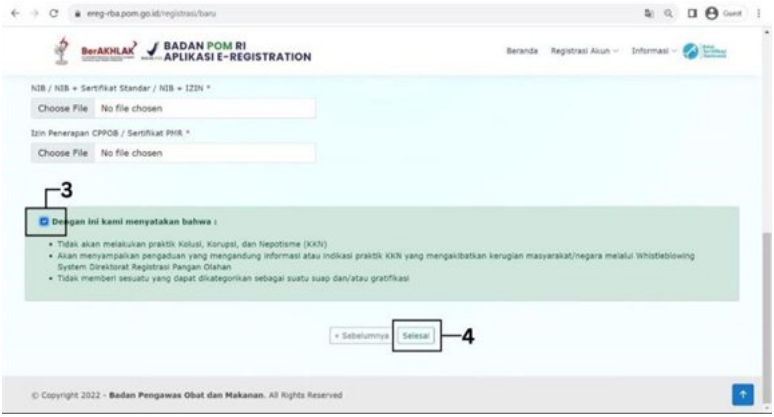


Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 4 (Dokumen Pendukung)

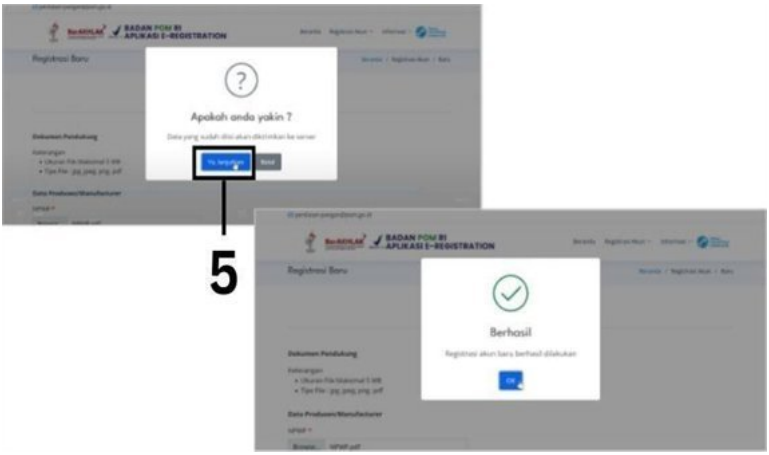
1. Upload dokumen pendukung antara lain NPWP, NIB, dan Izin Penerapan CPPOB atau rekomendasi/izin PMR.
2. Perhatikan ketentuan dokumen pendukung:
   a. Ukuran file maksimal 5 MB
   b. Tipe file: jpg, jpeg, png, pdf



3. Centang pernyataan (*disclaimer*)
4. Klik Selesai

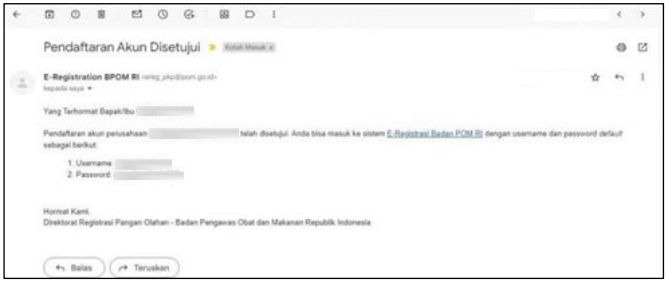


5. Konfirmasi pengiriman data dan persetujuan



6. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas
    a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka akan ada pemberitahuan

username dan *password* melalui email yang diisi pada saat pendaftaran akun.



b. Apabila hasil verifikasi dari petugas masih diperlukan kelengkapan data, maka informasi terkait catatan tambahan data yang perlu dilengkapi dapat dilihat melalui email yang diisi pada saat pendaftaran akun

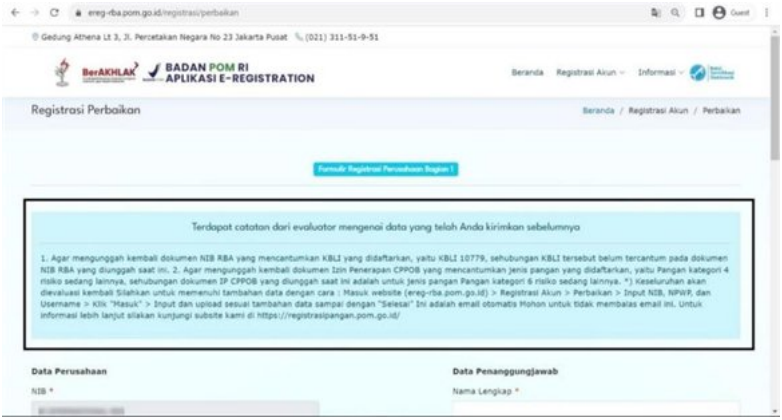
7. Langkah-langkah untuk memperbaiki atau melengkapi catatan tambahan data sebagai berikut:
   a. Buka alamat *website* ereg-rba.pom.go.id
   b. Pada menu registrasi akun, pilih **Perbaikan**



c. Isi NIB, NPWP dan *username* kemudian klik **Masuk**



d. Tambahan data dari petugas berada pada bagian paling atas halaman



e. Perbaiki sesuai catatan petugas dan kirim kembali data ke petugas

3.2.2 Registrasi Akun Baru Importir

Tahapan registrasi akun baru untuk importir adalah sebagai berikut:

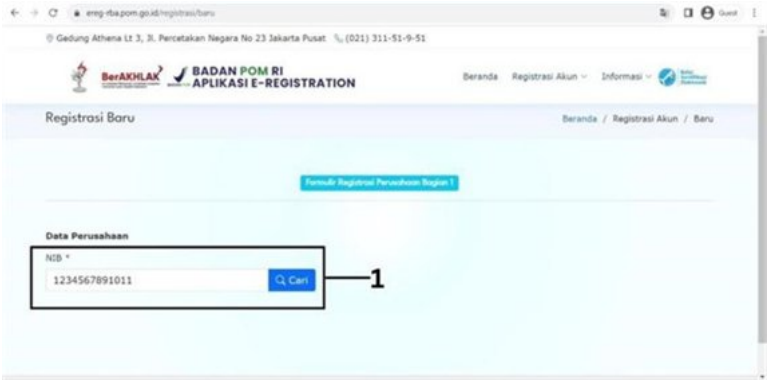
a. Buka alamat *website* ereg-rba.pom.go.id

b. Klik **Registrasi Akun** kemudian pilih **Baru**

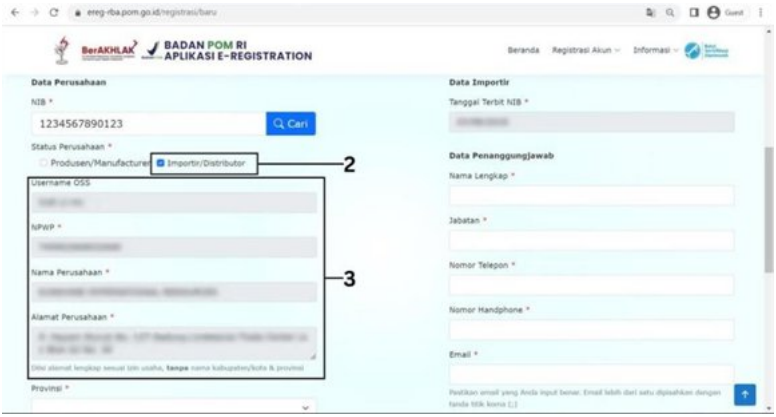


Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 1

1. Isi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada data Perusahaan

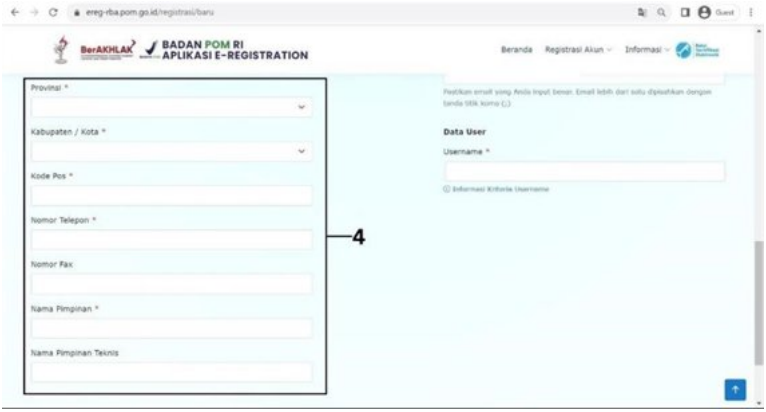


2. Pilih **status perusahaan** sesuai kegiatan usaha yang dilakukan, yaitu sebagai Importir/Distributor
3. Data *Username* OSS, NPWP, Nama Perusahaan, dan Alamat Perusahaan sudah otomatis terisi sesuai dengan data yang ada pada sistem OSS



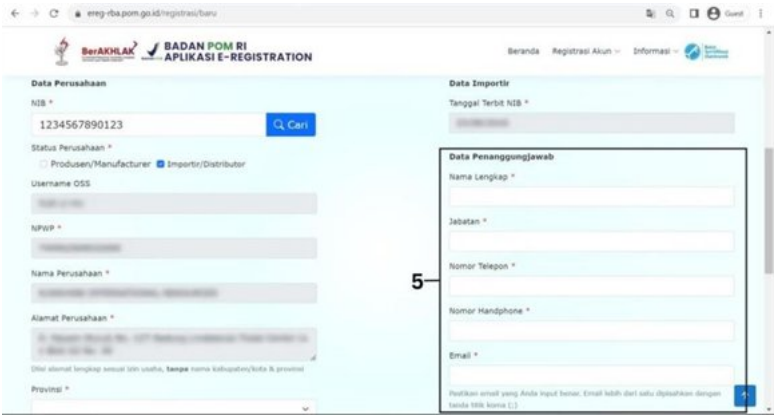
4. Lengkapi Data Perusahaan dengan mengisi data Provinsi, Kabupaten / Kota, Kode Pos, Nomor Telepon, Nomor Fax, Nama Pimpinan, dan Nama Pimpinan Teknis.

   Pada kolom isian Provinsi dan Kabupaten/Kota diisi dengan cara memilih data yang tersedia pada sistem Registrasi Ereg-RBA. Untuk kolom dengan tanda asterik merupakan informasi yang wajib diisi. Jika ada yang belum terisi maka tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.



5. Pada Data Penanggung Jawab lengkapi dengan mengisi Nama Lengkap, Jabatan, Nomor Telepon, Nomor Telepon seluler (*Handphone*), Email.

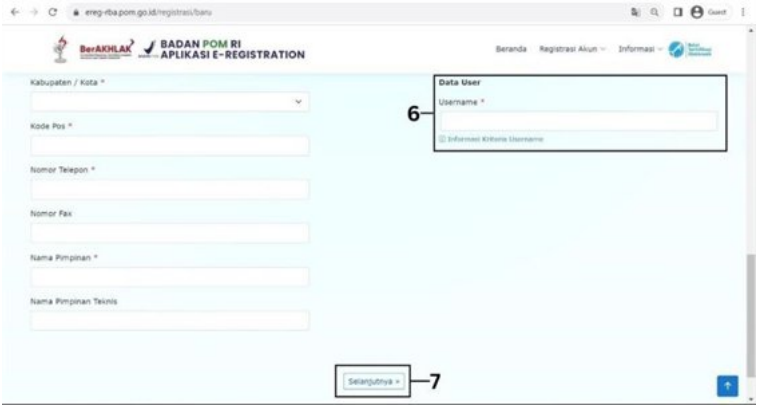
   Pastikan email yang diisi benar dan aktif. Jika email yang diisi lebih dari satu dipisahkan dengan tanda titik koma (;)



6. Isi *username* yang akan digunakan untuk masuk ke sistem Registrasi Ereg-RBA. Pastikan *username* sesuai dengan ketentuan berikut:
   a. Mudah diingat, karena akan digunakan seterusnya dan tidak dapat diganti.
   b. Jumlah karakter minimal 6 karakter dan tidak lebih dari 16 karakter.
   c. *Username* dapat berupa kombinasi huruf kecil (a-z) dan angka (0-9). Jika menggunakan garis bawah (_) maka tidak boleh lebih dari satu. Garis bawah (_) tidak dapat digunakan di awal ataupun akhir karakter.

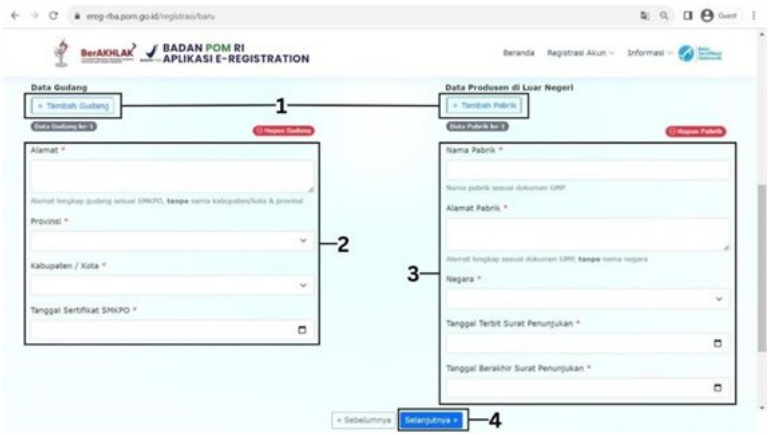
d. *Username* bersifat unik. Username yang sudah pernah terdaftar, tidak dapat didaftarkan kembali.

7. Klik **Selanjutnya**.



Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 2 (Data Gudang)

1. Klik tulisan Tambah Gudang dan Tambah Pabrik
2. Lengkapi input Data Gudang yang terdiri dari Alamat, Provinsi, Kabupaten / Kota, dan Tanggal Sertifikat SMKPO
3. Lengkapi input Data Produsen di Luar Negeri yang terdiri Nama Pabrik, Alamat Pabrik, Negara, Tanggal Terbit Surat Penunjukan, Tanggal Berakhir Surat Penunjukan)
4. Klik **Selanjutnya**

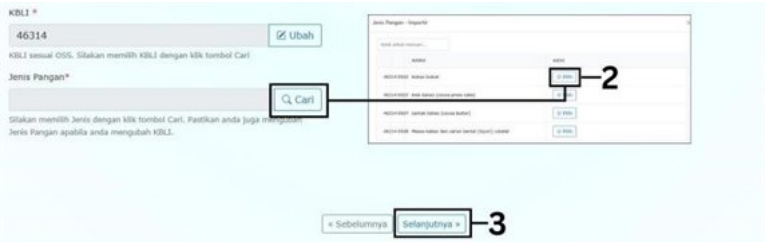


Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 3

1. Lengkapi input Data KBLI Importir sesuai sesuai OSS. Silakan memilih KBLI dengan klik tombol **Cari**. Kemudian **Pilih** salah satu KBLI sesuai yang akan didaftarkan.



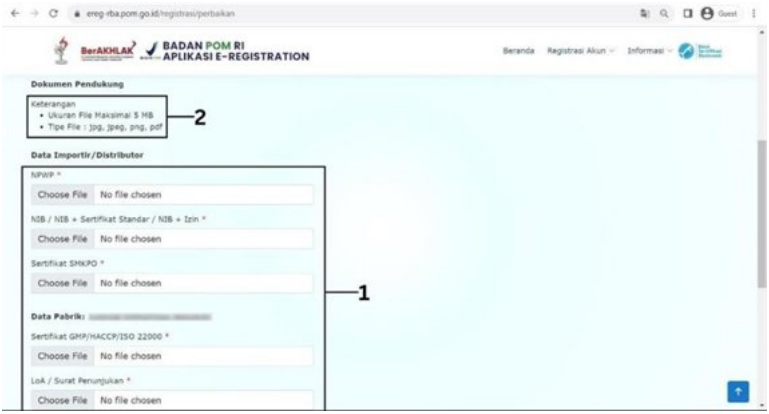
2. Kemudian silakan memilih Jenis Pangan dengan klik tombol **Cari**, selanjutnya **Pilih** salah satu Jenis Pangan sesuai yang akan didaftarkan.
3. Klik **Selanjutnya**



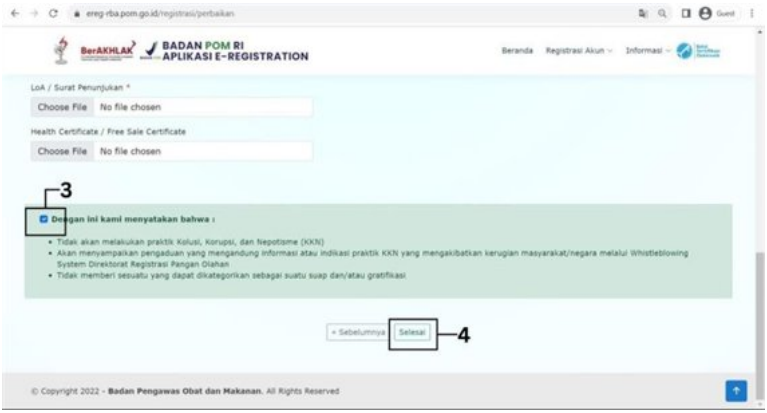
4. Jika KBLI yang akan didaftarkan lebih dari 1, maka klik **+ Tambah KBLI Importir** dan lakukan tahapan seperti tahapan 1 sampai dengan 3.

Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 4

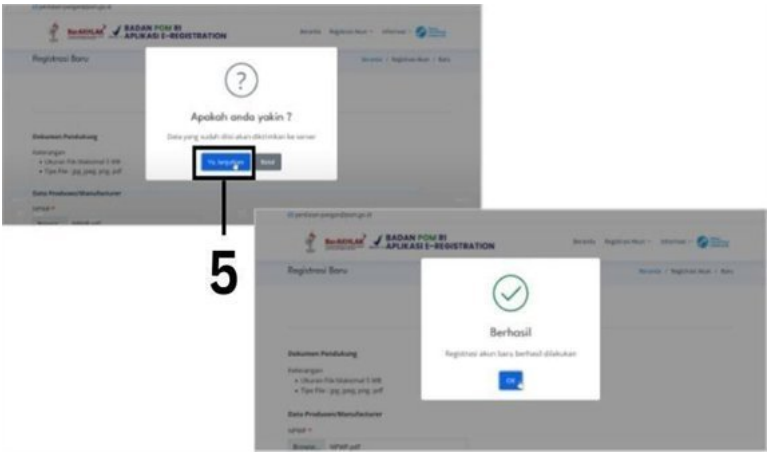
1. Upload dokumen pendukung berupa:
   a. Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA,
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
   c. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO),
   d. Sertifikat GMP/HACCP/Sertifikat serupa dengan sertifikat GMP/HACCP yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi, atau hasil audit dari pemerintah setempat
   e. Surat Penunjukan / LoA
2. Perhatikan ketentuan dokumen pendukung:
   a. Ukuran file maksimal 5 MB
   b. Tipe file: jpg, jpeg, png, pdf



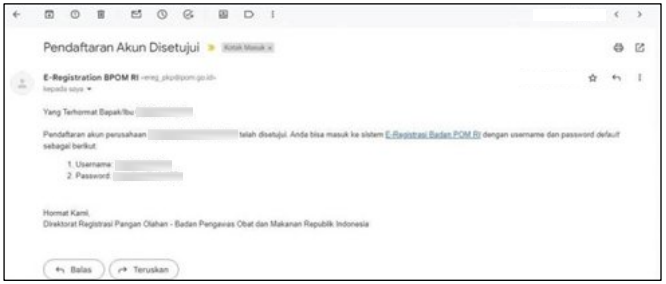
3. Centang pernyataan (*disclaimer*)
4. Klik Selesai



5. Konfirmasi Pengiriman Data dan Persetujuan



6. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas
   a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka akan ada pemberitahuan *username* dan *password* melalui email yang diisi pada saat pendaftaran akun

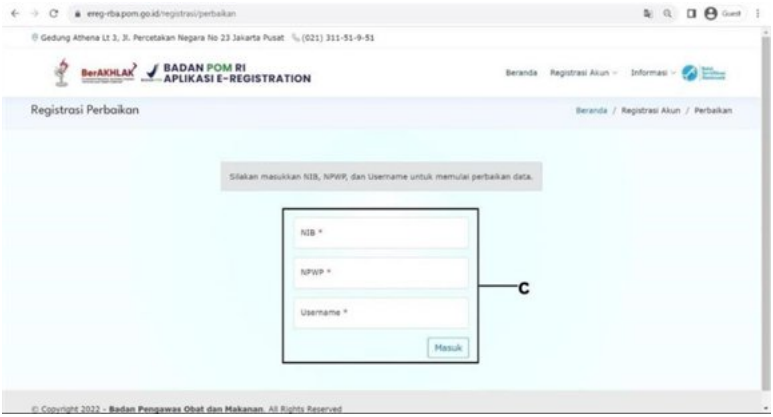


   b. Apabila hasil verifikasi dari petugas masih diperlukan kelengkapan data maka informasi terkait catatan tambahan data yang perlu dilengkapi dapat dilihat di log perusahaan atau email yang diisi pada saat pendaftaran akun

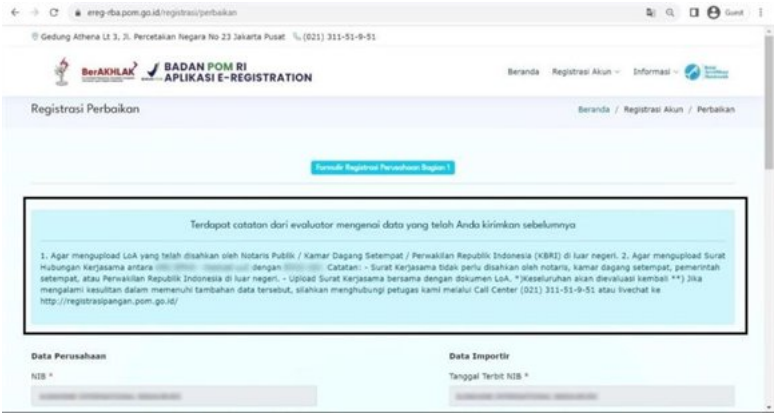
7. Langkah-langkah untuk memperbaiki atau melengkapi catatan tambahan data sebagai berikut:
    a. Buka alamat *website* ereg-rba.pom.go.id
    b. Pada menu registrasi akun, pilih **Perbaikan**



    b. Isi NIB, NPWP dan *username* kemudian klik **Masuk**



    c. Tambahan data dari petugas berada pada bagian paling atas halaman



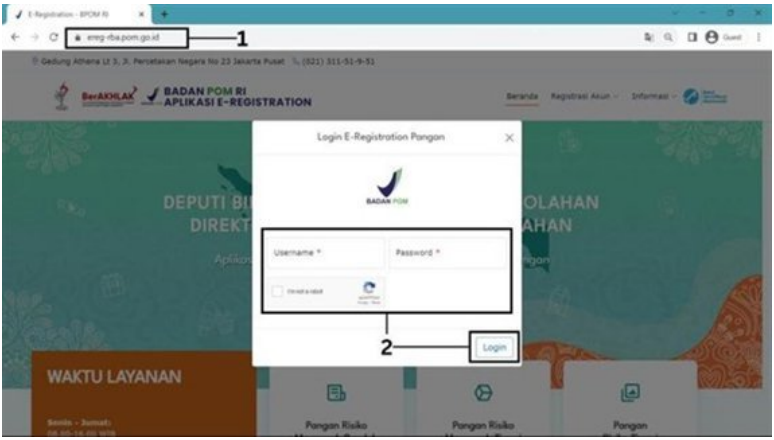
d. Perbaiki sesuai catatan petugas dan kirim kembali data ke petugas

3.2.3 Penambahan Pabrik

3.2.3.1 Dalam Negeri

Tahapan penambahan pabrik dalam negeri adalah sebagai berikut:

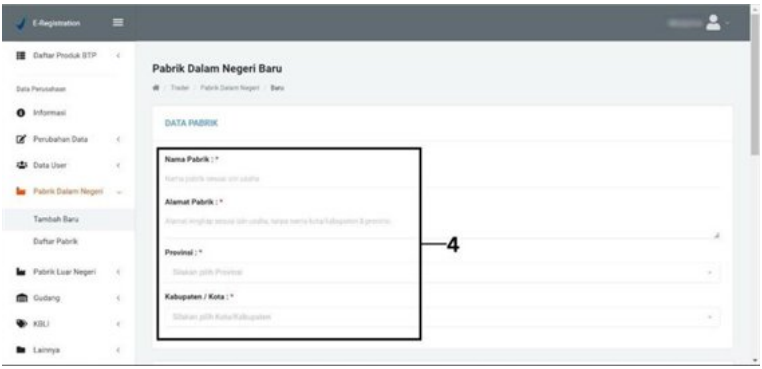
1. Buka alamat *website* ereg-rba.pom.go.id
2. Isi *username* dan *password*, kemudian klik ***captcha***, dan pilih ***Login***



3. Pilih Pabrik Dalam Negeri, kemudian pilih Tambah Baru

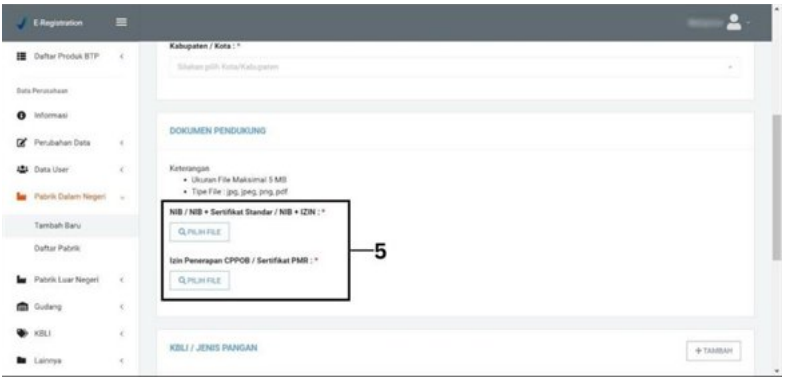


4. Lengkapi isian data pabrik sesuai dengan dokumen NIB RBA dan Izin penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR.



5. Upload dokumen pendukung berupa NIB RBA dan Izin penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR.

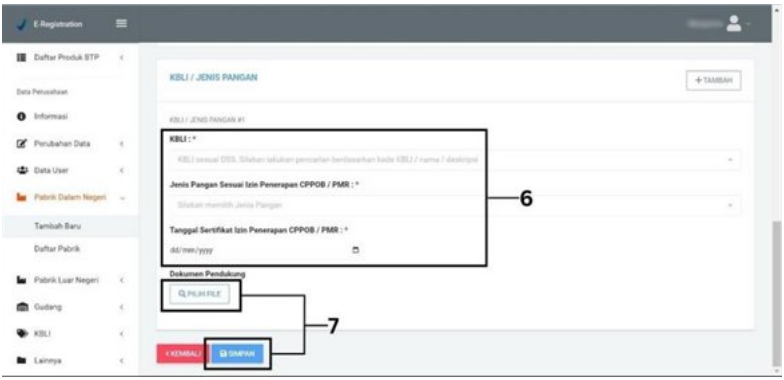
   Apabila yang didaftarkan adalah pabrik makloon, maka lampirkan juga surat kerjasama produksi. Surat kerjasama produksi diupload dalam satu file pdf dengan NIB RBA atau Izin Penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR.



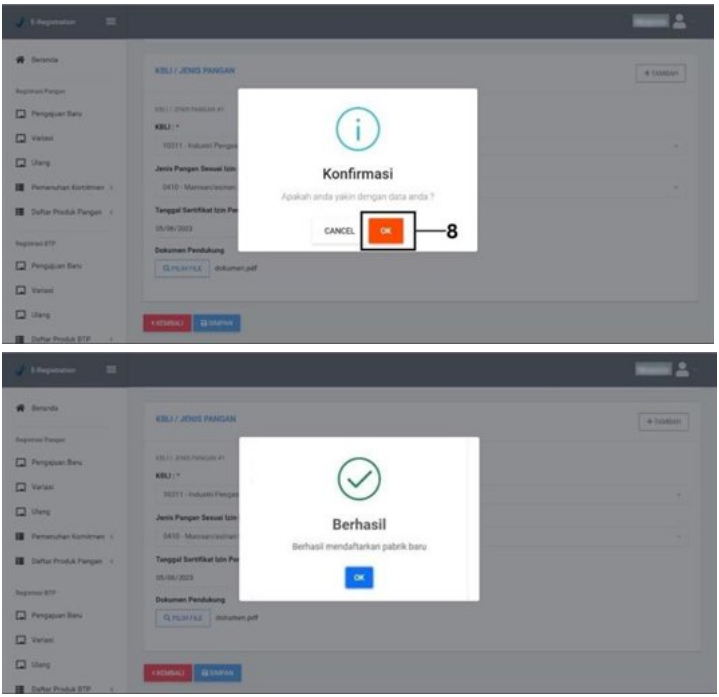
6. Lengkapi isian data KBLI, jenis pangan, dan tanggal sertifikat. Untuk data KBLI agar disesuaikan dengan

dokumen NIB RBA, sedangkan untuk data jenis pangan dan tanggal sertifikat disesuaikan dengan dokumen Izin penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR

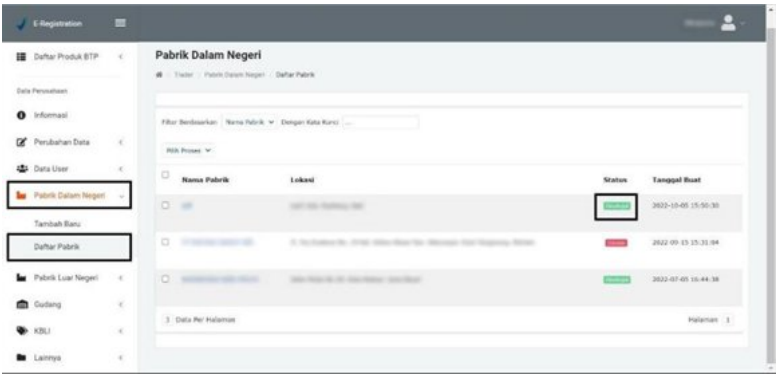
7. Upload dokumen pendukung Izin Penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR. Klik **Simpan.**



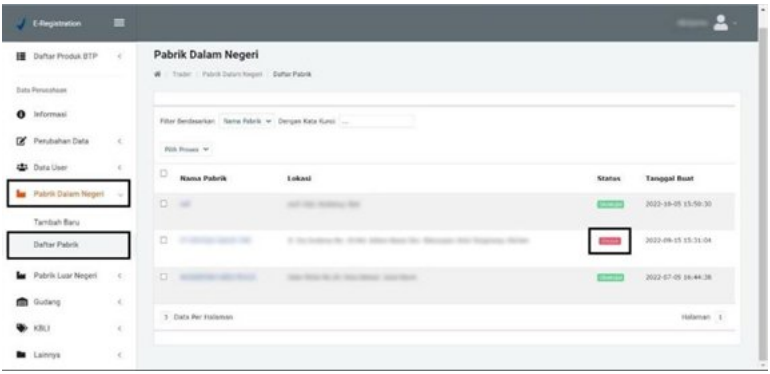
8. Kemudian klik **OK**, maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa pendaftaran pabrik dalam negeri baru telah berhasil dilakukan.



9. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas
   a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka status Daftar Pabrik menjadi Disetujui. Pilih **Pabrik Dalam Negeri**, kemudian pilih **Daftar Pabrik**. Cek status pabrik: **Status Disetujui**

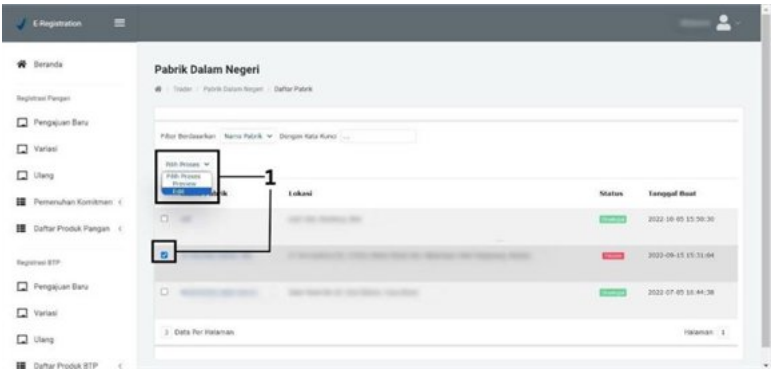


b. Apabila hasil verifikasi dari petugas dinyatakan belum lengkap dan benar, maka status Daftar Pabrik menjadi Ditolak. Pilih **Pabrik Dalam Negeri**, kemudian pilih **Daftar Pabrik**. Cek status pabrik: **Status Ditolak**

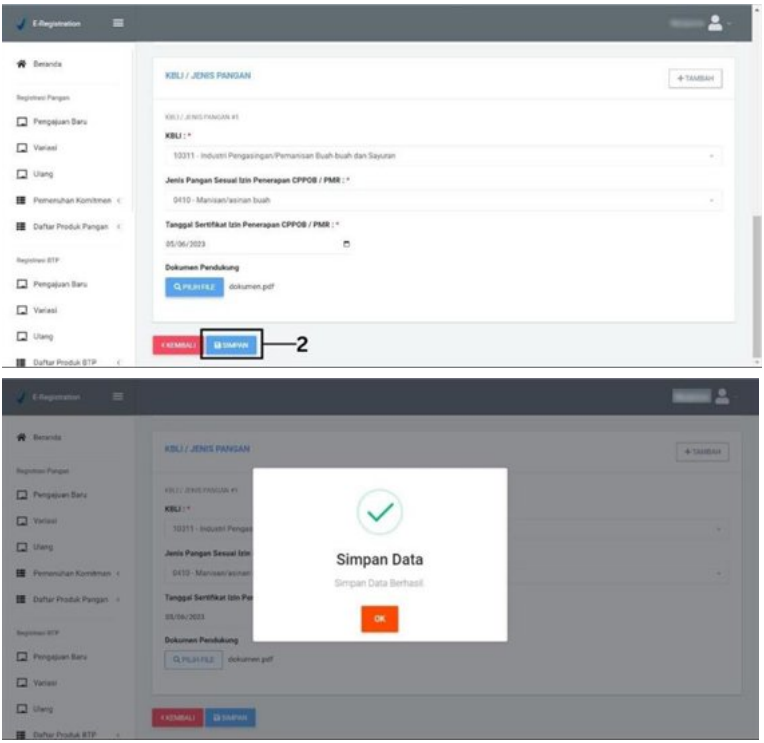


Jika penambahan pabrik **Ditolak**, maka agar diperhatikan catatan penolakan untuk dilakukan perbaikan dengan cara:

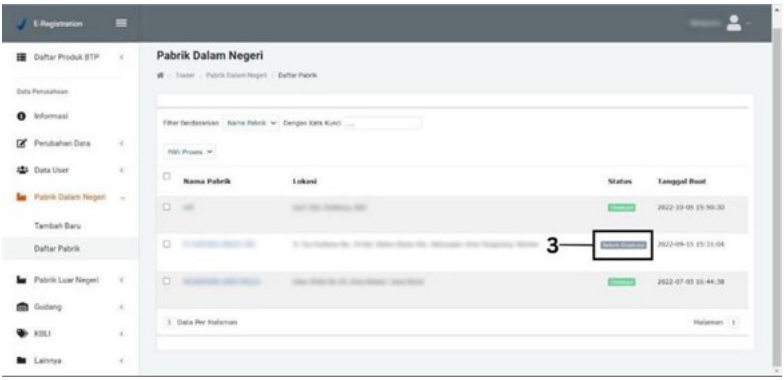
1) Centang pada nama pabrik yang ditolak, kemudian klik **Pilih Proses** dan pilih **Edit**



2) Perbaiki inputan data pabrik dan upload dokumen sesuai dengan tambahan data yang diminta, kemudian klik **Simpan,** maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa perbaikan telah berhasil dilakukan



3) Setelah dilakukan perbaikan maka status pabrik akan menjadi **Belum Disetujui** dan akan dievaluasi kembali oleh petugas

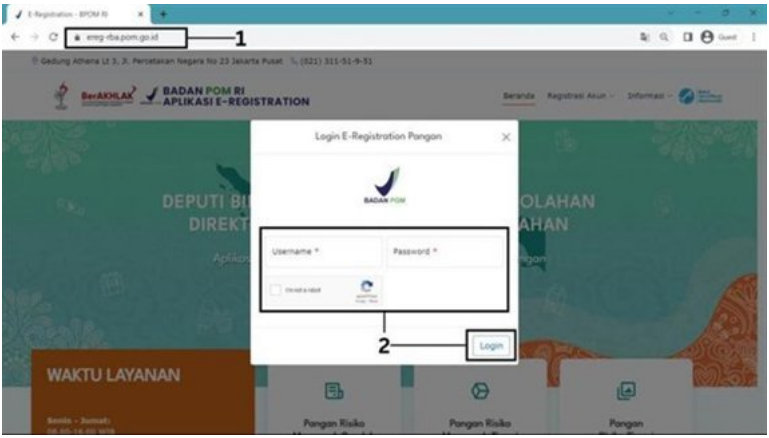


Catatan: Tata cara dan ketentuan dalam menambahkan pabrik anak untuk Single MD dilakukan dengan cara yang sama dengan tahapan penambahan Pabrik Dalam Negeri di atas.

3.2.3.2 Luar Negeri

Tahapan penambahan pabrik luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* ereg-rba.pom.go.id
2. Isi *username* dan *password*, kemudian klik ***captcha***, dan pilih ***Login***

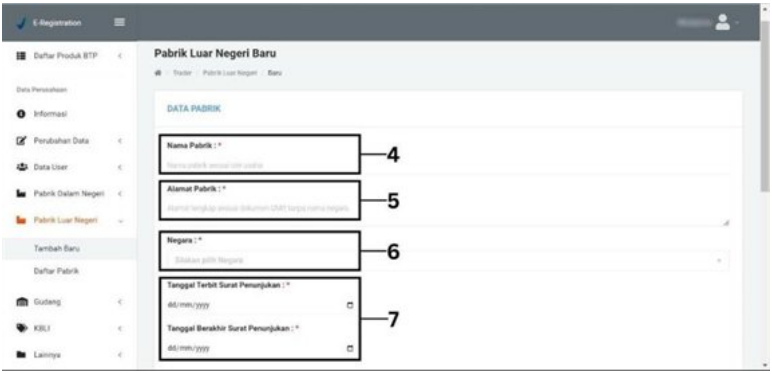


3. Klik pada menu Pabrik Luar Negeri, **Klik** Tambah Baru



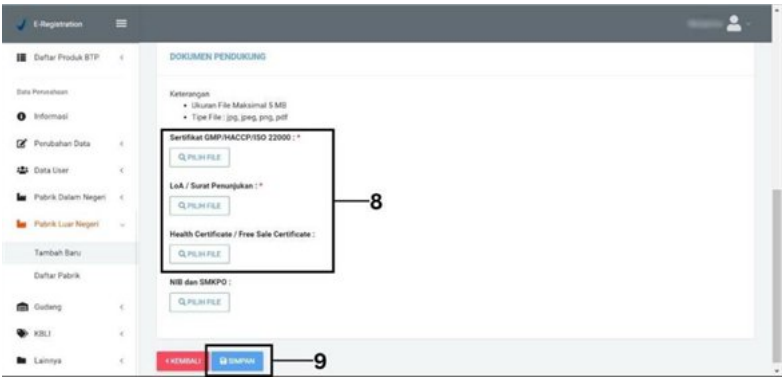
4. Lengkapi isian data Nama Pabrik. Pastikan nama pabrik yang diinput sesuai dengan dokumen GMP/HACCP/ISO22000 yang dimiliki oleh pabrik tersebut
5. Lengkapi isian data alamat pabrik, sesuai dengan dokumen GMP/HACCP/ISO22000, tanpa perlu mencantumkan nama negara
6. Lengkapi isian data negara asal pabrik

7. Lengkapi isian Tanggal Terbit Surat Penunjukan dan Tanggal Berakhir Surat Penunjukan sesuai dengan dokumen Surat Penunjukan atau LoA (*Letter of Appointment*) yang dimiliki

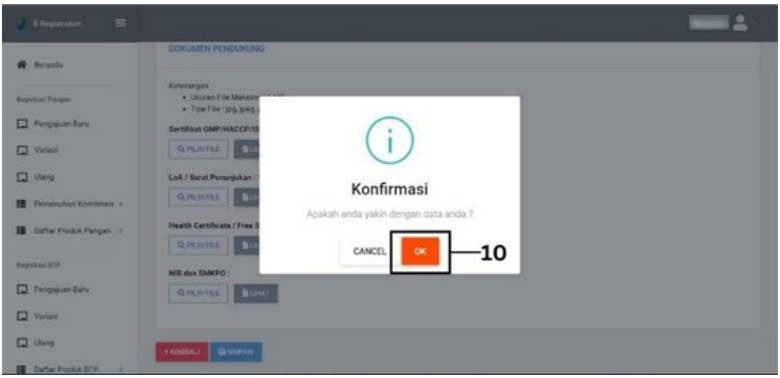


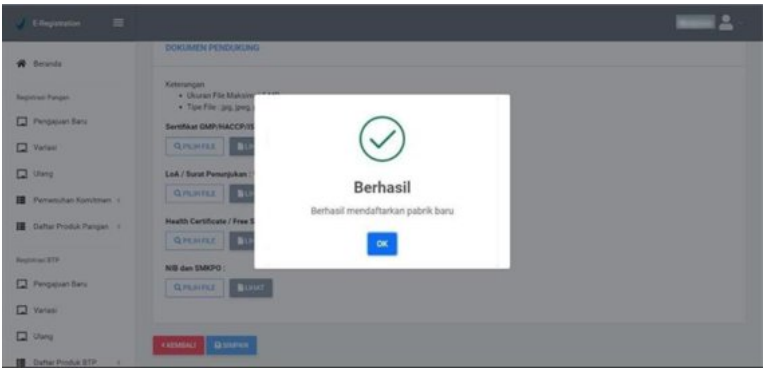
8. Upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada kolom yang telah tersedia yaitu:
   - Sertifikat GMP/HACCP/ISO22000
   - Surat Penunjukan / LoA
   - *Health Certificate/ Free Sale Certificate*

   Pastikan dokumen yang diupload ukurannya tidak lebih dari 5 MB dan tipe file yang digunakan adalah jpg, jpeg, png, atau pdf.
9. Jika semua data telah diisi dan dokumen telah diupload, klik **Simpan**



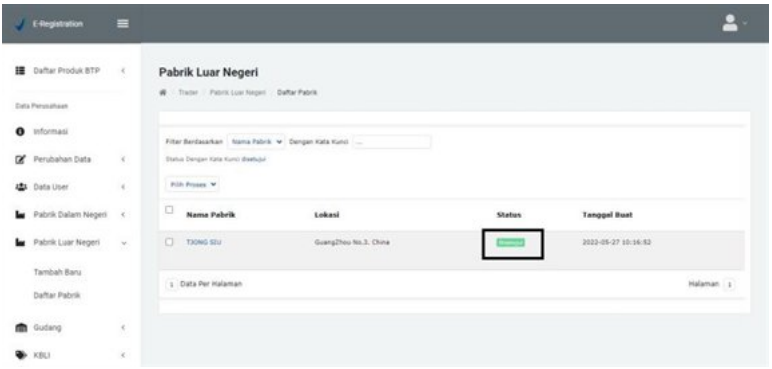
10. Kemudian klik **OK**, maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa pendaftaran pabrik luar negeri baru telah berhasil dilakukan



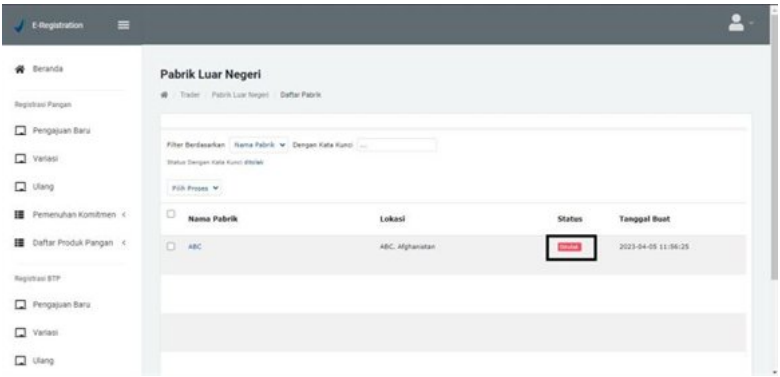


11. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas

    a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka status Daftar Pabrik menjadi Disetujui

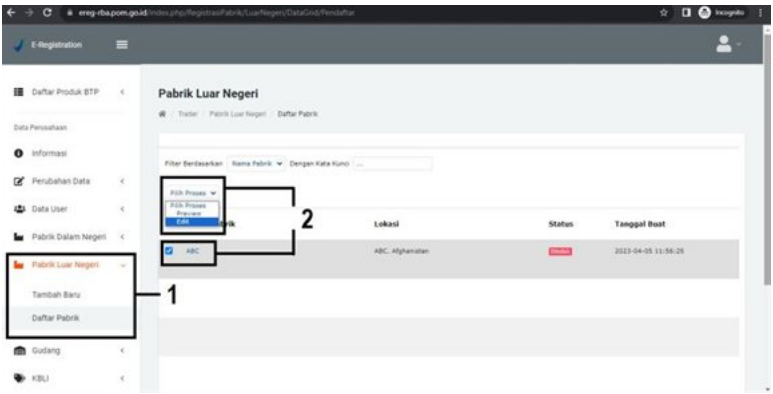


    b. Apabila hasil verifikasi dari petugas dinyatakan belum lengkap dan benar, maka status Daftar Pabrik menjadi Ditolak



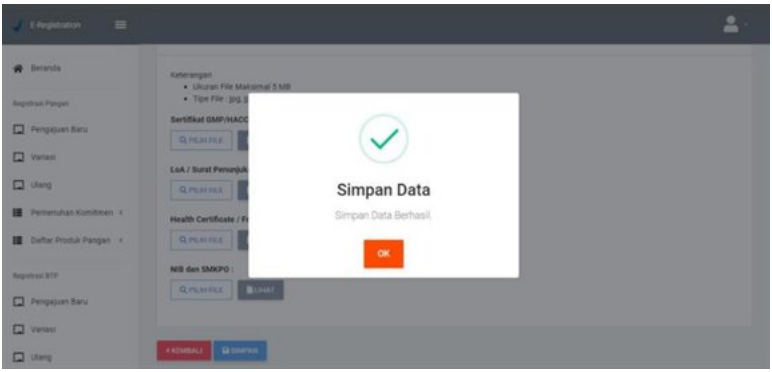
Jika penambahan pabrik Ditolak, maka agar diperhatikan catatan penolakan untuk dilakukan perbaikan dengan cara:

1) Klik pada menu **Pabrik Luar Negeri**, kemudian **Daftar Pabrik**. Maka akan muncul daftar pabrik yang ditolak.
2) Centang pada nama pabrik yang ditolak, kemudian klik **Pilih Proses** dan pilih **Edit**

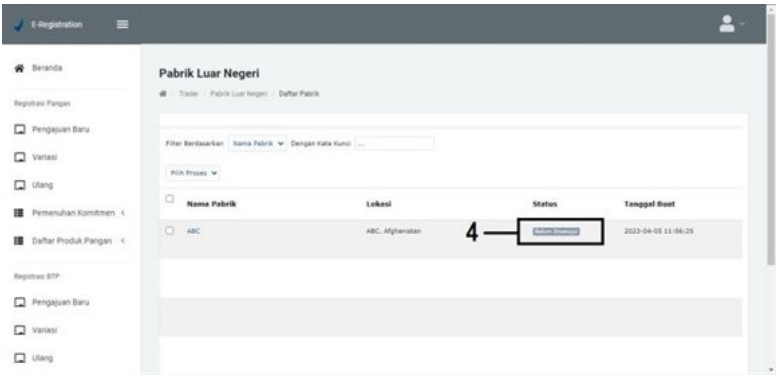


3) Perbaiki inputan data pabrik dan upload dokumen sesuai dengan tambahan data yang diminta, kemudian klik **Simpan,** maka halaman *web* akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa perbaikan telah berhasil dilakukan





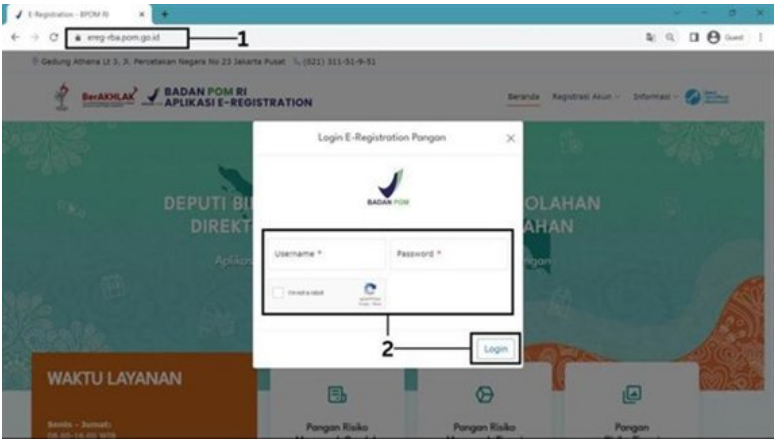
4) Setelah dilakukan perbaikan maka status pabrik akan menjadi **Belum Disetujui** dan akan dievaluasi kembali oleh petugas



3.2.4 Penambahan Jenis Pangan / KBLI

Tahapan penambahan jenis pangan / KBLI adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* ereg-rba.pom.go.id
2. Isi *username* dan *password*, kemudian klik ***captcha***, dan pilih ***Login***



2. Klik menu **KBLI**, kemudian klik **Tambah Baru**

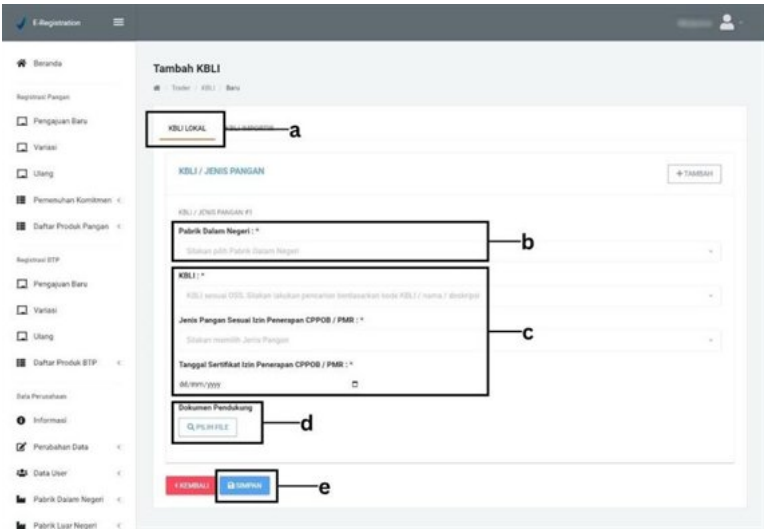


3. Pilih menu Tambah KBLI sesuai dengan Jenis Pangan / KBLI yang ingin diajukan (**KBLI LOKAL / KBLI IMPORTIR**)

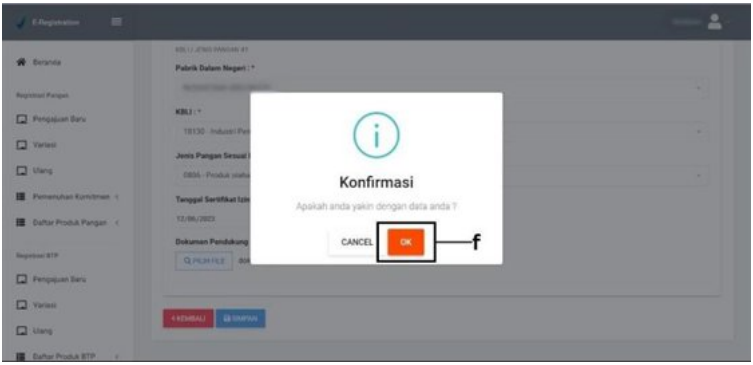


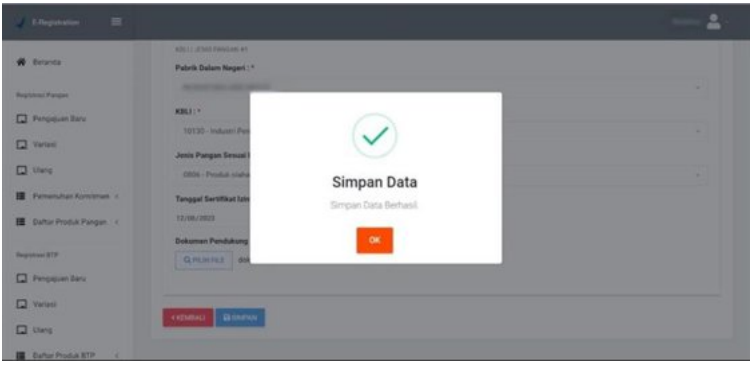
Penambahan Jenis Pangan / KBLI untuk Produsen

a. Pilih menu KBLI LOKAL
b. Lengkapi isian data **Pabrik Dalam Negeri** yang ingin ditambahkan Jenis Pangan / KBLI-nya
c. Input **KBLI** dan **Jenis Pangan** yang ingin ditambahkan, serta input Tanggal Sertifikat Izin Penerapan CPPOB / PMR
d. Upload dokumen yang diperlukan pada **Dokumen Pendukung** berupa :
   - NIB, NIB + Sertifikat Standar, atau NIB + Izin
   - Izin Penerapan CPPOB / rekomendasi atau izin penerapan PMR
e. Klik **Simpan**



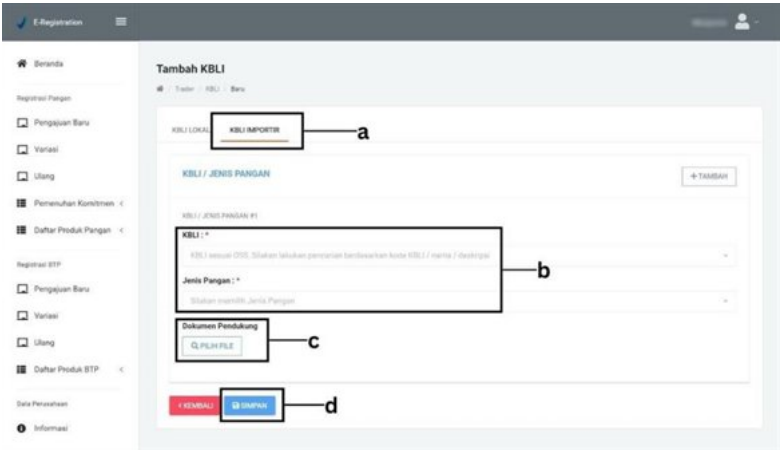
f. Kemudian klik **OK**, maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa pendaftaran KBLI Lokal telah berhasil dilakukan



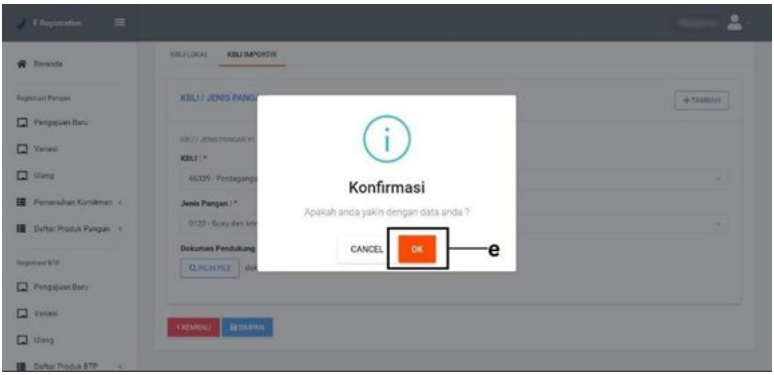


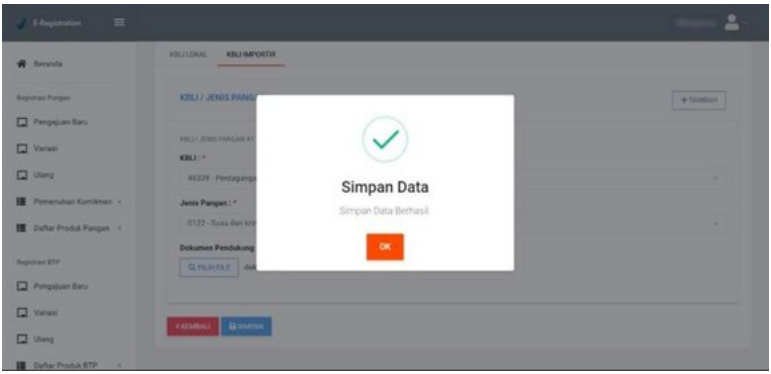
Penambahan Jenis Pangan / KBLI untuk Importir

a. Pilih menu KBLI IMPORTIR
b. Lengkapi isian **KBLI** dan **Jenis Pangan** yang ingin ditambahkan
c. Upload dokumen yang diperlukan pada **Dokumen Pendukung** berupa dokumen NIB, NIB +
a. Sertifikat Standar, atau NIB + Izin
d. Klik **Simpan**



e. Kemudian klik **OK**, maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa pendaftaran KBLI Importir telah berhasil dilakukan



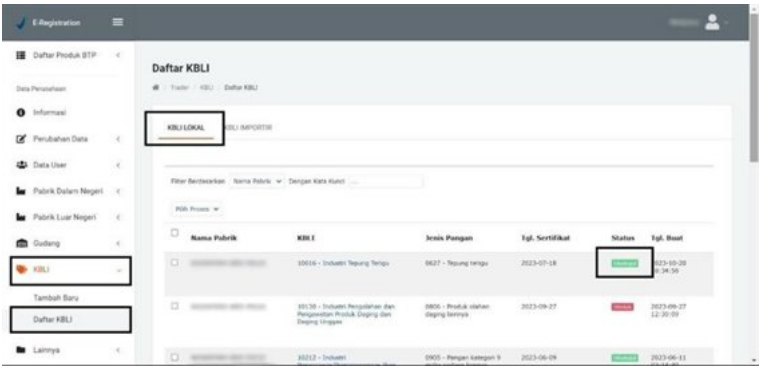


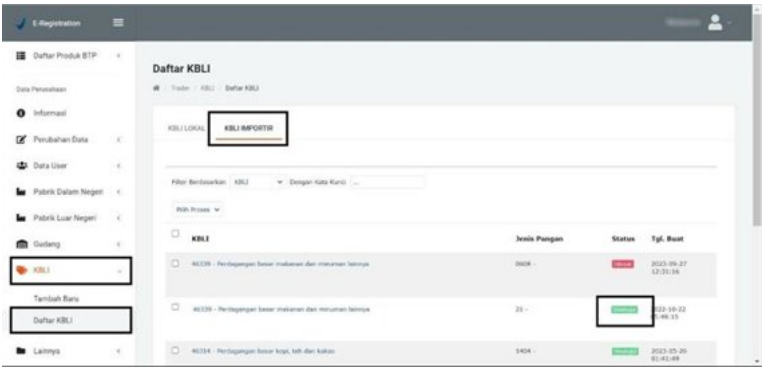
Catatan:

- Apabila ingin menambahkan lebih dari satu Jenis Pangan / KBLI dapat dilakukan dengan cara klik **TAMBAH**
- Apabila dokumen pendukung yang akan diupload lebih dari satu, maka agar menggabungkan (*merge*) dokumen-dokumen tersebut menjadi satu file

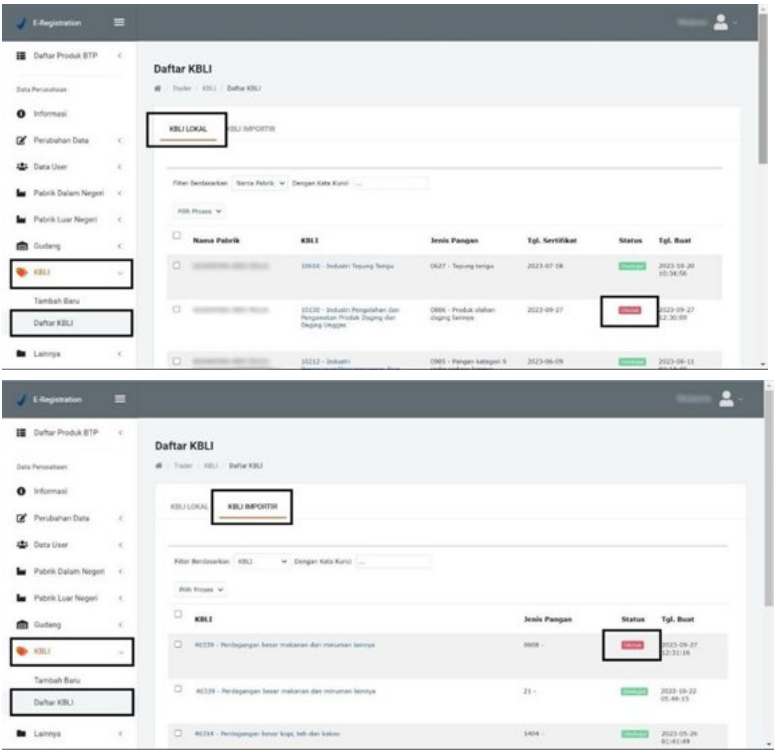
4. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas

   a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka status Daftar KBLI menjadi Disetujui. Pilih menu **KBLI**, kemudian pilih **Daftar KBLI**. Cek status KBLI: **Status Disetujui**

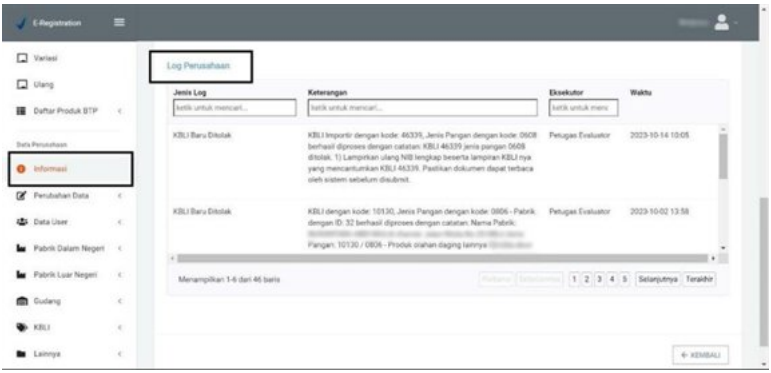




   b. Apabila hasil verifikasi dari petugas dinyatakan belum lengkap dan benar, maka status Daftar KBLI menjadi Ditolak. Pilih menu **KBLI**, kemudian pilih **Daftar KBLI**. Cek status KBLI: **Status Ditolak**



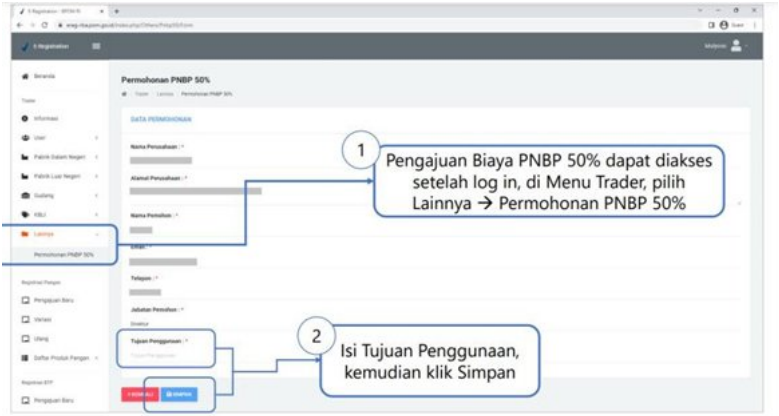
Jika penambahan KBLI Ditolak, maka agar mengajukan permohonan tambah KBLI kembali sesuai tahapan diatas dengan memperhatikan catatan penolakan dari petugas. Catatan penolakan petugas dapat dilihat pada menu **Informasi** bagian **Log Perusahaan**.



3.2.5. Tata Cara Pengajuan Pembayaran 50%

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif 50% (Lima Puluh Persen) Dan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Industri Rumah Tangga Pangan, Untuk Kebutuhan Donasi, Dan Berkaitan Dengan Kejadian Luar Biasa Atau Bencana, pelaku usaha dengan kategori skala usaha mikro dan kecil berhak mengajukan pemotongan 50% tarif PNBP dari tarif pendaftaran yang telah ditetapkan. Pengajuan pemotongan tarif PNBP dilakukan setelah akun perusahaan disetujui agar biaya registrasi secara otomatis terpotong ketika registrasi produk baru. Pengajuan 50% tarif PNBP dapat dilakukan dengan Langkah berikut:

1. Buka alamat *website* **ereg-rba.pom.go.id**
2. Pada menu *trader*, pilih Lainnya kemudian klik **Permohonan PNBP 50%**
3. Isi Tujuan Penggunaan
4. Klik **Simpan**



BAB IV REGISTRASI PANGAN OLAHAN DAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP)

Registrasi Pangan Olahan adalah prosedur pendaftaran Pangan Olahan termasuk Bahan Tambahan Pangan dengan tujuan mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka peredaran pangan. Registrasi Pangan dapat dilakukan setelah perusahaan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.

Registrasi Pangan Olahan dan Bahan Tambahan Pangan dapat dilakukan secara elektronik pada website https://ereg-rba.pom.go.id/ namun pada menu yang berbeda. Registrasi Bahan Tambahan Pangan diperuntukkan bagi sediaan Bahan Tambahan Pangan sesuai golongan dan jenis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya Bahan Tambahan Pangan Pengawet, Pewarna, Perisa, dan lain-lain.

4.1 Registrasi Pangan Olahan

4.1.1 Penentuan Tingkat Risiko Produk

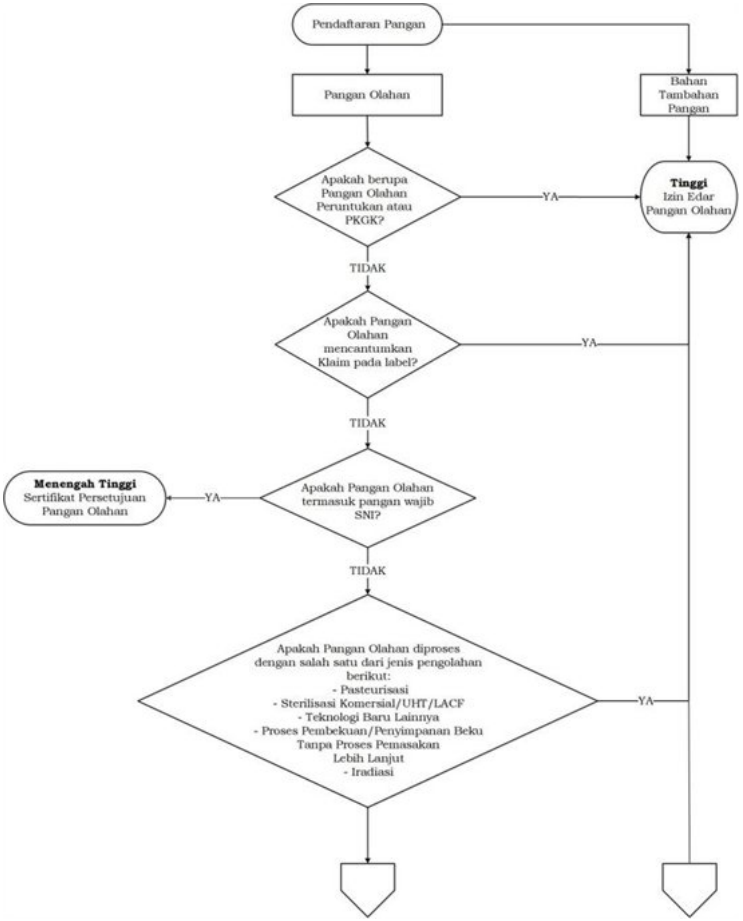
Registrasi Pangan Olahan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dimana tingkat risiko akan menentukan alur registrasi. Penetapan tingkat risiko dan alur registrasi didasarkan pada:

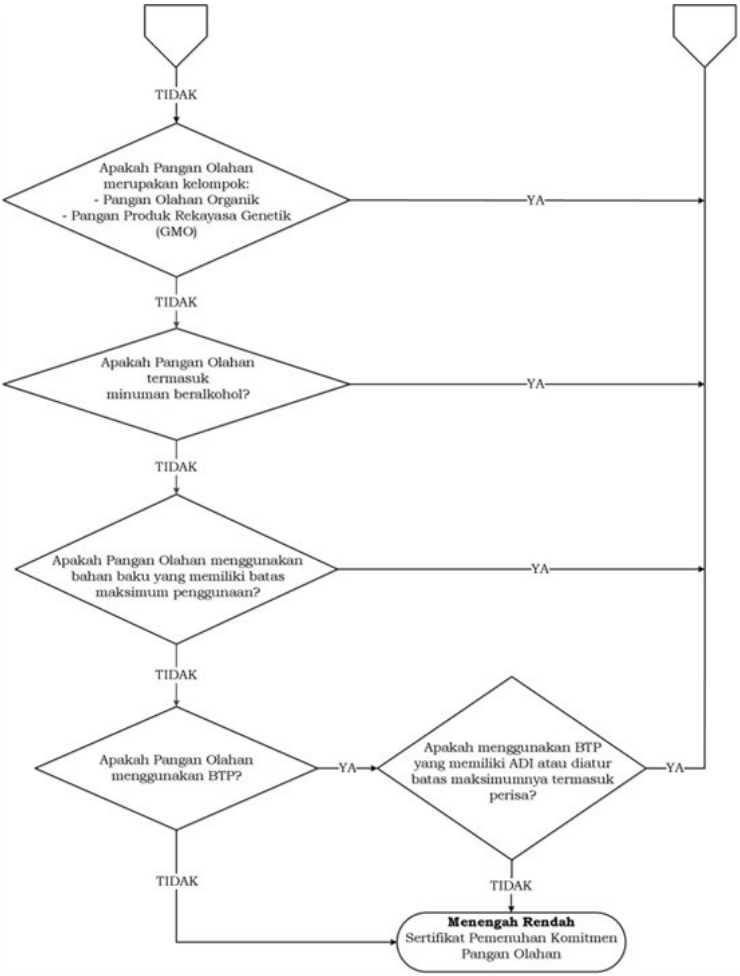
1. Peruntukan atau target konsumen Pangan Olahan.
2. Informasi tentang proses pengolahan antara lain pasteurisasi, sterilisasi komersial, pembekuan atau

penyimpanan beku dengan/atau tanpa pemasakan lebih lanjut atau teknologi baru lainnya.

3. Informasi tentang proses tertentu seperti Organik, Iradiasi, dan Rekayasa Genetik.
4. Pencantuman klaim.
5. Penggunaan BTP terutama yang memiliki ADI dan/atau batas maksimum penggunaan.
6. Penggunaan Bahan Baku Pangan tertentu yang memiliki batas maksimum penggunaan.
7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).
8. Izin penerapan PMR sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di sarana produksi pangan.

Penetapan tingkat risiko registrasi pangan olahan dilakukan berdasarkan alur keputusan sebagai berikut:





Gambar 30. Alur Keputusan Penetapan Tingkat Risiko Registrasi Pangan Olahan

4.1.2 Persyaratan Dokumen

Persyaratan Teknis Berdasarkan Tingkat Risiko :

No	Kelengkapan Data	Tingkat Risiko		
		Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
1.	Komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal Bahan Baku Pangan tertentu dan atau BTP	√	√	√
2.	Proses produksi	√	√	√
3.	Informasi tentang masa simpan	√	√	√
4.	Informasi tentang kode produksi	√	√	√
5.	Rancangan label	√	√	√
6.	Foto produk yang menampilkan semua keterangan pada label dengan jelas dan terbaca*)	√	√	√
7.	Terjemahan label selain Bahasa Inggris dari penerjemah tersumpah*)	√	√	√
8.	Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) atau Sertifikat Bebas Jual (*Free Sale Certificate*) *)	√	√	√
9.	Surat Penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan di	√	√	√

	negara asal (*Letter of Appointment*) *)			
10	Hasil analisis produk akhir (*Certificate of Analysis*)			
	a. cemaran logam berat, cemaran kimia, dan cemaran mikroba **) b. BTP	- -	- √	√ √
11.	Hasil analisis zat gizi***)	√	√	√
12.	Hasil analisis persyaratan mutu/karakteristik dasar	-	-	√
13.	Spesifikasi BTP dan/atau Bahan Baku Pangan tertentu yang memuat antara lain asal bahan, keterangan Produk Rekayasa Genetik /GMO, kandungan BTP ikutan, jenis BTP, kandungan kloramfenikol pada madu	√	√	√
14.	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)****)	√	√	√
15.	Izin penerapan PMR untuk yang memiliki	-	√	√

Tabel 1. Persyaratan Teknis Dokumen Berdasarkan Tingkat Risiko

(*) berlaku untuk produk impor

(**) dikecualikan untuk produk yang telah memiliki izin penerapan PMR

(***) untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

(****) berlaku untuk produk SNI wajib atau produk yang mencantumkan tanda SNI pada label (SNI sukarela)

4.1.2.1 Komposisi atau Daftar Bahan yang Digunakan

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan:

1. Merupakan informasi yang mencantumkan semua bahan yang digunakan untuk pembuatan produk termasuk bahan tambahan pangan dan bahan penolong disertai jumlah bahan dalam bentuk persentase (%). Semua bahan yang digunakan dicantumkan berurutan dari jumlah terbanyak.
2. Pencantuman nama bahan harus lengkap dan tidak disingkat dengan menggunakan nama umum atau nama yang lazim digunakan.
3. Jika menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) harus dilengkapi dengan jumlah bahan yang digunakan dan fungsi (golongan BTP).
4. Untuk BTP pewarna juga harus mencantumkan nomor indeks (CI.....)

5. Untuk bahan baku dan BTP yang berasal dari hewan atau tanaman harus mencantumkan nama bahan diikuti asal bahan tersebut (hewani atau nabati). Jika berasal dari hewan, harus disertai dengan jenis hewan asal bahan tersebut, misalnya daging sapi, lemak babi.



PT. AGUNG FOOD
Jl. Menjangan No. 21, Bandung

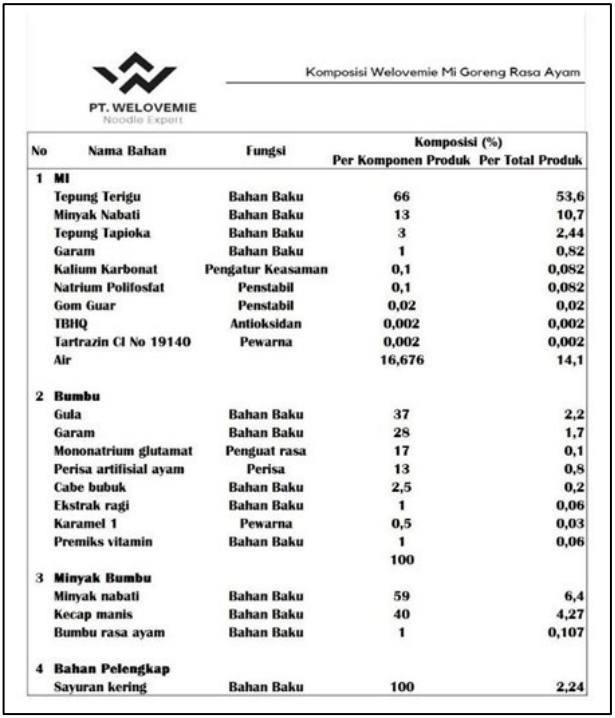
Komposisi Bakso Sapi "AGUNG":

Komposisi	Jenis Bahan	Persentase
Daging Sapi	Bahan Baku	55.46%
Es Batu	Bahan Baku	27.73%
Tapioka	Bahan Baku	13.86%
Garam	Bahan Baku	1.39%
Bawang Putih	Bahan Baku	1.39%
Kaldu Sapi	Bahan Baku	0.1%
Mononatrium Glutamat	Bahan Tambahan Pangan	0.07%

Gambar 31. Contoh Dokumen Komposisi

Agar diperhatikan untuk produk berikut:

a. Produk yang didaftarkan sebagai komposit yang terdiri dari pangan utama dengan pelengkapnya, misal mi instan yang dilengkapi dengan bumbu dan sereal yang dilengkapi dengan susu, maka di samping melampirkan komposisi produk secara keseluruhan, dan disertai dengan komposisi pangan utama dan pelengkapnya.



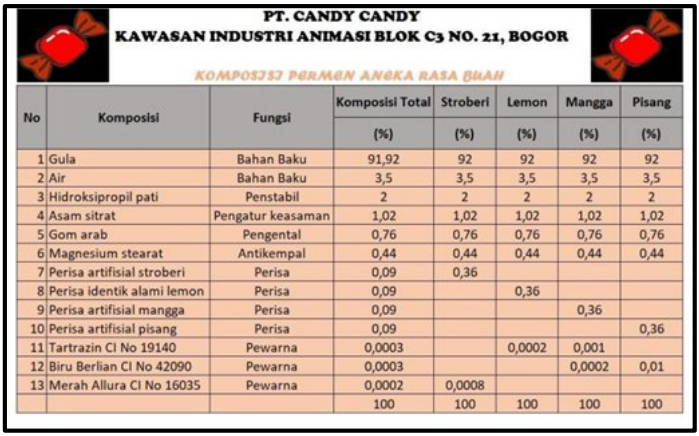
PT. WELOVEMIE
Noodle Expert

Komposisi Welovemie Mi Goreng Rasa Ayam

No	Nama Bahan	Fungsi	Komposisi (%) Per Komponen Produk	Per Total Produk
1	**MI**			
	Tepung Terigu	Bahan Baku	66	53,6
	Minyak Nabati	Bahan Baku	13	10,7
	Tepung Tapioka	Bahan Baku	3	2,44
	Garam	Bahan Baku	1	0,82
	Kalium Karbonat	Pengatur Keasaman	0,1	0,082
	Natrium Polifosfat	Penstabil	0,1	0,082
	Gom Guar	Penstabil	0,02	0,02
	TBHQ	Antioksidan	0,002	0,002
	Tartrazin CI No 19140	Pewarna	0,002	0,002
	Air		16,676	14,1
2	**Bumbu**			
	Gula	Bahan Baku	37	2,2
	Garam	Bahan Baku	28	1,7
	Mononatrium glutamat	Penguat rasa	17	0,1
	Perisa artifisial ayam	Perisa	13	0,8
	Cabe bubuk	Bahan Baku	2,5	0,2
	Ekstrak ragi	Bahan Baku	1	0,06
	Karamel 1	Pewarna	0,5	0,03
	Premiks vitamin	Bahan Baku	1	0,06
			100	
3	**Minyak Bumbu**			
	Minyak nabati	Bahan Baku	59	6,4
	Kecap manis	Bahan Baku	40	4,27
	Bumbu rasa ayam	Bahan Baku	1	0,107
4	**Bahan Pelengkap**			
	Sayuran kering	Bahan Baku	100	2,24

Gambar 32. Contoh Dokumen Komposisi Produk Komposit

b. Produk yang didaftarkan sebagai *assorted* yang terdiri dari pangan olahan aneka rasa atau aneka warna, misal permen aneka rasa buah dan cokelat aneka warna, maka di samping melampirkan komposisi produk secara keseluruhan, agar melampirkan juga komposisi per varian rasa atau varian warnanya.



PT. CANDY CANDY
KAWASAN INDUSTRI ANIMASI BLOK C3 NO. 21, BOGOR

KOMPOSISI PERMEN ANEKA RASA BUAH

No	Komposisi	Fungsi	Komposisi Total (%)	Stroberi (%)	Lemon (%)	Mangga (%)	Pisang (%)
1	Gula	Bahan Baku	91,92	92	92	92	92
2	Air	Bahan Baku	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Hidroksipropil pati	Penstabil	2	2	2	2	2
4	Asam sitrat	Pengatur keasaman	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
5	Gom arab	Pengental	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
6	Magnesium stearat	Antikempal	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
7	Perisa artifisial stroberi	Perisa	0,09	0,36			
8	Perisa identik alami lemon	Perisa	0,09		0,36		
9	Perisa artifisial mangga	Perisa	0,09			0,36	
10	Perisa artifisial pisang	Perisa	0,09				0,36
11	Tartrazin CI No 19140	Pewarna	0,0003		0,0002	0,001	
12	Biru Berlian CI No 42090	Pewarna	0,0003			0,0002	0,01
13	Merah Allura CI No 16035	Pewarna	0,0002	0,0008			
			100	100	100	100	100

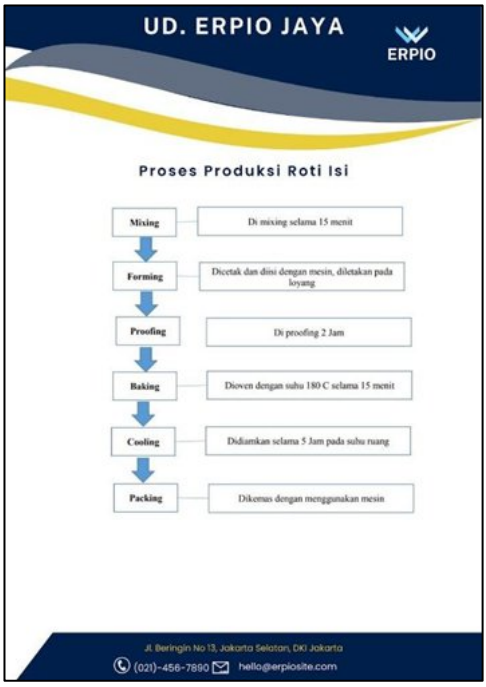
Gambar 33. Contoh Dokumen Komposisi Produk *Assorted*

4.1.2.2 Proses Produksi

1. Proses produksi harus sesuai dengan pangan yang didaftarkan
2. Proses produksi diuraikan dalam bentuk narasi atau diagram alir secara lengkap yang menjelaskan proses dari tahapan persiapan sampai produk terkemas atau siap diedarkan. Jika dalam proses produksi terdapat proses

pemanasan, maka perlu disampaikan suhu dan waktu pemanasannya

3. Apabila produk diproduksi menggunakan proses sterilisasi komersial dengan proses panas, maka harus memenuhi persyaratan F0 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dibuktikan dengan hasil validasi kecukupan proses panas dari internal atau eksternal industri pangan



Gambar 34. Contoh Dokumen Proses Produksi

4.1.2.3 Informasi Tentang Masa Simpan / Keterangan Kedaluwarsa

1. Informasi Tentang Masa Simpan / Keterangan kedaluwarsa atau penjelasan masa simpan merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.
2. Informasi Tentang Masa Simpan / Keterangan kedaluwarsa dinyatakan dalam satuan waktu sesuai dengan kondisi penyimpanan yang dianjurkan, yaitu hari, bulan, dan tahun. Contoh: Masa Simpan Produk adalah 6 bulan pada kondisi penyimpanan suhu ruang.
3. Untuk minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7% (tujuh persen), roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam dan cuka, tidak wajib melampirkan Informasi Tentang Masa Simpan / Keterangan kedaluwarsa.



PT ERPIO EREG SEJAHTERA

Jl. Anggrek Wangi No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PENJELASAN MASA KADALUARSA SOSIS AYAM

Kode Kadaluarsa yang akan dicantumkan pada label kemasan Sosis Ayam:

DD / MM / YYYY

Arti Kode Produksi:

DD : Tanggal Kadaluarsa

MM : Bulan Kadaluarsa

YYYY : Tahun Kadaluarsa

Masa simpan produk Sosis Ayam adalah **12 (dua belas) bulan** sejak tanggal produksi dengan suhu penyimpanan beku minimal -18°C.

Contoh:

10/02/2024

Artinya produk Sosis Ayam baik digunakan sebelum tanggal 10 Februari 2024.

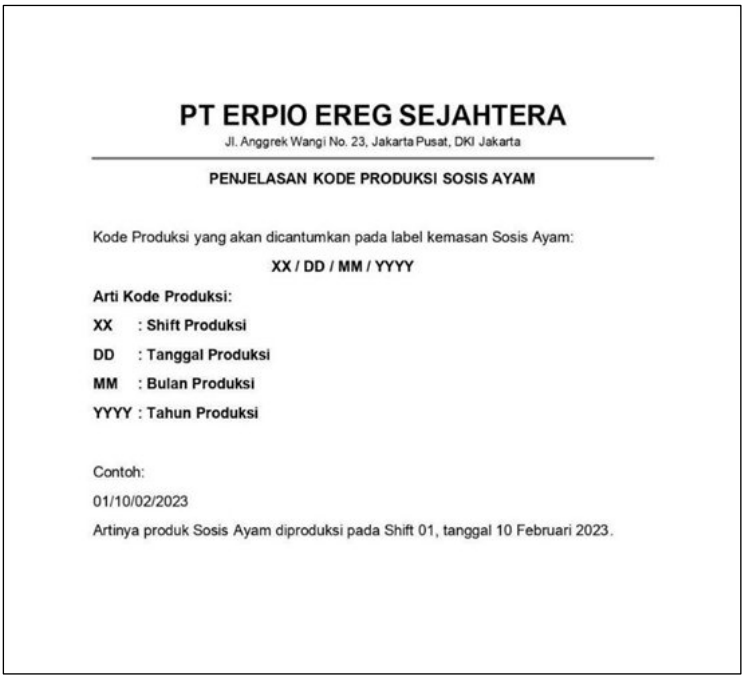
Gambar 35. Contoh Dokumen Informasi Tentang Masa Simpan

4.1.2.4 Informasi Tentang Kode Produksi

1. Kode produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi dan waktu tertentu untuk kemudahan ketertelusuran jika terdapat permasalahan terkait produk.
2. Kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu,

yang dicantumkan berupa nomor bets (*batch*) dan/atau waktu produksi berupa tanggal, bulan, dan tahun.

3. Pada produk single MD, penjelasan kode produksi mencakup informasi kode kabupaten/kota sesuai SNI tentang singkatan nama kota.



PT ERPIO EREG SEJAHTERA

Jl. Anggrek Wangi No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PENJELASAN KODE PRODUKSI SOSIS AYAM

Kode Produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan Sosis Ayam:

XX / DD / MM / YYYY

Arti Kode Produksi:

XX : Shift Produksi

DD : Tanggal Produksi

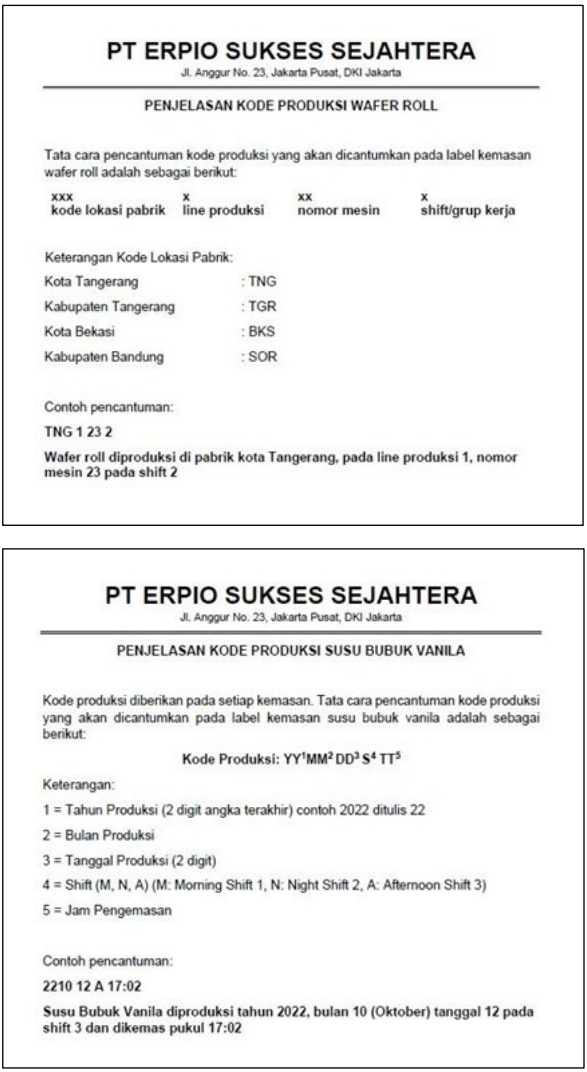
MM : Bulan Produksi

YYYY : Tahun Produksi

Contoh:

01/10/02/2023

Artinya produk Sosis Ayam diproduksi pada Shift 01, tanggal 10 Februari 2023.



PT ERPIO SUKSES SEJAHTERA

Jl. Anggur No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PENJELASAN KODE PRODUKSI WAFER ROLL

Tata cara pencantuman kode produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan wafer roll adalah sebagai berikut:

xxx	x	xx	x
kode lokasi pabrik	line produksi	nomor mesin	shift/grup kerja

Keterangan Kode Lokasi Pabrik:

Kota Tangerang	: TNG
Kabupaten Tangerang	: TGR
Kota Bekasi	: BKS
Kabupaten Bandung	: SOR

Contoh pencantuman:

TNG 1 23 2

Wafer roll diproduksi di pabrik kota Tangerang, pada line produksi 1, nomor mesin 23 pada shift 2

PT ERPIO SUKSES SEJAHTERA

Jl. Anggur No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PENJELASAN KODE PRODUKSI SUSU BUBUK VANILA

Kode produksi diberikan pada setiap kemasan. Tata cara pencantuman kode produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan susu bubuk vanila adalah sebagai berikut:

Kode Produksi: $YY^1MM^2\ DD^3\ S^4\ TT^5$

Keterangan:

1 = Tahun Produksi (2 digit angka terakhir) contoh 2022 ditulis 22

2 = Bulan Produksi

3 = Tanggal Produksi (2 digit)

4 = Shift (M, N, A) (M: Morning Shift 1, N: Night Shift 2, A: Afternoon Shift 3)

5 = Jam Pengemasan

Contoh pencantuman:

2210 12 A 17:02

Susu Bubuk Vanila diproduksi tahun 2022, bulan 10 (Oktober) tanggal 12 pada shift 3 dan dikemas pukul 17:02

Gambar 36. Contoh Dokumen Kode Produksi

4.1.2.5 Rancangan Label

Label adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Ketentuan Rancangan Label Pangan Olahan yang harus dipenuhi agar mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dokumen rancangan label yang disampaikan harus menampilkan seluruh sisi dari kemasan produk. Untuk produk dengan kemasan lebih dari 1, rancangan label yang disampaikan mewakili masing-masing kemasan jika kemasan tidak polos. Berikut beberapa contoh Rancangan Label:



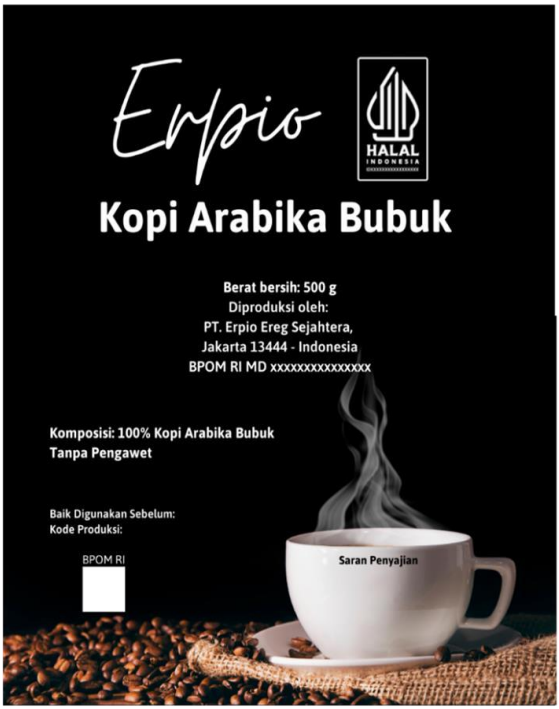
Gambar 37. Contoh Label Dua Sisi Kemasan



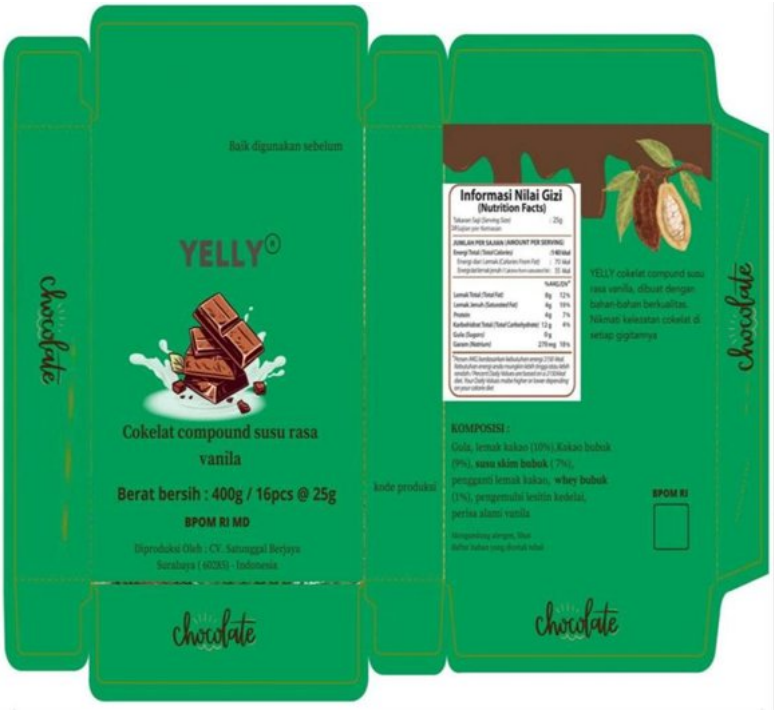
Gambar 38. Contoh Label Kemasan Melingkar



Gambar 39. Contoh Label Kemasan Lebih dari Dua Sisi



Gambar 40. Contoh Label Satu Sisi Kemasan



Gambar 41. Contoh Label Kemasan Karton Beberapa Sisi Kemasan



Gambar 42. Contoh Label Pangan Olahan yang Benar

4.1.2.6 Foto Produk (Untuk Pangan Impor)

1. Foto produk harus dapat terbaca jelas dan memperlihatkan seluruh sisi kemasan produk.
2. Foto yang ditampilkan adalah foto produk dengan kemasan asli sesuai dengan yang sedang atau telah beredar di negara asal.



Gambar 43. Contoh Dokumen Foto Produk Impor

4.1.2.7 Terjemahan Label Selain Bahasa Inggris dari Penerjemah Tersumpah (Untuk Produk Impor)

1. Terjemahan label menjelaskan seluruh tulisan bahasa asing selain Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang ada pada label kemasan asli, dilakukan oleh penerjemah tersumpah dengan mengalihbahasakan ke Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
2. Dokumen terjemahan label harus disertai tandatangan atau pengesahan dari penerjemah tersumpah.



Label yang diterjemahkan dan telah diberi angka penanda

Terjemahan :

Hasil terjemahan sesuai angka penanda

1. Minuman Buah Mangga
2. ERPIO
3. Isi bersih : 500 mL
4. Diproduksi Oleh : Erpio Co. Ltd
5000. GYEONGGI-DAERO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, Negara Korea
5. Petunjuk Penyimpanan :setelah produk dibuka, simpan pada lemari es dan konsumsi tidak lebih dari 3 hari
6. Komposisi : Air, Puree Mangga, gula, sirup fruktosa, asam sitrat, asam askorbat, perisa sintetik mangga, kalium sorbat, Tartrazin CI. No. 19140
7. Tabel Informasi Nilai Gizi

lemak : 0 g
protein 0 g
karbohidrat 22 g
serat pangan 3 g
gula 15 g
natrium 10 g
vitamin C 50%
berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal

CONTOH

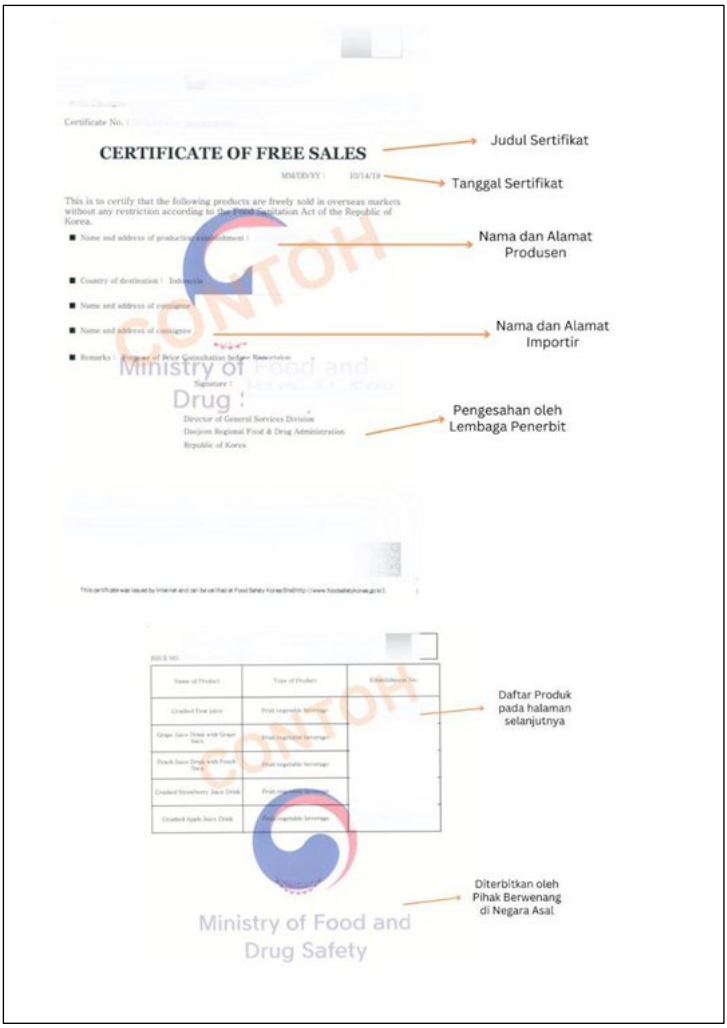
Dokumen ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemah Resmi dan Tersumpah, Budiawan, berdasarkan SK. Gubernur 1800/2004
Jakarta, 2 Mei 2023

Diterjemahkan dan disahkan oleh penerjemah tersumpah

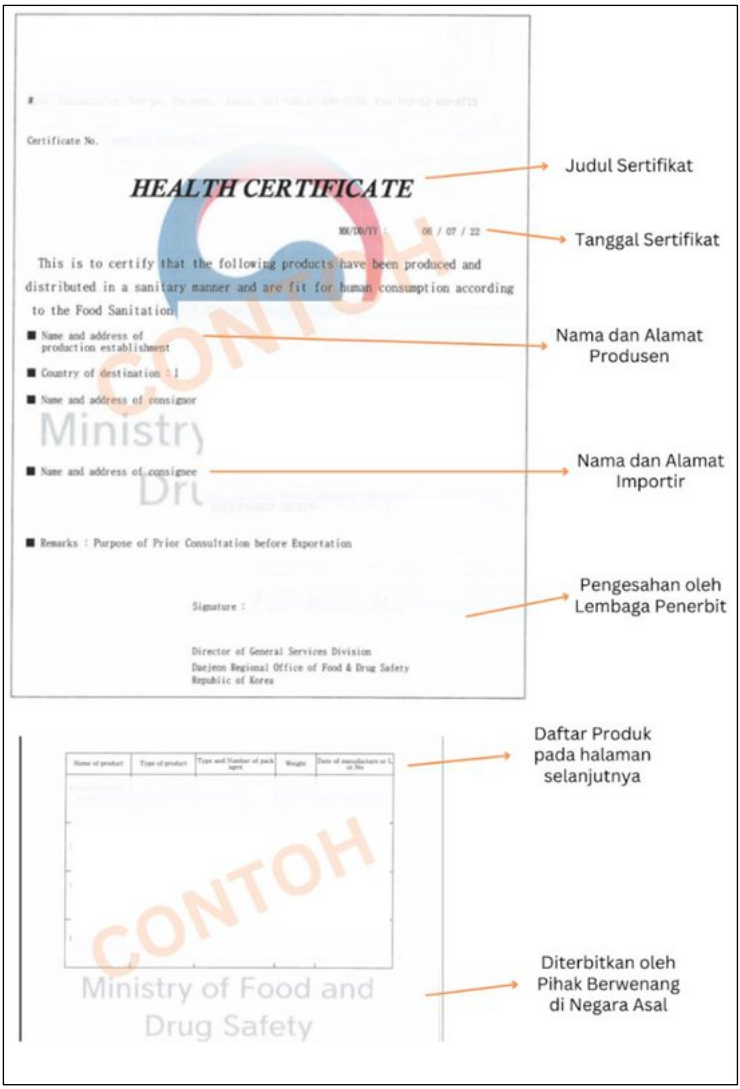
Gambar 44. Contoh Dokumen Terjemahan Label

4.1.2.8 Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) atau Sertifikat Bebas Jual (*Free Sale Certificate*)

1. Diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal.
2. Menyatakan nama produk yang didaftarkan.
3. Menyatakan nama dan alamat Perusahaan di negara asal.
4. Masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual. Jika tidak tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual, maka masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
5. Jika nama dan alamat Perusahaan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual merupakan alamat *eksportir* negara asal, maka sertakan dokumen penjelasan hubungan atau kerjasama dengan produsen asal.



Gambar 45. Contoh Dokumen Free Sale Certificate



Gambar 46. Contoh Dokumen Health Certificate

4.1.2.9 Hasil Analisis

Hasil analisis produk akhir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri atau laboratorium pemerintah.
2. Hasil analisis yang dilampirkan harus asli dan masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada hasil analisis atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
3. Hasil analisis harus mencantumkan dengan jelas:
   a) nama pangan yang didaftarkan;
   b) nama dan alamat produsen;
   c) parameter, hasil, dan satuan analisa sesuai dengan persyaratan.
4. Hasil analisis meliputi:
   a) cemaran logam berat
   b) cemaran kimia
   c) cemaran mikroba*
   d) bahan tambahan pangan secara kuantitatif, untuk pangan yang menggunakan BTP yang memiliki persyaratan Batas Maksimum numerik/ADI
   e) persyaratan mutu/karakteristik dasar pangan olahan yang memerlukan pengujian jika ada
   f) zat gizi untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

*Untuk keperluan registrasi, pendaftar cukup menyerahkan hasil analisa cemaran mikroba patogen

g) zat gizi atau non gizi untuk pangan olahan yang mencantumkan klaim pada label
h) hasil analisis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Jika sediaan BTP pada komposisi menambahkan langsung Sorbitol Sirup/Propilen Glikol/Gliserol/Polietilen Glikol:
   a) Pendaftar wajib mengungah spesifikasi Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol yang mencantumkan informasi Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)
   b) Pendaftar wajib mengujikan EG dan DEG pada bahan baku (*raw material*) Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium pemerintah (hasil analisa bukan dari pemasok bahan baku/*supplier*).
   c) Jika menggunakan Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol untuk beberapa produk, dapat menggunakan hasil Analisa EG dan DEG yang sama.
   d) Untuk produk impor sediaan BTP yang menambahkan langsung Sorbitol Sirup/Propilen Glikol/Gliserol/Polietilen Glikol hasil uji tetap dari bahan baku atau di produk akhir.
   e) Masa berlaku hasil uji paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.

6. Untuk pangan olahan yang diproduksi di beberapa lokasi sarana produksi, pengajuan permohonan pendaftaran pangan olahan harus dilakukan untuk setiap lokasi sarana produksi. Masing-masing lokasi sarana produksi harus melampirkan hasil pengujian produk akhir, kecuali hasil pengujian zat gizi, BTP dan cemaran yang bersumber dari bahan baku (contoh: aflatoksin) dapat menggunakan hasil pengujian sarana produksi pertama yang didaftarkan.


SILVA
LABORATORIUM

RESULT OF ANALYSIS / LAPORAN HASIL UJI

I. No. Sertifikat / Certificate No. SIL123.XI.20231154

II. Kode Contoh / Sample Code VA5123.XI.20230749

III. Pelanggan / Principal

3a. Nama PT ERPIO ERBS SEJAHTERA

3b. Alamat Jl. Anggrek Wangi No. 23, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570

IV. Contoh Uji / Sampel

4a. Kemasan / Packaging Plastik Metalized

4b. Nama Pabrik / Factory name PT ERPIO ERBS SEJAHTERA

4c. Alamat Pabrik / Factory address Jl. Anggrek Wangi No. 23, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570

4d. Nama Contoh / Sample Name Soos Ayam ERPIO

4e. Tanggal Terima / Received Date 13 Januari 2023

4f. Tanggal Selesai / Finished Date 23 Januari 2023

CONTOH

SILVA
LABORATORIUM

RESULT OF ANALYSIS / LAPORAN HASIL UJI

No	Parameter	Unit	Result	Limit of Detection*	Method
1	Energi dari Lemak	kcal/100g	179.73	-	Calculation
2	Kadar Lemak Total	%	19.97	-	11-12-13/MP/SIL 01.2 (Weibull)
3	Energi total	kcal/100g	359.45	-	Calculation
4	Karbohidrat	%	3.99	-	11-12-13/MP/SIL (Perhitungan)
5	Kadar Protein	%	18.44	-	11-12-13/MP/SIL (Kjeltech)
6	Gula Total	%	Not Detected	0.26	11-12-13/MP/SIL/Luff School
7	Lemak Jenuh	%	8.99	-	11-12-13/MP/SIL (GC-FID)
8	Natrium (Na)	mg/100g	530.55	-	11-12-13/MP/SIL (ICP-OES)

*Limit of Detection (LoD) merupakan parameter uji bukan berasal yang dimiliki oleh suatu alat/instrumen

Ditandatangani secara digital

Jakarta, 24 Januari 2023
Manager Laboratorium
Arief Budiman

CONTOH

Gambar 47. Contoh Dokumen Hasil Analisis Nilai Gizi dari Laboratorium Terakreditasi



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN

Pengirim Sampel : PT Expo Ereg Sejahtera
Alamat : Jl. Pancasila No. 5 Blok A1-A3, Sukajadi, Bandung
Jenis Sampel : MAKANAN
Kode Sampel : Bakso Daging Sapi (Urat)
Tanggal Penerimaan : 10 Januari 2023
Tanggal Pemeriksaan : 10 Januari 2023
Kode Laboratorium : 71TAMMLIS/I/23

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN DAN MINUMAN

NO	Jenis Parameter	Metode	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Kadar Maksimum
	KIMIA				
1	Kadar Protein	Kjeldahl	%	15,55	(-)

* Hasil diluar lembaga/ruan contoh uji yang diterima di laboratorium
* (-) Tidak Ada Batasan

Bandung, 14 Januari 2023
PENANGGUNG JAWAB LAB.
KIMIA KESEHATAN LINGKUNGAN



BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SURABAYA
LABORATORIUM PENGUJIAN DAN KALIBRASI
KAN

LAPORAN HASIL UJI

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Metode(s)
1	Cemaran Logam			
	a. Timbal (Pb)	mg/kg	< 0,18	AAS
	b. Kadmium (Cd)	mg/kg	< 0,03	AAS
	c. Timah (Sn)	mg/kg	< 0,49	AAS
	d. Raksa (Hg)	mg/kg	< 0,0006	AAS
2	Cemaran Arsen (As)	mg/kg	< 0,303	AAS
3	Natrium (Na)	%	0,19	AAS
4	Protein	%	13,54	Kjeldahl
5	Lemak	%	18,6	Ekstraksi Langsung
6	Karbohidrat	%	52,2	by difference
7	Kalori	Kkal/100g	358,2	Perhitungan
8	Cemaran Mikroba			
	a. Staphylococcus			
	M 1	koloni/ g	5	Cawan Tuang
	M 2	koloni/ g	0	Cawan Tuang
	M 3	koloni/ g	0	Cawan Tuang
	M 4	koloni/ g	0	Cawan Tuang
	M 5	koloni/ g	0	Cawan Tuang
	b. Salmonella			
	M A	25 g	negatif	Isolasi dan Identifikasi
	M B	25 g	negatif	Isolasi dan Identifikasi
	M C	25 g	Negatif	Isolasi dan Identifikasi
	M D	25 g	Negatif	Isolasi dan Identifikasi
	M E	25 g	negatif	Isolasi dan Identifikasi
	c. Coliform	APM/ g	<3	APM
	d. E.coli	APM/ g	<3	APM
	e. Angka lempeng Total	Koloni/g	1,40 X 10⁶	Cawan Tuang
	f. Kapang dan Khamir	Koloni/g	5,5 X 10⁴	Cawan Tuang
	g. Bacillus cereus	Koloni/g	0	Cawan Tuang

Catatan :
- Parameter diuji sesuai dengan permintaan
- Tanda "-" hasil uji dibawah batas deteksi

Surabaya, 27 Juni 2023
Laboratorium
Kimia dan Lingkungan

Hal 2 dari 2

Gambar 48. Contoh Dokumen Hasil Analisis Nilai Gizi dari Laboratorium Pemerintah



SILVA
LABORATORIUM

RESULT OF ANALYSIS / LAPORAN HASIL UJI

I. No. Sertifikat / Certificate No. SIL123.XI.20231153

II. Kode Contoh / Sample Code VA5123.XI.20230740

III. Pelanggan / Principal

3a. Nama PT ERFIO ERSG SEJAHTERA

3b. Alamat Jl. Anggrek Wangi No. 23, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570

IV. Contoh Uji / Sampel

4a. Kemasan / Packaging Plastik Metalized

4b. Nama Pabrik / Factory name PT ERFIO ERSG SEJAHTERA

4c. Alamat Pabrik / Factory address Jl. Anggrek Wangi No. 23, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10370

4d. Nama Contoh / Sample Name Sosis Ayam ERFIO

4e. Tanggal Terima / Received Date 13 Januari 2023

4f. Tanggal Selesai / Finished Date 23 Januari 2023

CONTOH



SILVA
LABORATORIUM

RESULT OF ANALYSIS / LAPORAN HASIL UJI

No	Parameter	Unit	Result	Limit of Detection*	Method
1	Merkuri (Hg)	mg / kg	Not detected	0.0004	10-12-13/LM/SEL/ICP-OES
2	Kadmium (Cd)	mg / kg	Not detected	0.00035	10-12-13/LM/SEL/ICP-OES
3	Arsen (As)	mg / kg	Not detected	0.0005	10-12-13/LM/SEL/ICP-OES
4	Timah (Sn)	mg / kg	Not detected	0.0025	10-12-13/LM/SEL/ICP-OES
5	Timbal (Pb)	mg / kg	Not detected	0.0003	10-12-13/LM/SEL/ICP-OES

*Limit of Detection (LoD) merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh suatu alat/instrumen

Ditandatangani secara digital

Jakarta, 24 Januari 2023
Manager Laboratorium
Arief Budiman

CONTOH

Gambar 49. Contoh Dokumen Hasil Analisis Cemaran Logam Berat



Gambar 50. Contoh Dokumen Hasil Analisis Cemaran Mikroba

4.1.2.10 Spesifikasi Bahan Baku dan BTP

Spesifikasi Bahan Baku dan BTP yang diupload memenuhi ketentuan sebagai berikut:

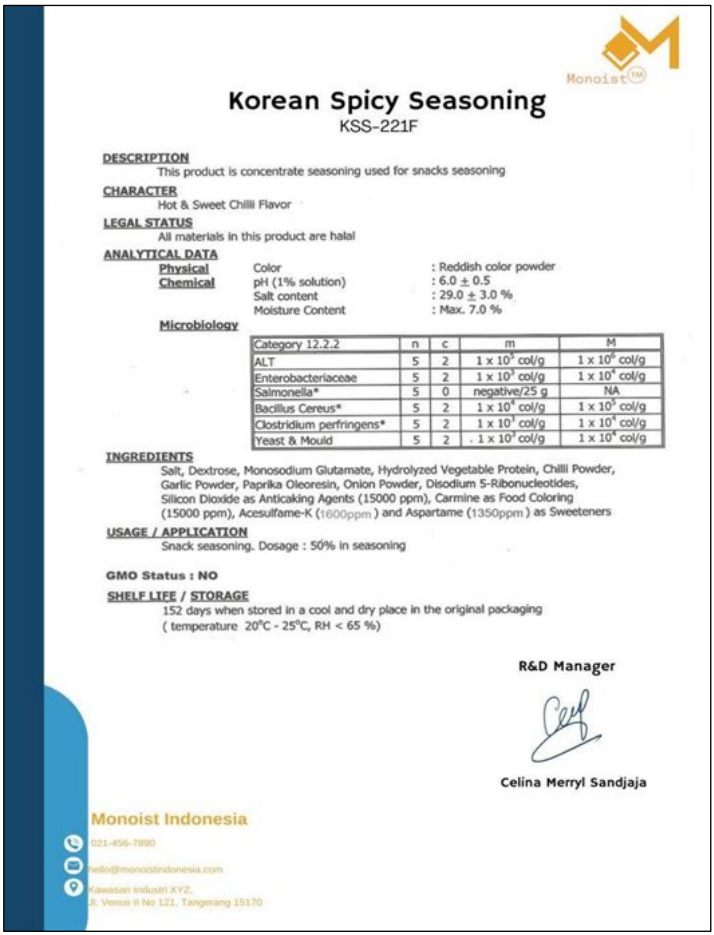
1. Bahan baku yang terdiri dari beberapa bahan penyusun, harus mencantumkan semua bahan penyusun tersebut termasuk BTP. Misalnya pangan yang mengandung kecap, harus disertai dengan penjelasan bahan penyusun kecap. Jika mengandung BTP ikutan (*carry over*) harus menyatakan jenis dan kadarnya.
2. Bahan Baku atau BTP yang berasal dari hewan atau tanaman harus menjelaskan asal bahannya

(nabati/hewani). Jika berasal dari hewan disertai informasi jenis hewan.

Contoh: gelatin sapi, daging babi, minyak nabati.

3. Jika menggunakan konsentrat atau sari buah, harus disertai keterangan derajat brix.
4. Jika menggunakan bahan baku madu, harus menyatakan Kandungan kloramfenikol atau hasil analisa kloramfenikol pada produk akhir.
5. Jika menggunakan BTP yang terdiri atas beberapa jenis BTP harus mengupload spesifikasi yang menyatakan jenis dan kadar setiap BTP penyusunnya.
6. Jika menggunakan BTP perisa harus mengupload spesifikasi yang menyatakan kelompok/golongan perisa (alami/identik alami/artifisial).
7. Bahan yang mengandung kentang, kedelai, tomat, jagung, tebu (kecuali pati, minyak, lesitin, sirup) harus menjelaskan status Pangan Rekayasa Genetik (GMO) atau non GMO dan turunannya
8. Kacang Tanah yang menjelaskan kandungan aflatoksin.
9. Ginseng yang menjelaskan spesies dan bentuknya (akar atau ekstrak).
10. BTP harus disertai jenis yang jelas dan/atau INS dan CI Number (untuk pewarna). Contoh: Pewarna Alami Karamel IV, Pewarna Sintetik Ponceau 4R CI No. ….

11. Spesifikasi bahan dapat diganti dengan foto kemasan produk yang memperlihatkan komposisi secara jelas atau nomor izin edar BPOM yang masih berlaku.



Monoist

Korean Spicy Seasoning

KSS-221F

DESCRIPTION
This product is concentrate seasoning used for snacks seasoning

CHARACTER
Hot & Sweet Chilli Flavor

LEGAL STATUS
All materials in this product are halal

ANALYTICAL DATA

Physical	Color	: Reddish color powder
Chemical	pH (1% solution)	: 6.0 ± 0.5
	Salt content	: 29.0 ± 3.0 %
	Moisture Content	: Max. 7.0 %

Microbiology

Category 12.2.2	n	c	m	M
ALT	5	2	1×10^5 col/g	1×10^6 col/g
Enterobacteriaceae	5	2	1×10^3 col/g	1×10^4 col/g
Salmonella*	5	0	negative/25 g	NA
Bacillus Cereus*	5	2	1×10^4 col/g	1×10^5 col/g
Clostridium perfringens*	5	2	1×10^3 col/g	1×10^4 col/g
Yeast & Mould	5	2	1×10^3 col/g	1×10^4 col/g

INGREDIENTS
Salt, Dextrose, Monosodium Glutamate, Hydrolyzed Vegetable Protein, Chilli Powder, Garlic Powder, Paprika Oleoresin, Onion Powder, Disodium 5-Ribonucleotides, Silicon Dioxide as Anticaking Agents (15000 ppm), Carmine as Food Coloring (15000 ppm), Acesulfame-K (1600ppm) and Aspartame (1350ppm) as Sweeteners

USAGE / APPLICATION
Snack seasoning. Dosage : 50% in seasoning

GMO Status : NO

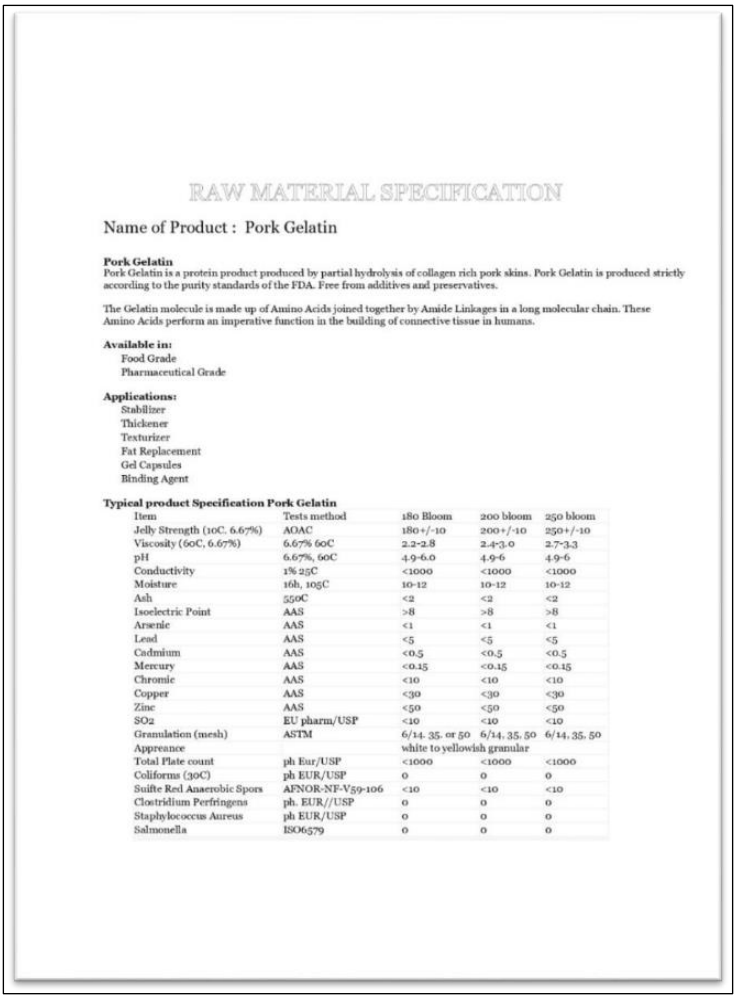
SHELF LIFE / STORAGE
152 days when stored in a cool and dry place in the original packaging
(temperature 20°C - 25°C, RH < 65 %)

R&D Manager

Celina Merryl Sandjaja

Monoist Indonesia
021-456-7890
hello@monoistindonesia.com
Kawasan Industri XYZ,
Jl. Venus II No 121, Tangerang 15170

Gambar 51. Contoh Dokumen Spesifikasi yang Menjelaskan Bahan Penyusun



RAW MATERIAL SPECIFICATION

Name of Product : Pork Gelatin

Pork Gelatin
Pork Gelatin is a protein product produced by partial hydrolysis of collagen rich pork skins. Pork Gelatin is produced strictly according to the purity standards of the FDA. Free from additives and preservatives.

The Gelatin molecule is made up of Amino Acids joined together by Amide Linkages in a long molecular chain. These Amino Acids perform an imperative function in the building of connective tissue in humans.

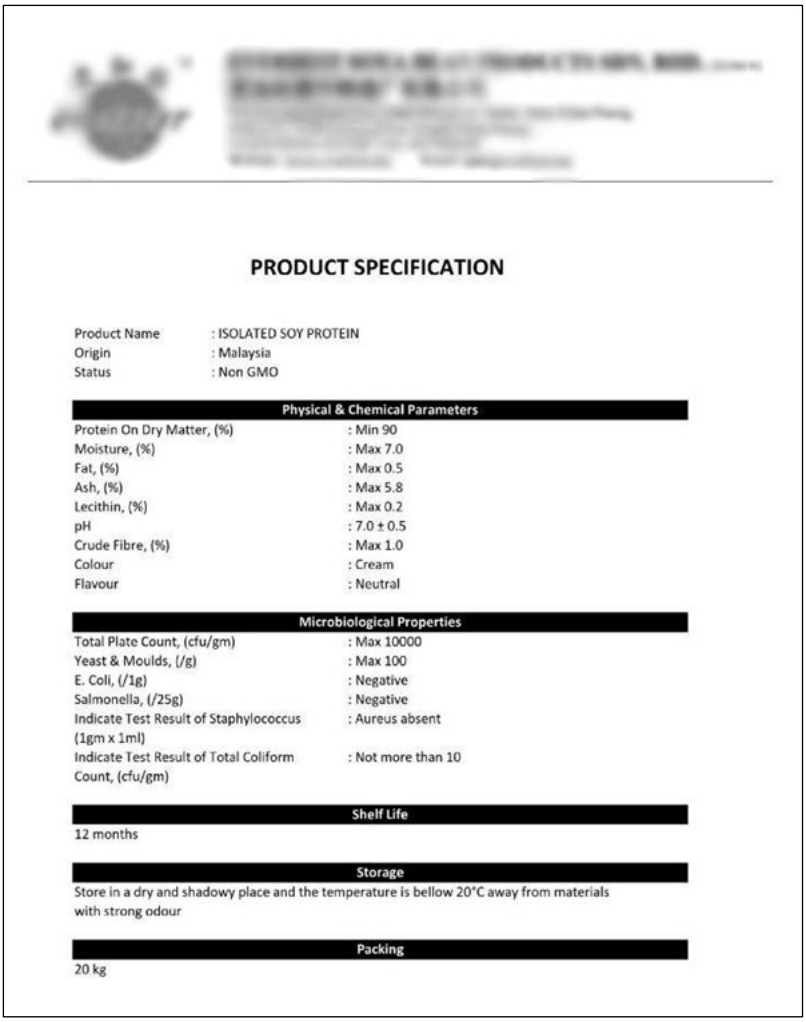
Available in:
Food Grade
Pharmaceutical Grade

Applications:
Stabilizer
Thickener
Texturizer
Fat Replacement
Gel Capsules
Binding Agent

Typical product Specification Pork Gelatin

Item	Tests method	180 Bloom	200 bloom	250 bloom
Jelly Strength (10C. 6.67%)	AOAC	180+/-10	200+/-10	250+/-10
Viscosity (60C, 6.67%)	6.67% 60C	2.2-2.8	2.4-3.0	2.7-3.3
pH	6.67%, 60C	4.9-6.0	4.9-6	4.9-6
Conductivity	1% 25C	<1000	<1000	<1000
Moisture	16h, 105C	10-12	10-12	10-12
Ash	550C	<2	<2	<2
Isoelectric Point	AAS	>8	>8	>8
Arsenic	AAS	<1	<1	<1
Lead	AAS	<5	<5	<5
Cadmium	AAS	<0.5	<0.5	<0.5
Mercury	AAS	<0.15	<0.15	<0.15
Chromic	AAS	<10	<10	<10
Copper	AAS	<30	<30	<30
Zinc	AAS	<50	<50	<50
SO2	EU pharm/USP	<10	<10	<10
Granulation (mesh)	ASTM	6/14, 35, or 50	6/14, 35, 50	6/14, 35, 50
Appreance		white to yellowish granular		
Total Plate count	ph Eur/USP	<1000	<1000	<1000
Coliforms (30C)	ph EUR/USP	0	0	0
Sulfte Red Anaerobic Spors	AFNOR-NF-V59-106	<10	<10	<10
Clostridium Perfringens	ph. EUR//USP	0	0	0
Staphylococcus Aureus	ph EUR/USP	0	0	0
Salmonella	ISO6579	0	0	0

Gambar 52. Contoh Dokumen Spesifikasi yang Menjelaskan Asal Bahan



PRODUCT SPECIFICATION

Product Name : ISOLATED SOY PROTEIN
Origin : Malaysia
Status : Non GMO

Physical & Chemical Parameters	
Protein On Dry Matter, (%)	: Min 90
Moisture, (%)	: Max 7.0
Fat, (%)	: Max 0.5
Ash, (%)	: Max 5.8
Lecithin, (%)	: Max 0.2
pH	: 7.0 ± 0.5
Crude Fibre, (%)	: Max 1.0
Colour	: Cream
Flavour	: Neutral

Microbiological Properties	
Total Plate Count, (cfu/gm)	: Max 10000
Yeast & Moulds, (/g)	: Max 100
E. Coli, (/1g)	: Negative
Salmonella, (/25g)	: Negative
Indicate Test Result of Staphylococcus (1gm x 1ml)	: Aureus absent
Indicate Test Result of Total Coliform Count, (cfu/gm)	: Not more than 10

Shelf Life

12 months

Storage

Store in a dry and shadowy place and the temperature is bellow 20°C away from materials with strong odour

Packing

20 kg

Gambar 53. Contoh Dokumen Spesifikasi dengan Keterangan GMO

SPECIFICATION POWDERED CARAMEL COLOR
CLASS IV – E150d

1. Description: According to Title 21 CFR Section 73.85 the color additive Caramel is the amorphous, dark brown material resulting from the carefully controlled heat treatment of food-grade carbohydrates. Certain food-grade acids, alkalis and salts may be employed to assist caramelization. This product is GRAS (21 CFR 182.1235).

2. Ingredient Statement: Caramel Color, Caramel, Caramel Color (100%), or Caramel (100%)

3. Organoleptic Properties: Characteristic bitter, burnt sugar taste.

4. Chemical/Physical Properties (as manufactured):

Tinctorial Power, $K_{0.56}$	0.817-0.903
pH, 1% solution	5.0-6.0
Moisture, % max.	4.5
Particle size, % through #100 U.S. Standard Sieve, min.	90
Color Intensity (typical)	0.500-0.561

5. Microbiological Properties:

Standard Plate Count/g, max.	1000
Yeast/g, max.	20
Mold/g, max.	20
E. Coli/g (MPN)	<3
Salmonella/25 g	negative

6. Packaging: 50 pound cartons

7. Storage Conditions: The product should be stored in tightly closed containers in a cool and dry environment, preferably not to exceed 90° F.

8. Shelf-life: Unlimited in a cool and dry environment. Three-year scheduled expiration date.

Gambar 54. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP



Product : CONDENSED MILK FLAVOUR

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product : Artificial Condensed Milk Flavour
Product Use : Flavour for consumer product
Distributor : Sample Company Ltd, Indonesia

2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chem. Identification. : Flavouring composition.
CAS number : Not applicable, product is is a mixture.
EINECS/ELINCS number : Not applicable, product is is a mixture.
This product is a complex mixture of flavour ingredients, which contains among others the following substance(s), presenting a health or environmental hazard within the meaning of Directive 67/548/EEC, or having an occupational exposure limit:

FEMA NUMBER	INGREDIENT(S)	CONC. RANGE
2440	ETHYL LACTATE	5%
2781	GAMMA NONALACTONE	5%
2221	BUTYRIC ACID	5%
2361	DELTA DECALACTONE	5%
2940	PROPYLENE GLYCOL	80%

3. HAZARD IDENTIFICATION

General : - Flavouring composition. When undiluted and not properly handled, can be irritating to the skin and eyes and upon inhalation.
- Combustible material.
Hazard symbol : none required.
Risk-phrases : none required.
Environment : When spilled, can contaminate soil, ground- and surface water.

4. FIRST AID MEASURES

Inhalation : Remove from exposure site to fresh air and keep at rest. Obtain medical advice.
Eye contact : Flush immediately with water for at least 15 minutes. Contact physician if symtoms persist.
Skin exposure : Remove contaminated clothes. Wash thoroughly with water (and soap). Contact physician if symptoms persist.
Ingestion : Rinse mouth with water and obtain medical advice.
Others : Take Risk and Safety phrases (section 15) into account.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Extinguishing media : Carbondioxide, dry chemical, foam. Do not use a direct waterjet on burning material

Gambar 55. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP Perisa



Gambar 56. Contoh Dokumen Spesifikasi Bahan Baku yang Memiliki Izin Edar

4.1.2.11 SPPT SNI

1. Dilampirkan untuk produk wajib SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan produk lain yang mencantumkan tanda SNI pada label secara sukarela.
2. SPPT SNI mengacu kepada SNI terbaru dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi.
3. Nama dagang yang diajukan harus sesuai dengan merek yang tercantum pada SPPT SNI.
4. Nama dan alamat pendaftar harus sesuai dengan nama dan alamat perusahaan yang tercantum pada SPPT SNI.
5. Jenis kemasan produk yang didaftarkan harus sesuai dengan jenis kemasan produk yang tercantum pada SPPT SNI.

6. SPPT SNI harus masih berlaku pada saat registrasi pangan olahan.



BBPI

KAN
LSPr-132-IDN

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
BALAI BESAR PENGKAJIAN INDUSTRI
PRODUCT CERTIFICATION BODY
CENTER FOR INDUSTRIAL ASSESMENT

SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI
SNI MARKING CERTIFICATE OF PRODUCT

NOMOR/*NUMBER* : 21.SNI - 546
SISTEM SERTIFIKASI/*CERTIFICATION SYSTEM*: 5

Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Pengkajian Industri memberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) kepada:
Product Certification Body, Center For Industrial Assesment hereby awards SNI Marking Certificate to:

Perusahaan/*Company*	:	PT. TIRTA ADI LUHUR
Alamat Perusahaan/*Company Address*	:	Jl. Mekarwangi No 84C, Kelurahan Bungur, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Sumedang
Alamat Pabrik/*Factory Address*	:	Jl. Sultan Blok S No 231, Kelurahan Bungur, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Penanggung Jawab/*Responsible Person*	:	Adi Kurniawan
Komoditi/*Commodity*	:	Air Mineral
Merek/*Brand*	:	Terlampir
Tipe Produk/*Type of Product*	:	Terlampir
Nomor SNI/*SNI Number*	:	SNI 3553:2015
Sistem Manajemen Yang Digunakan/*Management System Used*	:	SNI ISO 9001:2015

Berlaku sampai dengan 13 April 2026
Valid up to April 13th 2026

Dikeluarkan di/*Issued in* : Bandung
Pada tanggal/*On the date* : 14 April 2022

Kepala BBPI/*Head of BBPI*

Surya Taruman, ST., MTM.

Jl. Tirtasari Pasteur No. 42, Bandung 47325, Jawa Barat – Indonesia
Telp. (022) 456323, Fax. (022) 435678, email. bpiroldbpi@gmail.com



LAMPIRAN SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI
APPENDIX OF SNI MARKING CERTIFICATE

NOMOR SERTIFIKAT/CERTIFICATE NUMBER: 21.SNI – 546, 14 April 2022
SISTEM SERTIFIKASI/CERTIFICATION SYSTEM: 5
Importir/Pemakloon (Jika ada) : -
Importer/Buyer (if any)
Alamat : -
Address

LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI
SCOPE OF SNI MARKING CERTIFICATE

Merek Brand	Tipe/Jenis Produk Type/Category of Product
AQUINOS	Air Mineral Cup (120, 150, 200, 220, 240) mL Botol (330, 500, 1000, 15000) mL Galon 5L, 12L, 19 L

STATUS DOKUMEN:
DOCUMENT STATUS

HALAMAN/PAGE 1 dari/of 1

Lampiran ini hanya berlaku bila diperlihatkan dengan sertifikat yang diacu
This appendix is valid only if displayed with the referred certificate

Kepala BBPI/*Head of BBPI*

Surya Taruman, ST., MTM.

Jl. Terusan Pasteur No. 42, Bandung 47325, Jawa Barat – Indonesia
Telp. (022) 456321, Fax. (022) 435678, email. bpibbpi@gmail.com

Gambar 57. Contoh Dokumen SPPT SNI

4.1.2.12 Izin Penerapan PMR

Produsen yang memproduksi Pangan Olahan risiko tinggi dan berlokasi di wilayah Indonesia wajib menerapkan PMR di Sarana Produksi Pangan Olahan. Pangan Olahan risiko tinggi tersebut meliputi:

a. Pangan Steril Komersial; dan
b. PKGK (Pangan Keperluan Gizi Khusus)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumen PMR sebagai berikut:

a. Nama pabrik yang tercantum pada dokumen PMR sama dengan data nama pabrik pada sistem.
b. Data alamat pabrik pada dokumen PMR sama dengan data lokasi usaha pada dokumen NIB.
c. Jenis pangan yang tercantum pada dokumen PMR sesuai dengan yang diinput pada sistem.



PROGRAM MANAJEMEN RISIKO

JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN KUALITAS PRODUK

BADAN POM

Izin Penerapan PMR

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019
dan Setelah Dilakukan Verifikasi Terhadap Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan, maka Sarana Produksi :

By Virtue of Regulation of the Indonesia Food and Drug Authority No. 21 Year 2019 and Verification of Food Safety Risk Management Program, the following industry :

PT XXX

Jl. Raya ABC NO 124, Kab XXX
Provinsi XXX

disetujui Memperoleh Izin Penerapan PMR dengan Nomor:

in recognition to the Food Safety Risk Management Program with the Following Number

BPOM PMR-W.XXX

dengan Ruang Lingkup Jenis Pangan : XXX

for the Following Products : XXX

Izin Penerapan PMR ini Berlaku Sampai Tanggal 31 Desember 2027

This Recognition is Valid Until 31 December 2027

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Desember 2022
Issued in Jakarta, 31 December 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Head of Indonesian Food and Drug Authority

Dr. Penny K. Lukito, MCP

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
JL PERCETAKAN NEGARA NO 23 JAKARTA PUSAT, INDONESIA

Gambar 58. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR

4.1.2.13 Data Pendukung Lain

Data pendukung lain yang harus dilampirkan terkait dengan informasi yang dicantumkan pada label, baik berupa pernyatan, logo ataupun bentuk lainnya. Data dukung yang

dilampirkan agar dipastikan sesuai dengan data produk yang didaftarkan (nama produk, alamat perusahaan) dan masih berlaku selama proses registrasi. Pada tabel berikut dapat dilihat contoh informasi dan/atau logo dengan data dukung yang dipersyaratkan.

Logo / narasi	Data Dukung
Logo Halal	Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Logo Organik (pangan didaftarkan sebagai pangan organik)	Sertifikat Organik
Logo HACCP	Sertifikat HACCP
Perusahaan telah tersertifikasi ISO 22000/FSSC 22000	Sertifikat ISO 22000/FSSC 22000
Ekolabel	Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel
Tara Pangan	Hasil Uji Migrasi Kemasan terkait Logo Tara Pangan
Top Brand/Super Brand	Sertifikat Top Brand/Super Brand

Produk no .1 di……	Hasil survey dari lembaga eksternal yang dapat dipertanggungjawabkan
Narasi terkait perbandingan mutu seperti premium, special, gold, dll	Data perbandingan mutu dari perusahaan antara lain berupa hasil pengujian, perbandingan komposisi, dan lainnya
Logo RSPO	Sertifikat RSPO

Tabel 2. Data Pendukung Lain

Contoh Dokumen Data Pendukung Lain:

1. Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

   Jika pada label mencantumkan logo halal, pastikan sertifikat halal yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yaitu BPJPH serta mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan, alamat pabrik, dan produk yang didaftarkan.

   Untuk Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH sebelum 2022, agar disertai dengan lampiran ketetapan halal yang memuat alamat pabrik (tempat produksi).



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number
ID00000000000000000123
رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
LPPOM-12300000000123 Tanggal 28 Oktober 2022

Jenis Produk *Type of Product*	Produk bakeri	نوع المنتج
Nama Produk *Name of Product*	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha *Name of Company*	PT ERPIYO SABAR SELALU	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha *Company's Address*	Jalan Percetakan Negara No 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada *Issued in Jakarta on*	31 Oktober 2022	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan *Valid until*	31 Oktober 2026	سارية المفعول حتى

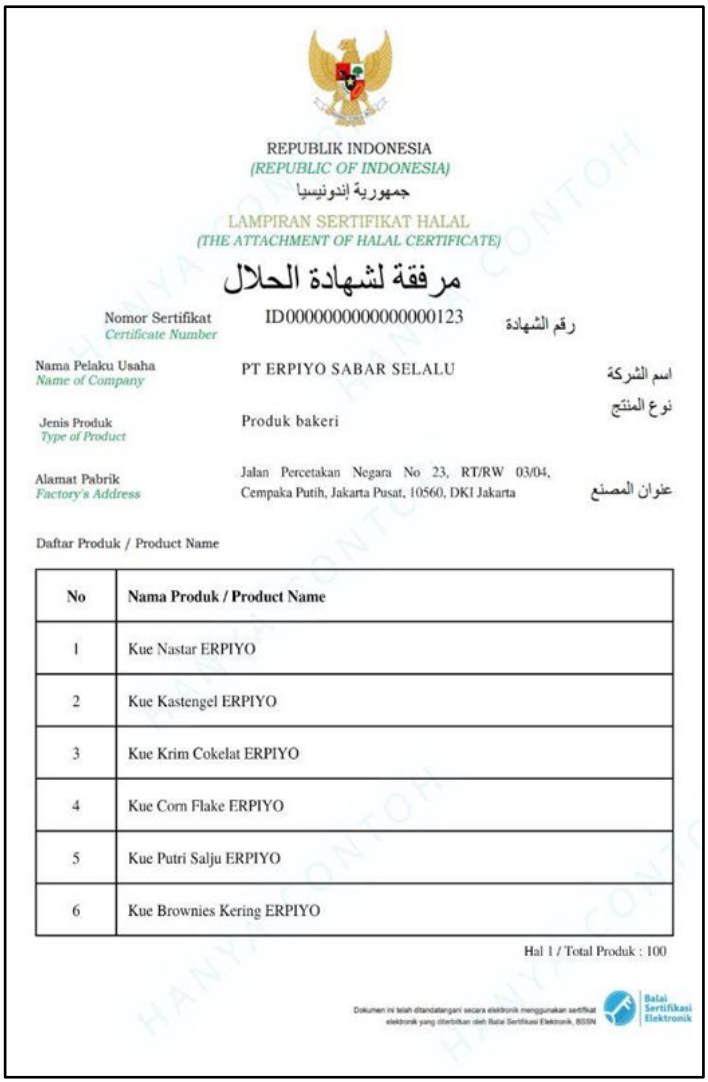
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN

Balai Sertifikasi Elektronik



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / *Certificate Number*: ID00000000000000000123 — رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / *Name of Company*: PT ERPIYO SABAR SELALU — اسم الشركة

Jenis Produk / *Type of Product*: Produk bakeri — نوع المنتج

Alamat Pabrik / *Factory's Address*: Jalan Percetakan Negara No 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta — عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	Kue Nastar ERPIYO
2	Kue Kastengel ERPIYO
3	Kue Krim Cokelat ERPIYO
4	Kue Corn Flake ERPIYO
5	Kue Putri Salju ERPIYO
6	Kue Brownies Kering ERPIYO

Hal 1 / Total Produk : 100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN

Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 59. Contoh Dokumen Sertifikat Halal

2. Sertifikat Organik

   Jika produk merupakan pangan organik dan pada label mencantumkan informasi dan/ logo organik, pastikan sertifikat organik yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada sertifikat harus mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan, alamat pabrik, dan produk yang didaftarkan), dan masih berlaku selama proses registrasi.



SERTIFIKAT

CERTIFICATE

Nomor SERTIFIKAT / *Certificate No.* : AB0101010101010RGANIK-01.2021

Nomor REGISTRASI / *Registration No.* : CEUCEU01010101/LSO-000-IDN/03/21

Bidang Perhatian/*Field of Attention*

Metode Produksi Organik

Organic Production Methods

SNI ORGANIK

Diberikan kepada / Issued to :

PT ERPIYO SABAR SELALU

Jalan Percetakan Negara No 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta

Standar / Standard :

SNI 6729 : 2016 Sistem Pertanian Organik, termasuk regulasi (Permentan No.64/2013 tentang Sistem Pertanian Organik) dan Persyaratan Sertifikasi CECEU Indonesia

SNI 6729 : 2016 on Sistem Pertanian Organik, including the regulations (Regulation of The Minister of Agriculture No.64/2013 Organic Agriculture System) and CECEU Indonesia Inspection Regulations

Untuk Ruang Lingkup "Produk Olahan Tanaman"

Scope "Agriculture Processed Product"

Produk : Teh (Teh Hitam, Teh Hijau, Teh Melati), Kakao (Kakao Bubuk, Lemak Kakao, Kakao Massa)

Product : Tea (Black Tea, Green Tea, Jasmine Tea), Cacao (Cacao Powder, Cacao Butter, Cacao Mass)

Berlaku hingga 09 Maret 2024

Valid until 9 March 2024

Sertifikat ini mencakup unit, dan/atau produk sebagaimana disebutkan dalam sertifikat ini. Pemberian sertifikat ini sekaligus mengizinkan operator untuk memakai logo ORGANIK INDONESIA pada label dan bentuk promosi penjualan lainnya. Sertifikat ini tetap berlaku hingga 3 tahun dengan syarat klien tetap memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak klien dengan CECEU Indonesia dan diverifikasi dalam inspeksi tahunan oleh CECEU Indonesia.

This certificate covers the unit(s), and/or product(s) as mentioned in this certificate. The awarding of this certificate also allows the operator to use the ORGANIK INDONESIA logo on the label and other forms of sales promotion. This certificate is still valid for up to 3 years provided the client continues to comply with the provisions as stipulated in the client contract with the Indonesian CECUE and is verified in annual inspection by th Indonesian CECEU.

Tanggal Sertifikasi/*Certification Date* : **10 Maret 2021**

Rentang Waktu Surveilen/*Surveillance period* :

10 Desember 2021 - 10 Februari 2022

Tempat dan Tanggal Penerbitan / *Place and date of Issued* : **Jakarta, 10 Maret 2021**

Disahkan oleh/*Declared by* :

Direktur CECEU INDONESIA

Ceu Kokom

Mrs Ceu Kokom

Certifier

PT CECEU INDONESIA

Jakarta

KAN Komite Akreditasi Nasional

ORGANIK INDONESIA

Gambar 60. Contoh Dokumen Sertifikat Organik

3. Sertifikat HACCP

Jika pada label mencantumkan logo HACCP, pastikan sertifikat HACCP yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang yang mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan yang memproduksi, alamat pabrik produksi, dan produk yang didaftarkan), serta masih berlaku selama proses registrasi.



HACCP

CERTIFICATE OF
HACCP APPLIED ESTABLISHMENT

Certificate No. : 2022-5-0000

Manager : Jang Na Ra Birth Date (1980/02/30)

Name of Est. : ERPIYO INC.
23 , Soyang-myeon, Wanju-Gun, Jeollabukdo
Republic of Korea

Scope of Subject Items : Bakery product

CCP : Mixing, Baking, Goods receipt inspection process, X-ray detection process

Valid Date : 2020/04/20 - 2026/04/19

Conditions :

This is to certify that the above is designated as HACCP applied establishment in accordance with Article 48.3, 48-2.3 of the Food Sanitation Act and Article 63.3, 68-2.3 the Enforcement Rule of the Food Sanitation Act.

04 / 20 / 2020

The Director of Korea Agency of HACCP Accreditation and Services

Gambar 61. Contoh Dokumen Sertifikat HACCP

4. Sertifikat FSSC 22000

   Jika pada label mencantumkan informasi terkait FSSC 22000, pastikan sertifikat FSSC 22000 yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, serta mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan, alamat pabrik, dan produk yang didaftarkan), dan masih berlaku selama proses registrasi.



Gambar 62. Contoh Dokumen Sertifikat FSSC 22000

5. Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel

   Jika pada label mencantumkan informasi atau logo terkait ekolabel, pastikan melampirkan dokumen persetujuan pencantuman informasi atau logo terkait ekolabel dari lembaga yang berwenang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)). Pada dokumen tersebut harus mencantumkan data yang sesuai dengan data produk yang didaftarkan dan dokumen masih berlaku selama proses registrasi.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

Nomor : XXX.01/2023 12 Agustus 2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

Yth. Direktur PT ERPIYO SABAR SELALU
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 001/ER/2022 Tanggal 29 Juni 2022 perihal Permohonan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel, Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia diberikan kepada produk yang telah memperoleh surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel yang teregistrasi;
2. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel;
3. PT ERPIYO SABAR SELALU telah melampirkan surat kesesuaian klaim yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel nomor LVE/20/4/2022 Tanggal 20 April 2022;
4. Setelah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Registrasi Ekolabel Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT ERPIYO SABAR SELALU telah memenuhi syarat untuk mencantumkan Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia pada produknya;
5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui permohonan pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia kepada PT ERPIYO SABAR SELALU sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
6. Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia hanya boleh dicantumkan pada produk sesuai dengan butir 5;
7. Bentuk, ukuran dan warna Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia harus sesuai dengan Lampiran IV pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel;
8. Persetujuan pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku surat kesesuaian klaim dan ketentuan pada butir 5 dipenuhi.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan Yth.
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah dan B3, KLHK



Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : XXX.01/2023
Hal : Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

Daftar Produk Teregistrasi Ekolabel Swadeklarasi KLHK
PT ERPIYO SABAR SELALU

Produk	Nama Produk	Lingkup Produk	Kategori Produk	Fungsi Produk	Klaim	Nomor Registe r Produk
Plastik	Plastik Pengemas Pangan	1. Kemasan ukuran 5 Kg untuk produk premiks bakery merek ERPIYO 2. Kemasan ukuran 20 Kg untuk produk premiks bakery merek ERPIYO	Plastik Kemasan pp	Pengemas Pangan	**Dapat teurai (degradable)**	003/KKK /CTH

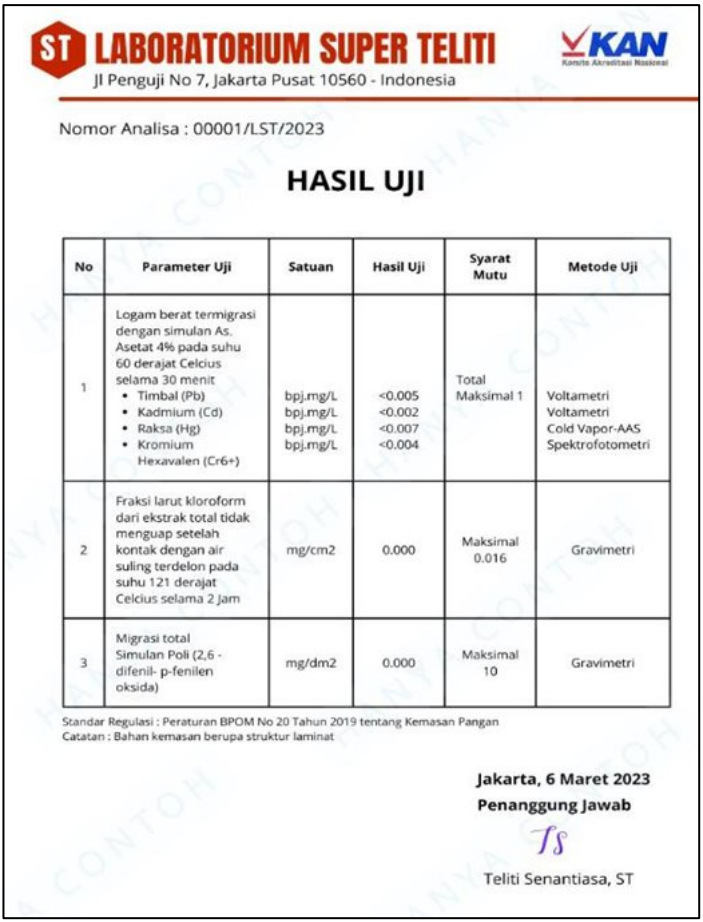
Kepala Pusat Standardisasi
Lingkungan dan Kehutanan,

Ir. Ber Adi Wardojo, M.Sc
NIP. 19671122 199303 1 001

Gambar 63. Contoh Dokumen Surat Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel

6. Hasil Uji Migrasi Kemasan terkait Logo Tara Pangan

   Jika pada label mencantumkan logo tara pangan, pastikan melampirkan hasil uji migrasi kemasan dari laboratorium penguji. Hasil uji migrasi dapat diajukan oleh pelaku usaha maupun dari pemasok *(supplier)* kemasan pangan olahan tersebut.



LABORATORIUM SUPER TELITI

Jl Penguji No 7, Jakarta Pusat 10560 - Indonesia

KAN Komite Akreditasi Nasional

Nomor Analisa : 00001/LST/2023

HASIL UJI

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Syarat Mutu	Metode Uji
1	Logam berat termigrasi dengan simulan As. Asetat 4% pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit • Timbal (Pb) • Kadmium (Cd) • Raksa (Hg) • Kromium Hexavalen (Cr6+)	 bpj.mg/L bpj.mg/L bpj.mg/L bpj.mg/L	 <0.005 <0.002 <0.007 <0.004	Total Maksimal 1	 Voltametri Voltametri Cold Vapor-AAS Spektrofotometri
2	Fraksi larut kloroform dari ekstrak total tidak menguap setelah kontak dengan air suling terdelon pada suhu 121 derajat Celcius selama 2 jam	mg/cm2	0.000	Maksimal 0.016	Gravimetri
3	Migrasi total Simulan Poli (2,6 - difenil- p-fenilen oksida)	mg/dm2	0.000	Maksimal 10	Gravimetri

Standar Regulasi : Peraturan BPOM No 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan
Catatan : Bahan kemasan berupa struktur laminat

Jakarta, 6 Maret 2023
Penanggung Jawab

Teliti Senantiasa, ST



ST LABORATORIUM SUPER TELITI

Jl Penguji No 7, Jakarta Pusat 10560 - Indonesia

KAN Komite Akreditasi Nasional

LAPORAN HASIL UJI

Tanggal laporan	:	06/03/2023
Nomor Analisa	:	00001/LST/2023
Nama Pemohon	:	PT ERPIYO SABAR SELALU
Alamat	:	Jalan Percetakan Negara No 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta
Nama Contoh	:	Etiket (OPP/Print/Ext. PP) Tipe Padatan Kering Untuk Produk Makanan Ringan dan Produk Sejeni, Waktu Kontak Diatas 30 Hari dengan Suhu Kontak minimal 20 derajat Celcius dan sampai dengan 40 derajat Celcius
Tanggal Penerimaan Contoh	:	10/12/2022
Tanggal Pelaksanaan Pengujian	:	11/12/2022

Halaman 1 dari 2

Perhatian :
1. Hasil Uji hanya berlaku untuk contoh tersebut
2. Dilarang mengutip/menyalin isi laporan tanpa seijin tertulis dari Laboratorium Super Teliti

Gambar 64. Contoh Dokumen Hasil Uji Migrasi Kemasan

7. Sertifikat Top Brand

   Jika pada label mencantumkan logo Top Brand, pastikan melampirkan sertifikat Top Brand dari lembaga yang

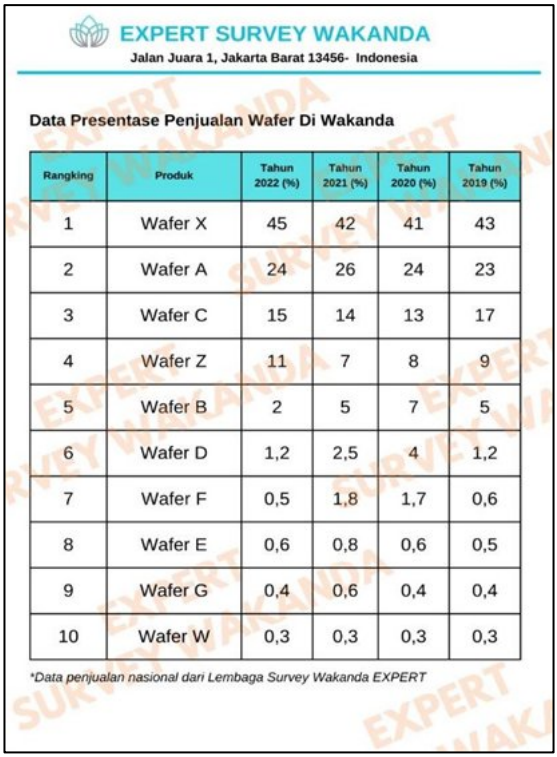
berwenang yang mencantumkan nama dagang dan jenis produk sesuai yang didaftarkan.



Gambar 65. Contoh Dokumen Sertifikat Top Brand

8. Hasil survey dari lembaga eksternal yang dapat dipertanggungjawabkan

   Jika pada label mencantumkan pernyataan seperti “Produk Nomor 1 di ...”, pastikan melampirkan hasil survey dari lembaga eksternal yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh pada label mencantumkan “Wafer X Nomor 1 di Wakanda”, maka contoh hasil survey sebagai berikut:



EXPERT SURVEY WAKANDA

Jalan Juara 1, Jakarta Barat 13456- Indonesia

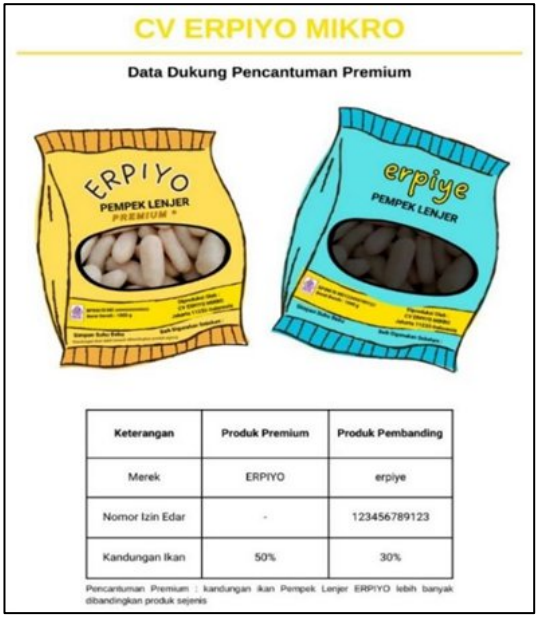
Data Presentase Penjualan Wafer Di Wakanda

Rangking	Produk	Tahun 2022 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2019 (%)
1	Wafer X	45	42	41	43
2	Wafer A	24	26	24	23
3	Wafer C	15	14	13	17
4	Wafer Z	11	7	8	9
5	Wafer B	2	5	7	5
6	Wafer D	1,2	2,5	4	1,2
7	Wafer F	0,5	1,8	1,7	0,6
8	Wafer E	0,6	0,8	0,6	0,5
9	Wafer G	0,4	0,6	0,4	0,4
10	Wafer W	0,3	0,3	0,3	0,3

**Data penjualan nasional dari Lembaga Survey Wakanda EXPERT*

Gambar 66. Contoh Dokumen Hasil Survey Lembaga Berwenang

9. Data Dukung Narasi Terkait Perbandingan Mutu (spesial, premium, gold, platinum, dan lain-lain) Jika pada label mencantumkan narasi terkait perbandingan mutu seperti “spesial”, ”premium”, “gold”, “platinum”, “ekstra”, “plus(+)”, “advanced”, atau kata lain yang semakna, maka pastikan melampirkan data dukung perbandingan mutu dengan produk sejenis yang telah memiliki Izin Edar. Untuk pangan berklaim dapat melampirkan data dukung perbandingan gizi dengan produk sejenis yang telah memiliki Izin Edar sesuai ketentuan.



Gambar 67. Contoh Dokumen Data Dukung Narasi Terkait Perbandingan Mutu

10. Sertifikat RSPO

    Jika pada label mencantumkan logo RSPO, pastikan melampirkan data dukung sertifikat RSPO dari lembaga sertifikasi yang berwenang.


mututenanan CERTIFICATION

CERTIFICATE

This is to certify that

PT ERPIYO SABAR SELALU

RSPO Membership Number 1-0101-23-000-00

Scope of Certification
PT ERPIYO INDAH SELALU
Located at Sekadau District, Kalimantan Barat Province, Indonesia

Meets the Requirements of
Sustainable Palm Oil Certification Scheme based on RSPO Independent Smallholder Standard 2019 - Milestone B, dated 6 November 2019.

Office Address :
Sekadau Hilir Sub District, Sekadau, District, Kalimantan Barat Province, Indonesia

Certificate Registration
masmu-RSPO/023

Date of Initial Registration
October 22nd, 2019

Date of Last Issued
October 22nd, 2019

Date of Expiry
October 21st, 2024

Masmut

Ir. Masmas Mututenan, MSE
Director of mututenanan CERTIFICATION

Gambar 68. Contoh Dokumen Sertifikat RSPO

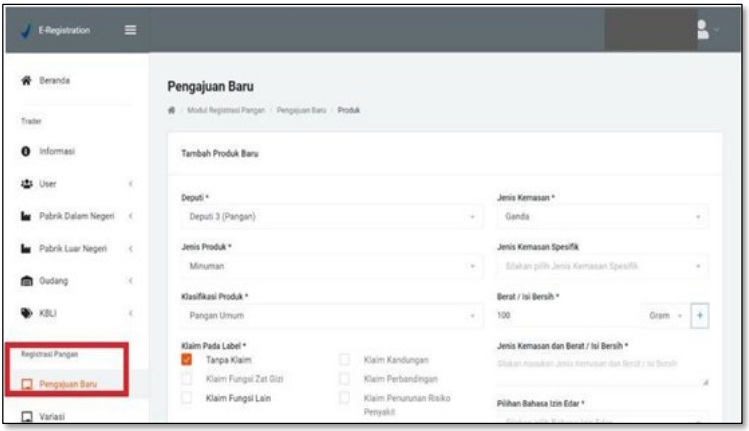
4.1.3 Tata Cara Registrasi Pangan Olahan

Tahapan registrasi Baru Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* https://ereg-rba.pom.go.id/
2. Masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan



3. Pilih menu Registrasi Pangan, kemudian pilih Pengajuan Baru untuk melakukan Registrasi Baru Pangan Olahan



A. Detail Data Produk

1. Jenis Produk



Jenis Produk dipilih sesuai dengan jenis produk pangan olahan yang didaftarkan, terdapat dua pilihan saat memilih jenis produk, yaitu Makanan dan Minuman.

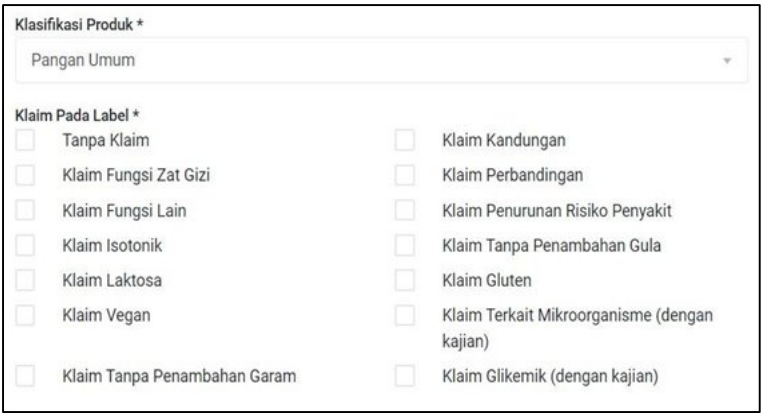
2. Klasifikasi Produk



Klasifikasi Produk dipilih sesuai klasifikasi produk yang akan didaftarkan, terdapat dua pilihan yaitu Pangan Umum atau Pangan Peruntukan. Pangan Peruntukan adalah jenis pangan olahan dengan target konsumen tertentu. Jika pangan olahan yang didaftarkan mempunyai target konsumen tertentu seperti usia, fisik/fisiologis, kondisi tertentu, penyakit/gangguan tertentu maka pilih klasifikasi produk Pangan Peruntukan. Yang termasuk Pangan peruntukan adalah Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK), yang terdiri dari:

1. Pangan Olahan untuk Diet Khusus (PDK) kelompok bayi dan anak, dan PDK kelompok dewasa; dan
2. Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) kelompok bayi dan anak, dan PKMK kelompok dewasa. Jika produk diperuntukkan tanpa target konsumen tertentu atau untuk konsumen umum maka pilih Pangan Umum.

Jika memilih Pangan Umum tanpa klaim, maka centang pada bagian **Tanpa Klaim**.



Apabila produk mencantumkan klaim pada label, maka centang sesuai dengan klaim yang akan dicantumkan pada label produk (dapat memilih lebih dari 1 klaim).

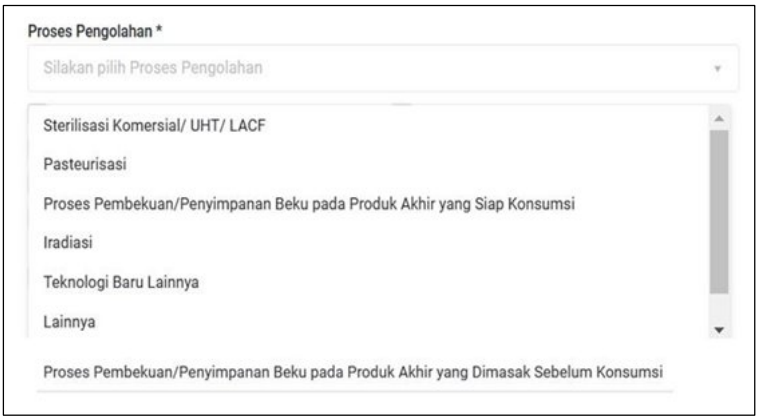
Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya. Persyaratan klaim pada pangan olahan diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, salah satunya adalah pemenuhan pasal 5 pada PerBPOM No 1 tahun 2022 di mana pendaftar harus menginput hasil analisa parameter lemak total, lemak jenuh, kolesterol, dan natrium sebagai berikut:



Pada halaman klaim produk, akan muncul pilihan klaim yang dapat dipilih oleh pendaftar sesuai dengan jenis klaim yang diajukan dengan tampilan sebagai berikut, silahkan memilih klaim yang akan didaftarkan.



3. Proses Pengolahan



Proses Pengolahan dipilih sesuai dengan proses produksi.

1. Sterilisasi Komersial /UHT/ LACF
    - Sterilisasi Komersial adalah kondisi yang dapat dicapai melalui perlakuan inaktivasi spora dengan panas dan/atau perlakuan lain yang cukup untuk menjadikan pangan tersebut bebas dari mikroba yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam suhu ruang (*non-refrigerated*) selama distribusi dan penyimpanan.
    - UHT (Ultra High Temperature) UHT adalah proses pemanasan pada suhu tinggi, yaitu 135ºC-150ºC selama beberapa detik.
    - LACF (Low Acid Canned Food) LACF adalah produk pangan (selain minuman beralkohol) dengan pH lebih dari 4.6 dan aw lebih dari 0.85.

Contoh: produk-produk daging dan ikan seperti sarden dalam kaleng dan tuna dalam kaleng, susu UHT, dan lain-lain.

2. Pasteurisasi

   Pasteurisasi adalah proses pemanasan untuk membunuh mikroorganisme patogen pada kisaran suhu 60-100ºC selama 0.3 detik – 30 menit. Contoh: susu pasteurisasi.

3. Iradiasi

   Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas. Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan. Contoh: bumbu dan tahu yang diberi perlakuan iradiasi

4. Teknologi Baru Lainnya

   Teknologi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan terbaru dalam bidang pangan olahan. Contoh: pangan olahan yang menggunakan teknologi antara lain kejut listrik (*pulsed electric field*), *high pressure processing*, *super critical water, ohmic heating* dan lain-lain.

5. Proses Pembekuan/ Penyimpanan Beku pada Produk Akhir yang Siap Konsumsi

   Pangan olahan yang diproses dengan pembekuan kemudian disimpan beku, atau pangan olahan yang disimpan beku pada suhu tidak lebih dari -18°C. Contoh produk yang proses pembekuan/ penyimpanan beku pada produk akhir siap dikonsumsi adalah es krim, es untuk dimakan (*edible ice*).

6. Proses Pembekuan/ Penyimpanan Beku pada Produk Akhir yang Dimasak Sebelum Konsumsi

   Pangan olahan yang diproses dengan pembekuan kemudian disimpan beku, atau pangan olahan yang disimpan beku pada suhu tidak lebih dari -18°C. Contoh produk yang mengalami proses pembekuan/ penyimpanan beku dan perlu dimasak sebelum dikonsumsi adalah bakso, naget, pempek, kentang goreng beku.

7. Lainnya

   Dipilih untuk pangan olahan yang tidak diproses menggunakan proses pengolahan sesuai nomor 1 s.d 6. Contoh: makanan ringan, minuman serbuk, biskuit, roti, dan lain-lain.

4. Proses Tertentu



Pastikan memilih proses yang dilakukan sesuai dengan produk yang didaftarkan:

a. Jika produk yang didaftarkan merupakan pangan organik, agar memilih proses tertentu Organik. Pangan Olahan Organik adalah makanan atau minuman yang berasal dari pangan organik hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan yang diizinkan dengan ketentuan:
   - Harus mengandung Pangan Organik paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam.
   - Harus dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan oleh LSO (Lembaga Sertifikasi Organik) yang telah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional).

     Contoh: minuman kedelai organik, MP-ASI organik, formula bayi organik, dan lain-lain.

b. Jika produk yang didaftarkan merupakan pangan rekayasa genetik, agar memilih proses tertentu Rekayasa Genetik (GMO). Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan, dari proses rekayasa genetik. Contoh: keripik tempe yang dibuat dari bahan baku kedelai yang positif GMO
c. Jika produk yang didaftarkan merupakan pangan iradiasi, agar memilih proses Iradiasi. Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan. Contoh: bumbu dan tahu yang diberi perlakuan iradiasi
d. Jika produk yang didaftarkan tidak termasuk pangan organik maupun pangan rekayasa genetik, agar memilih Tanpa Proses Tertentu.

5. Status Produk

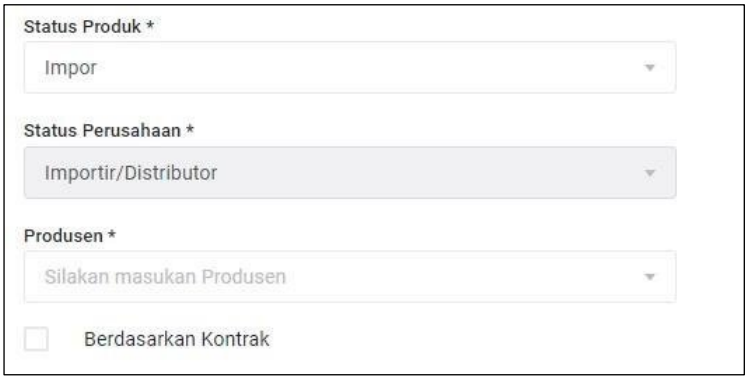


a. Status produk merupakan keterangan terkait asal produk yang didaftarkan yaitu pangan olahan yang diproduksi di Indonesia (kode MD) dan Pangan Olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia (kode ML).

   Pilihan yang tersedia:

   MD: Berdasarkan Kontrak, Diproduksi Sendiri, Single MD Induk, Single MD Anak ML: Impor

   Contoh pilihan status produk untuk pangan olahan yang diimpor:



b. Pangan Olahan yang diproduksi di Indonesia terdiri atas:
   1. Pangan Olahan yang diproduksi sendiri; dan
   2. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak (*toll manufacturing*/makloon).
   3. Single MD yaitu pendaftaran pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan di beberapa sarana produksi.

Ketentuan terkait registrasi Pangan Olahan yang Diproduksi Sendiri:



Pangan Olahan yang Diproduksi Sendiri merupakan pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan pemilik akun *e-registration* yang berada di Indonesia.

Ketentuan tambahan terkait registrasi berdasarkan Kontrak:



a. Penerima Kontrak adalah industri di bidang Pangan Olahan yang menerima pekerjaan pembuatan Pangan Olahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha sesuai dengan jenis Pangan Olahan yang diproduksi.
b. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi Pangan yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
c. Pendaftaran Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak **diajukan oleh Pemberi Kontrak**.
d. Pastikan data penerima kontrak sudah terdaftar di akun pemberi kontrak.

e. Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara nama perusahaan yang mengajukan pendaftaran dengan produsennya, seperti “Diproduksi oleh .... untuk ....”

Ketentuan tambahan terkait registrasi Single MD:

Single MD Induk

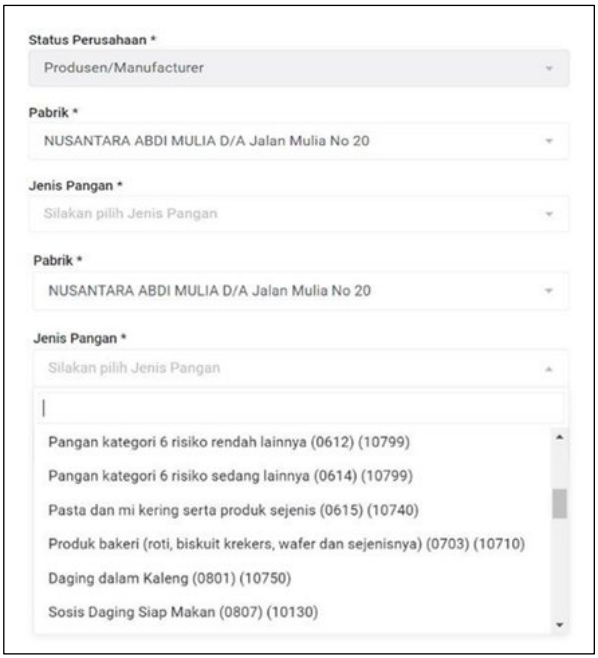


Single MD Anak



a. Single MD hanya dapat diajukan apabila terdapat kesamaan dalam hal:
   1. Komposisi;
   2. Kualifikasi bahan baku;
   3. Proses produksi;
   4. Nama Perusahaan yang mendaftarkan dengan nama Perusahaan yang memiliki sarana produksi, dan
   5. Desain Label Pangan Olahan. Dalam hal Label produk Single MD mencantumkan keterangan halal, maka seluruh sarana produksi produk tersebut harus tersertifikasi halal.
b. Single MD Anak hanya dapat didaftarkan jika produk Single MD Induk telah disetujui dengan status terbit izin usaha.
c. Pastikan pabrik anak sudah terdaftar di akun perusahaan.

6. Jenis Pangan

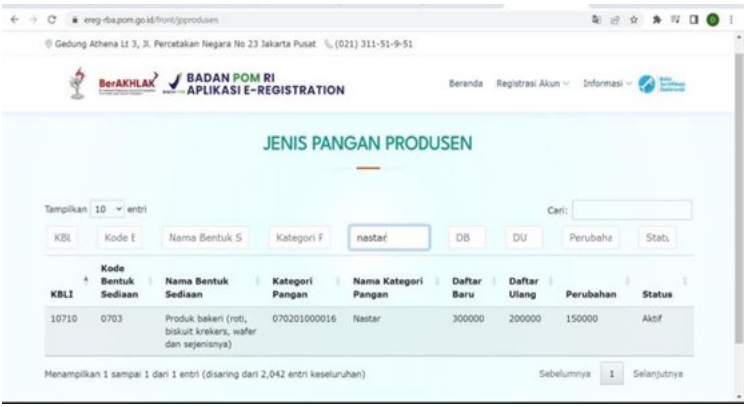


Agar memilih salah satu jenis pangan dari daftar yang ada. Pastikan jenis pangan yang dipilih sesuai dengan kategori pangan produk yang didaftarkan. Jenis pangan yang dapat dipilih pada saat registrasi produk adalah jenis pangan yang sudah ada di akun.

Keterkaitan antara KBLI, jenis pangan dan kategori pangan dapat dilihat pada tautan berikut:

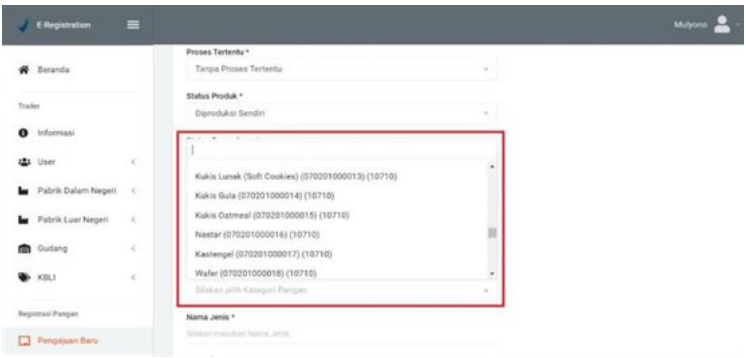
Untuk produsen: https://ereg-rba.pom.go.id/front/jpprodusen

Untuk importir: https://ereg-rba.pom.go.id/front/jpimportir



Misalnya produk yang akan didaftarkan adalah nastar, maka kategori pangan yang akan dipilih **Nastar**, dan jenis pangan (**Nama Bentuk Sediaan**) yang dipilih adalah **Produk bakeri (roti, biskuit, krekers, wafer dan sejenisnya).**

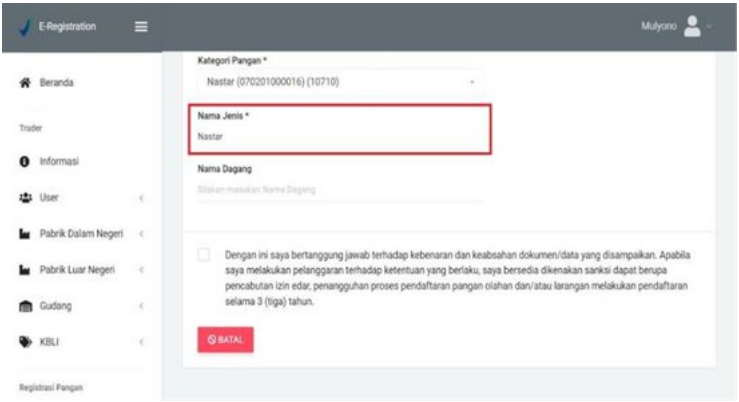
7. Kategori Pangan



Pastikan memilih kategori pangan sesuai dengan produk yang akan didaftarkan dan memenuhi definisi serta karakteristik dasar kategori pangan tersebut. Kategori pangan menentukan

persyaratan mutu (karakteristik dasar), cemaran logam berat, cemaran mikrobiologi, cemaran lain, bahan tambahan pangan dan biaya PNBP yang akan dibayarkan, serta tercantum sebagai bagian dari nomor PB-UMKU.

8. Nama Jenis



Nama jenis pangan olahan merupakan pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan olahan.

Pastikan bahwa nama jenis:

- Sesuai dengan kategori pangan dan/atau jenis pangan yang dipilih *Misalnya :*

  Kategori Pangan: Nastar, contoh Nama Jenis: Nastar

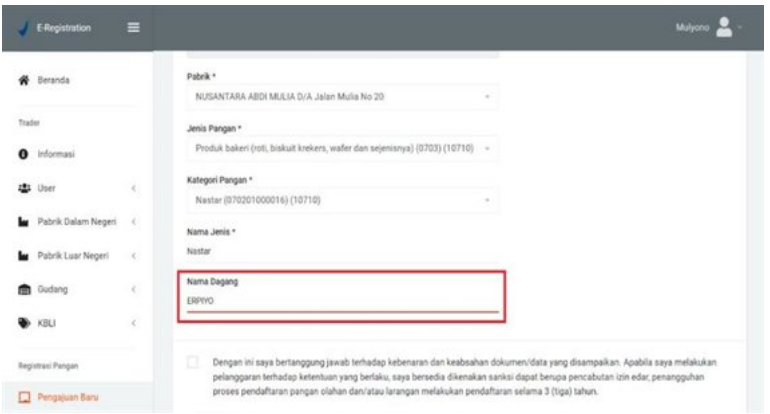
  Kategori Pangan: Es Mengandung Susu, contoh Nama Jenis: Es Mengandung Susu Rasa Vanila
- Menunjukkan karakteristik spesifik dari pangan olahan sesuai dengan kategori pangan. Karakteristik spesifik dari pangan olahan meliputi pengertian dan karakteristik dasar

yang menunjukkan sifat dan/atau keadaan yang sebenarnya. *Misalnya produk memenuhi karakteristik spesifik Cokelat Compound Susu, maka contoh Nama Jenis: Cokelat Compound Susu Isi Kacang*

- Menjelaskan mengenai identitas pangan olahan meliputi bentuk, rasa, warna, dan lain-lain. *Misalnya: Naget Ayam Bentuk Bintang, Bakso Sapi dengan Brokoli, Yogurt Rasa Stroberi, Meses Aneka Warna.*
- Dalam hal pangan olahan telah diatur dalam SNI yang diberlakukan wajib, penggunaan nama jenis pangan olahan harus sesuai dengan SNI.
  Misalnya: Garam Konsumsi Beryodium.
- Dalam hal Pangan Olahan berupa minuman beralkohol dan nama jenisnya tidak tercantum dalam Kategori Pangan, pada label dicantumkan "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN ….", golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Misalnya: Minuman Beralkohol Golongan B (mengandung alkohol +/- 15% v/v).*
- Untuk penamaan nama jenis dalam Bahasa Asing dapat digunakan sepanjang sudah mencantumkan nama jenis dalam Bahasa Indonesia. Contoh: Es Krim Rasa Stroberi (Strawberry Ice Cream), Minuman Kopi (Coffee Latte).

- Untuk nama jenis yang tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia, dapat digunakan sepanjang sudah diatur pada kategori pangan. *Misalnya: Marzipan, Fudge, Toffee, Oatmeal, Gochujang, Kimchi, Mitsumame* dan lain-lain.

9. Nama Dagang



Nama dagang atau biasa dikenal dengan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan. Pastikan nama dagang yang digunakan dan diinput memenuhi kriteria berikut:

- tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum
- memiliki daya pembeda

- tidak menjadi milik umum
- tidak menggunakan nama jenis atau nama umum/generik terkait pangan olahan yang bersangkutan. *Contoh: produk naget ayam menggunakan nama dagang* ***Naget Erpiyo****, kata* ***Naget*** *harus dihapus dari nama dagang karena terkait dengan nama jenis pangan olahan tersebut.*
- tidak menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pangan olahan. *Contoh: produk roti menggunakan nama dagang* ***Erpiyo Lembut,*** *kata* ***Lembut*** *harus dihapus dari nama dagang karena merupakan kata sifat yang mempengaruhi penafsiran terhadap produk roti tersebut.*
- tidak menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan/atau Kesehatan. *Contoh nama dagang yang tidak diperbolehkan : "****BERGIZI", "AMAN", "SEHAT", "HIGIENIS****".*
- tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk Pangan Olahan sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain. Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan aspek keamanan pangan, gizi, dan kesehatan.
- Untuk pangan umum tidak menggunakan nama dagang yang sama dengan pangan olahan untuk keperluan medis khusus.

Catatan:

Untuk produk yang sama dan memiliki beberapa rancangan label yang berbeda, atau khusus ekspor, maka keterangan pembeda dapat dicantumkan pada nama dagang. Misal : Nama Dagang : **Bogami – Desain Merah**, Nama Dagang : **Momomil – Khusus Ekspor**

10. Jenis Kemasan



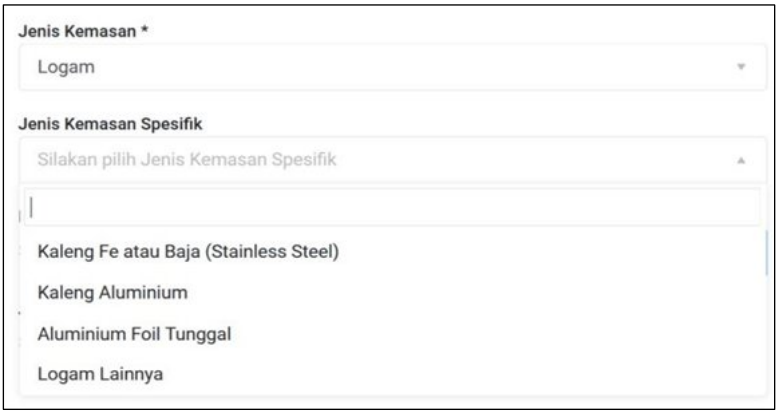
Input Jenis Kemasan sesuai kemasan yang akan diedarkan.

- **Ganda**, untuk kemasan yang menggunakan kemasan lebih dari satu, ada kemasan primer, sekunder atau tersier. Misalnya Kertas dalam Karton, Kertas dalam Plastik Laminat, Plastik PE dalam Kaleng, Plastik Laminat dalam Plastik Laminat
- **Jenis Kemasan Lainnya**, misalnya kemasan dari kayu, bambu, karet, kain, lilin, dan lainnya
- **Kaca atau Keramik**, misalnya kaca (*glass*) atau keramik

- **Kertas Tunggal (Monolayer)**, misalnya kertas, karton, kardus
- **Komposit atau Laminat**, merupakan kemasan yang terdiri dari campuran bahan plastik, aluminium dan atau kertas, baik yang monolayer atau multilayer
- **Logam**, untuk kemasan yang berasal dari Kaleng (Baja, *Stainless Steel*, *Aluminium*) atau *Aluminium Foil*
- **Plastik Tunggal (Monolayer)**, untuk kemasan yang berasal dari plastik tunggal

11. Jenis Kemasan Spesifik

Input Jenis Kemasan Spesifik sesuai dengan spesifikasi kemasan yang digunakan.



Misalnya, jika jenis Kemasan yang dipilih adalah Logam, maka pada Jenis Kemasan Spesifik akan tersedia: Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel), Kaleng Aluminium, Aluminium Foil

Tunggal, Logam Lainnya. Kemudian pilih salah satu jenis kemasan spesifik yang digunakan.



Berikut adalah panduan jenis kemasan spesifik sesuai dengan jenis kemasannya.

Jenis Kemasan	Jenis kemasan Spesifik
Ganda	-
Jenis kemasan Lainya	Kayu Bambu Kain Karet Lilin/ Wax Lainnya
Kaca atau Keramik	Kaca Keramik
Kertas tunggal (Monolayer)	Kertas Karton Kardus
Komposit atau Laminat	Plastik/ Aluminium Foil Plastik/ Aluminium Metalized Kertas / Plastik Plastik/ Aluminium/ Kertas (Karton Laminat) Kertas / Aluminium (Can Komposit) Plastik / Plastik (Multilayer, Plastik Laminat)

	Campuran 2 atau Lebih Jenis Kemasan Lainnya
Logam	Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel) Kaleng aluminium Aluminium Foil Tunggal Logam lainnya
Plastik Tunggal (Monolayer)	PET HDPE PVC LDPE, LLDPE PP, OPP, BOPP, CPP PS, EPS, STYROFOAM PC NYLON, PA PLA MELAMIN PVDC EVOH PMMA, AKRILIK Lain-lain (cantumkan jenis polimer)

Tabel 3. Panduan Jenis Kemasan Spesifik

12. Berat Bersih/ Isi Bersih

Berat bersih atau isi bersih merupakan informasi mengenai jumlah Pangan Olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah dan dicantumkan dalam satuan metrik (misal g, kg, mL, L). Untuk pangan padat dinyatakan dengan berat bersih, sedangkan pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih, pangan cair dinyatakan dengan isi bersih. Berikut adalah contoh penulisan satuan berat bersih atau isi bersih:

- Padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg). Contoh produk: biskuit, makanan ringan, minuman serbuk, dan lain-lain
- Cair: mililiter (ml atau mL), liter (l atau L). Contoh produk: minuman teh, susu UHT, minyak goreng sawit, dan lain-lain
- Semi padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L). Contoh produk: saus, kecap, susu kental manis, dan lain-lain



Input berat/ isi bersih sesuai dengan kemasan yang akan diedarkan, kemudian pilih satuan kemasan.



Jika akan mendaftarkan lebih dari satu berat/ isi bersih, klik tanda **+** untuk menambahkan berat/ isi bersih yang akan didaftarkan. Input berat/ isi bersih dari yang terkecil, misalnya mendaftarkan kemasan 100 g, 200 g, dan 300 g maka input dari kemasan 100 g terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kemasan 200 g kemudian kemasan 300 g.

13. Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE



Input Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih) Sesuai NIE menerangkan semua jenis kemasan baik yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan produk dalam kemasan eceran. Jika kemasan yang digunakan lebih dari 1 (satu), penulisan jenis kemasan diurutkan dari kemasan yang kontak langsung dengan pangan sampai dengan kemasan terluar serta dilengkapi dengan bentuk wadah seperti botol kaca, botol plastik, galon plastik, kantong kertas, dan lainnya. Contoh penulisan sebagai berikut:

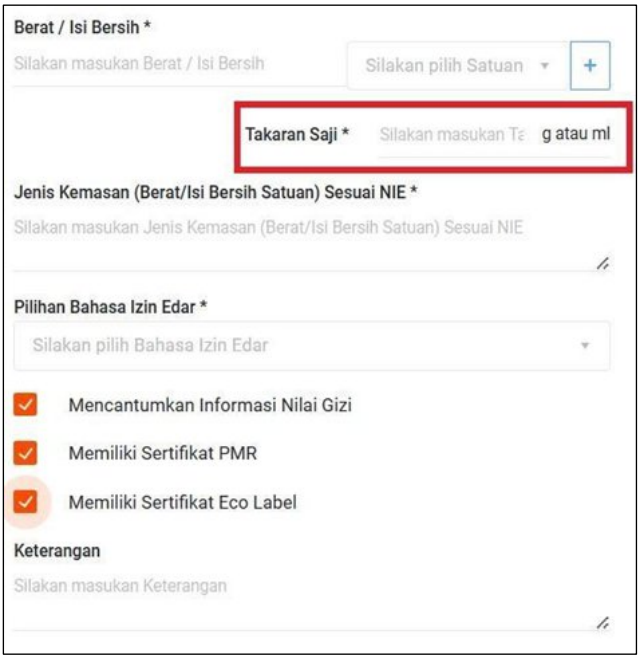
- Untuk kemasan tunggal, misalnya kemasan tunggal plastik: Toples Plastik PP (500 g, 700 g, 800 g), Botol PET (500 ml, 650 ml), Cup Plastik PP (100 ml, 200 ml).
  Apabila kemasan tunggal dikemas kembali dengan kemasan sekunder maka contoh isian sebagai berikut :
  Plastik PP (15g), Plastik PP dalam Karton (150g/ 10 sachet @15g)
- Dalam hal produk berupa butiran, selain berat bersih dapat dicantumkan jumlah butir dan berat per butir. Contoh:
  Berat bersih: 50 gram (Isi 5 butir @ 10 g)
  Berat bersih: 1 g (5 butir @ 200 mg)
- Untuk kemasan ganda, misalnya kemasan primer adalah plastik dan kemasan sekunder adalah karton dapat dicantumkan sebagai berikut: Plastik PP dan Karton (500 g, 700 g, 800 g), Botol Plastik PET dan Karton (500 ml). Kemasan ganda dengan isi beberapa kemasan primer, misalnya Plastik PP dan Karton (500 g / 5 sachet @ 100 g).
- Untuk kemasan komposit dicantumkan sesuai dengan Jenis Kemasan Spesifik.
  Contoh : Plastik/Aluminium foil (25 g), Plastik/Aluminium foil dalam Karton (250g/ 10 sachet @25g)
- Isian data Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih) Sesuai NIE dibatasi maksimal 255 karakter termasuk spasi

Pilihan Bahasa Izin Edar



Kolom Pilihan Bahasa Izin Edar, dapat dipilih Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris. Kolom ini disediakan untuk mengakomodir pencetakan Izin Edar/ PB-UMKU dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

Isian Lainnya



a. Mencantumkan Informasi Nilai Gizi

- Agar di-*checklist* pilihan **Mencantumkan Informasi Nilai Gizi** yang diikuti dengan mengisi data takaran saji yang tersedia di bawah isian berat/isi bersih
- Nilai takaran saji yang diisikan agar mengacu pada ketentuan Peraturan BPOM No 26 tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan
- Sesuai Peraturan BPOM No 26 tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, Pangan Olahan yang beredar wajib mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING)
- Kewajiban pencantuman ING dikecualikan untuk kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi dekafein, biji kopi, teh bubuk/serbuk/celup termasuk seduhan herbal, air minum dalam kemasan, air soda, herba, rempah-rempah, bumbu, kondimen, cuka makan, ragi, dan bahan tambahan pangan.
- Pencantuman ING dilarang untuk minuman beralkohol
- Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban pencantuman ING dilaksanakan bertahap sesuai ketentuan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021 Tentang

Penambahan Jenis, Deskripsi, Nilai Kandungan Gizi, Dan Takaran Saji Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Yang Wajib Mencantumkan Informasi Nilai Gizi

b. Memiliki Sertifikat PMR

Untuk Produsen yang sudah memiliki Izin Penerapan PMR dapat mengisi pilihan Memiliki Sertifikat PMR. Izin Penerapan PMR wajib dimiliki oleh Produsen Pangan Steril Komersial dan PKGK (Pangan Keperluan Gizi Khusus) yang berlokasi di wilayah Indonesia

c. Memiliki Sertifikat Eco Label

Apabila pada Label Pangan Olahan yang didaftarkan mencantumkan Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dapat dicantumkan pada Label, berupa Ekolabel dan telah memiliki persetujuan pencantuman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar mengisi pilihan Memiliki Sertifikat Eco Label.

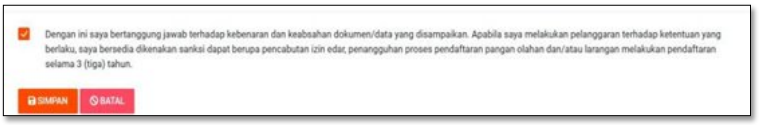


Gambar 69. Contoh Logo Ekolabel

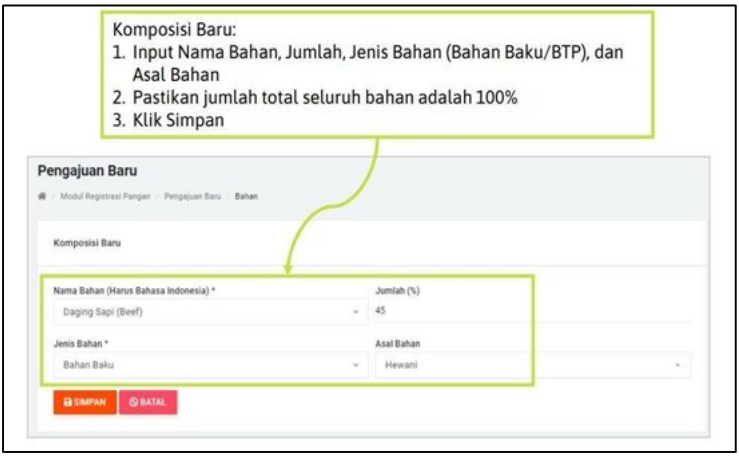
d. Keterangan

Kolom keterangan dapat diisi sesuai dengan kebutuhan. Contoh: Registrasi ini sama dengan pengajuan…..hanya berbeda desain label.

Jika halaman telah terisi seluruhnya, agar mengisi kolom yang menyatakan Dengan ini saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen/data yang disampaikan. Apabila saya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, saya bersedia dikenakan sanksi dapat berupa pencabutan izin edar, penangguhan proses pendaftaran pangan olahan dan/atau larangan melakukan pendaftaran selama 3 (tiga) tahun.



B. Komposisi Baru/ Detail Data Bahan



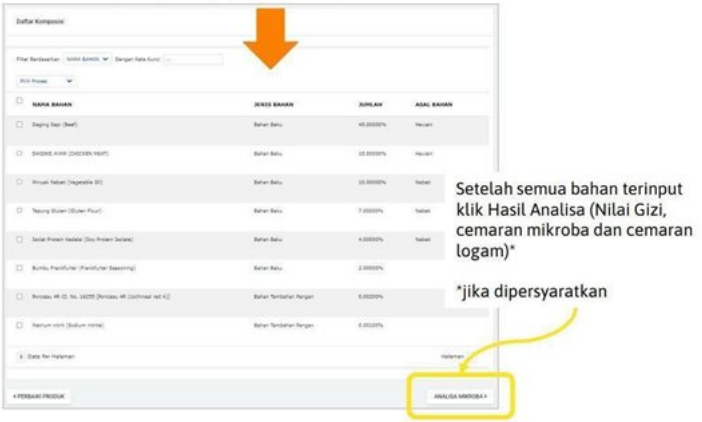
Dalam menginput komposisi, perhatikan hal berikut:

a. Pastikan daftar bahan yang diinput pada sistem sama dengan dokumen komposisi yang diupload.
b. Seluruh bahan yang digunakan telah diinput pada sistem karena penggunaan bahan baku atau BTP tertentu akan mempengaruhi tingkat risiko produk yang didaftarkan.
c. Untuk bahan baku tertentu yang berpotensi berasal bahan nabati atau hewani maka wajib diinput.
   Misalnya Lesitin, Monogliserida asam lemak, dan lain-lain.
d. Jika BTP yang digunakan merupakan BTP Campuran, input dengan cara sebagai berikut:
   - Input salah satu BTP sesuai kadar yang digunakan, misal: Natrium Benzoat 0.05%.
   - Input BTP penyusun lain dengan kadar dikosongkan.

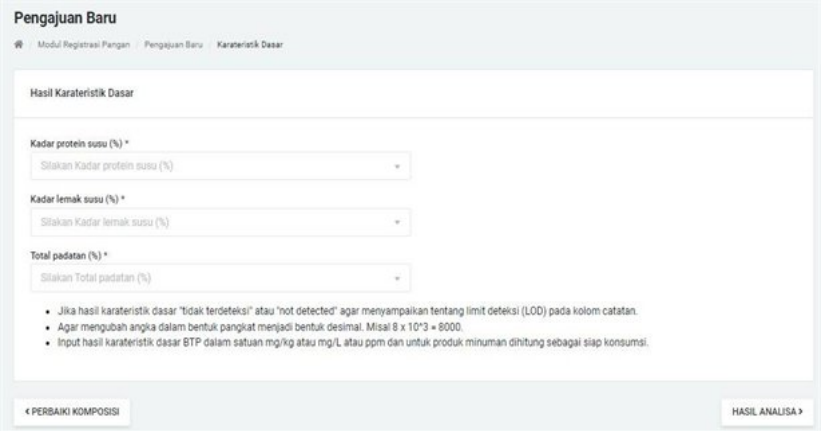
e. Jika terdapat bahan baku atau BTP yang tidak bisa diinput pada sistem, pastikan terlebih dahulu apakah bahan tersebut diatur penggunaannya dalam pangan olahan (secara umum) atau produk spesifik yang sedang didaftarkan.

f. Untuk penggunaan bahan tambahan pangan yang beririsan fungsi dengan vitamin dan mineral, misal asam askorbat, trikalsium fosfat, dan tokoferol, pastikan fungsi dari penggunaan bahan tersebut. Jika bahan tersebut diklaim pada label atau dicantumkan pada tabel ING, maka bahan tersebut diinput sebagai bahan baku. Contoh: asam askorbat berfungsi sebagai zat gizi dan BTP antioksidan, jika produk mencantumkan klaim kandungan vitamin C maka asam askorbat diinput sebagai bahan baku.

Input data bahan komposisi tersebut diinput satu persatu sampai semua bahan terinput,
Contoh daftar komposisi yang sudah diinput:



C. Karakteristik Dasar



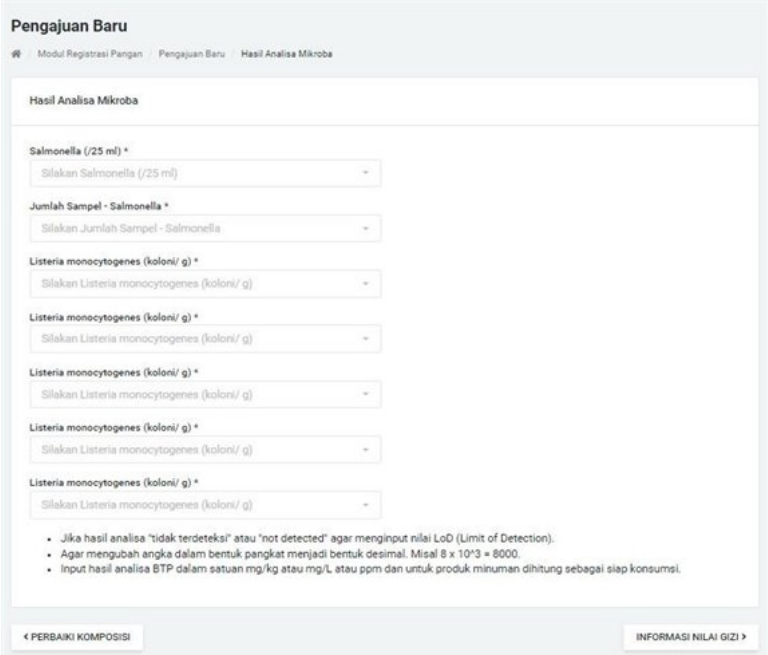
1. Karakterisik dasar merupakan persyaratan yang menjadi ciri khas atau penanda suatu pangan. Penetapan karakteristik dasar ada dalam kategori pangan.
2. Pemenuhan terhadap persyaratan karakteristik dasar suatu kategori pangan dilakukan melalui pengujian laboratorium, informasi pangan seperti komposisi atau spesifikasi, dan/atau dengan cara perhitungan.
3. Contoh pemenuhan persyaratan karakteristik dasar yang dapat dilakukan melalui:
    a. Pengujian: kadar protein pada sosis daging, kadar lemak pada bakso daging, total padatan pada es krim, kadar air pada kopi bubuk, kandungan kafein pada minuman serbuk kopi susu, kadar etanol pada minuman beralkohol, bobot tuntas pada buah dalam kemasan

b. Komposisi: kandungan daging ikan pada abon ikan, kandungan lumatan daging ikan segar dan/atau surimi pada bakso ikan, kandungan total kacang pada selai kacang
c. Perhitungan: kadar lemak susu dan kadar protein susu pada es krim susu, total sari buah pada minuman sari buah, total lemak kakao pada cokelat hitam, maka dibutuhkan spesifikasi

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
   - Karakteristik dasar yang ditentukan melalui pengujian laboratorium maka dibutuhkan hasil analisis sesuai ketentuan yang berlaku.
   - Input untuk karakteristik dasar harus sesuai dengan hasil analisis dan/atau perhitungan teoritis dari komposisi atau spesifikasi.
   - Karakteristik dasar produk memenuhi persyaratan kategori pangan yang dipilih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Hasil Analisa: Cemaran Mikroba, Cemaran Logam Berat, BTP, dan Kimia

CEMARAN MIKROBA



Catatan:

1. Data isian hasil analisa yang ditampilkan sesuai dengan kategori pangan yang telah dipilih sebelumnya, pada contoh gambar diatas adalah untuk analisa cemaran mikroba dengan jumlah sampel sebanyak 5.
2. Masukkan data isian hasil analisa sesuai dengan kolom yang tersedia.

2.1 Jika pada hasil analisa tercantum "Negatif", maka pada kolom Tersebut silahkan pilih "Negatif".

2.2 Untuk kolom **Jumlah Sampel**, silahkan diisi sesuai dengan berapa banyak sampel yang diujikan, pilih tanda (=), kemudian silahkan isikan dengan nilainya.

2.3 Jika pada hasil analisa tercantum angka, misal Staphylococcus aureus (koloni/g) = 10, maka pada kolom tersebut silahkan pilih tanda (=), kemudian silahkan ketik angka 10.

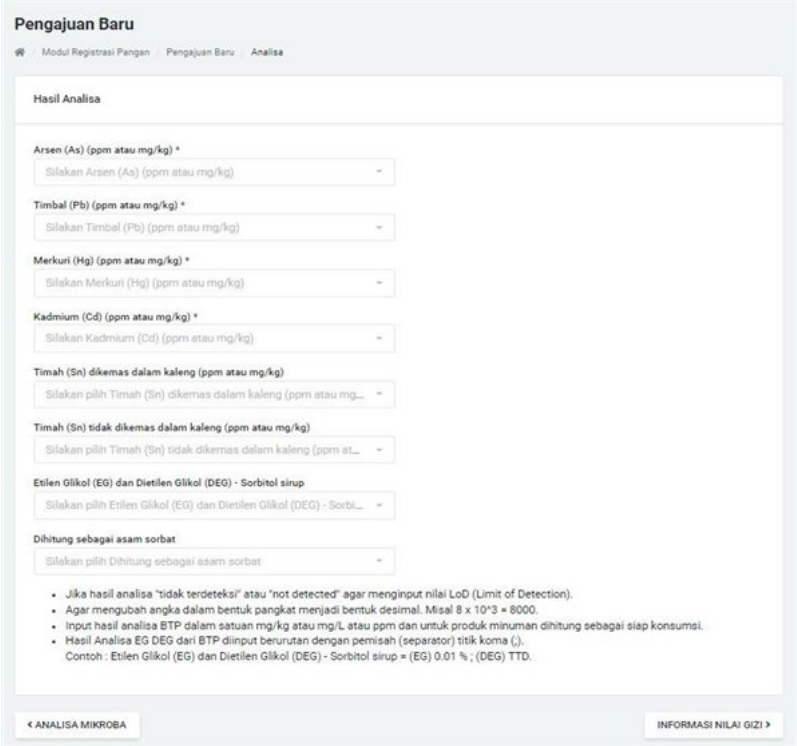
2.4 Untuk nilai lebih besar dari > atau lebih kecil dari <, maka pada kolom tersebut silahkan pilih tanda (<) atau (>), kemudian silahkan ketik angka.

2.5 Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.)

2.6 Apabila hasil analisa berupa nilai berupa bilangan berpangkat maka yang diinput adalah hasil perkalian dari pangkat tersebut. Contoh: 10^2 maka diinput dengan nilai 100

3. Setelah seluruh data hasil analisa diisi, klik tombol **LOGAM BERAT** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **PERBAIKAN KOMPOSISI** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

LOGAM BERAT



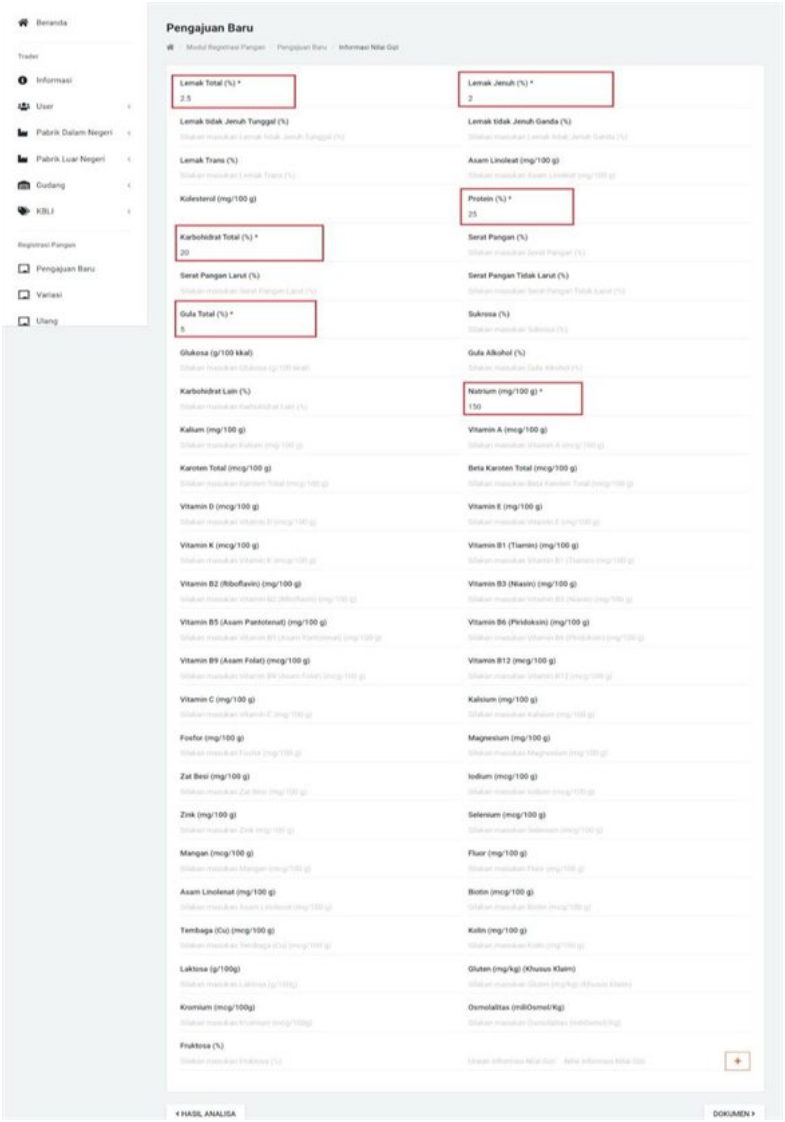
Catatan:

1. Data isian hasil analisa yang ditampilkan sesuai dengan kategori pangan yang telah dipilih sebelumnya.
2. Masukkan data isian hasil analisa sesuai dengan kolom yang tersedia.

a. Jika pada hasil analisis tercantum "Tidak Terdeteksi", maka pada kolom tersebut diisi dengan nilai limit deteksi (LOD) yang tercantum pada hasil analisis.
b. Jika pada hasil analisis tercantum angka, misal Timbal (Pb) = 0.01, maka kolom tersebut silahkan pilih tanda (=), kemudian ketik angkanya.
c. Untuk nilai lebih besar dari > atau lebih kecil dari <, maka pada kolom tersebut silahkan pilih tanda (<) atau (>), kemudian ketik angkanya.
d. Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.).
e. Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi desimal. Misal 8 x 10^3 = 8000
f. Input hasil analisis BTP dalam satuan mg/kg atau mg/L atau ppm dan untuk produk minuman dihitung sebagai siap konsumsi
g. Hasil analisis EG dan DEG dari BTP diinput berurutan dengan pemisah (separator) titik koma (;). Contoh: Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) – Sorbitol Sirup* (EG) 0.01%; (DEG) TTD (Tidak Terdeteksi).

3. Setelah seluruh data hasil analisa diisi, klik tombol **INFORMASI NILAI GIZI** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **ANALISA MIKROBA** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

INFORMASI NILAI GIZI



Catatan:

1. Data isian Informasi Nilai Gizi akan ditampilkan apabila pada halaman **Tambah Produk Baru** menceklis/mengklik kotak **INFORMASI NILAI GIZI**
2. **Zat gizi wajib terdiri dari:** Lemak Total, Lemak Jenuh, Protein, Karbohidrat Total, Gula Total **dan** Natrium
3. Masukkan data isian hasil analisa sesuai dengan kolom yang tersedia.
   - 3.1 Jika pada hasil analisa tercantum "Negatif" atau "Tidak Terdeteksi", maka pada kolom tersebut silahkan input angka 0
   - 3.2 Untuk nilai lebih kecil dari <, diinput dengan nilai yang tercantum atau nilai yang lebih kecil (misalnya: <3, diinput 3 atau angka lebih kecil dari 3).
   - 3.3 Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.).
   - 3.4 Satuan hasil uji disamakan dengan satuan yang tercantum pada sistem. Jika belum sesuai agar dikonversi terlebih dahulu. Contoh: satuan hasil uji Natrium mg/kg maka dikonversi menjadi satuan mg/100g.
   - 3.5 Untuk zat gizi yang tidak dianalisa maka tidak perlu diinput apapun.
   - 3.6 Pastikan seluruh zat gizi yang dicantumkan pada tabel ING di label diinput pada detail informasi nilai gizi.

4. Setelah seluruh data hasil analisa diisi, klik tombol **DOKUMEN** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **HASIL ANALISA** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

E. Dokumen Upload

a. Dokumen upload merupakan dokumen pendukung yang harus diupload pada sistem Registrasi Ereg-RBA sebagai bagian dari persyaratan registrasi pangan olahan.

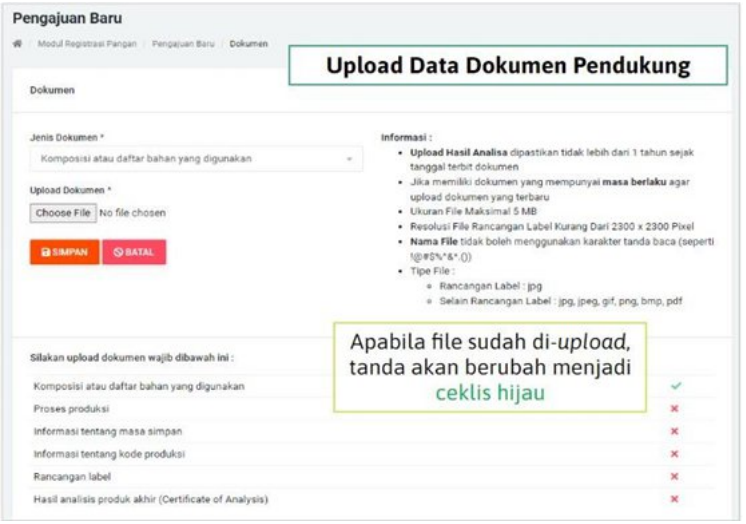
b. Dokumen Pendukung yang wajib diupload :
   1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan
   2. Alur Proses produksi
   3. Informasi tentang masa simpan / masa kedaluwarsa
   4. Informasi tentang kode produksi
   5. Rancangan label
   6. Hasil analisis produk akhir (*Certificate of Analysis*)
   7. Surat Penunjukkan (*Letter of Appointment*)
   8. Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual (*Health Certificate / Certificate of Free Sale*)
   9. Foto produk
   10. Label terjemahan untuk label yang terdapat bahasa asing selain bahasa inggris **Keterangan**: untuk nomor 7, 8, 9 dan 10 diwajibkan untuk produk yang diimpor.

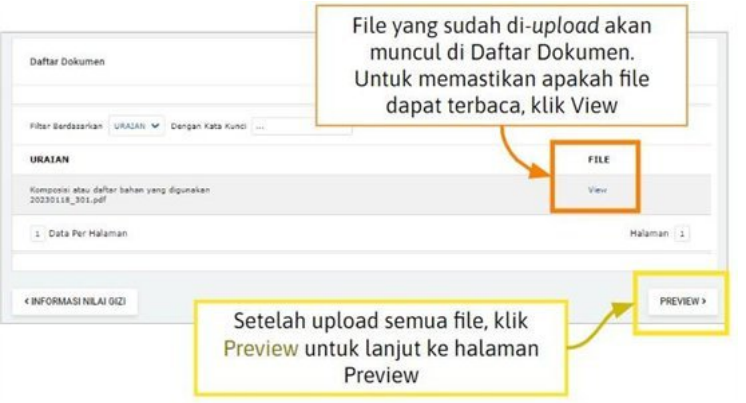
c. Dokumen pendukung lain:
    1. Spesifikasi bahan
    2. Sertifikat halal
    3. Sertifikat SNI
    4. Pendukung lainnya

d. Ketentuan Dokumen Pendukung:
    1. Ukuran file yang diupload maksimal 5 MB
    2. Resolusi File Rancangan Label **Kurang** Dari 2300 x 2300 Pixel
    3. Nama File **tidak boleh** menggunakan:
        - Karakter tanda baca (seperti !@#$%^&*.())
        - Nama file yang sama untuk dokumen yang diupload
        - Kata FINAL/Final/final pada file rancangan label
    4. Tipe File:
        - Rancangan Label: jpg
        - Selain Rancangan Label: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf
    5. Upload dokumen sesuai dengan pilihan nama dokumen pada sistem. Contoh: file komposisi diupload pada pilihan nama dokumen komposisi atau daftar bahan yang digunakan.
    6. Jika file yang akan diupload tidak memenuhi ketentuan 1 sampai 4, maka file tidak akan muncul pada sistem setelah diupload.

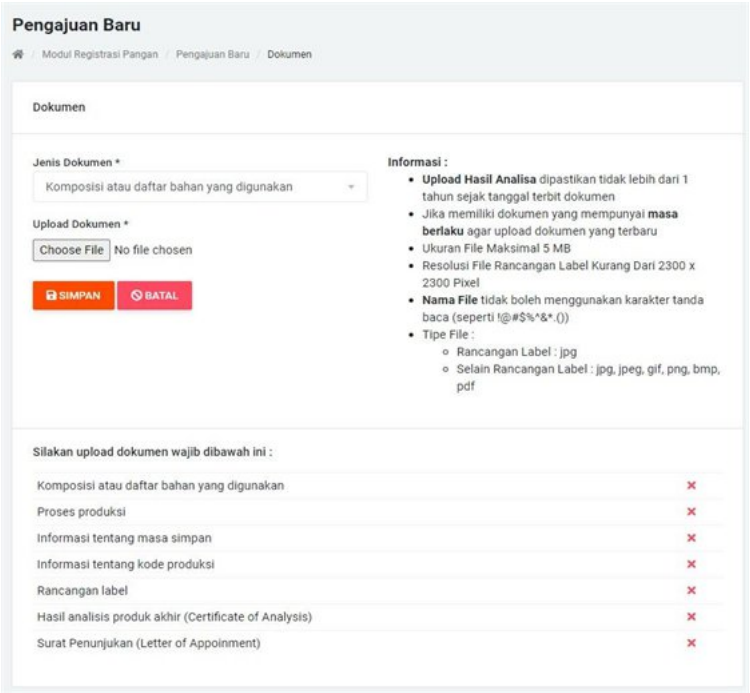
e. File yang telah diupload akan muncul pada bagian Daftar Dokumen. Pastikan file dapat terbaca dengan klik view untuk mengecek tampilannya terlebih dahulu.
f. Jika dokumen tidak muncul ketika klik view, agar mengecek kembali kesesuaian file yang diupload dengan poin d ketentuan dokumen pendukung. Kemudian upload ulang dokumen tersebut.
g. Perusahaan bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diajukan saat Pendaftaran Pangan Olahan.

Contoh Halaman Dokumen Pendukung Produk Dalam Negeri





Contoh Halaman Dokumen Pendukung Produk Impor



Setelah di upload, dokumen-dokumen tersebut disimpan ke dalam Daftar Dokumen. Pengguna dapat melihat/*view* file yang telah Pengguna upload.

Proses Kirim Permohonan Registrasi Pangan Olahan ke Petugas

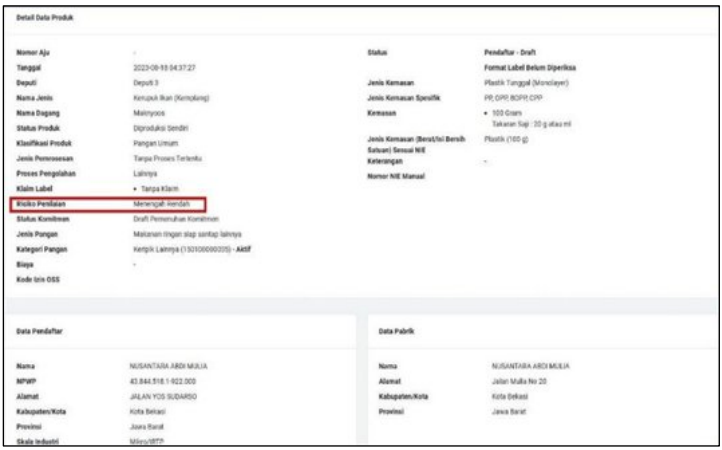
Terdapat tiga risiko produk pada Registrasi Pangan Olahan, yaitu Risiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi. Ketiganya memiliki bisnis proses yang berbeda pada tahapan registrasi.

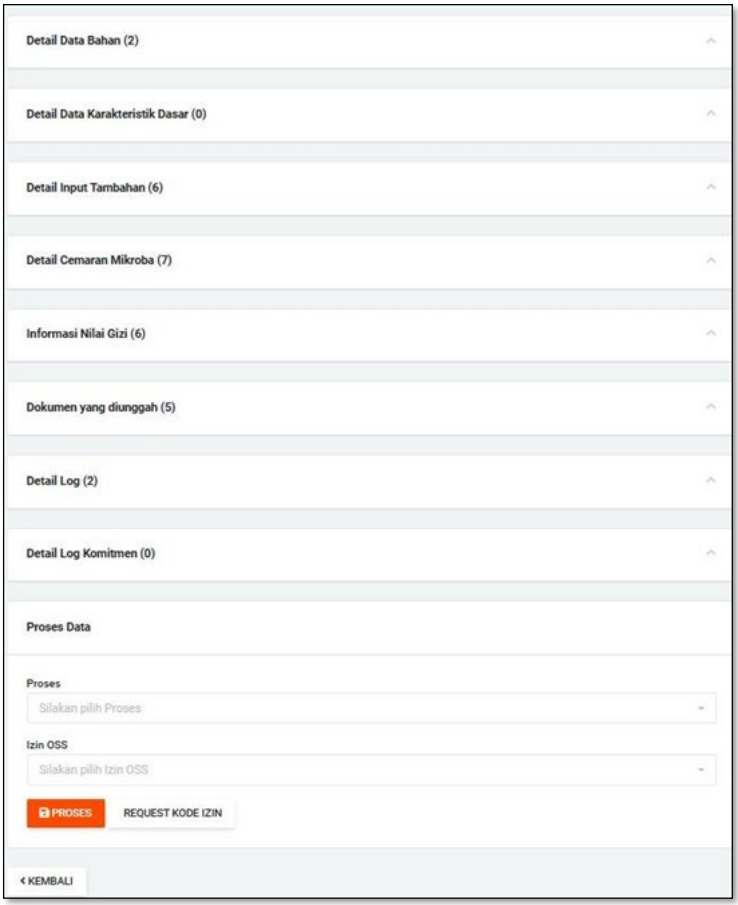
A. Produk Risiko Menengah Rendah

1. Setelah semua dokumen diupload, kemudian klik *preview* pada kanan bawah



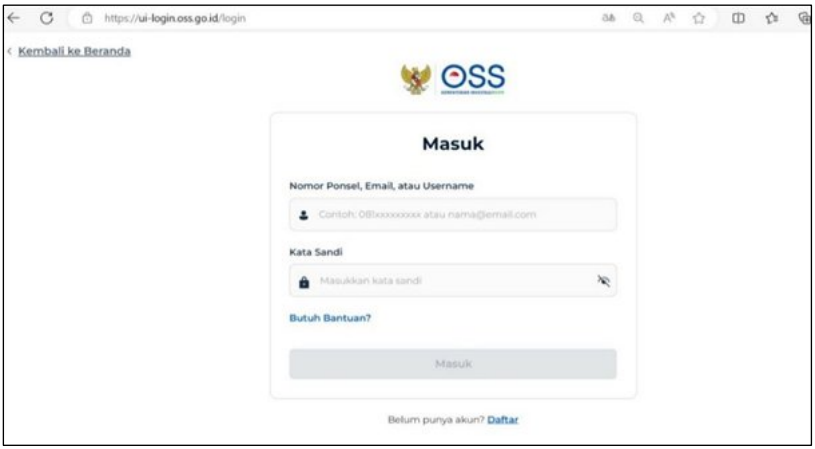
2. Akan tampil halaman *preview* yang berisi Detail Data Produk, Data Pendaftar, Data Pabrik, Detail Data Bahan, Detail Input Tambahan, Dokumen yang diupload, dan Detail Log. Semua data yang tercantum pada halaman Preview merupakan hasil dari rangkaian input yang telah dilakukan





3. Sebelum klik proses data selanjutnya, pastikan seluruh data yang terisi dan dokumen yang disampaikan sudah lengkap dan benar. Selanjutnya agar membuat ID izin OSS dengan tata cara berikut:
   a. Buka halaman website https://oss.go.id/, Klik Masuk

b. Masukkan Nomor Ponsel, email atau username kemudian diikuti dengan memasukkan kata sandi dan kode Captcha



4. Pada menu PB UMKU, pilih Permohonan Baru



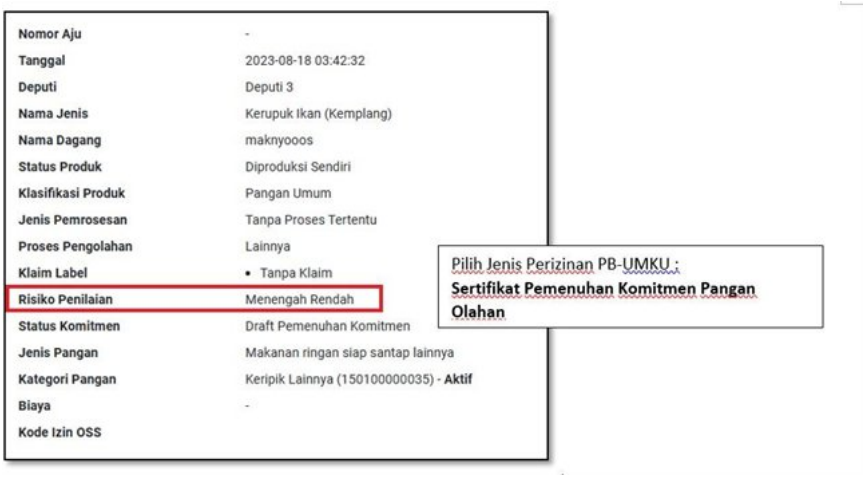
5. Pilih "Proses Perizinan Berusaha UMKU" pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan



6. Pada Daftar PB-UMKU di KBLI yang dipilih, pilih ”Ajukan Perizinan Berusaha UMKU”

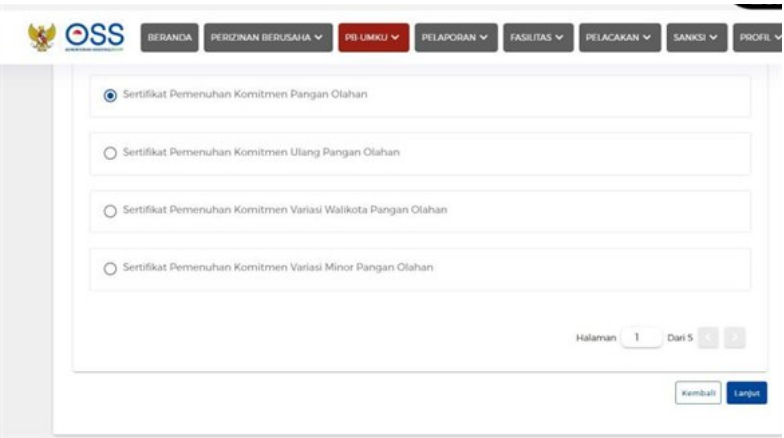


7. Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan Cek kembali Risiko Penilaian di halaman Preview ereg RBA. **Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian.** Untuk Permohonan dengan tingkat risiko **Menengah Rendah, agar memilih Jenis PB-UMKU Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan**

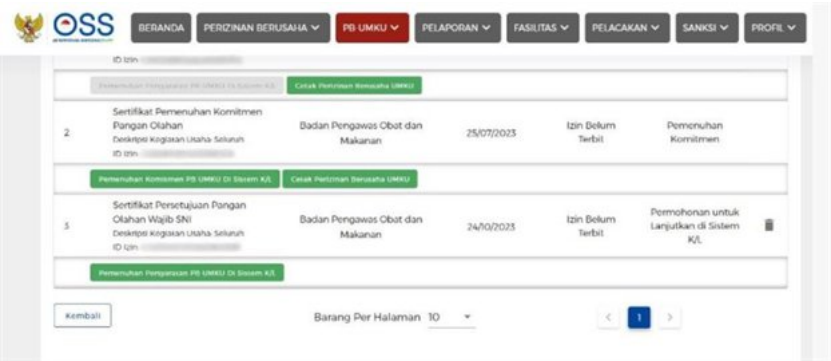




8. Setelah memilih PB UMKU yang akan diajukan, pada Deskripsi Usaha pilih: Seluruh. Pada halaman yang sama, di paling bawah, pilih Lanjut



9. Setelah ID Izin muncul, Pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman *website* https://ereg-rba.pom.go.id/



10. Masuk kembali pada laman *website* https://ereg-rba.pom.go.id/, klik *Request* Kode Izin, secara otomatis sistem akan memunculkan ID izin pengguna. Tahap selanjutnya adalah:
    a. Pilih Proses: Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR

Biaya akan otomatis muncul dan pendaftar agar melakukan pengecekan kembali terhadap biaya registrasi yang dikenakan apakah sesuai dengan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan untuk produk yang didaftarkan

b. Isi kolom catatan yang akan dikirimkan ke evaluator, contohnya berupa penjelasan yang berkaitan dengan produk yang didaftarkan.
c. Pilih ID Izin sesuai dengan yang tercantum di halaman OSS pada kolom Izin OSS
d. Pilih Proses setelah semua data terisi



11. Selanjutnya akan tampil pop up konfirmasi "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim dan simpan data

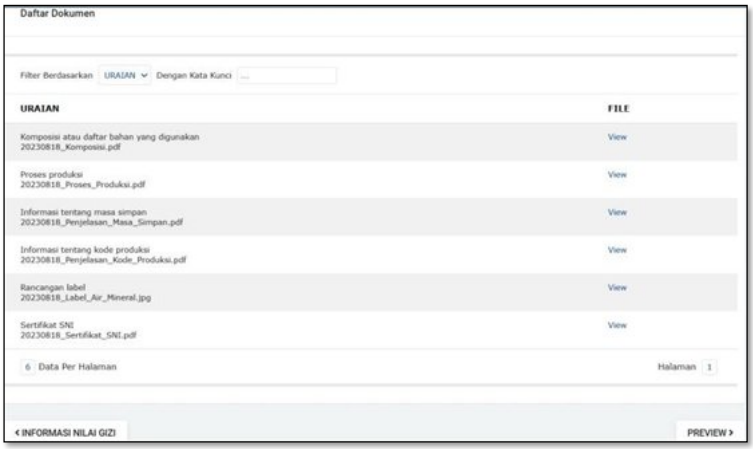




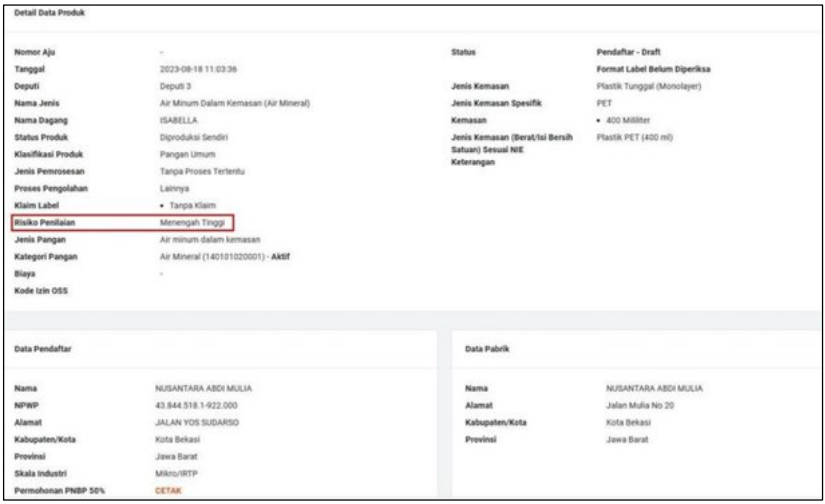
12. Sertifikat Pemenuhan Komitmen terbit setelah pembayaran Surat Perintah Bayar (SPB) dilakukan, untuk melihat perubahan status permohonan dapat klik *check payment*

B. Produk Risiko Menengah Tinggi

1. Setelah semua dokumen diupload, kemudian klik *preview* pada kanan bawah.



2. Akan tampil halaman *preview* yang berisi Detail Data Produk, Data Pendaftar, Data Pabrik, Detail Data Bahan, Detail Input Tambahan, Dokumen yang diupload, dan Detail Log. Semua data yang tercantum pada halaman Preview merupakan hasil dari rangkaian input yang telah dilakukan.



Detail Data Produk

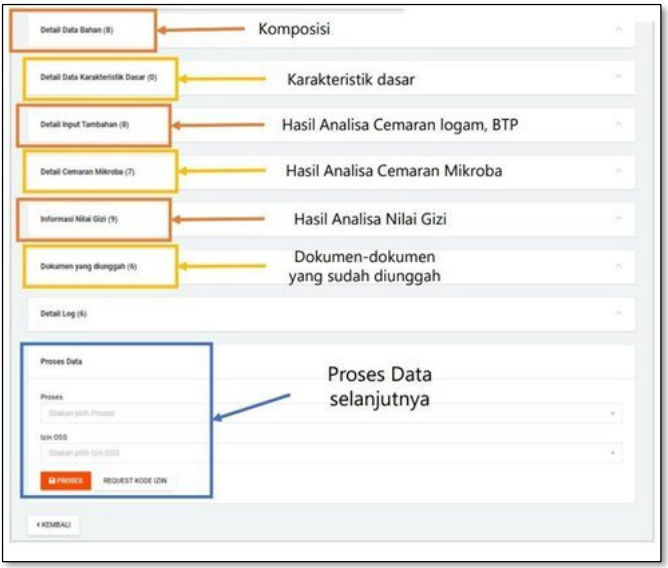
Nomor Aju	-	**Status**	**Pendaftar - Draft**
Tanggal	2023-08-18 11:03:36		**Format Label Belum Diperiksa**
Deputi	Deputi 3	**Jenis Kemasan**	Plastik Tunggal (Monolayer)
Nama Jenis	Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral)	**Jenis Kemasan Spesifik**	PET
Nama Dagang	ISABELLA	**Kemasan**	• 400 Milliliter
Status Produk	Diproduksi Sendiri	**Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE**	Plastik PET (400 ml)
Klasifikasi Produk	Pangan Umum	**Keterangan**	
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu		
Proses Pengolahan	Lainnya		
Klaim Label	• Tanpa Klaim		
Risiko Penilaian	Menengah Tinggi		
Jenis Pangan	Air minum dalam kemasan		
Kategori Pangan	Air Mineral (14010102000l) - **Aktif**		
Biaya	-		
Kode Izin OSS			

Data Pendaftar

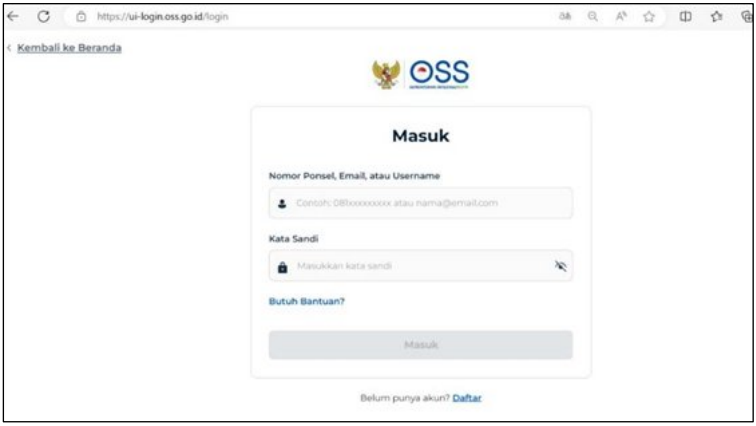
Nama	NUSANTARA ABDI MULIA
NPWP	43.844.518.1-922.000
Alamat	JALAN YOS SUDARSO
Kabupaten/Kota	Kota Bekasi
Provinsi	Jawa Barat
Skala Industri	Mikro/IRTP
Permohonan PNBP 50%	CETAK

Data Pabrik

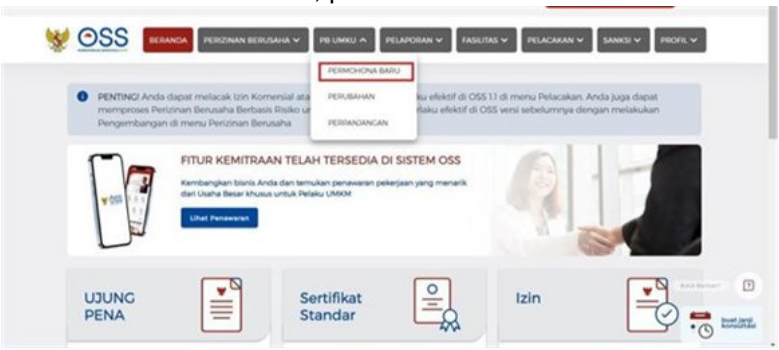
Nama	NUSANTARA ABDI MULIA
Alamat	Jalan Mulia No 20
Kabupaten/Kota	Kota Bekasi
Provinsi	Jawa Barat



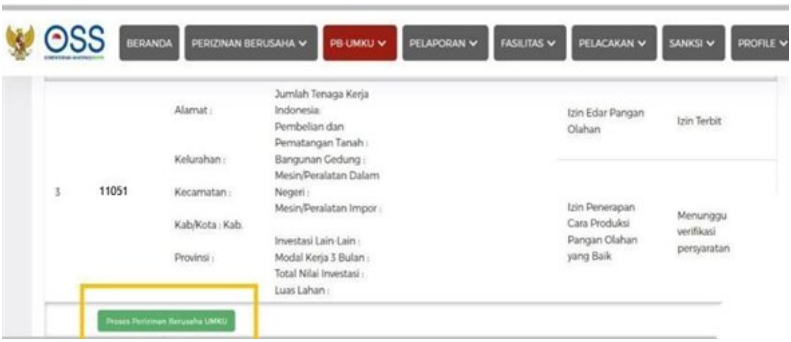
3. Sebelum klik proses data selanjutnya, pastikan seluruh data yang terisi dan dokumen yang disampaikan sudah lengkap dan benar. Selanjutnya agar membuat ID izin OSS dengan tata cara berikut:
   a. Buka halaman website https://oss.go.id/, Klik Masuk
   b. Masukkan Nomor Ponsel, email atau username kemudian diikuti dengan memasukkan kata sandi dan kode Captcha



4. Pada menu PB UMKU, pilih Permohonan Baru



5. Pilih "Proses Perizinan Berusaha UMKU" pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan



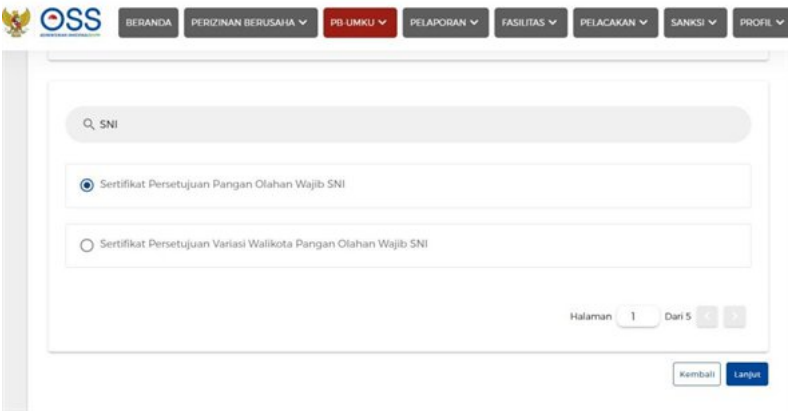
6. Pada Daftar PB-UMKU di KBLI yang dipilih, pilih “Ajukan Perizinan Berusaha UMKU”



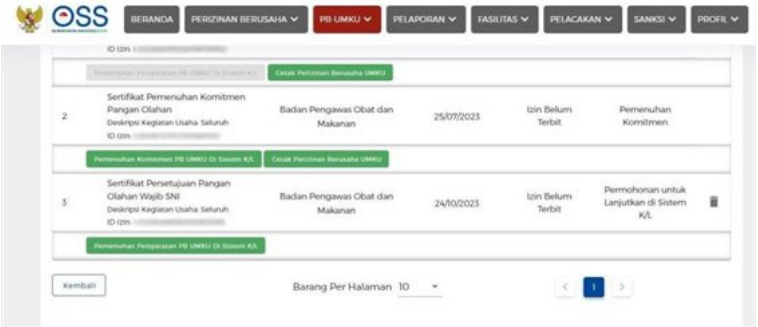
7. Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan Cek kembali Risiko Penilaian di halaman Preview ereg RBA. **Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian**. Untuk Permohonan dengan tingkat risiko **Menengah Tinggi, agar memilih Jenis PB-UMKU Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI**



8. Setelah memilih PB UMKU yang akan diajukan, pada Deskripsi Usaha pilih: **Seluruh**. Pada halaman yang sama, di paling bawah, pilih **Lanjut**



9. Setelah ID Izin muncul, Pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman *website* https://ereg-rba.pom.go.id/



a. Kembali pada laman *website* https://ereg-rba.pom.go.id/, klik Request Kode Izin, Secara otomatis sistem akan men-generate ID izin Pengguna, kemudian tahap selanjutnya:
    a. Pilih Proses: Verifikator 2 – Proses Verifikasi Jenis Pangan
    b. Isi kolom catatan yang akan dikirimkan ke verifikator, contohnya berupa penjelasan yang berkaitan dengan produk yang didaftarkan.
    c. Izin OSS: pilih ID Izin sesuai dengan yang tercantum di halaman OSS
    d. Pilih Proses setelah semua terisi



10. Selanjutnya akan tampil Popup "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim

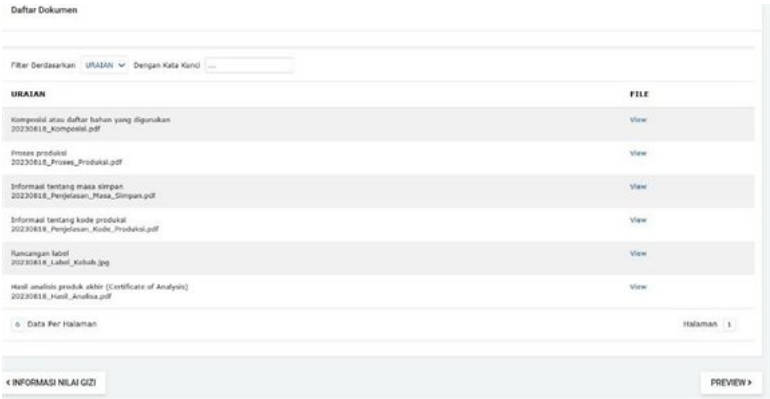




11. Selanjutnya tunggu hasil pra verifikasi, jika hasil pra verifikasi:
    a. Memerlukan tambahan data, maka agar memenuhi kelengkapan data sesuai catatan petugas paling lambat 5 hari kerja sejak penyampaian permintaan kelengkapan data; atau
    b. Dinyatakan lengkap dan benar maka akan diterbitkan SPB untuk dilakukan pembayaran
12. Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI akan terbit setelah pembayaran dilakukan

C. Produk Risiko Tinggi

1. Setelah semua dokumen diupload, kemudian klik *preview* pada kanan bawah

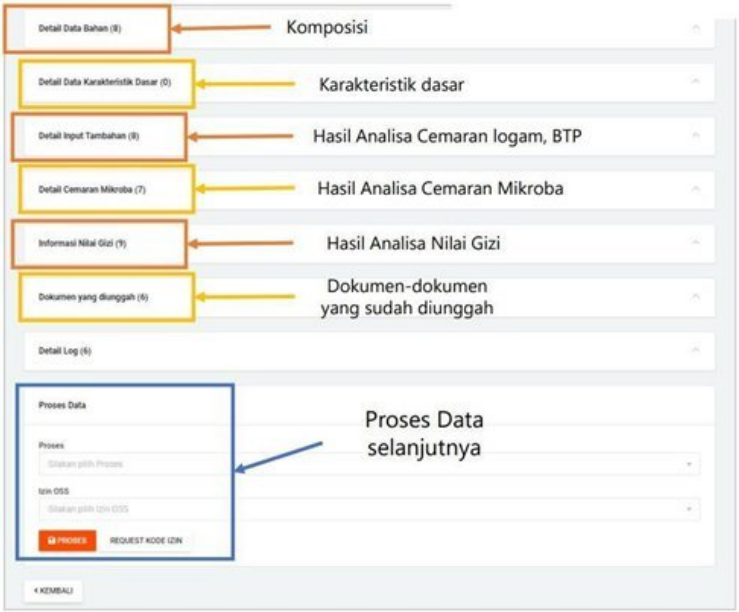


2. Akan tampil halaman *preview* yang berisi Detail Data Produk, Data Pendaftar, Data Pabrik, Detail Data Bahan, Detail Input Tambahan, Dokumen yang diupload, dan Detail Log. Semua data yang tercantum pada halaman Preview merupakan hasil dari rangkaian input yang telah dilakukan



Detail Data Produk

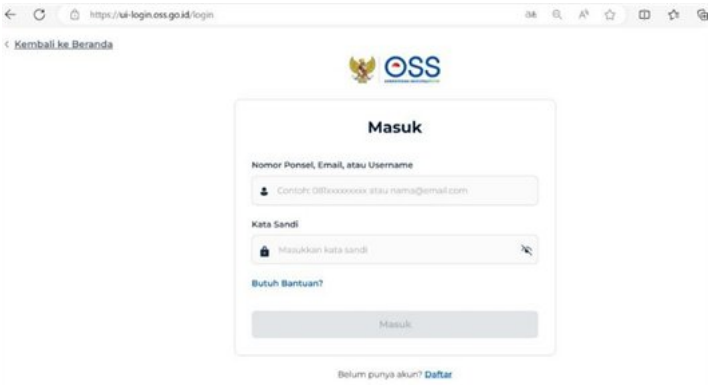
Nomor Aju	-	**Status**	**Pendaftar - Draft** **Format Label Belum Diperiksa**
Tanggal	2023-04-06 14:20:15		
Deputi	Deputi 3	**Jenis Kemasan**	Ganda
Nama Jenis	keju	**Jenis Kemasan Spesifik**	-
Nama Dagang	chizz	**Kemasan**	• 150 Gram Takaran Saji : 0 g atau ml • 200 Gram Takaran Saji : 0 g atau ml
Status Produk	Diproduksi Sendiri		
Klasifikasi Produk	Pangan Umum		
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu		
Proses Pengolahan	Pasteurisasi	**Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE Keterangan**	Plastik dalam karton (150 gram)
Klaim Label	• Tanpa Klaim		
Risiko Penilaian	Tinggi		
Jenis Pangan	Keju olahan		
Kategori Pangan	Keju Olahan (010604000001) - **Aktif**		
Biaya	Rp. 100.000		
Kode Izin OSS			



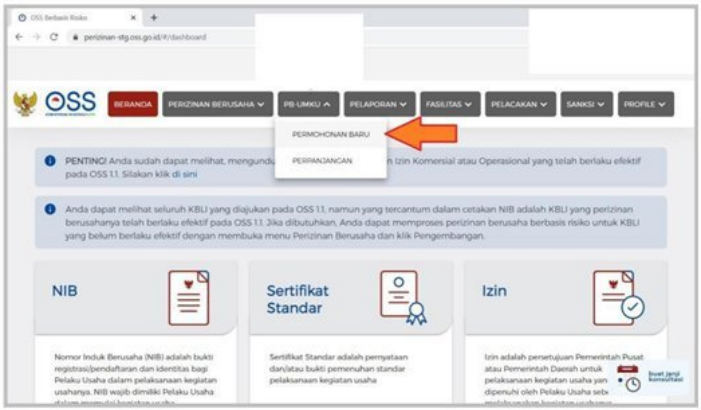
3. Sebelum klik proses data selanjutnya, pastikan seluruh data yang terisi dan dokumen yang disampaikan sudah

lengkap dan benar. Selanjutnya agar membuat ID izin OSS dengan tata cara berikut:

a. Buka halaman website https://oss.go.id/, Klik Masuk
b. Masukkan Nomor Ponsel, email atau username kemudian diikuti dengan memasukkan kata sandi dan kode Captcha



4. Pada menu PB UMKU, pilih Permohonan Baru



5. Pilih "Proses Perizinan Berusaha UMKU" pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan



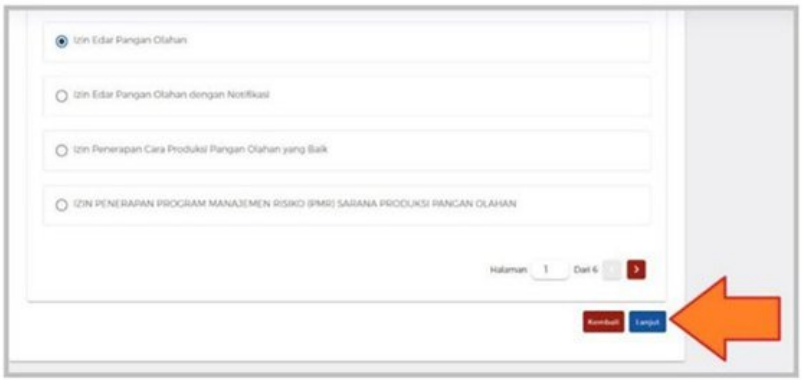
6. Pada Daftar PB-UMKU di KBLI yang dipilih, pilih ”Ajukan Perizinan Berusaha UMKU”



7. Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan Cek kembali Risiko Penilaian di halaman Preview ereg RBA. **Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian**. Untuk Permohonan dengan tigkat risiko **Tinggi, agar memilih Jenis PBUMKU Izin Edar Pangan Olahan**



8. Setelah memilih PB UMKU yang akan diajukan, pada Deskripsi Usaha pilih: Seluruh. Pada halaman yang sama, di paling bawah, pilih Lanjut

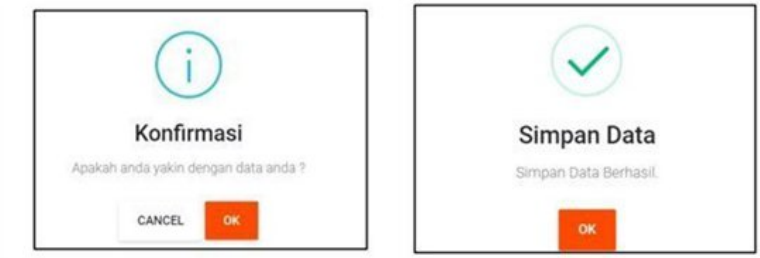


9. Setelah ID Izin muncul, Pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman *website* https://ereg-rba.pom.go.id/

10. Kembali pada halaman *website* https://ereg-rba.pom.go.id/, klik Request Kode Izin, Secara otomatis sistem akan men-generate ID izin Pengguna, kemudian tahap selanjutnya:
    a. Pilih Proses: Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR.
       Biaya: Akan otomatis muncul, namun agar dicek kembali dengan tariff PNBP sesuai tarif PNPB produk yang didaftarkan
    b. Kategori Pangan: pilih Kategori Pangan yang didaftarkan
    c. Isi kolom catatan yang akan dikirimkan ke evaluator, contohnya berupa penjelasan yang berkaitan dengan produk yang didaftarkan.
    d. Izin OSS: pilih ID Izin sesuai dengan yang tercantum di halaman OSS
    e. Pilih Proses setelah semua terisi



11. Selanjutnya akan tampil Popup "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim

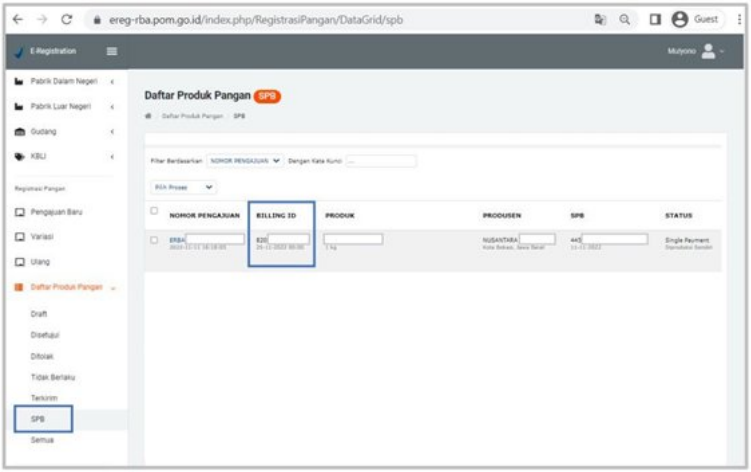


12. Setelah mengirimkan permohonan, agar melakukan pembayaran SPB
13. Selanjutnya tunggu hasil penilaian oleh petugas. Jika hasil penilaian oleh petugas:
    a. Memerlukan tambahan data, maka agar memenuhi kelengkapan data sesuai catatan petugas paling lambat 30 hari kerja sejak penyampaian permintaan kelengkapan data; atau
    b. Dinyatakan lengkap dan benar maka akan diterbitkan Izin Edar Pangan Olahan

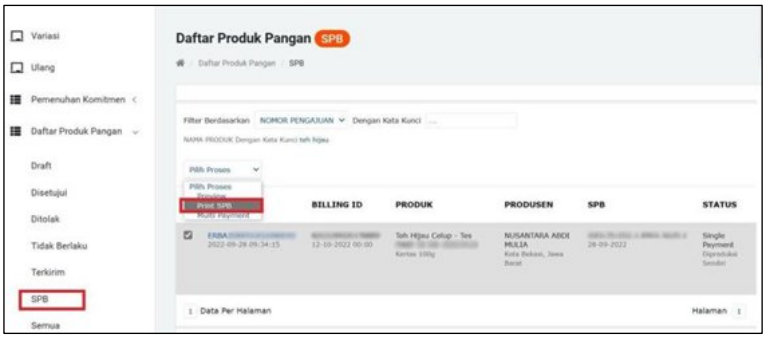
D. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

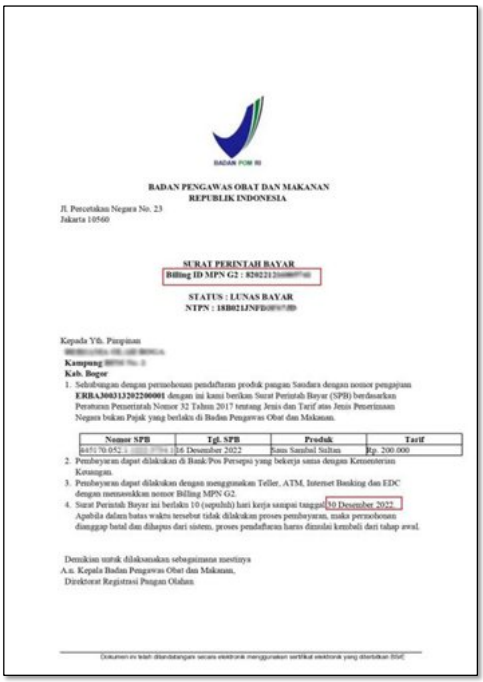
Setelah mengirimkan dokumen Registrasi Pangan Olahan untuk risiko menengah rendah dan tinggi, atau sudah dinyatakan lengkap dan benar untuk risiko menengah tinggi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran PNBP dengan cara sebagai berikut:

1. Pada Daftar Produk Pangan, klik menu SPB. Kemudian akan muncul daftar pengajuan dengan status **Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR** disertai informasi kode untuk pembayaran di kolom Billing ID



2. Selain cara di atas, untuk mengetahui kode billing ID dapat juga dilakukan dengan memilih Print SPB pada kolom Pilih Proses setelah memilih nomor pengajuan.





BADAN POM RI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Percetakan Negara No. 23
Jakarta 10560

SURAT PERINTAH BAYAR
Billing ID MPN G2 : 820221

STATUS : LUNAS BAYAR
NTPN : 18B021JNFB

Kepada Yth. Pimpinan
Kampung
Kab. Bogor

1. Sehubungan dengan permohonan pendaftaran produk pangan Saudara dengan nomor pengajuan **ERBA30031320220000** dengan ini kami berikan Surat Perintah Bayar (SPB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Nomor SPB	Tgl. SPB	Produk	Tarif
6470.052.1	16 Desember 2022	Susu Sanghai Sirihan	Rp. 200.000

2. Pembayaran dapat dilakukan di Bank/Pos Persepsi yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.
3. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Teller, ATM, Internet Banking dan EDC dengan memasukkan nomor Billing MPN G2.
4. Surat Perintah Bayar ini berlaku 10 (sepuluh) hari kerja sampai tanggal 30 Desember 2022. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak dilakukan proses pembayaran, maka permohonan dianggap batal dan dihapus dari sistem, proses pendaftaran harus dimulai kembali dari tahap awal.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
A.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

3. Pembayaran PNBP dapat dilakukan melalui Mobile Banking, ATM, Mesin EDC, Tokopedia, Bukalapak, teller Bank dan Pos. Alur dan tata cara pembayaran PNBP juga dapat dilihat melalui video *e-learning* di alamat: https://bit.ly/e-learningSiRiPO
4. Agar dipastikan pembayaran tidak melewati batas waktu sesuai yang tercantum pada SPB
5. Setelah pembayaran dilakukan, status pada sistem akan berubah. Jika status belum berubah pada preview produk maka agar menggulir atau scroll ke paling bawah sampai ada pilihan *check payment*, pilih kemudian tunggu proses pengecekan selesai

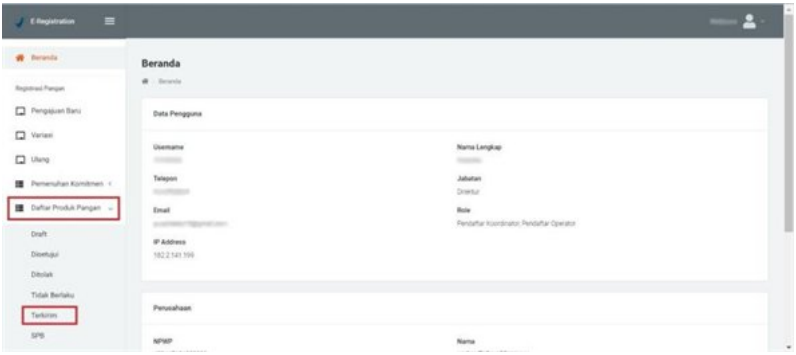


E. Pemenuhan Tambahan Data pada Registrasi Pangan Olahan

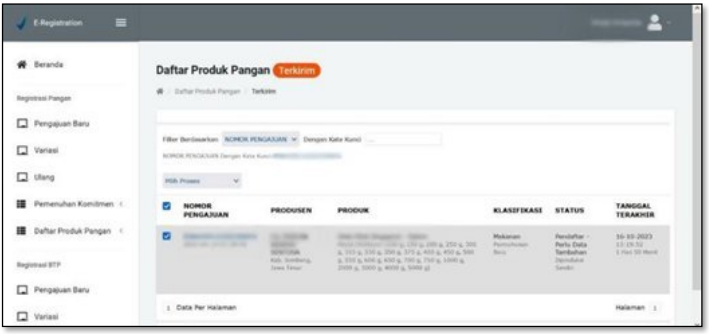
Apabila hasil penilaian petugas pada risiko Tinggi dan pra verifikasi pada risiko Menengah Tinggi masih diperlukan kelengkapan data, maka informasi terkait catatan tambahan data yang perlu dilengkapi dapat dilihat pada detail log pengajuan.

Langkah-langkah untuk melihat catatan pada detail log adalah sebagai berikut:

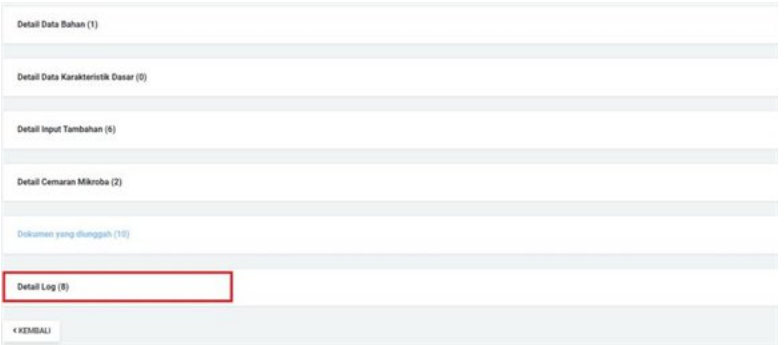
1. Buka alamat *website* https://ereg-rba.pom.go.id/
2. Masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan
3. Klik daftar produk pangan, kemudian pilih menu **Terkirim**



4. Pilih pengajuan dengan status **Pendaftar - Perlu Data Tambahan,** kemudian pilih proses preview atau dapat langsung klik ganda pada pengajuan tersebut

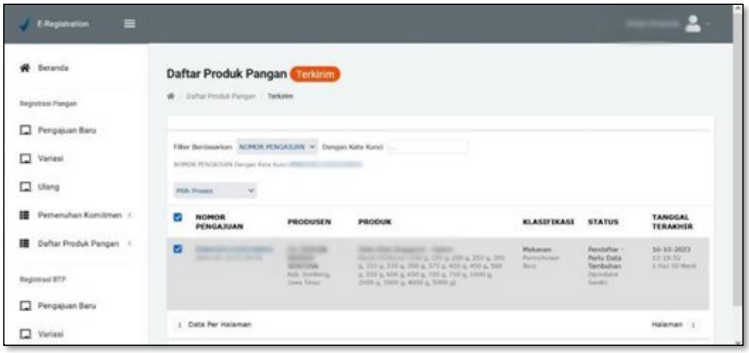


5. Pada halaman preview, *scroll* ke bawah kemudian pilih detail log

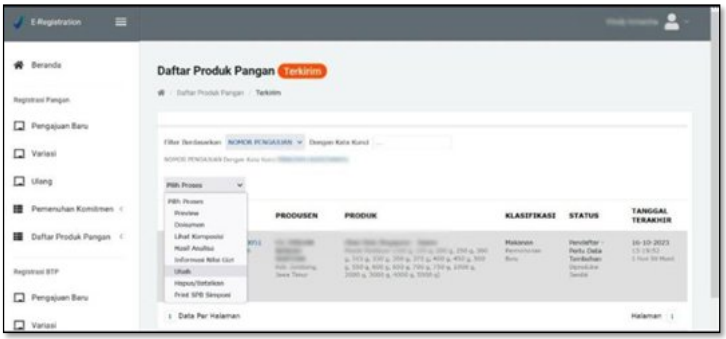


Langkah-langkah untuk memperbaiki atau melengkapi catatan tambahan data sebagai berikut:

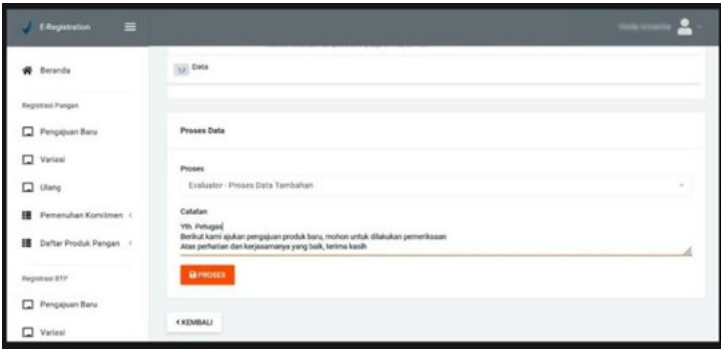
1. Klik daftar produk pangan, kemudian pilih menu Terkirim
2. Pilih pengajuan dengan status Pendaftar - Perlu Data Tambahan



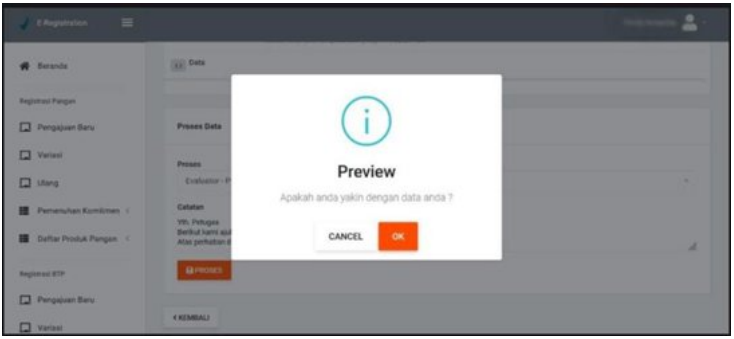
3. Pilih proses, kemudian pilih Ubah untuk memperbaiki sesuai catatan petugas. Perusahaan juga dapat melakukan perbaikan dengan langsung memilih pada laman perbaikannya. Contoh: Jika tambahan data yang diberikan adalah terkait input komposisi, maka perusahaan dapat langsung memilih Lihat Komposisi.



4. Setelah melakukan perbaikan, agar mengirimkan kembali dokumen ke petugas. Pilih Proses Evaluator – Proses Data Tambahan untuk risiko Tinggi atau Verifikator 2 - Proses Data Tambahan untuk risiko Menengah Tinggi, kemudian isi kolom catatan dan pilih proses.



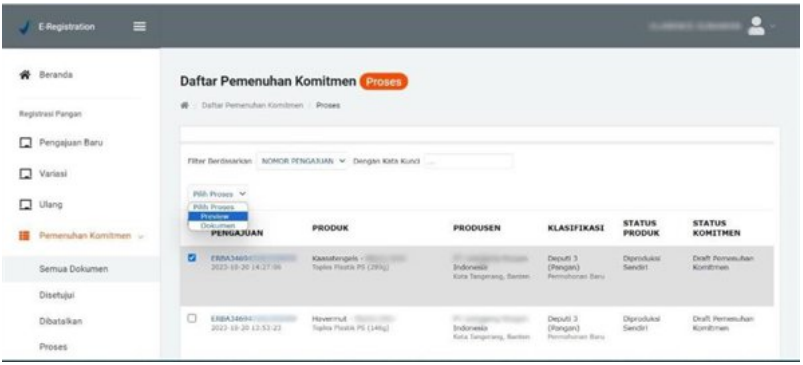
5. Selanjutnya akan tampil Popup "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim



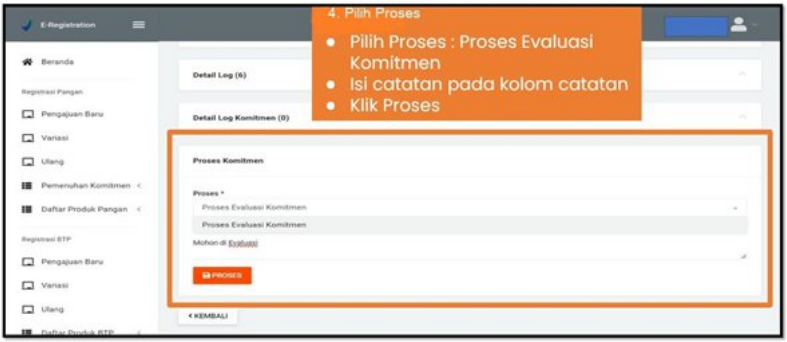
F. Proses Pengajuan Pemenuhan Komitmen untuk Registrasi Baru Produk Risiko Menengah Rendah (MR)

Pemegang PB-UMKU berupa sertifikat pemenuhan komitmen Pangan Olahan wajib memenuhi ketentuan komitmen yang tercantum dalam PB-UMKU paling lama 12 (dua belas) bulan sejak PBUMKU diterbitkan. Tata cara pengajuan pemenuhan komitmen adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* https://ereg-rba.pom.go.id/
   Masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan
2. Pilih menu Pemenuhan Komitmen
3. Pilih nomor pengajuan, kemudian pilih proses dan *preview*



4. *Scroll* laman ke bawah, pilih Proses Evaluasi Pemenuhan Komitmen kemudian Isi catatan dan Pilih Proses



5. Selanjutnya tunggu hasil penilaian oleh petugas. Hasil penilaian pemenuhan komitmen dapat berupa:
   a. Disetujui – Komitmen Terpenuhi
   b. Disetujui dengan catatan – Perlu Perbaikan, atau
   c. Tidak disetujui – Komitmen dibatalkan

   Pada hasil penilaian berupa Disetujui dengan catatan – Perlu Perbaikan maka catatan perbaikan dapat dilihat pada Detail Log

4.2 Registrasi Bahan Tambahan Pangan (BTP)

4.2.1 Persyaratan Dokumen

4.2.1.1 Komposisi

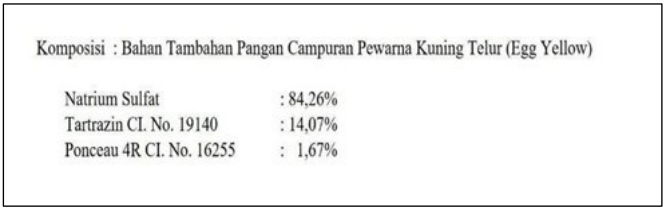
Komposisi atau daftar bahan yang digunakan:

1. Merupakan informasi yang mencantumkan semua bahan yang digunakan disertai jumlah bahan dalam bentuk persentase (%). Semua bahan yang digunakan dicantumkan berurutan dari jumlah terbanyak.
2. Pencantuman nama bahan harus lengkap dan tidak disingkat dengan menggunakan nama umum atau nama yang lazim digunakan.
3. Bahan yang merupakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) harus dilengkapi dengan fungsi (golongan BTP).
4. Untuk BTP pewarna juga harus mencantumkan nomor indeks (CI.....)
5. Untuk bahan yang berasal dari hewan atau tanaman harus mencantumkan nama bahan diikuti asal bahan tersebut (hewani atau nabati). Jika berasal dari hewan, harus disertai dengan jenis hewan asal bahan tersebut, misalnya gelatin sapi.


Komposisi BTP Penguat Rasa Mononatrium Glutamat

Mononatrium Glutamat : 100%

Gambar 70. Contoh Dokumen Komposisi BTP Tunggal


Komposisi : Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning Telur (Egg Yellow)

Natrium Sulfat	: 84,26%
Tartrazin CI. No. 19140	: 14,07%
Ponceau 4R CI. No. 16255	: 1,67%

Gambar 71. Contoh Dokumen Komposisi BTP Campuran

4.2.1.2 Proses produksi

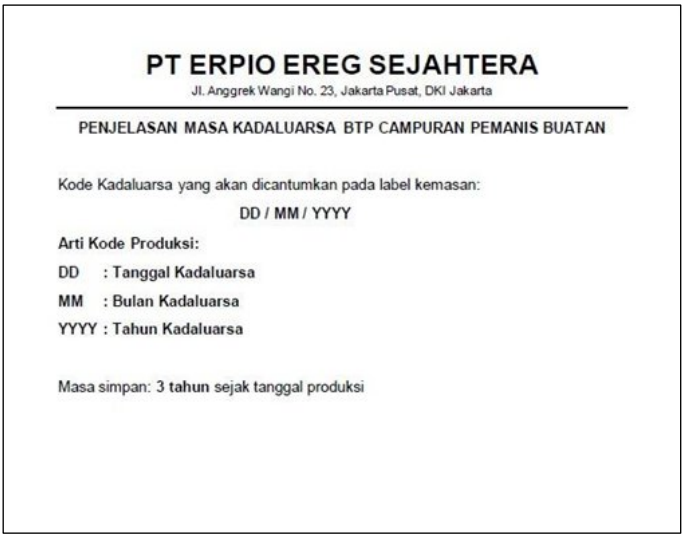
Proses produksi adalah tahapan pembuatan produk mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap diedarkan. Proses produksi harus sesuai dengan produk yang didaftarkan. Proses produksi diuraikan dalam bentuk narasi atau diagram alir proses produksi secara lengkap, termasuk suhu dan waktu proses pemanasan untuk proses sterilisasi atau pasteurisasi.



Gambar 72. Contoh Dokumen Proses Produksi BTP

4.2.1.3 Informasi Tentang Masa Simpan/Keterangan Kedaluwarsa

1. Informasi Tentang Masa Simpan/Keterangan Kedaluwarsa atau penjelasan masa simpan merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.
2. Informasi Tentang Masa Simpan/Keterangan Kedaluwarsa dinyatakan dalam satuan waktu, yaitu hari, bulan, dan tahun. Contoh: Masa Simpan Produk adalah 6 bulan pada kondisi penyimpanan suhu ruang.



PT ERPIO EREG SEJAHTERA

Jl. Anggrek Wangi No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PENJELASAN MASA KADALUARSA BTP CAMPURAN PEMANIS BUATAN

Kode Kadaluarsa yang akan dicantumkan pada label kemasan:

DD / MM / YYYY

Arti Kode Produksi:

DD : Tanggal Kadaluarsa

MM : Bulan Kadaluarsa

YYYY : Tahun Kadaluarsa

Masa simpan: **3 tahun** sejak tanggal produksi

Gambar 73. Contoh Dokumen Informasi Tentang Masa Simpan BTP

4.2.1.4 Informasi Tentang Kode Produksi

1. Kode produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi BTP yang diproses pada kondisi dan waktu tertentu untuk kemudahan ketertelusuran jika terdapat permasalahan terkait produk.
2. Kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu, yang dicantumkan berupa nomor bets (*batch*) dan/atau waktu produksi berupa tanggal, bulan, dan tahun.
3. Pada produk single MD, penjelasan kode produksi mencakup informasi kode kabupaten/kota sesuai SNI tentang singkatan nama kota.



PT ERPIO EREG SEJAHTERA

Jl. Anggrek Wangi No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PENJELASAN KODE PRODUKSI BTP CAMPURAN PEMANIS BUATAN

Kode Produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan:

XX / DD / MM / YYYY

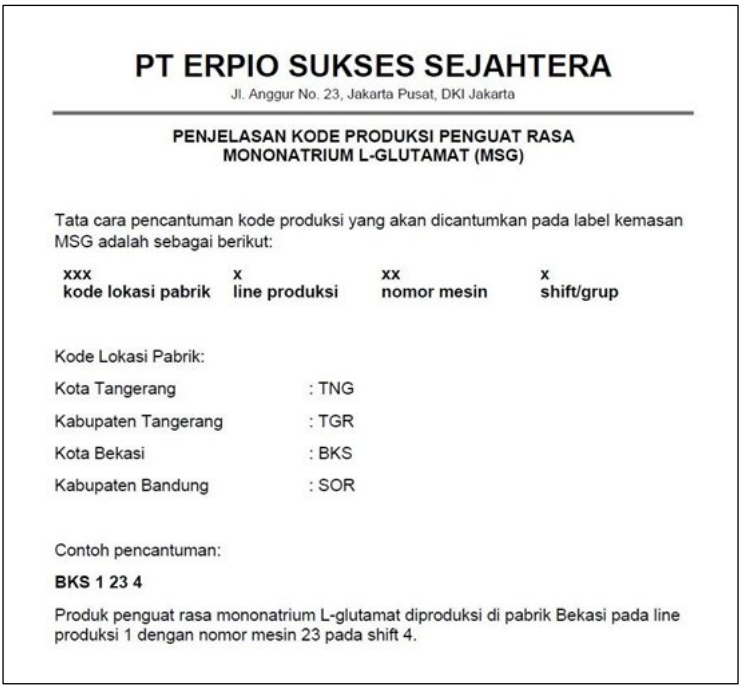
Arti Kode Produksi:

XX : Shift Produksi
DD : Tanggal Produksi
MM : Bulan Produksi
YYYY : Tahun Produksi

Contoh:

01/10/02/2023

Artinya produk diproduksi pada Shift 01, tanggal 10 Februari 2023.



PT ERPIO SUKSES SEJAHTERA

Jl. Anggur No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PENJELASAN KODE PRODUKSI PENGUAT RASA MONONATRIUM L-GLUTAMAT (MSG)

Tata cara pencantuman kode produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan MSG adalah sebagai berikut:

xxx	x	xx	x
kode lokasi pabrik	**line produksi**	**nomor mesin**	**shift/grup**

Kode Lokasi Pabrik:

Kota Tangerang	: TNG
Kabupaten Tangerang	: TGR
Kota Bekasi	: BKS
Kabupaten Bandung	: SOR

Contoh pencantuman:

BKS 1 23 4

Produk penguat rasa mononatrium L-glutamat diproduksi di pabrik Bekasi pada line produksi 1 dengan nomor mesin 23 pada shift 4.

Gambar 74. Contoh Dokumen Informasi Tentang Kode Produksi

4.2.1.5 Rancangan Label

Label adalah setiap keterangan mengenai BTP yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada BTP, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan BTP. Ketentuan-ketentuan umum label BTP yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Label wajib dicantumkan pada bagian kemasan BTP yang mudah dilihat dan dibaca (contoh: diletakkan di bagian atas atau samping kemasan, tidak pada bagian dasar kemasan).
2. Keterangan pada Label harus ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia. Keterangan dapat dicantumkan dalam bahasa asing dan/atau bahasa daerah sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia.
3. Label wajib tidak mudah lepas dari kemasan BTP, tidak mudah luntur, dan/atau rusak.
4. Setiap Label wajib memuat keterangan, yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain mengenai BTP dengan benar dan tidak menyesatkan.
5. Keterangan pada label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label.
6. Label yang dicantumkan di dalam dan/atau pada kemasan BTP wajib sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

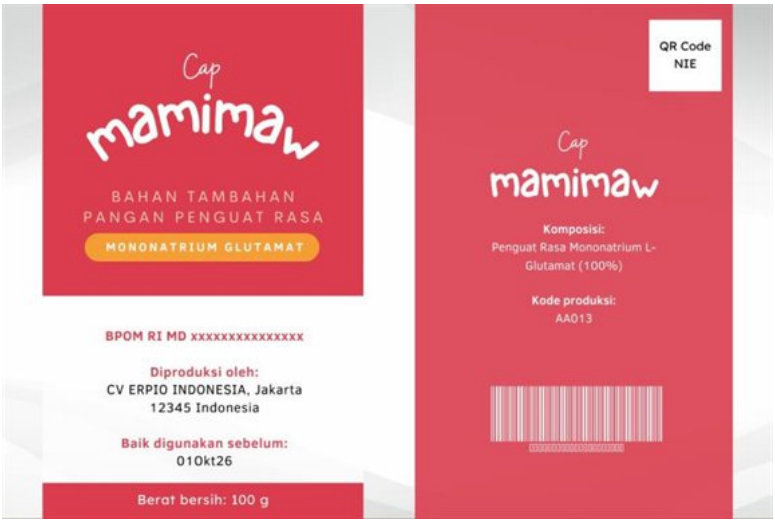
7. Label BTP dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
   a. Bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca, yaitu bagian satu sisi pandang kemasan produk yang terlihat ketika produk dipajang (*display*) atau bagian utama label yang memuat keterangan yang sangat penting diketahui oleh konsumen. Bagian utama untuk label kemasan botol atau kaleng maksimum setengah dari area label. Pernyataan atau keterangan yang harus ada atau tercetak pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca adalah:
      - Nama produk (nama jenis dan nama dagang)
      - Berat bersih
      - Nama dan alamat pihak yang memproduksi
      - Halal bagi yang dipersyaratkan
      - Keterangan kedaluwarsa
      - Nomor izin edar atau nomor PB-UMKU
   b. Bagian lain label. Pernyataan atau keterangan yang dapat dicantumkan pada bagian lain adalah:
      - Daftar bahan yang digunakan (komposisi)
      - Informasi alergen (jika ada)
      - Kode produksi
      - Tabel informasi nilai gizi bagi yang dipersyaratkan
      - Keterangan 2 (dua) Dimensi (2D *Barcode*) BPOM
      - Peringatan bagi yang dipersyaratkan
      - Cara penyajian (jika ada)

- Cara penyimpanan (jika ada)

8. Dokumen rancangan label yang disampaikan harus menampilkan seluruh sisi dari kemasan produk
9. Untuk produk dengan kemasan lebih dari 1, rancangan label yang disampaikan mewakili masing-masing kemasan jika kemasan tidak polos.
10. Logo untuk Produk BTP Pewarna harus mencantumkan informasi berikut pada label:
    - Tulisan “Pewarna Pangan” dengan huruf kapital berwarna hijau di dalam kotak persegi panjang berwarna hijau
    - Logo huruf M di dalam suatu lingkaran berwarna hitam







Gambar 75. Contoh Label BTP Tunggal


BAIK DIGUNAKAN SEBELUM: DES 2025
KODE PRODUKSI: AB0324
TAKARAN PENGGUNAAN:
Gunakan maksimal 5 g/kg adonan untuk membuat kelk, kukis, roti
KOMPOSISI:
Pengembang Natrium Hidrogen Karbonat, Enzim α-amilase dari Aspergillus oryzae, Antikempal Silikon Dioksida
QR Code NIE
KOKIKAY
BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN
Pengembang
BPOM RI MD XXXXXXXXXXXXXXX
Diproduksi oleh: CV ERPIO, Jakarta 12345 Indonesia
Baik digunakan sebelum: Lihat pada kemasan
Berat bersih: 350 g


Cap Pelangi
Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Merah Muda
BPOM RI MD xxxxxxxxxxxxxx
Baik digunakan sebelum: 30/01/22
Diproduksi oleh: PT ERPIO, Jakarta 56780 Indonesia
Isi Bersih: 30 ml
Petunjuk Penggunaan
Pewarna merah muda Cap Pelangi cocok digunakan untuk memberi warna kelk dengan takaran maksimal penggunaan 3 ml untuk 1 kg adonan
Komposisi:
Air, Pemanis alami sorbitol, Pewarna Sintetik Eritrosin CI. No. 45430, Pengemulsi nabati
Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif
Kode Produksi: CP/MM/3/02/21
PEWARNA PANGAN
M
QR CODE NIE



Gambar 76. Contoh Label BTP Campuran

4.2.1.5.1 Penjelasan Informasi Pada Label BTP

A. Nama Produk

Nama produk terdiri atas:

1. Nama Jenis BTP
    - Pernyataan atau keterangan identitas mengenai BTP yang menunjukkan karakteristik spesifik/fungsi utama dari BTP tersebut

- Nama jenis yang dicantumkan pada label sesuai dengan nama jenis yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA
- Penulisan nama jenis BTP:
  a. BTP Tunggal: Nama jenis diawali “Bahan Tambahan Pangan” kemudian diikuti golongan BTP serta nama jenis BTP. Contoh: Bahan Tambahan Pangan Pengembang Natrium Bikarbonat
  b. BTP Campuran: Nama jenis diawali “Bahan Tambahan Pangan Campuran” kemudian diikuti golongan BTP yang memiliki fungsi utama. Contoh: Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Merah Muda. Komposisi produk terdiri dari beberapa jenis BTP (Pemanis alami sorbitol sirup, Pewarna sintetik eritrosin, Pengemulsi), sehingga produk diklasifikasikan sebagai BTP Campuran. Fungsi teknologi utama produk adalah sebagai Pewarna dengan karakteristik warna yang dihasilkan adalah “Merah Muda”.
  c. BTP Perisa: Nama jenis diawali “Bahan Tambahan Pangan Perisa” kemudian diikuti kelompok perisa (alami/sintetik) serta jenis perisanya. Contoh: Bahan Tambahan Pangan Perisa Sintetik Pandan

2. Nama Dagang BTP
   - Nama dagang adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan.
   - Nama dagang yang dicantumkan pada label sesuai dengan nama dagang yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA

B. Berat Bersih / Isi Bersih

Berat bersih atau isi bersih merupakan informasi mengenai jumlah BTP yang terdapat di dalam kemasan atau wadah dicantumkan dalam satuan metrik. Pencantuman satuan metrik yang dimaksud meliputi:

a. Ukuran berat untuk BTP padat yang dinyatakan dengan berat bersih. Contoh:
   Berat Bersih: 100 g, 1 Kg
b. Ukuran volume untuk BTP cair yang dinyatakan dengan isi bersih. Contoh: Isi bersih: 30 ml, Isi Bersih: 1 Liter
c. Untuk BTP semi padat atau kental dapat dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih.

C. Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi

1. Pencantuman alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia. Contoh: Diproduksi oleh: PT. Segar Pagi, Sukabumi 12111, Indonesia
2. Dalam hal BTP diproduksi secara kontrak, pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak wajib mencantumkan nama dan alamatnya. Contoh:
   - Diproduksi oleh: PT. Segar Pagi, Sukabumi 12111 – Indonesia untuk PT. Bintang Maju, Jakarta 22222 - Indonesia; atau
   - Dikemas oleh: PT. Segar Pagi, Sukabumi 12111 – Indonesia untuk PT. Bintang Maju, Jakarta 22222 – Indonesia
3. Untuk BTP yang diproduksi berdasarkan lisensi, dicantumkan: “Diproduksi oleh ... di bawah lisensi …”
4. Untuk produsen yang bekerja sama dengan distributor untuk mendistribusikan produknya, maka harus dicantumkan: Diproduksi oleh ...., Didistribusikan oleh…”

D. Keterangan Kedaluwarsa

1. Jika masa simpan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan, keterangan kedaluwarsa yang dicantumkan meliputi tanggal, bulan dan tahun.

2. Jika masa simpan lebih dari 3 (tiga) bulan, keterangan kedaluwarsa yang dicantumkan meliputi:
   a. tanggal, bulan dan tahun; atau
   b. bulan dan tahun.
3. Keterangan kedaluwarsa didahului tulisan “Baik digunakan sebelum”. Contoh:

Baik digunakan sebelum 07-12-2021	Baik digunakan sebelum: lihat bagian belakang kemasan.

4. Jika tanggal kedaluwarsa sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan, maka cara penyimpanan harus berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa. Contoh:
   a. Baik digunakan sebelum: **7 April 2023. Simpan pada suhu -18C**
   b. Baik digunakan sebelum dan cara penyimpanan lihat di bagian belakang kemasan.

E. Nomor Izin Edar (NIE) atau Nomor PB-UMKU

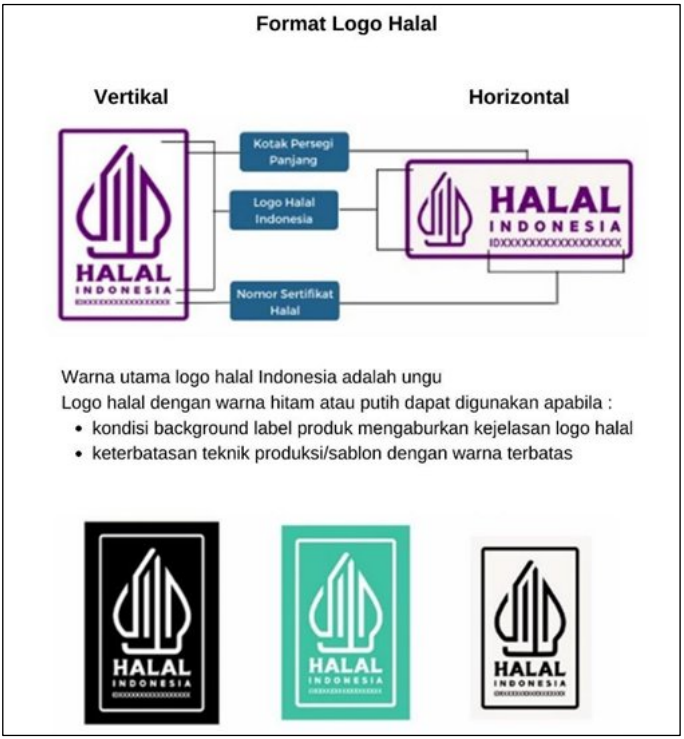
Nomor yang diberikan bagi BTP dalam rangka peredaran yang tercantum pada PBUMKU. Nomor PB-UMKU terdiri dari 15 digit angka. Pencantuman Nomor PB-UMKU BTP yang diproduksi dalam negeri diawali dengan tulisan “BPOM RI MD” sedangkan untuk produk impor diawali dengan tulisan “BPOM RI ML” yang diikuti oleh 15 digit angka. Dipastikan nomor yang dicantumkan harus sesuai dengan yang tercantum pada Izin Edar Bahan Tambahan Pangan.

Contoh:

BPOM RI MD 238512023004001 (*untuk produk yang diproduksi di dalam negeri*) BPOM RI ML 323456789201111 (*untuk produk impor*)

F. Keterangan Halal Bagi yang Dipersyaratkan

Keterangan halal dicantumkan pada bagian utama label dengan data dukung sertifikat halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Warna yang dapat digunakan adalah warna ungu, hitam, atau putih. Keterangan halal wajib disertai dengan nomor sertifikat halal (IDXXXX....).



Gambar 77. Format Logo Halal

G. Daftar Bahan yang Digunakan atau Komposisi

Pencantuman daftar bahan atau komposisi pada label harus memperhatikan:

1. Pencantuman daftar bahan yang digunakan harus didahului dengan tulisan: “daftar bahan”; “bahan yang digunakan”; “bahan-bahan”; atau “komposisi”
2. Mencantumkan semua bahan yang digunakan untuk pembuatan produk termasuk bahan tambahan pangan (BTP)
3. Disusun secara berurutan dimulai dari bahan yang digunakan paling banyak, kecuali untuk vitamin, mineral dan/atau BTP.
4. Pencantuman nama bahan harus lengkap dan tidak disingkat dengan menggunakan nama umum atau nama yang lazim digunakan.
5. Bahan penolong tidak wajib dicantumkan pada daftar bahan/komposisi label.
6. Persentase kandungan bahan wajib dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bahan baku yang memberikan identitas pada pangan olahan.
   b. Bahan baku disebut dalam nama jenis pangan
   c. Mencantumkan tulisan “Dari … (nama bahan)” pada label pangan olahan, jika kandungan bahan tersebut minimal 50%. Contoh pada label perisa tercantum

tulisan “Dibuat dari biji vanillin”, sehingga pada komposisi dicantumkan persentase biji vanillin

d. Mencantumkan tulisan “Dengan … (nama bahan)” pada label pangan olahan, jika bahan tersebut merupakan salah satu bahan baku yang digunakan. Contoh pada label perisa tercantum tulisan “Dengan sari buah pisang”, sehingga pada komposisi dicantumkan persentase sari buah pisang

e. Mencantumkan gambar bahan baku. Contoh produk perisa vanillin yang pada komposisi menggunakan biji vanillin, pada label mencantumkan gambar biji vanillin, maka pada komposisi dicantumkan persentase biji vanillin

7. Gambar buah, daging, ikan atau bahan pangan lainnya hanya boleh dicantumkan apabila Pangan Olahan mengandung Bahan Baku tersebut, bukan sebagai BTP.

8. Ketentuan pencantuman bahan tambahan pangan (BTP):

a. Cantumkan golongan BTP. Untuk BTP Pewarna, Pemanis, Penguat Rasa, Pengawet, dan Antioksidan, selain mencantumkan Golongan BTP, wajib disertai nama Jenis BTP. Contoh: Pengawet Natrium Benzoat

b. Pencantuman perisa & pewarna, disertai kelompok (alami/sintetik). Contoh: Perisa sintetik mangga

c. Pencantuman Pemanis disertai kelompok (alami/buatan). Contoh: Pemanis alami sorbitol

d. Pencantuman nama jenis Pewarna disertai nomor indeks (CI number). Contoh: Pewarna Tartrazin CI. No. 19140

9. Keterangan tentang asal bahan pangan tertentu yang bersumber dari hewan atau tanaman harus dicantumkan pada komposisi berupa nama bahan diikuti dengan asal bahan. Jika bahan berasal dari hewan harus disertai dengan pencantuman jenis hewan, contoh: lemak nabati, lemak sapi.

H. Kode Produksi

1. Tanggal dan kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi Pangan pada kondisi dan waktu tertentu.
2. Tanggal dan kode produksi dapat berupa nomor bets (batch) dan/atau waktu produksi.
3. Tanggal dan kode produksi dapat dicantumkan terpisah dari keterangan pada Label dan harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman kode produksi.
4. Keterangan tempat pencantuman kode produksi dapat berupa: “Kode Produksi, lihat bagian belakang kemasan”.
5. Untuk produk Single MD, kode produksi memuat kode lokasi masing-masing sarana produksi berupa singkatan nama kota/kabupaten sesuai SNI 7657 : 2010 Singkatan Nama Kota

I. Keterangan tentang Saran Penyajian

1. Pastikan Gambar produk yang dicantumkan sesuai dengan petunjuk penggunaan dan penggunaan BTP diizinkan pada Kategori Pangan tersebut 2. Lazim digunakan dalam penyajian produk

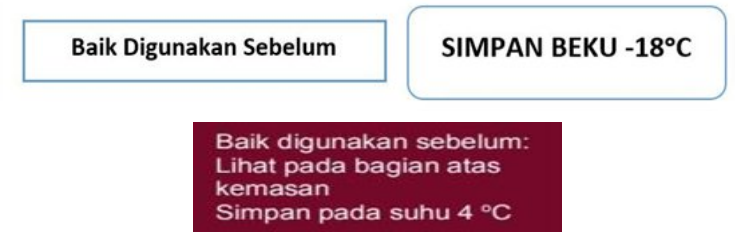


Gambar 78. Contoh Keterangan Saran Penyajian Pada BTP

J. Keterangan tentang Cara Penyimpanan

Keterangan tentang cara penyimpanan wajib dicantumkan pada label BTP dengan masa simpan yang dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan. Cara penyimpanan ini harus dicantumkan berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa.

Contoh:



K. Keterangan 2 (dua) Dimensi (2D Barcode) BPOM

Pada label BTP, wajib dicantumkan 2D barcode yang akan diperoleh pendaftar setelah izin edar terbit. Saat pengajuan registrasi, pada rancangan label pencantuman berupa kotak persegi sebagai penanda, dan jika pada label terdapat 2D barcode selain BPOM, maka kotak persegi 2D barcode BPOM wajib mencantumkan “BPOM RI” dibagian atas/bawah kotak.

L. Takaran Penggunaan

1. Takaran Penggunaan merupakan ukuran penggunaan BTP yang diizinkan dalam Pangan Olahan.
2. Pastikan takaran penggunaan tidak melebihi batas maksimal dihitung berdasarkan batas maksimal penggunaan BTP pada kategori pangan yang diizinkan.
3. Takaran penggunaan dicantumkan terhadap jenis pangan olahan tujuan penggunaan produk BTP dalam satuan ukur yang jelas.
4. Pencantuman takaran penggunaan

   Contoh 1: Takaran penggunaan maksimal: 2g/kg adonan untuk membuat keik, kukis, kue kering

   Contoh 2: Takaran penggunaan: 0.3% untuk membuat minuman berperisa
5. Takaran penggunaan dapat dihitung menggunakan aplikasi perhitungan takaran penggunaan BTP (PERTAMAKS PEWARNA) yang bisa diunduh melalui menu Download Dokumen Registrasi Pangan Olahan pada link berikut: https://registrasipangan.pom.go.id/page/handbook

M. Peringatan dan Keterangan Tertentu

1. Untuk BTP pemanis, wajib memuat keterangan:
   - kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan gula sukrosa;
   - tulisan “Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah”, untuk BTP pemanis buatan dalam bentuk table top; dan
   - tulisan “mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui”, untuk BTP pemanis buatan.
2. Untuk BTP yang mengandung poliol wajib mencantumkan peringatan “konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”.
3. Untuk BTP pemanis buatan aspartam wajib mencantumkan peringatan: Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik”; dan tulisan “tidak cocok digunakan untuk bahan yang akan dipanaskan”
4. Jika BTP mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan:



5. Jika pada proses pembuatan BTP bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan

bersumber babi, pada label harus dicantumkan keterangan berupa tulisan:



6. Jika produk BTP mengandung alkohol, wajib mencantumkan kadar alkohol dalam bentuk presentase **"mengandung alkohol ±...% (v/v)"**. Kecuali produk yang ditambahkan alkohol atau mengandung alkohol ikutan *(carry over)* namun tidak terdeteksi pada produk akhir atau telah memiliki sertifikat halal.

N. Keterangan tentang Alergen

1. Keterangan tentang alergen wajib dicantumkan pada label yang mengandung alergen. Bahan alergen dalam komposisi dicantumkan dengan tulisan yang dicetak tebal dan mencantumkan tulisan informasi alergen berupa "Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal" atau mencantumkan informasi "mengandung alergen: (diikuti dengan nama alergen yang dicetak tebal)", dicantumkan berdekatan dengan komposisi.
2. BTP yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan BTP yang mengandung alergen wajib mencantumkan informasi tentang kandungan alergen. Tulisan yang dicantumkan berdekatan dengan daftar bahan dapat berupa:

a. “Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses ...” diikuti dengan nama alergen;
b. “Mungkin mengandung ...” diikuti dengan nama alergen; atau
c. “Dapat mengandung …” diikuti dengan nama alergen.

3. Alergen dapat berupa:
   a. serealia mengandung gluten, yaitu gandum, *rye, barley, oats*, *spelt* atau *strain* hibrida;
   b. telur;
   c. ikan, krustase (udang, lobster, kepiting, tiram), moluska (kerang, bekicot, atau siput laut);
   d. kacang tanah (*peanut*), kedelai;
   e. susu (termasuk laktosa);
   f. kacang pohon (tree nuts) termasuk kacang kenari, almond, hazelnut, walnut, kacang pecan, kacang Brazil, kacang pistachio, kacang Macadamia atau kacang Queensland; kacang mede; dan
   g. sulfit dengan kandungan paling sedikit 10 mg/kg (sepuluh miligram per kilogram) dihitung sebagai SO2 (dapat berupa belerang dioksida, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium sulfit, kalsium bisulfit, dan kalium bisulfit) untuk produk siap konsumsi.

   Contoh:

   Produk perisa alami keju pada komposisi mengandung susu bubuk. Maka, pencantuman keterangan allergen, sebagai berikut:

Komposisi: Perisa alami keju, Pembawa propilen glikol, **Susu** (0,5%)

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal

4. Informasi alergen tidak perlu dicantumkan jika BTP tersebut mengandung alergen yang telah mengalami proses pemurnian lebih lanjut (highly refined food), seperti maltodekstrin; gelatin, minyak ikan; lemak kedelai dan lesitin; RRR alpha tocopherol; alpha tocopherol; gama tocopherol; alpha tocotrienol; 5,7,8trimethyltocol; dan campuran tocopherol; protein terhidrolisa sempurna.

O. Ketentuan Pencantuman Tulisan, Logo dan/atau Gambar

1. Pencantuman tulisan dan gambar terkait sponsor berlaku sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam persetujuan pendaftaran atau persetujuan perubahan data.
2. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan (contoh ekolabel) dapat dicantumkan pada label disertai data dukung.
3. Pada label pangan olahan dapat mencantumkan logo dan tulisan lainnya jika disertai data dukung yang benar dan masih berlaku, seperti logo dan tulisan HACCP, Top Brand Awards, dan logo lainnya yang diizinkan terkait BTP.

4. Untuk ISO 22000 dicantumkan sebagai: Perusahaan XXX telah tersertifikasi ISO 22000, dengan disertai data dukung sertifikat ISO 22000.

4.2.1.6 Foto Produk (Untuk Pangan Impor)

1. Foto produk harus dapat terbaca jelas dan memperlihatkan seluruh sisi kemasan produk.
2. Foto yang ditampilkan adalah foto produk yang sedang / telah beredar di Negara asal.



Gambar 79. Contoh Dokumen Foto Produk Impor BTP

4.2.1.7 Terjemahan Label Selain Bahasa Inggris dari Penerjemah Tersumpah (Untuk Produk Impor)

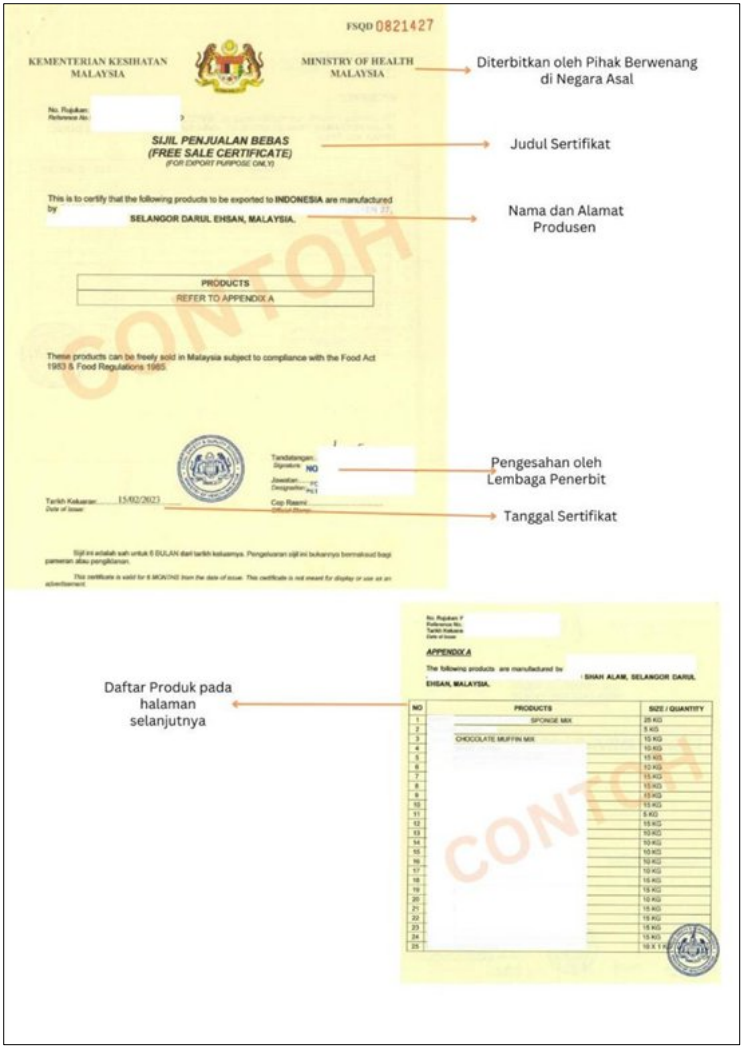
1. Terjemahan label menjelaskan seluruh tulisan bahasa asing selain Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang ada pada label kemasan asli, dilakukan oleh penerjemah tersumpah dengan mengalihbahasakan ke Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
2. Dokumen terjemahan label harus disertai tandatangan atau pengesahan dari penerjemah tersumpah.



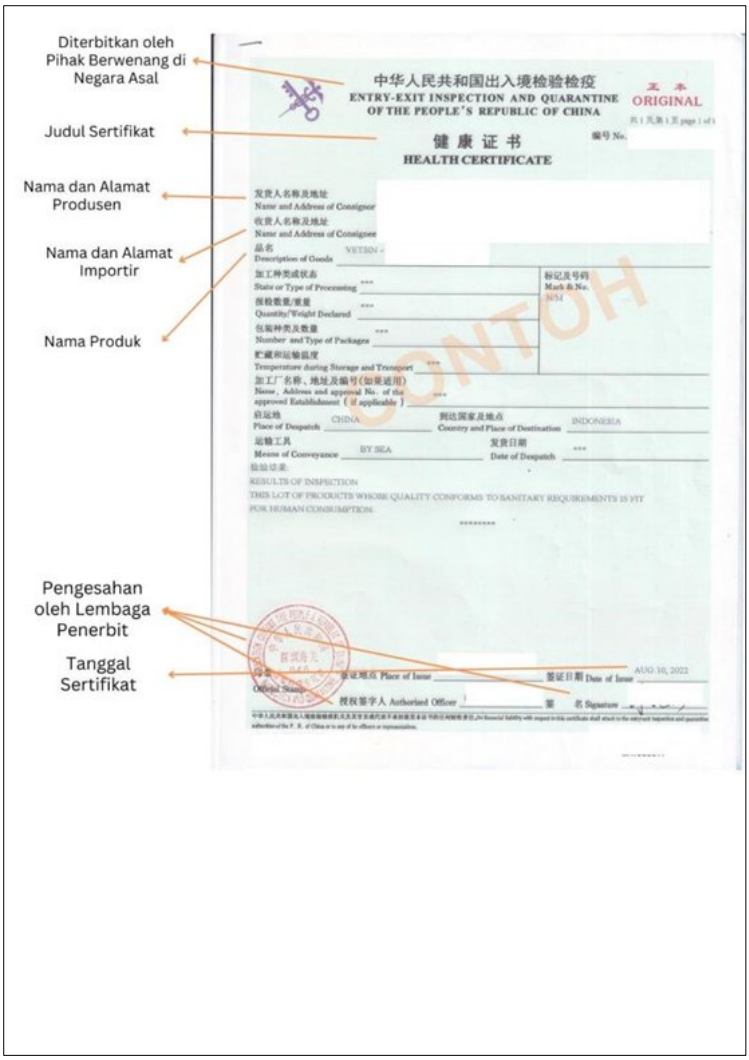
Gambar 80. Contoh Dokumen Terjemahan Label BTP Impor

4.2.1.8 Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) atau Sertifikat Bebas Jual (*Free Sale Certificate*)

1. Diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal.
2. Menyatakan nama produk yang didaftarkan.
3. Menyatakan nama dan alamat Perusahaan di negara asal.
4. Masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual. Jika tidak tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual, maka masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
5. Jika nama dan alamat Perusahaan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual merupakan alamat *eksportir* negara asal, maka sertakan dokumen penjelasan hubungan atau kerjasama dengan produsen asal.



Gambar 81. Contoh Dokumen *Free Sale Certificate* Produk BTP



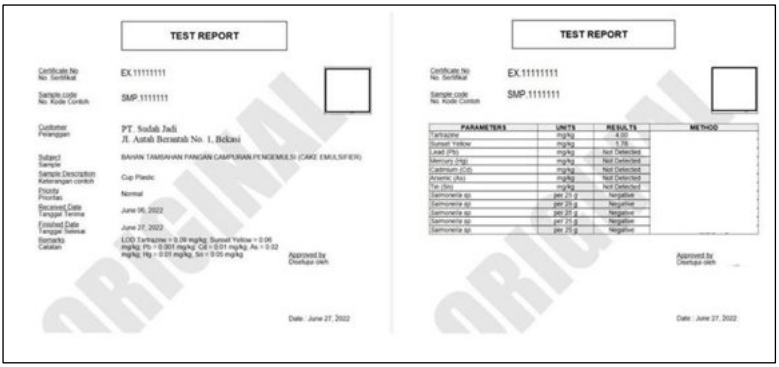
Gambar 82. Contoh Dokumen *Health Certificate* Produk BTP

4.2.1.9 Hasil Analisis

Hasil analisis produk akhir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri atau laboratorium pemerintah.
2. Hasil analisis yang dilampirkan harus asli dan masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada hasil analisis atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan
3. Hasil analisis harus mencantumkan dengan jelas:
   a) nama BTP yang didaftarkan,
   b) nama dan alamat produsen
   c) parameter, hasil, dan satuan analisa sesuai dengan persyaratan.
4. Untuk BTP Tunggal, parameter persyaratan mengacu pada Kodeks Makanan Indonesia (KMI). Apabila parameter persyaratan produk BTP yang didaftarkan belum terdapat pada KMI, maka dapat digunakan Standar Nasional Indonesia atau *Combined Compendium of Food Additive Specifications of Joint FAO/WHO Experts Committee on Food Additives*.
5. Untuk BTP Campuran, parameter persyaratan mengacu pada Peraturan Badan POM Tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran.

6. Jika sediaan BTP pada komposisi menambahkan langsung Sorbitol Sirup/Propilen Glikol/Gliserol/Polietilen Glikol:
   a) Pendaftar wajib mengungah spesifikasi Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol yang mencantumkan informasi Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)
   b) Pendaftar wajib mengujikan EG dan DEG pada bahan baku (*raw material*) Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium pemerintah (hasil analisa bukan dari pemasok bahan baku/*supplier*).
   c) Jika menggunakan Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol untuk beberapa produk, dapat menggunakan hasil Analisa EG dan DEG yang sama
   d) Untuk produk impor sediaan BTP yang menambahkan langsung Sorbitol Sirup/Propilen Glikol/Gliserol/Polietilen Glikol hasil uji tetap dari bahan baku atau di produk akhir.
   e) Masa berlaku hasil uji paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.



TEST REPORT

Certificate No / No. Sertifikat: EX.11111111
Sample code / No. Kode Contoh: SMP.1111111
Customer / Pelanggan: PT. Sudah Jadi, Jl. Antah Berantah No. 1, Bekasi
Subject Sample: BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN PENGEMULSI (CAKE EMULSIFIER)
Sample Description / Keterangan contoh: Cup Plastic
Priority / Priorities: Normal
Received Date / Tanggal Terima: June 06, 2022
Finished Date / Tanggal Selesai: June 27, 2022
Remarks / Catatan: LOD Tartrazine = 0.09 mg/kg, Sunset Yellow = 0.06 mg/kg, Pb = 0.001 mg/kg, Cd = 0.01 mg/kg, As = 0.02 mg/kg, Hg = 0.01 mg/kg, Sn = 0.05 mg/kg
Approved by / Disetujui oleh
Date : June 27, 2022

TEST REPORT

Certificate No / No. Sertifikat: EX.11111111
Sample code / No. Kode Contoh: SMP.1111111

PARAMETERS	UNITS	RESULTS	METHOD
Tartrazine	mg/kg	4.00	
Sunset Yellow	mg/kg	3.76	
Lead (Pb)	mg/kg	Not Detected	
Mercury (Hg)	mg/kg	Not Detected	
Cadmium (Cd)	mg/kg	Not Detected	
Arsenic (As)	mg/kg	Not Detected	
Tin (Sn)	mg/kg	Not Detected	
Salmonella sp.	per 25 g	Negative	
Salmonella sp.	per 25 g	Negative	
Salmonella sp.	per 25 g	Negative	
Salmonella sp.	per 25 g	Negative	
Salmonella sp.	per 25 g	Negative	

Approved by / Disetujui oleh
Date : June 27, 2022

Gambar 83. Contoh Dokumen Hasil Analisis Produk BTP

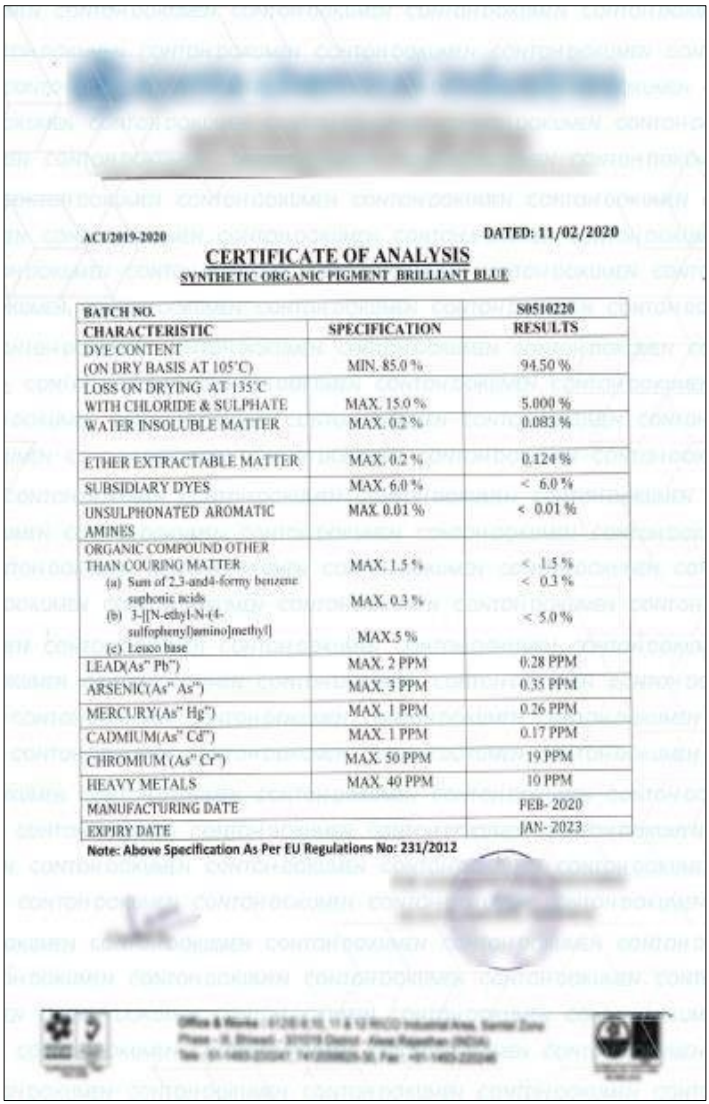
4.2.10 Spesifikasi Bahan Baku Dan BTP

Spesifikasi BTP yang diupload/dilampirkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Spesifikasi BTP menjelaskan nama BTP dan/atau kode INS nya
2. Spesifikasi BTP perisa menjelaskan kelompok perisa (alami/identik alami/artifisial), senyawa penyusun perisa dan jenis serta kadar pembawanya.
3. Spesifikasi BTP menjelaskan asal bahan pangan tertentu yang bersumber dari hewan atau tanaman (apabila belum memiliki sertifikat halal). bahan yang mungkin berasal dari babi perlu diklarifikasi asal bahannya antara lain: gelatin, gliserin, enzim, lemak, *collagen*, colostrum, *embryo extract, blood extract, hydrolyzed haemoglobin*, keratin, *hair extract, placenta*, protein, *thymus extract, thymus*

hydrolisate, stomach extract, minyak, lemak reroti (*shortening*), pengental, pengemulsi, pemantap, l-sistein, monogliserida, digliserida, atau trigliserida.

4. Jika menggunakan foto produk yang sudah memiliki Nomor Izin Edar (NIE), pastikan foto produk memperlihatkan NIE dan komposisi dengan jelas.
5. Untuk BTP campuran, spesifikasi harus menjelaskan komposisi dengan persentase masing-masing bahan.
6. Untuk BTP Tunggal, spesifikasi harus memuat informasi/ parameter sesuai dengan Kodeks Makanan Indonesia (KMI). Apabila parameter persyaratan produk BTP yang didaftarkan belum terdapat pada KMI, maka dapat mengacu ke Standar Nasional Indonesia atau *Combined Compendium of Food Additive Specifications of Joint FAO/WHO Experts Committee on Food Additives*.
7. Spesifikasi BTP tunggal dapat digantikan secara keseluruhan atau sebagian dengan hasil analisis dari laboratorium terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri atau laboratorium pemerintah.



ACU/2019-2020 DATED: 11/02/2020

CERTIFICATE OF ANALYSIS

SYNTHETIC ORGANIC PIGMENT BRILLIANT BLUE

BATCH NO.		S0510220
CHARACTERISTIC	SPECIFICATION	RESULTS
DYE CONTENT (ON DRY BASIS AT 105°C)	MIN. 85.0 %	94.50 %
LOSS ON DRYING AT 135°C WITH CHLORIDE & SULPHATE	MAX. 15.0 %	5.000 %
WATER INSOLUBLE MATTER	MAX. 0.2 %	0.083 %
ETHER EXTRACTABLE MATTER	MAX. 0.2 %	0.124 %
SUBSIDIARY DYES	MAX. 6.0 %	< 6.0 %
UNSULPHONATED AROMATIC AMINES	MAX. 0.01 %	< 0.01 %
ORGANIC COMPOUND OTHER THAN COURING MATTER	MAX. 1.5 %	< 1.5 %
(a) Sum of 2,3-and4-formy benzene suphonic acids	MAX. 0.3 %	< 0.3 %
(b) 3-[[N-ethyl-N-(4-sulfophenyl)amino]methyl]	MAX.5 %	< 5.0 %
(c) Leuco base		
LEAD(As" Pb")	MAX. 2 PPM	0.28 PPM
ARSENIC(As" As")	MAX. 3 PPM	0.35 PPM
MERCURY(As" Hg")	MAX. 1 PPM	0.26 PPM
CADMIUM(As" Cd")	MAX. 1 PPM	0.17 PPM
CHROMIUM (As" Cr")	MAX. 50 PPM	19 PPM
HEAVY METALS	MAX. 40 PPM	10 PPM
MANUFACTURING DATE		FEB- 2020
EXPIRY DATE		JAN- 2023

Note: Above Specification As Per EU Regulations No: 231/2012

Gambar 84. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP Pewarna



Gambar 85. Contoh Dokumen Spesifikasi Foto Produk dengan NIE

4.2.11 Data Pendukung Lain

Data pendukung lain yang harus dilampirkan sesuai dengan yang dicantumkan pada label. Data dukung yang dilampirkan agar dipastikan sesuai dengan data produk yang didaftarkan (nama produk, alamat perusahaan) dan masih berlaku selama proses registrasi. Contoh logo dan data dukungnya:

Logo	Data Dukung
Logo Halal	Sertifikat Halal
Logo HACCP	Sertifikat HACCP
Perusahaan telah tersertifikasi ISO 22000/FSSC 22000	Sertifikat ISO 22000/FSSC 22000
Ekolabel	Sertifikat dari KLHK
Tara Pangan	Uji Migrasi Kemasan

Tabel 4. Data Pendukung Logo

Contoh Dokumen Data Pendukung Lain:

1. Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

   Jika pada label mencantumkan logo halal, pastikan sertifikat halal yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yaitu BPJPH serta mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan, alamat pabrik, dan produk yang didaftarkan.

   Untuk Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH sebelum 2022, agar disertai dengan lampiran ketetapan halal yang memuat alamat pabrik (tempat produksi).



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID00000000000000000345 — رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :
استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :
LPPOM-12300000000345 Tanggal 28 Oktober 2022

Jenis Produk / Type of Product	Bahan kimiawi lainnya	نوع المنتج
Nama Produk / Name of Product	/Terlampir / As Attached/	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha / Name of Company	PT ERPIYO SABAR SELALU	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha / Company's Address	Jalan Percetakan Negara No. 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on	31 Oktober 2022	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
Berlaku sampai dengan / Valid until	31 Oktober 2026	سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Aqil Irham

REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID00000000000000000345 — رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha / Name of Company	PT ERPIYO SABAR SELALU	اسم الشركة
Jenis Produk / Type of Product	Bahan kimiawi lainnya	نوع المنتج
Alamat Pabrik / Factory's Address	Jalan Percetakan Negara No. 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta	عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	ERPIYO Perisa Jeruk dan Pewarna Oranye
2	ERPIYO Perisa Nanas dan Pewarna Kuning Muda
3	ERPIYO Perisa Melon dan Pewarna Hijau Muda
4	ERPIYO Perisa Cocopandan dan Pewarna Merah
5	ERPIYO Perisa Leci
6	ERPIYO Perisa Sirsak

Hal 1 / Total Produk : 100

Gambar 86. Contoh Sertifikat Halal

2. Sertifikat HACCP

   Jika pada label mencantumkan logo HACCP, pastikan sertifikat HACCP yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang yang mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan yang memproduksi, alamat pabrik produksi, dan produk yang didaftarkan), serta masih berlaku selama proses registrasi.



HACCP

CERTIFICATE OF
HACCP APPLIED ESTABLISHMENT

Certificate No. : 2022-5-0000

Manager : Jang Na Ra Birth Date (1980/02/30)

Name of Est. : ERPIYO INC.
23 , Soyang-myeon, Wanju-Gun, Jeollabukdo
Republic of Korea

Scope of Subject Items : Food Additive Product

CCP : Mixing, Goods receipt inspection process, X-ray detection process

Valid Date : 2020/04/20 - 2026/04/19

Conditions :

This is to certify that the above is designated as HACCP applied establishment in accordance with Article 48.3, 48-2.3 of the Food Sanitation Act and Article 63.3, 68-2.3 the Enforcement Rule of the Food Sanitation Act.

04 / 20 / 2020

The Director of Korea Agency of HACCP Accreditation and Services

Gambar 87. Contoh Dokumen Sertifikat HACCP

3. Sertifikat FSSC 22000



Certificate ID 0000000xxxx
The Food Safety Management System of

PT ERPIYO SABAR SELALU

Jalan Percetakan Negara No 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta

has been assessed and complies with the requirements of

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION (FSSC) 22000

(Version 4.1)

Certification scheme for food safety management systems consisting of the following elements : ISO 22000:2005, ISO/TS220002-1-2009 and additional FSSC 22000 requirement (version 4.1).

FSSC 22000

This certificate is applicable for :

Manufacture of Bakery Product, Confectionary, Chocolate, Snacks, Food Additive

This certificate is valid from 02 January 2023 until 03 January 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Date of Certification decision 02 January 2023. Re-certification audit due 60 days prior to expiry date Issue 3. Certified since 9 March 2019.

The audit leading to this certificate commenced on 05 October 2022. Previous issue certificate validity date was until 03 January 2025.

Authorised by

Ceu Kokom

Authorised Accredited Office Manager
CECEU Ltd
Rose Business Park, UK
www.ceuceu.com

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

CECEU

Gambar 88. Contoh Dokumen Sertifikat FSSC 22000

4. Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faksimile : 5738732

Nomor : XXX.02/2023 02 Agustus 2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

Yth. Direktur PT ERPIYO SABAR SELALU
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 002/ER/2022 Tanggal 29 Juni 2022 perihal Permohonan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel, Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia diberikan kepada produk yang telah memperoleh surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel yang teregistrasi;
2. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel;
3. PT ERPIYO SABAR SELALU telah melampirkan surat kesesuaian klaim yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel nomor LVE/205/2022 Tanggal 20 April 2022;
4. Setelah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Registrasi Ekolabel Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT ERPIYO SABAR SELALU telah memenuhi syarat untuk mencantumkan Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia pada produknya;
5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui permohonan pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia kepada PT ERPIYO SABAR SELALU sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
6. Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia hanya boleh dicantumkan pada produk sesuai dengan butir 5;
7. Bentuk, ukuran dan warna Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia harus sesuai dengan Lampiran IV pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel;
8. Persetujuan pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku surat kesesuaian klaim dan ketentuan pada butir 5 dipenuhi.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM

Tembusan Yth.
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK



Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : XXX.02/2023
Hal : Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

Daftar Produk Teregistrasi Ekolabel Swadeklarasi KLHK
PT ERPIYO SABAR SELALU

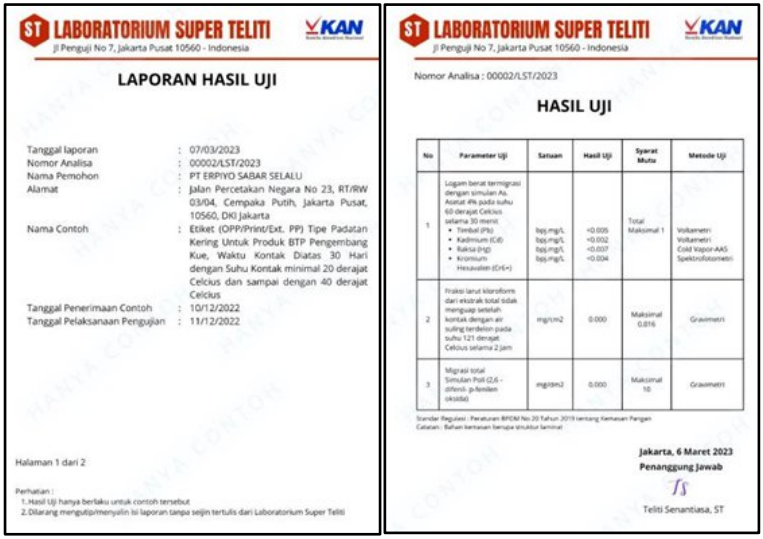
Produk	Nama Produk	Lingkup Produk	Kategori Produk	Fungsi Produk	Klaim	Nomor Registrasi Produk
Plastik	Plastik Pengemas Pangan	1. Kemasan ukuran 5 kg untuk produk SFP Pengembang Asa merek ERPIYO 2. Kemasan ukuran 20 kg untuk produk SFP Pengembang Asa merek ERPIYO	Plastik Kemasan PP	Pengemas Pangan	Dapat terurai (degradable)	01/ERK/ 0701

Kepala Pusat Standardisasi
dan Kehutanan,

Ir. Adi Hardoja, M.Sc
NIP. 19671122 199303 1 001

Gambar 89. Contoh Dokumen Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel

5. Hasil Uji Migrasi Kemasan (Logo Tara Pangan)



LABORATORIUM SUPER TELITI
Jl Penguji No 7, Jakarta Pusat 10560 - Indonesia

KAN

LAPORAN HASIL UJI

Tanggal laporan	:	07/03/2023
Nomor Analisa	:	00002/LST/2023
Nama Pemohon	:	PT ERPIYO SABAR SELALU
Alamat	:	Jalan Percetakan Negara No 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta
Nama Contoh	:	Etiket (OPP/Print/Ext. PP) Tipe Padatan Kering Untuk Produk BTP Pengembang Kue, Waktu Kontak Diatas 30 Hari dengan Suhu Kontak minimal 20 derajat Celcius dan sampai dengan 40 derajat Celcius
Tanggal Penerimaan Contoh	:	10/12/2022
Tanggal Pelaksanaan Pengujian	:	11/12/2022

Halaman 1 dari 2

Perhatian :
1. Hasil Uji hanya berlaku untuk contoh tersebut
2. Dilarang mengutip/menyalin isi laporan tanpa seijin tertulis dari Laboratorium Super Teliti

LABORATORIUM SUPER TELITI
Jl Penguji No 7, Jakarta Pusat 10560 - Indonesia

KAN

Nomor Analisa : 00002/LST/2023

HASIL UJI

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Syarat Mutu	Metode Uji
1	Logam berat termigrasi dengan simulan As. Asetat 4% pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit • Timbal (Pb) • Kadmium (Cd) • Raksa (Hg) • Kromium Heksavalen (Cr6+)	bpj mg/L bpj mg/L bpj mg/L bpj mg/L	<0.005 <0.002 <0.037 <0.004	Total Maksimal 1	Volumetri Volumetri Cold Vapor-AAS Spektrofotometri
2	Fraksi larut kloroform dari ekstrak total/ tidak menguap setelah kontak dengan air suling terdeion pada suhu 121 derajat Celcius selama 2 jam	mg/cm2	0.000	Maksimal 0.016	Gravimetri
3	Migrasi total Simulan Poli (2,6 - difenil- p-fenilen oksida)	mg/dm2	0.000	Maksimal 10	Gravimetri

Standar Regulasi : Peraturan BPOM No 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan
Catatan : Bahan kemasan berupa struktur laminat

Jakarta, 6 Maret 2023
Penanggung Jawab

Teliti Senantiasa, ST

Gambar 90. Contoh Dokumen Hasil Uji Migrasi

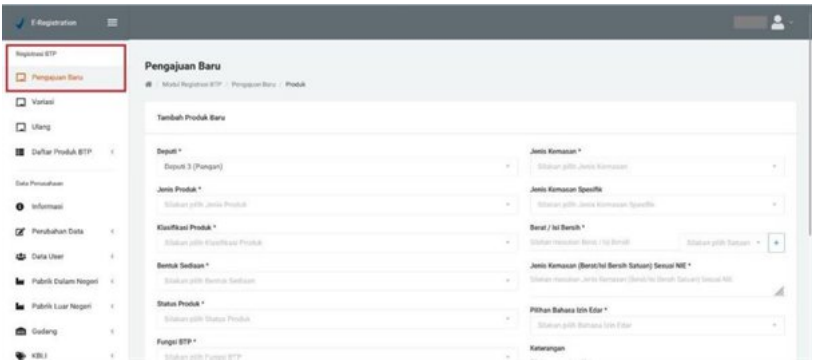
4.2.2 Tata Cara Registrasi BTP

Tahapan Registrasi Baru BTP adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* ereg-rba.pom.go.id
2. Masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan



3. Pilih menu Registrasi Bahan Tambahan Pangan, kemudian pilih Pengajuan Baru untuk melakukan Registrasi Baru BTP

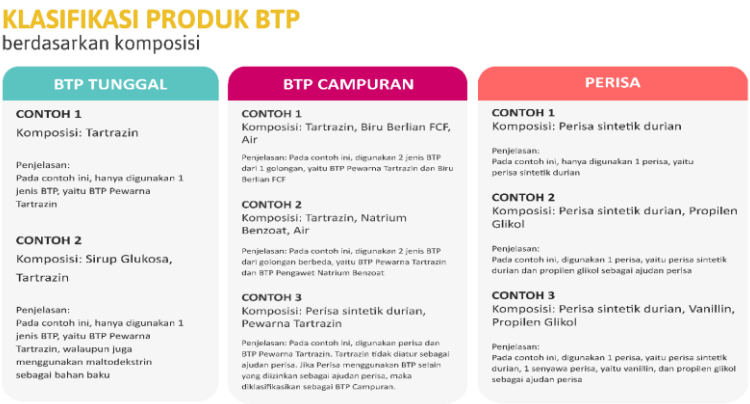


A. Detil Data Produk

1. Jenis Produk BTP







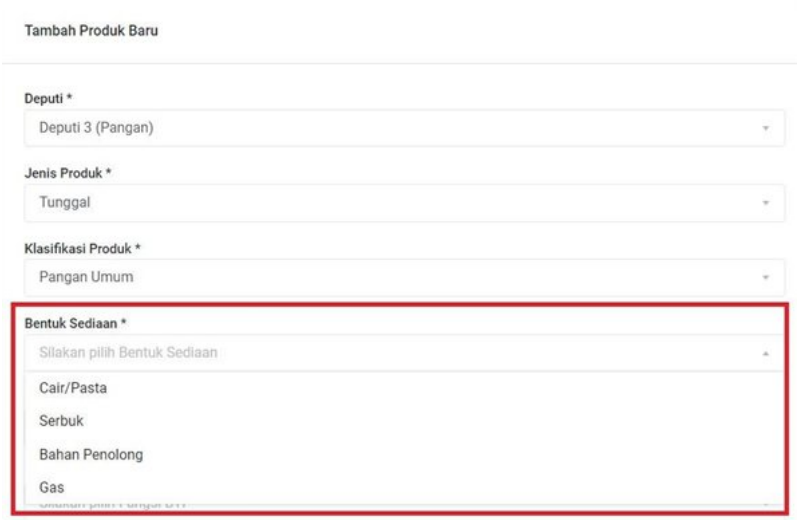
2. Klasifikasi Produk

Klasifikasi produk untuk BTP dipilih Pangan Umum.



3. Bentuk Sediaan

Bentuk sediaan dipilih sesuai bentuk produknya apakah Cair/Pasta, Serbuk, Bahan Penolong atau Gas.



4. Status Produk

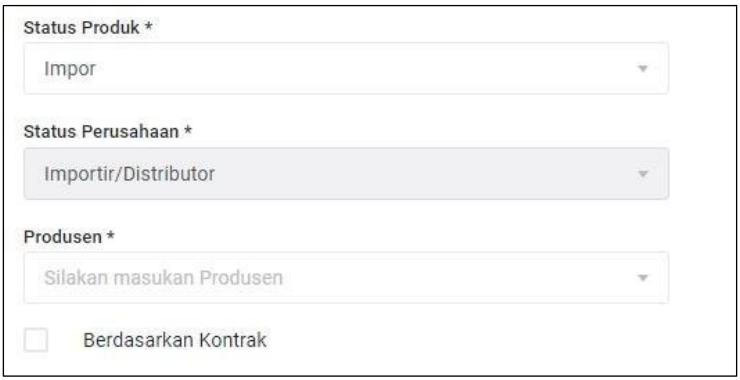


a. Status produk merupakan keterangan terkait asal produk yang didaftarkan yaitu BTP yang diproduksi di Indonesia (kode MD) dan BTP yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia (kode ML). Pilihan yang tersedia:

MD: Berdasarkan Kontrak, Diproduksi Sendiri, Single MD Induk, Single MD Anak

ML: Impor

Contoh pilihan status produk untuk BTP yang diimpor:



BTP yang diproduksi di Indonesia terdiri dari:

1. BTP yang diproduksi sendiri; dan
2. BTP yang diproduksi berdasarkan kontrak (*toll manufacturing*/makloon).
3. Single MD yaitu pendaftaran BTP yang diproduksi oleh perusahaan di beberapa sarana produksi.

Ketentuan terkait registrasi BTP yang Diproduksi Sendiri



BTP yang Diproduksi Sendiri merupakan BTP yang diproduksi oleh perusahaan pemilik akun *eregistration* yang berada di Indonesia.

Ketentuan tambahan terkait registrasi berdasarkan Kontrak



a. Penerima Kontrak adalah industri di bidang BTP yang menerima pekerjaan pembuatan BTP berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha sesuai dengan jenis BTP yang diproduksi.
b. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi BTP yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
c. Pendaftaran BTP yang diproduksi berdasarkan kontrak **diajukan oleh Pemberi Kontrak**.
d. Pastikan data penerima kontrak sudah terdaftar di akun pemberi kontrak.
e. Jika BTP yang diproduksi merupakan BTP yang diproduksi berdasarkan kontrak, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara nama perusahaan yang mengajukan pendaftaran dengan produsennya, seperti “Diproduksi oleh .... untuk ....”

Ketentuan tambahan terkait registrasi Single MD

Single MD Induk

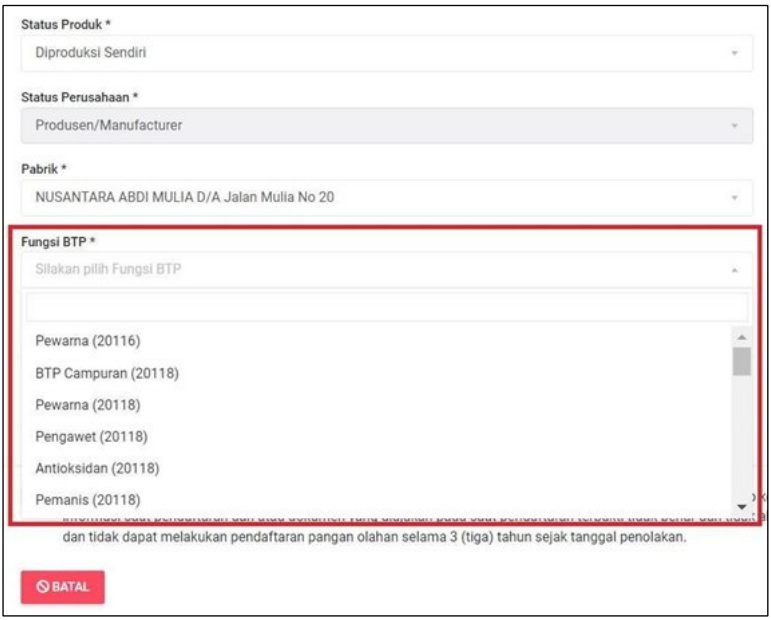


Single MD Anak



a. Single MD hanya dapat diajukan apabila terdapat kesamaan dalam hal:
    1. Komposisi;
    2. Kualifikasi bahan baku;
    3. Proses produksi;
    4. Nama Perusahaan yang mendaftarkan dengan nama Perusahaan yang memiliki sarana produksi, dan
    5. Desain Label Pangan Olahan. Dalam hal Label produk Single MD mencantumkan keterangan halal, maka seluruh sarana produksi produk tersebut harus tersertifikasi halal.
b. Single MD Anak hanya dapat didaftarkan jika produk Single MD Induk telah disetujui dengan status terbit izin usaha.
c. Pastikan pabrik anak sudah terdaftar di akun perusahaan.

5. Fungsi BTP



Fungsi BTP berisi pilihan golongan BTP seperti Pewarna, Pengawet, Perisa, dan lain-lain hingga BTP Campuran, dengan ketentuan:

- Untuk BTP Tunggal, input Fungsi BTP sesuai dengan golongan BTP yang diatur dalam Peraturan Badan POM tentang Bahan Tambahan Pangan.

  Contoh: produk yang didaftarkan adalah Tartrazin, maka fungsi BTP yang diinput adalah Pewarna.

- Untuk BTP Campuran (selain Perisa) yang komposisinya terdiri dari lebih dari satu golongan BTP, input Fungsi BTP sesuai dengan fungsi utama dari produk yang didaftarkan.
- Contoh: komposisi produk terdiri dari BTP Pengatur Keasaman Natrium Sulfat, Pewarna Tartrazin, dan Pewarna Kuning FCF, maka jika fungsi utamanya sebagai pewarna, fungsi BTP yang diinput adalah Pewarna.
- Untuk BTP Perisa yang komposisinya menggunakan BTP lain yang terdapat dalam daftar Ajudan Perisa yang diizinkan pada Peraturan BTP Perisa, maka input Fungsi BTP sebagai Perisa. Contoh: produk perisa yang didaftarkan pada komposisinya terdapat BTP Pembawa Propilen Glikol, maka input Fungsi BTP sebagai Perisa.
- Untuk BTP Perisa yang komposisinya menggunakan BTP lain yang **tidak** terdapat dalam daftar Ajudan Perisa yang diizinkan pada Peraturan BTP Perisa, maka input Fungsi BTP sebagai BTP Campuran.

  Contoh: produk perisa yang didaftarkan pada komposisinya terdapat BTP Pewarna Tartrazin, maka input Fungsi BTP sebagai BTP Campuran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Fungsi BTP yang tersedia (yang dapat dipilih) hanya yang sesuai dengan KBLI dan Jenis Pangan yang telah disetujui.

6. Nama Jenis pada NIE



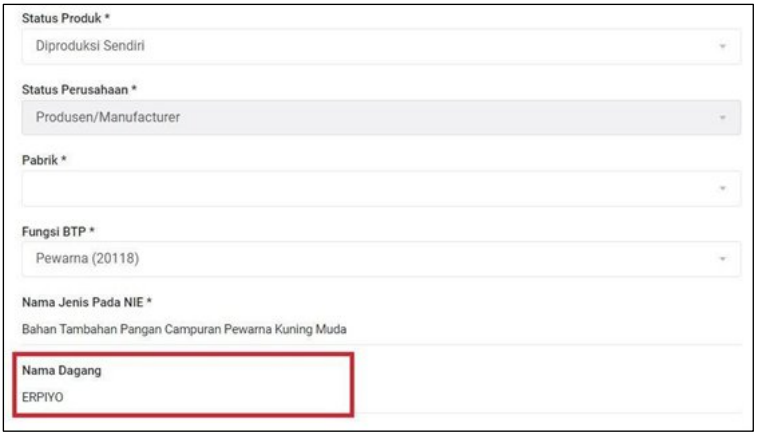
Nama Jenis adalah nama produk yang menunjukkan karakteristik spesifik dari BTP yang didaftarkan sesuai dengan Fungsi BTP. Nama Jenis dilengkapi dengan varian spesifik dari produknya. Contoh pencantuman Nama Jenis:

a. BTP Tunggal: Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Natrium Siklamat
b. BTP Campuran: Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning Muda, Bahan Tambahan Pangan Campuran Pengemulsi, atau Bahan Tambahan Pangan Campuran Perisa Jeruk dan Pewarna
c. BTP Perisa: Bahan Tambahan Pangan Perisa Sintetik Cokelat

Rumus Pencantuman Nama Jenis BTP:



7. Nama Dagang



Nama dagang atau biasa dikenal dengan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran BTP. Pastikan nama dagang yang digunakan dan diinput:

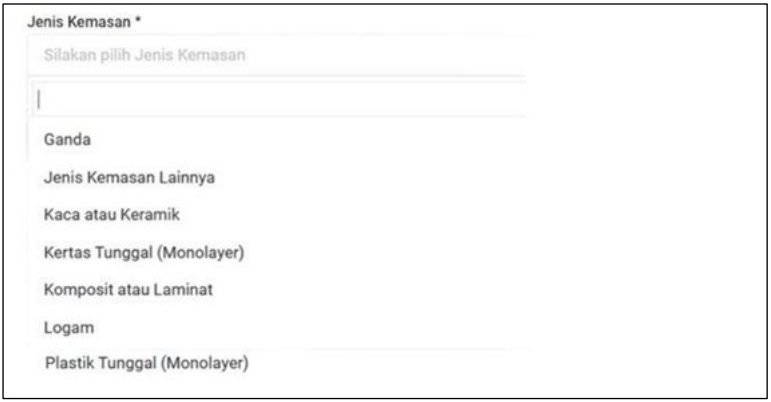
- tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum
- memiliki daya pembeda
- tidak menjadi milik umum
- tidak menggunakan nama jenis atau nama umum/generik terkait BTP yang bersangkutan. *Contoh: produk perisa menggunakan nama dagang* ***Perisa Erpiyo****, kata* ***Perisa*** *harus dihapus dari nama dagang karena terkait dengan nama jenis BTP tersebut.*
- tidak menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap BTP. *Contoh: produk pengemulsi menggunakan nama dagang* ***Erpiyo Super Soft,*** *kata* ***Super Soft*** *harus dihapus dari nama dagang karena merupakan kata sifat yang mempengaruhi penafsiran terhadap BTP tersebut.*
- tidak menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan/atau Kesehatan. *Contoh nama dagang*

*yang tidak diperbolehkan: "**BERGIZI", "AMAN", "SEHAT", "HIGIENIS"**.*

- tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk BTP sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain. Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan aspek keamanan pangan, gizi, dan kesehatan.

  Catatan: Untuk produk yang sama dan memiliki beberapa rancangan label yang hanya berbeda warna, atau khusus ekspor, maka keterangan dicantumkan pada nama dagang. Misal : Nama Dagang : **Clarissa – Desain Merah**, Nama Dagang : **Mamama – Khusus Ekspor**

8. Jenis Kemasan

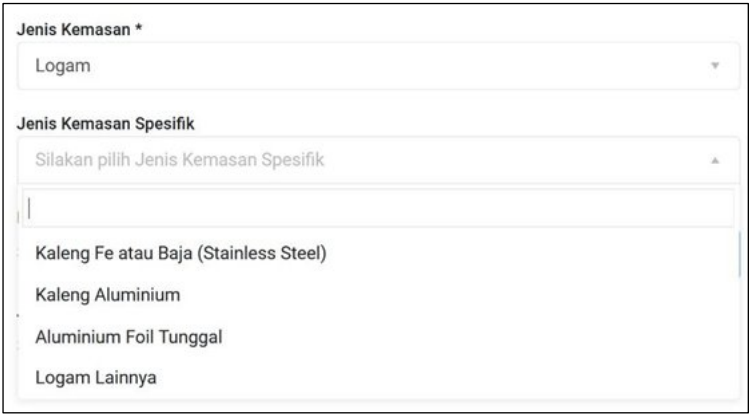


Input Jenis Kemasan sesuai kemasan yang akan diedarkan.

- **Ganda**, untuk kemasan yang menggunakan kemasan lebih dari satu, ada kemasan primer, sekunder atau tersier. Misalnya Kertas dalam Karton, Kertas dalam Plastik
- Laminat, Plastik PE dalam Kaleng, Plastik Laminat dalam Plastik Laminat
- **Jenis Kemasan Lainnya**, misalnya kemasan dari kayu, bambu, karet, kain, lilin, dan lainnya
- **Kaca atau Keramik**, misalnya kaca (glass) atau keramik
- **Kertas Tunggal (Monolayer)**, misalnya kertas, karton, kardus
- **Komposit atau Laminat**, merupakan kemasan yang terdiri dari campuran bahan plastik, aluminium dan atau kertas, baik yang monolayer atau multilayer
- **Logam**, untuk kemasan yang berasal dari Kaleng (Baja, Stainless Steel, Aluminium) atau Aluminium Foil
- **Plastik Tunggal (Monolayer)**, untuk kemasan yang berasal dari plastik tunggal

9. Jenis Kemasan Spesifik

Input Jenis Kemasan Spesifik sesuai dengan spesifikasi kemasan yang digunakan.



Misalnya, jika Jenis Kemasan yang dipilih adalah Logam, maka pada Jenis Kemasan Spesifik akan tersedia: Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel), Kaleng Aluminium, Aluminium Foil Tunggal, Logam Lainnya. Kemudian pilih salah satu jenis kemasan spesifik yang digunakan.



Berikut adalah panduan jenis kemasan spesifik sesuai dengan jenis kemasannya.

Jenis Kemasan	Jenis Kemasan Spesifik
Ganda	-
Jenis kemasan Lainya	Kayu Bambu Kain Karet Lilin/ Wax Lainnya
Kaca atau Keramik	Kaca Keramik
Kertas tunggal (Monolayer)	Kertas Karton Kardus
Komposit atau Laminat	Plastik/ Aluminium Foil Plastik/ Aluminium Metalized Kertas / Plastik Plastik/ Aluminium/ Kertas (Karton Laminat) Kertas / Aluminium (Can Komposit) Plastik / Plastik (Multilayer, Plastik Laminat) Campuran 2 atau Lebih Jenis Kemasan Lainnya
Logam	Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel) Kaleng aluminium Aluminium Foil Tunggal Logam lainnya
Plastik Tunggal (Monolayer)	PET HDPE PVC LDPE, LLDPE PP, OPP, BOPP, CPP PS, EPS, STYROFOAM PC

	NYLON, PA PLA MELAMIN PVDC EVOH PMMA, AKRILIK Lain-lain (cantumkan jenis polimer)

Tabel 5. Panduan Jenis Kemasan Spesifik

10. Berat Bersih/ Isi Bersih

Berat bersih atau isi bersih merupakan informasi mengenai jumlah Pangan Olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah dan dicantumkan dalam satuan metrik (misal g, kg, mL, L). Untuk pangan padat dinyatakan dengan berat bersih, sedangkan pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih, pangan cair dinyatakan dengan isi bersih. Berikut adalah contoh penulisan satuan berat bersih atau isi bersih:

- Padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg). Contoh produk: biskuit, makanan ringan, minuman serbuk, dan lain-lain
- Cair: mililiter (ml atau mL), liter (l atau L). Contoh produk: minuman teh, susu UHT, minyak goreng sawit, dan lain-lain
- Semi padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L). Contoh produk: saus, kecap, susu kental manis, dan lain-lain



Input berat/ isi bersih sesuai dengan kemasan yang akan diedarkan, kemudian pilih satuan kemasan.



Jika akan mendaftarkan lebih dari satu berat/ isi bersih, klik tanda + untuk menambahkan berat/ isi bersih yang akan didaftarkan. Input berat/ isi bersih dari yang terkecil, misalnya mendaftarkan kemasan 100 g, 200 g, dan 300 g maka input dari kemasan 100 g terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kemasan 200 g kemudian kemasan 300 g.

11. Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE



Input Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih) Sesuai NIE menerangkan semua jenis kemasan baik yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan produk dalam kemasan eceran. Jika kemasan yang digunakan lebih dari 1 (satu), penulisan jenis kemasan diurutkan dari kemasan yang kontak langsung dengan pangan sampai dengan kemasan terluar serta dilengkapi dengan bentuk wadah seperti botol kaca, botol plastik, galon plastik, kantong kertas, dan lainnya. Contoh penulisan sebagai berikut:

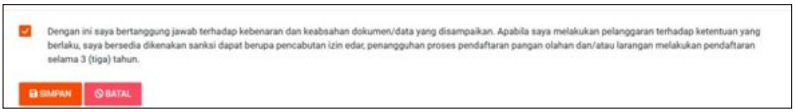
- Untuk kemasan tunggal, misalnya kemasan tunggal plastik: Toples Plastik PP (500 g, 700 g, 800 g), Botol PET (500 ml, 650 ml), Cup Plastik PP (100 ml, 200 ml). Apabila kemasan tunggal dikemas kembali dengan kemasan sekunder maka contoh isian sebagai berikut: Plastik PP (15g), Plastik PP dalam Karton (150g/ 10sachet @15g)

- Dalam hal produk berupa butiran, selain berat bersih dapat dicantumkan jumlah butir dan berat per butir. Contoh:
  Berat bersih: 50 gram (Isi 5 butir @ 10 g)
  Berat bersih: 1 g (5 butir @ 200 mg)
- Untuk kemasan ganda, misalnya kemasan primer adalah plastik dan kemasan sekunder adalah karton dapat dicantumkan sebagai berikut: Plastik PP dan Karton (500 g, 700 g, 800 g), Botol Plastik PET dan Karton (500 ml). Kemasan ganda dengan isi beberapa kemasan primer, misalnya Plastik PP dan Karton (500 g / 5 sachet @ 100 g).
- Untuk kemasan komposit dicantumkan sesuai dengan Jenis Kemasan Spesifik.
  Contoh : Plastik/Aluminium foil (25 g), Plastik/Aluminium foil dalam Karton (250g/ 10 sachet @25g)
- Isian data Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih) Sesuai NIE dibatasi maksimal 255 karakter termasuk spasi

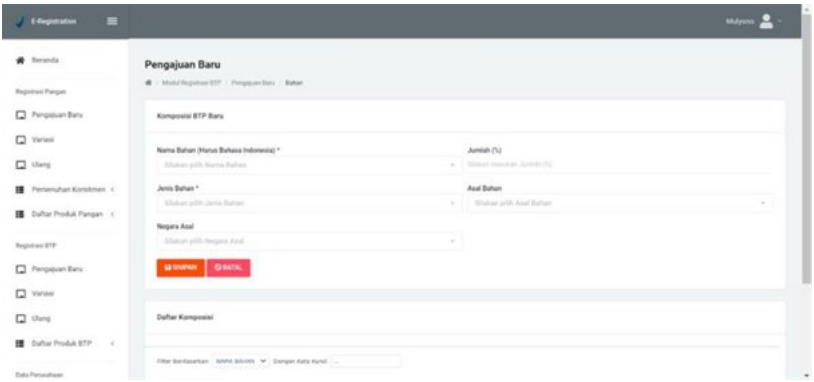
Pilihan Bahasa Izin Edar



Jika halaman telah terisi seluruhnya, agar mengisi kolom yang menyatakan Dengan ini saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen/data yang disampaikan. Apabila saya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, saya bersedia dikenakan sanksi dapat berupa pencabutan izin edar, penangguhan proses pendaftaran pangan olahan dan/atau larangan melakukan pendaftaran selama 3 (tiga) tahun.



B. Komposisi Baru/ Detail Data Bahan



a. Nama Bahan (harus Bahasa Indonesia)

   Nama bahan dicari dengan mengetik nama bahan pada kolom pencarian nama bahan.

b. Jenis bahan dibagi menjadi 4 (empat) pilihan yaitu:

   - Bahan baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan
   - Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan
   - Senyawa Perisa adalah senyawa kimia tertentu yang mempunyai sifat flavor

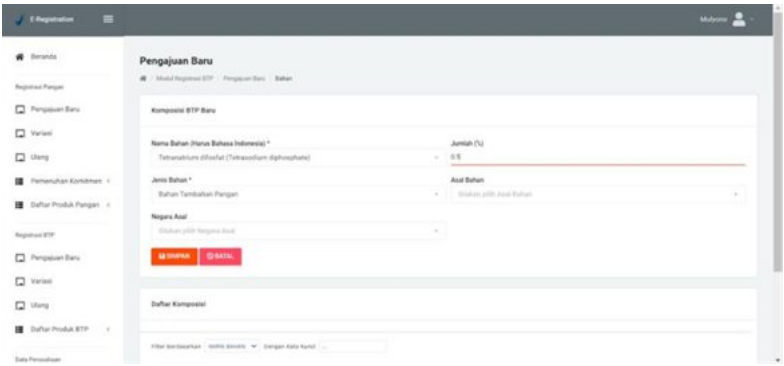
- Pelarut Pengekstraksi adalah pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi bahan perisa alami yang selanjutnya dihilangkan, tetapi secara tidak sengaja dapat menyisakan atau secara teknologi tidak dapat dihindari keberadaan residu atau produk turunan dalam bahan pembuat Perisa.

c. Jumlah (%)

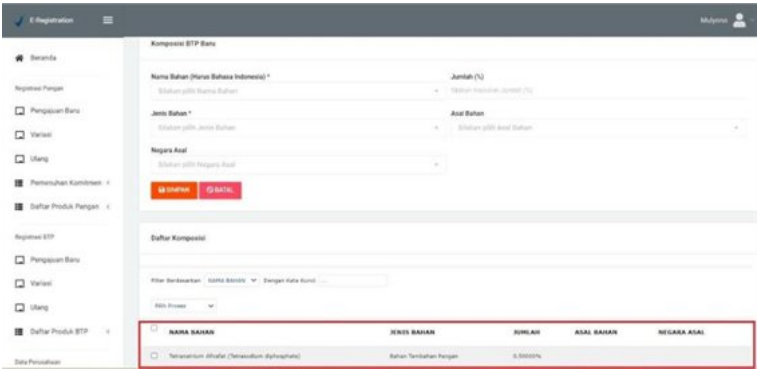
   Kadar bahan yang dihitung berdasarkan 100% bahan. Total keseluruhan bahan pada input komposisi/detil data bahan dipastikan 100%.

Dalam menginput komposisi, perhatikan hal berikut:

a. Pastikan seluruh bahan yang diinput pada sistem sama dengan dokumen komposisi yang diupload dan diinput dalam bahasa indonesia.
b. Untuk bahan baku tertentu yang berpotensi berasal bahan nabati atau hewani maka wajib diinput. Misalnya Lesitin dan Monogliserida asam lemak.
c. Jika BTP yang digunakan merupakan BTP Campuran, input dengan cara sebagai berikut:
   - Input salah satu BTP sesuai kadar yang digunakan, misal: Natrium Benzoat 0.05%.
   - Input BTP penyusun lain dengan kadar dikosongkan.



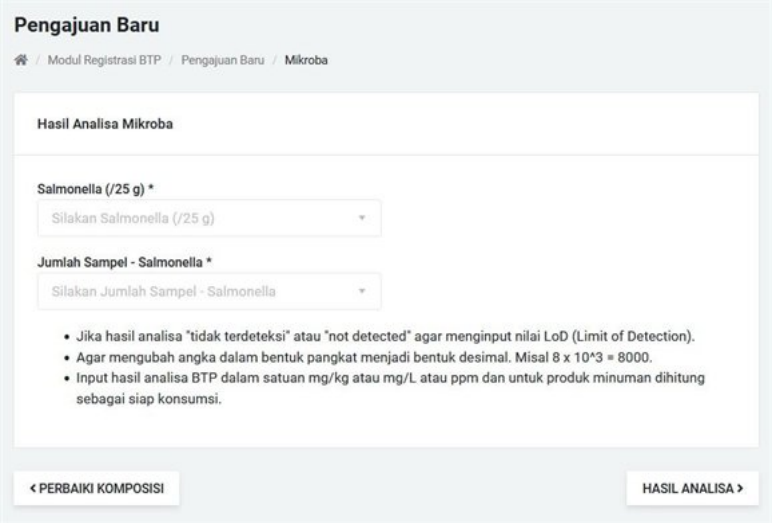
1. Input bahan baku/bahan tambahan pangan, jenis bahan, jumlah dan asal bahan. Setelah seluruh input di setiap kolom sesuai selanjutnya klik simpan untuk menyimpan data komposisi atau klik tombol batal untuk membatalkan input komposisi.
2. Bahan baku/bahan tambahan yang telah diinput dan disimpan akan tercantum pada daftar komposisi.



3. Untuk bahan baku/bahan tambahan pangan lainnya diinput sesuai tahapan tersebut.

C. Hasil Analisis: Cemaran Mikroba, Cemaran Logam Berat, dan Kimia

CEMARAN MIKROBA



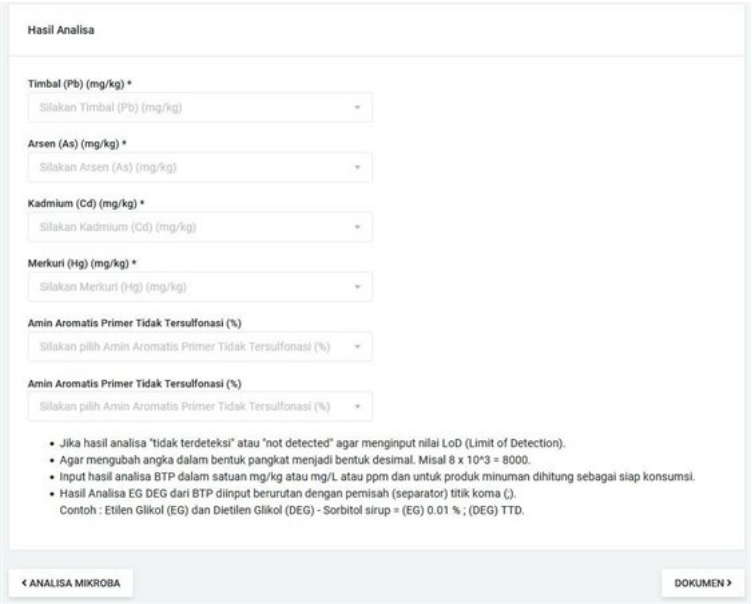
Catatan:

1. Data isian hasil analisis yang ditampilkan sesuai dengan Fungsi BTP yang dipilih, contoh gambar diatas adalah analisis cemaran mikroba dengan jumlah sampel sebanyak 5 kali, untuk produk **BTP Campuran** dan **BTP Perisa.**
2. Masukkan data isian hasil analisis sesuai dengan kolom yang tersedia.
    - Jika pada hasil analisis tercantum "Negatif", maka pada kolom tersebut silakan pilih "Negatif".

- Jika pada hasil analisis tercantum "Tidak Terdeteksi", maka pada kolom tersebut diisi dengan nilai limit deteksi (LOD) yang tercantum pada hasil analisis
- Untuk kolom **Jumlah Sampel**, silakan diisi sesuai dengan berapa banyak sampel yang diujikan, pilih tanda (=), kemudian silakan isikan dengan nilainya.
- Jika pada hasil analisis tercantum angka, maka pada kolom tersebut silakan pilih tanda (=), kemudian silakan ketik angka.
- Untuk nilai lebih besar dari > atau lebih kecil dari <, maka pada kolom tersebut silakan pilih tanda (<) atau (>), kemudian silakan ketik angka.
- Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.).
- Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi desimal. Misal $8 \times 10^3 = 8000$

3. Setelah seluruh data hasil analisa mikroba diisi, klik tombol **HASIL ANALISA** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **PERBAIKAN KOMPOSISI** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

CEMARAN LOGAM BERAT DAN KIMIA



Catatan:

1. Data isian hasil analisis yang ditampilkan sesuai dengan Fungsi BTP yang dipilih, contoh gambar diatas adalah analisa cemaran logam berat (Pb, As, Cd, Hg) untuk **BTP Campuran** dan **BTP Perisa,** dan Cemaran kimia Amin Aromatis Primer Tidak Tersulfonasi (%) jika mengandung BTP Pewarna Sintetik.
2. Masukkan data isian hasil analisa sesuai dengan kolom yang tersedia.
    - Jika pada hasil analisa tercantum "Negatif" maka pada kolom Tersebut silahkan pilih "Negatif".

- Jika pada hasil analisis tercantum "Tidak Terdeteksi", maka pada kolom tersebut diisi dengan nilai limit deteksi (LOD) yang tercantum pada hasil analisis.
- Jika pada hasil analisa tercantum angka, misal Timbal (Pb) = 0.01, maka kolom tersebut silahkan pilih tanda (=), kemudian silahkan ketik angkanya.
- Untuk nilai lebih besar dari > atau lebih kecil dari <, diisi dengan nilai yg lebih besar atau nilai lebih kecil (misalnya: <3, ditulis 2.9 atau > 4 ditulis 4.1).
- Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.).
- Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi desimal. Misal 8 x 10^3 = 8000

3. Setelah seluruh data hasil analisa diisi, klik tombol **DOKUMEN** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **ANALISA MIKROBA** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

D. Dokumen Upload

a. Dokumen pendukung merupakan dokumen-dokumen yang harus diunggah pada sistem registrasi E-Reg RBA untuk menunjang registrasi BTP.

b. Dokumen pendukung yang wajib diunggah:
   1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan
   2. Alur proses produksi
   3. Informasi tentang masa simpan / masa kedaluwarsa

4. Informasi tentang kode produksi
5. Rancangan label
6. Hasil analisis produk akhir (*Certificate of Analysis*)
7. Surat Penunjukkan (*Letter of Appointment*)
8. Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual (*Health Certificate / Certificate of Free Sale*)
9. Foto kemasan produk impor

   Keterangan: untuk nomor 7, 8, dan 9 diwajibkan untuk produk impor.

c. Dokumen pendukung lain:
   1. Label terjemahan untuk label yang terdapat bahasa asing selain bahasa inggris
   2. Spesifikasi bahan
   3. Sertifikat halal, sertifikat lainnya

d. Ketentuan Dokumen Pendukung:
   1. Upload Hasil Analisa dipastikan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal terbit dokumen
   2. Jika memiliki dokumen yang mempunyai masa berlaku agar upload dokumen yang terbaru
   3. Ukuran file yang diunggah maksimal 5 MB
   4. Resolusi File Rancangan Label **Kurang** Dari 2300 x 2300 Pixel
   5. Nama File **tidak boleh** menggunakan karakter tanda baca (seperti !@#$%^&*.())

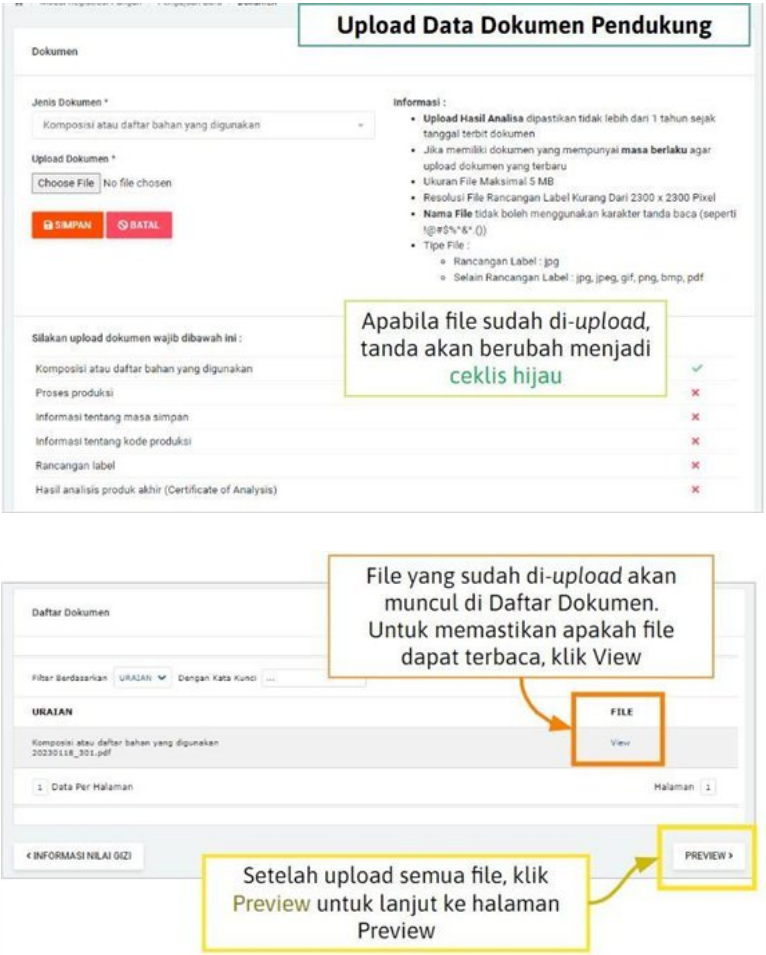
6. Tipe File:
    - Rancangan Label: jpg
    - Selain Rancangan Label: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf
7. Jika file yang akan diunggah tidak memenuhi ketentuan 1 sampai 4, maka file tidak akan muncul pada sistem setelah diunggah.

e. File yang telah diunggah akan muncul pada bagian Daftar Dokumen. Pastikan file dapat terbaca dengan klik *view* untuk mengecek tampilannya terlebih dahulu.

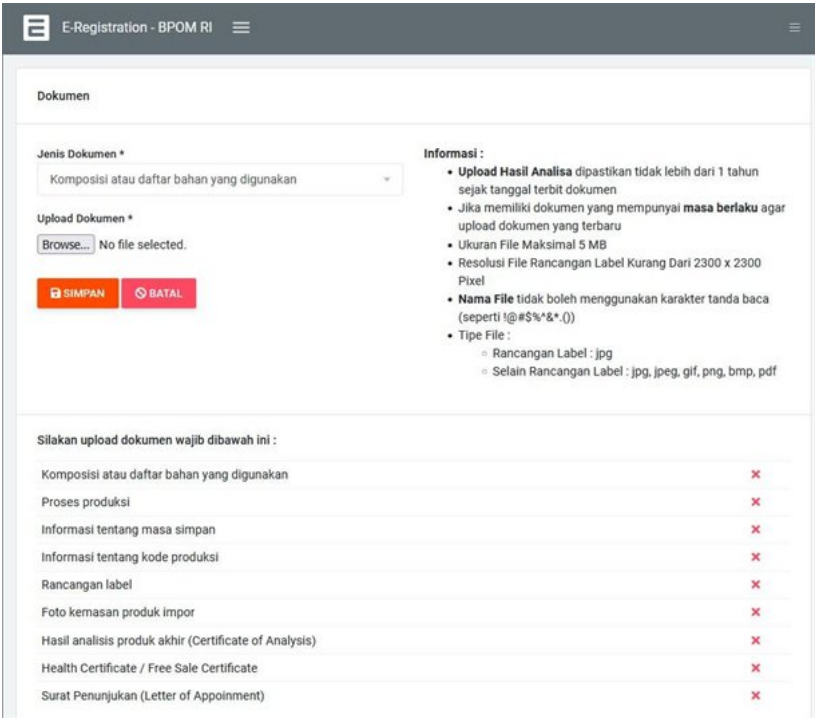
f. Jika dokumen tidak muncul ketika klik *view*, agar mengecek kembali kesesuaian file yang diunggah dengan poin d ketentuan dokumen pendukung. Kemudian unggah ulang dokumen tersebut.

g. Perusahaan bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diajukan saat Pendaftaran Pangan Olahan.

Contoh Halaman Dokumen Pendukung Produk Dalam Negeri



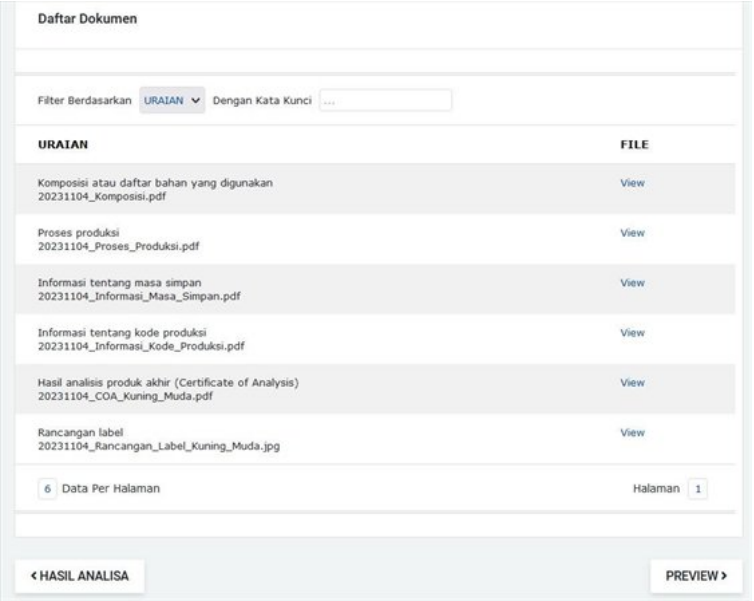
Contoh Halaman Dokumen Pendukung Produk Impor



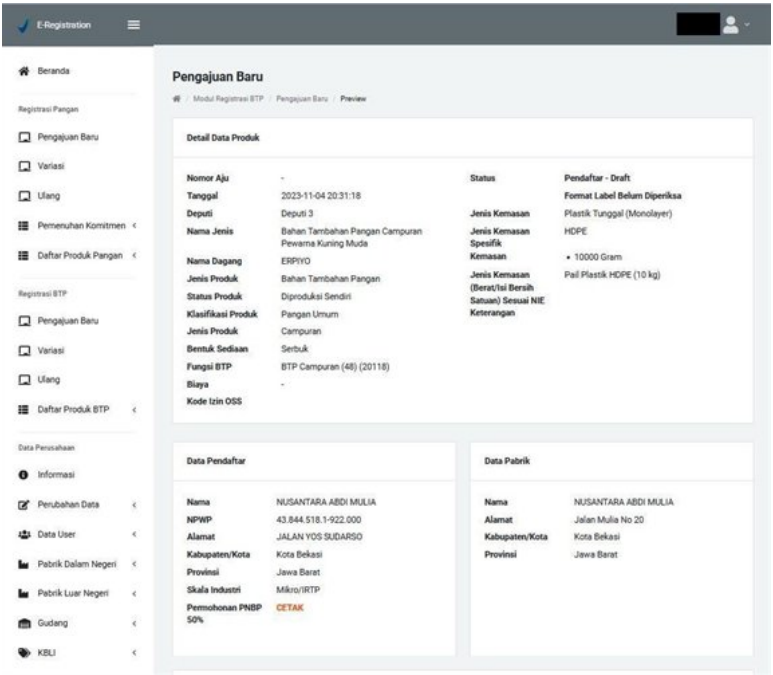
Setelah di upload, dokumen-dokumen tersebut disimpan ke dalam Daftar Dokumen. Pengguna dapat melihat/*view* file yang telah Pengguna upload.

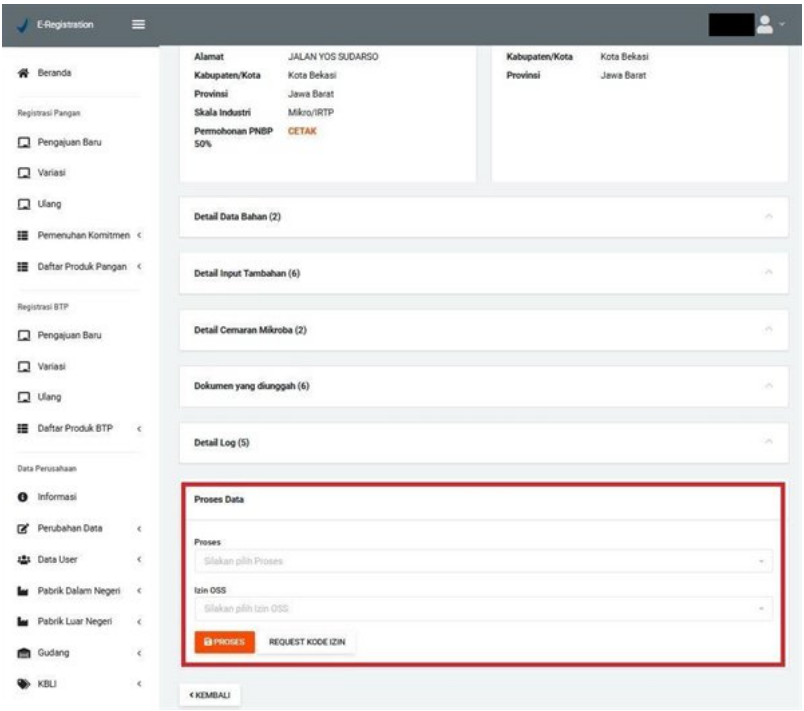
Proses Kirim Permohonan Registrasi BTP ke Petugas

1. Setelah semua dokumen diupload, kemudian klik *preview* pada kanan bawah

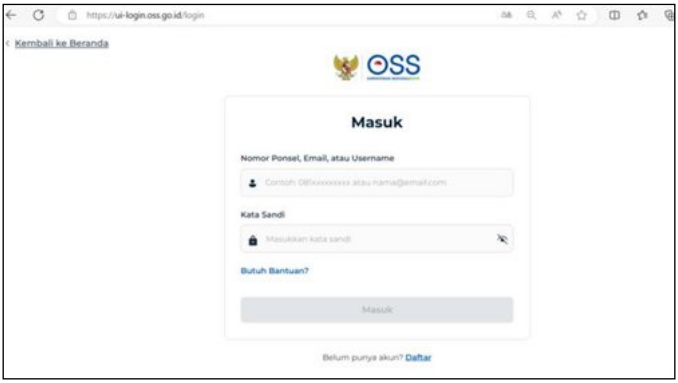


2. Akan tampil halaman preview yang berisi Detail Data Produk, Data Pendaftar, Data Pabrik, Detail Data Bahan, Detail Input Tambahan, Dokumen yang diunggah, dan Detail Log. Semua data yang tercantum pada halaman Preview merupakan hasil dari rangkaian input yang telah dilakukan

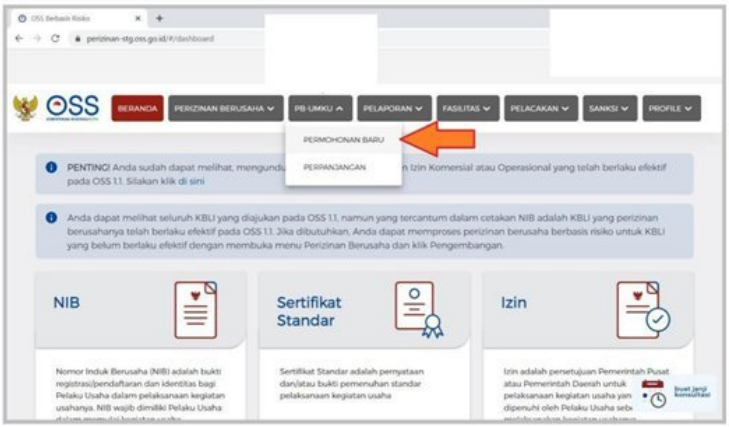




3. Sebelum klik proses data selanjutnya, pastikan seluruh data yang terisi dan dokumen yang disampaikan sudah lengkap dan benar. Selanjutnya agar membuat ID izin OSS dengan tata cara berikut:
   a. Buka halaman website https://oss.go.id/, Klik Masuk
   b. Masukkan Nomor Ponsel, email atau username kemudian diikuti dengan memasukkan kata sandi dan kode Captcha



4. Pada menu PB UMKU, pilih Permohonan Baru



5. Pilih "Proses Perizinan Berusaha UMKU" pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan



6. Pada Daftar PB-UMKU di KBLI yang dipilih, pilih ”Ajukan Perizinan Berusaha UMKU”



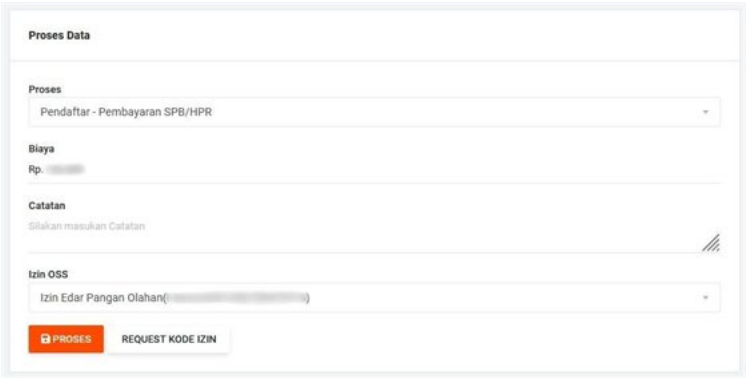
Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan. **Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian**. Untuk registrasi BTP risiko penilaiannya adalah **Tinggi** sehingga **agar memilih Jenis PB-UMKU Izin Edar Pangan Olahan.**



Pada Deskripsi Usaha pilih: Seluruh. Pada halaman yang sama, di paling bawah, pilih Lanjut.

7. Setelah ID Izin muncul, Pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman aplikasi https://ereg-rba.pom.go.id/
8. Kembali pada laman aplikasi https://ereg-rba.pom.go.id/ , klik **Request Kode Izin**, secara otomatis sistem akan men-generate ID izin Pengguna, kemudian tahap selanjutnya:
   a. Pilih Proses: Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR.
      Biaya: Akan otomatis muncul, namun agar dicek kembali dengan tarif PNBP sesuai tarif PNPB produk yang didaftarkan
   b. Isi kolom catatan yang akan dikirimkan ke evaluator, contohnya berupa penjelasan yang berkaitan dengan produk yang didaftarkan.

c. Izin OSS: pilih ID Izin sesuai dengan yang tercantum di halaman OSS
d. Pilih Proses setelah semua terisi



9. Selanjutnya akan tampil Popup "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim



10. Setelah mengirimkan permohonan, agar melakukan pembayaran SPB

11. Selanjutnya tunggu hasil penilaian oleh petugas. Jika hasil penilaian oleh petugas:
    a. Memerlukan tambahan data, maka agar memenuhi kelengkapan data sesuai catatan petugas paling lambat 30 hari kerja sejak penyampaian permintaan kelengkapan data; atau
    b. Dinyatakan lengkap dan benar maka akan diterbitkan Izin Edar Pangan Olahan.

PEDOMAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN

ISBN 978-602-415-142-3 (PDF)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
2023